NASKAH AKADEMIK DAN NASKAH
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

DISUSUN OLEH
JARINGAN MASYARAKAT SIPIL DAN KOMNAS PEREMPUAN
PER SEPTEMBER 2020

NASKAH AKADEMIK & NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

Disusun oleh
Jaringan Masyarakat Sipil dan
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
per September 2020

KATA PENGANTAR

Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
(Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945)

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merekomendasikan dan mendukung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk menetapkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sebagai RUU Prolegnas Prioritas 2021. Hal ini mengingat RUU PKS sebagai RUU pro korban kekerasan seksual telah lama dinanti oleh masyarakat Indonesia, khususnya korban kekerasan seksual, keluarga, dan pendamping korban. RUU PKS menjadi harapan untuk pemenuhan hak korban atas keadilan, perlindungan dan pemulihan.

Harapan ini sempat terhenti saat, rapat pembahasan RUU pada 2019 belum membahas satupun bahasan isu atau nomor yang tertuang dalam DIM. Akibatnya RUU ini tidak dimasukkan sebagai RUU *carry over* dalam Prolegnas 2020-2024 dan proses pembahasannya harus dimulai lagi dari tahap awal, yakni tahap harmonisasi di Baleg DPR RI. Dan berlanjut pada 2020, ketika Komisi VIII menyatakan bahwa RUU PKS tidak lagi menjadi usulan Komisi VIII dan proses penyusunan dan pembahasan RUU ini dikoordinasikan lebih lanjut oleh Badan Legislasi DPR RI. Rapat kerja Baleg, DPD dan Menkumham RI tentang Evaluasi Prolegnas pada 2 Juli 2020 kemudian memutuskan secara resmi RUU PKS dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2020. Hal ini telah menuai polemik di kalangan masyarakat sampai saat ini, yang menunjukkan masyarakat membutuhkan payung hukum untuk memenuhi hak keadilan dan pemulihan korban dan memastikan negara bertanggungjawab dalam menciptakan ruang-ruang yang aman dari kekerasan seksual

Kebutuhan akan kehadiran payung hukum komprehensif untuk penghapusan kekerasan seksual tidak dapat dilepaskan dari tinggi, beragam dan kompleksnya kasus kekerasan seksual. Hal ini nampak dalam Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan yang memperlihatkan bahwa sepanjang tahun 2011 hingga 2019, terdapat pengaduan 46.698 kasus kekerasan seksual yang terjadi di ranah rumah tangga/personal dan ranah publik. Tingginya kekerasan terhadap perempuan tampak pula dari hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2016, yang dilaksanakan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Hasil survei menunjukkan bahwa 1 dari 3 perempuan usia 15–64 tahun mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dan selain pasangan selama hidupnya, dan sekitar 1 dari 10 perempuan usia 15–64 tahun mengalaminya dalam 12 bulan terakhir. Himpunan data ini merupakan fenomena gunung es dari situasi yang sebenarnya. Peningkatan kekerasan terhadap perempuan setiap tahunnya menunjukkan masih minimnya perlindungan dan keamanan terhadap perempuan.

Kekerasan seksual terjadi secara berulang dan terus-menerus. Fakta menunjukkan bahwa dampak kekerasan seksual terhadap korban sangat serius dan traumatik serta mungkin berlangsung seumur hidup. Korban kekerasan seksual, kebanyakan adalah perempuan dan anak-anak, mengalami dampak langsung di antaranya terhadap: (1) Kesehatan fisik atau psikis; (2) Pemenuhan Hak Asasi Perempuan dan relasi sosial, dan (3) Ekonomi, terutama dalam hal

pemiskinan korban/keluarga. Dengan demikian, kekerasan seksual juga tidak hanya berdampak terhadap individu, tetapi juga terhadap keluarga, masyarakat dan negara, khususnya pada penurunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) suatu negara.

Pemantauan Komnas Perempuan mencatat bahwa sampai saat ini, korban kekerasan seksual belum sepenuhnya mendapatkan keadilan, perlindungan dan pemulihan dari negara. Berdasarkan pengalaman penanganan kasus-kasus kekerasan seksual, terdapat beberapa isu krusial yaitu: (1) Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang semakin beragam, dan kompleks yang belum diatur oleh undang-undang; (2) Jumlah Aparatur Penegak Hukum (APH) masih terbatas dan belum berperspektif perempuan dan korban, termasuk korban dari penyandang disabilitas; (3) Penanganan hukum yang tidak terintegrasi dengan sistem pemulihan korban; dan (4) budaya kekerasan yang menempatkan korban dipersalahkan atas kekerasan seksual yang menimpanya.

Setelah RUU PKS tidak menjadi RUU *carry over* dan dikeluarkan dari Prolegnas 2020 Komnas Perempuan bersama Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) telah mendiskusikan dan menyusun kembali Naskah Akademik (NA) dan dan RUU PKS untuk selanjutnya dan diusulkan kepada anggota legislatif dan/atau fraksi di DPR RI. Pembahasan dan penyebaran beragam *hoaks* termasuk adanya misskonsepsi substansi RUU PKS di berbagai ruang termasuk di media sosial yang terjadi sepanjang 2017-2019 menjadi pembelajaran utama. Komnas Perempuan menyampaikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada individu, jaringan akademisi, komisioner purnabakti komnas perempuan dan jaringan masyarakat sipil yang telah bahu membahu dalam penyusunan NA dan RUU PKS ini. Mudah-mudahan upaya ini menjadi langkah untuk gerak bersama dalam membangun kondisi kondusif bagi penghapusan kekerasan seksual. Amin

Jakarta, Desember 2020
Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan

Siti Aminah
Ketua Subkom Reformasi Hukum dan Kebijakan

KATA PENGANTAR
OLEH JARINGAN MASYARAKAT SIPIL

Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang Maha Pencipta atas selesainya penulisan revisi Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (NA RUU P-KS) dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS).

Keputusan Legislatif periode 2014-2019 yang menetapkan RUU P-KS carry over untuk periode 2019-2024, mengharuskan proses pengajuan dimulai dari awal lagi, yakni mengharuskan adanya RUU dan Naskah Akademik. Untuk itu, Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) dan Komnas Perempuan melakukan revisi atas NA dan RUU P-KS berdasarkan perkembangan kasus-kasus yang terjadi dalam kurun waktu 2017 sampai September 2020 dan menyesuaikan dengan hasil-hasil diskusi dengan pemerintah, DPR dan masyarakat selama periode 2017-2020.

Perubahan pada NA RUU P-KS telah menyesuaikan dengan RPJM Nasional 2020-2024 dan agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs). Dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) Indonesia 5, Negara harus menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di segala ranah privat dan publik, menghapus semua praktik-praktik berbahaya termasuk perkawinan anak dan perkawinan paksa, menjami kesehatan seksual dan reproduksi serta hak reproduksi. Sedangkan salah satu target TPB 16, adalah secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan (termasuk kekerasan seksual) dan terkait angka kematian dimanapun. Target tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia sesuai dengan SDGs 2030. Mengacu pada prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk menyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang tertinggal atau "*No-one Left Behind*", Indonesia harus melaksanakan tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah direncankan tersebut.

Beberapa perubahan dalam RUU P-KS yang didasarkan dari kajian atas perkembangan kasus KS berbasis siber dan hasil diskusi dengan berbagai pihak, yakni:

Pertama, perubahan terhadap defenisi Kekerasan Seksual menjadi Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan dan/atau menyerang terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, dengan memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang berdasarkan jenis kelamin, yang dapat disertai dengan status sosial lainnya, yang berakibat atau dapat mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

Rumusan definisi Kekerasan Seksual dalam RUU ini telah mengubah frasa "hasrat seksual" dalam RUU versi DPR tahun 2017 menjadi "keinginan seksual" sesuai dengan DIM Pemerintah Juli 2019 serta mengubah frasa "secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender" menjadi "dengan memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang berdasarkan jenis kelamin, yang dapat disertai dengan status sosial lainnya".

Kedua, menghapus defenisi Penghapusan Kekerasan seksual dan merumuskan defenisi Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Ketentuan Umum, sehingga suatu perbuatan

dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual apabila memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU ini.

Ketiga, terkait pemenuhan hak-hak korban, keluarga korban, saksi dan ahli, harus memperhatikan kebutuhan kelompok khusus yakni penyediaan aksesibilitas dan akomodasi bagi disabilitas, dan kebutuhan kelompok rentan. RUU ini juga memasukkan hak-hak ahli. RUU P-KS versi DPR tahun 2017 tidak memasukkan hak-hak ahli. Berdasarkan pengalaman Ahli dalam memberikan keterangan mengenai keahliannya dalam persidangan, ada ahli yang mendapat ancaman atau tekanan. Oleh karena itu, RUU P-KS ini merasa penting untuk melindungi hak ahli selain hak-hak korban, keluarga korban dan saksi,

Keeempat, RUU ini menegaskan hak korban untuk mendapat hak atas pemulihan termasuk ganti rugi meski korban memilih untuk tidak melaporkan kekerasan seksual melalui proses peradilan.

Kelima, dalam bab tentang penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan (hukum acara) memasukkan adanya Laporan akhir pendamping sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara kekerasan seksual. Laporan akhir pendamping memuat laporan pendamping korban atas kondisi korban kekerasan seksual sejak korban melapor kepada pusat layanan terpadu/lembaga layanan sampai proses persidangan.

Keenam, RUU ini mengubah pemidanaan berupa tindakan rehabilitasi khusus yang awalnya dikenakan terhadap anak berusia dibawah 14 tahun dan untuk kasus pelecehan seksual, menjadi dapat dikenakan terhadap semua pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Dengan ada tindakan rehabillitasi khusus, diharapkan terpidana akan memperbaiki pola pikir, cara pandang, dan perilaku seksual serta tidak akan mengulangi kekerasan seksual lagi setelah menjalani masa pemidanaan. Adanya pengubahan pada tindakan ini, juga mengubah ancaman pemidanaan pidana yakni pengurangan masa pidana penjara. Tujuan pemidanaan tidak saja untuk penjeraan bagi pelaku tetapi juga untuk mengubah pola pikir dan perilaku mereka serta mencegah terjadinya keberulangan tindak pidana kekerasan seksual.

RUU P-KS tidak mengatur tentang "*marital rape"* atau perkosaan dalam perkawinan karena perkosaan dalam perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). RUU ini tidak melegalkan aborsi tetapi justru melindungi perempuan yang tidak ingin aborsi (menghentikan kehamilannya). Aturan tentang larangan aborsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Dengan demikian, RUU P-KS ini bertujuan untuk melindungi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali dari kekerasan seksual.

Kami ingin menyampaikan bahwa isi dari NA dan RUU P-KS yang disusun oleh Jaringan Masyarakat Sipil dan Komnas Perempuan berdasarkan pengalaman korban kekerasan seksual ketika berhadapan dengan sistem hukum di Indonesia. Negara, wajib melindungi seluruh warga negara tanpa terkecuali dari tindak kekerasan seksual baik yang terjadi di ranah privat maupun publik sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Terima kasih kepada teman-teman Tim Substansi Jaringan Masyarakat Sipil (Asosiasi LBH APIK Indonesia, Forum Pengada Layanan, Institut Perempuan, ICJR, JKP3, LBH Jakarta, LBH APIK Jakarta, MAPPI UI, PKBI, PGI, YLBHI, KePPak Perempuan, ibu Lies Soegondo, ibu Syamsiah Achmad, dll) dan Komnas Perempuan yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan penulisan revisi Naskah Akademik RUU P-KS dan RUU P-KS ini.

Semoga NA RUU P-KS dan RUU P-KS ini dapat membantu legislatif dalam mengajukan, membahas serta mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam periode 2020-2021. Kami berharap, DPR dan Pemerintah mempertimbangkan untuk memasukkan 6 elemen kunci (pencegahan, hak-hak korban, 9 bentuk tindak pidanan kekerasan seksual, Penanganan/hukum acara, pemidanaan dan pemantauan/peran serta masyarakat) dalam UU Penghapusan Kekerasan Seksual apabila RUU P-KS ini disahkan menjadi Undang-Undang.

Kami dari tim substansi Jaringan Masyarakat Sipil, terbuka untuk berdiskusi dan menerima masukan terkait NA dan RUU P-KS ini.

Jakarta, 2 Desember 2020

Asnifriyanti Damanik, S.H.
Koordinator Tim Substansi Jaringan Masyakarat Sipil

RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah untuk "*melindungi segenap bangsa Indonesia" yang berdasarkan kepada* Pancasila yaitu *"Kemanusiaan yang adil dan beradab"*, dan "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Nilai-nilai diatur dalam konstitusi melalui jaminan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), dan perlindungan warga yang telah disepakati sebagai konsensus kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hak konstitusional yang dijamin diantaranya *Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945. Hak ini menegaskan prinsip nodiskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara* yang memastikan bahwa tidak seorang pun dapat meniadakan hak asasi orang lain karena faktor-faktor luar seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lainnya, kebangsaan, kepemilikan, status kelahiran atau lainnya. Kekerasan seksual merupakan salah satu akibat diskriminasi terhadap perempuan, yang dapat diperburuk dengan lapisan diskriminasi lainnya, seperti anak, penyandang disabilitas.

Catahu Komnas Perempuan sepanjang tahun 2011 hingga 2019, mencatat 46.698 kasus kekerasan seksual yang terjadi di rumah tangga/personal dan di ranah publik terhadap perempuan. Rata-rata setiap tahunnya terjadi 5.000 kasus kekerasan seksual. Hal ini dikuatkan oleh Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2016, menunjukkan bahwa 1 dari 3 perempuan usia 15–64 tahun mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dan selain pasangan selama hidupnya. Dampak kekerasan seksual terhadap korban sangat serius dan traumatik serta mungkin berlangsung seumur hidup. Tidak hanya berdampak langsung terhadap individu, tetapi juga terhadap keluarga, masyarakat dan negara.

Namun, korban kekerasan seksual belum mendapatkan keadilan, perlindungan dan pemulihan. Terdapat masalah dalam peraturan perundang-undangan, cara kerja aparat penegak hukum, tidak terintegrasinya system hukum pidana dengan system pemulihan dan budaya yang mempersalahkan korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang semakin berkembang baik ragam maupun kualitas kekerasan dan dampaknya belum diatur dalam sistem hukum kita. Untuk mengatasinya maka diperlukan adanya payung hukum penghapusan kekerasan seksual.

Perlunya payung hukum penghapusan kekerasan seksual ini diperkuat dengan terori-teori: (1) Konsepsi Negara Hukum yang Berlandaskan Pancasila, (2) Hak Asasi Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia, (3) Kekerasan seksual sebagai kekerasan berbasis gender, (4) Pendekatan Hukum Berperspfektif Keadilan Gender, (5) Perlindungan Korban Kekerasan Seksual dan (6) Pembaharuan Hukum: Hukum Pidana Khusus untuk Perlindungan Korban Kekerasan Seksual, baik melalui Sarana Pidana maupun Non Pidana. Kajian teori-teori tersebut memperkuat bahwa penghapusan kekerasan seksual dapat dilakukan melalui pencegahan, kriminalisasi 9 tindak pidana kekerasan seksual, sistem pemidanaan (pidana dan tindakan), penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, pemenuhan hak-hak korban, saksi, keluarga korban dan ahli, dan pengawasan.

Salah satu upaya perubahan hukum yang penting dalam konteks perlindungan korban dan pemidanaan pelaku kekerasn seksual adalah perubahan hukum pidana dalam bentuk

hukum pidana khusus yaitu hukum pidana di luar kodifikasi. Dinyatakan sebagai pidana khusus karena pengaturan itu menyimpang baik dari KUHP maupun KUHAP. Penyimpangan itu dimungkinkan karena adanya asas *lex special derogate legi generali* atau keberadaan hukum khusus menyimpangi hukum yang berlaku umum. Hukum pidana khusus dimungkinkan disebabkan adannya perkembangan tindak pidana yang metode atau modusnya berkembang sesuai dengan perkembangan jaman, lebih canggih sementara penanganan menjadi lebih rumit. Hukum pidana umum dianggap tidak mampu menanganinya.

Berdasarkan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang menguraikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penghapusan kekerasan seksual baik melalui hukum pidana, hukum acara pidana, dan layanan pemulihan korban, menunjukkan masih terdapat sejumlah kekosongan pengaturannya. Sehingga RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada, dan justru RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengisi kekosongan hukum dari peraturan perundang-undangan yang telah ada, melalui perumusan definisi dan unsur tindak pidana dalam beragam istilah kekerasan seksual, singkronisasi dan harmonisasi dengan konvensi yang telah diratifikasi dan mengintegrasikan system pelayanan pemulihan korban dengan system peradilan pidana.

RUU PKS diharapkan menjadi payung hukum yang akan memberikan kejelasan dan kepastian hukum, serta terobosan dan pengaturan khusus dalam pencegahan kekerasan seksual, penanganan kasus kekerasan seksual, dan perlindungan serta pemulihan korban. Melalui pengaturan tersebut, diharapkan RUU ini menjadi alat rekayasa sosial untuk mengubah budaya hukum masyarakat: dari yang masih menyalahkan korban menjadi budaya hukum yang berpihak kepada kepentingan korban. Sebagai alat rekayasa sosial yang dengan memberikan panduan yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual akan mengubah merubah Sistem Peradilan Pidana menjadi lebih dipercaya untuk pemenuhan keadilan dan pemulihan korban.

Berdasarkan permasalahan yang ada, teori-teori yang digunakan dan kajian evaluasi peraturan perundang-undangan, maka landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, yaitu:

1. *Landasan Filosofis;*
    a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    b. bahwa kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang semakin meningkat dan harus dihapuskan;
2. *Landasan Yuridis;*
    d. bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual belum optimal dalam memberikan pelindungan dan memenuhi kebutuhan korban kekerasan seksual;
3. *Landasan Sosiologis;*
    c. bahwa korban kekerasan seksual, yang kebanyakan adalah perempuan dan anak, harus mendapat pelindungan dari negara agar terhindar dan terbebas dari kekerasan seksual;

Dengan mengingat hak konstitusional dalam Pasal 20, Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dan Pasal 28J ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, RUU PKS membangun arah pengaturan dalam 12 Bab dan 128 Pasal terdiri dari:

1. Ketentuan Umum
   Dalam ketentuan umum, didefinisikan pengertian kunci yaitu:
   a. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan dan/atau menyerang terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, dengan memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang berdasarkan jenis kelamin yang dapat disertai dengan status sosial lainnya, yang berakibat atau dapat mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.
   b. Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini.

2. Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup
   Ruang lingkup pengaturan mengenai Penghapusan Kekerasan Seksual meliputi: (a) Pencegahan; (b) Penanganan; (c) Pelindungan; (d) Pemulihan Korban; (e) Penindakan pelaku; dan (f) Pemantauan. Sedangkan tujuan dari Penghapusan Kekerasan Seksual dalam RUU ini adalah untuk:
   a. mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
   b. menangani, melindungi dan memulihkan Korban;
   c. menindak pelaku; dan
   d. mewujudkan lingkungan aman dari Kekerasan Seksual.

3. Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang mengatur jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual dan unsur-unsur tindak pidananya berdasarkan gradasinya, yaitu: (1) pelecehan seksual; pemaksaan perkawinan; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan aborsi; perkosaan; eksploitasi seksual; pemaksaan pelacuran; perbudakan seksual; penyiksaan seksual.

4. Hak Korban, Keluarga Korban, Saksi dan Ahli
   Dalam RUU dijamin Hak Korban meliputi: a. hak atas penanganan; b. hak atas pelindungan; dan c. hak atas pemulihan. Juga korban tidak dapat dituntut secara pidana dan/atau perdata terhadap peristiwa kekerasan seksual yang dilaporkan dan/atau diadukan

5. Pencegahan, yang di dalamnya merumuskan penyelenggaraan pencegahan dalam bidang pendidikan, infrastruktur, pelayanan publik dan tata ruang, pemerintahan dan tata kelola kelembagaan, ekonomi, sosial, dan budaya

6. Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan, merupakan hukum acara pidana khusus dalam melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan untuk kasus-kasus kekerasan seksual. Didalamnya terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyidik,penuntut umum dan hakim, larangan dan kewajiban penyidik, penuntut umum dan hakim, alat bukti tindak pidana kekerasan seksual

7. Koordinasi dan Pengawasan, mengatur kerja-kerja koordinasi di tingkat kementerian/lembaga dan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang oleh lembaga nasional HAM
8. Ketentuan Pidana, mengatur pemidanaan, sanksi dan tindakan yang diterapkan dalam tindak pidana kekerasan seksual, termasuk rehabilitasi khusus. Juga memuat tindak pidana terkait dengan kekerasan seksual dan tindak pidana korporasi terkait dengan kekerasan seksual.
9. Peran Serta Masyarakat, mengatur bagaimana masyarakat dapat berperan serta dalam pencegahan kekerasan seksual, penanganan dan pemulihan korban.
10. Ketentuan Peralihan
11. Ketentuan Penutup

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ii
Kata Pengantar oleh Jaringan Masyarakat Sipil iv
Ringkasan Eksekutif vii
Daftar Isi xi
Daftar Tabel xv
Daftar Diagram xvi
Daftar Singkatan xvii

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 2
B. Identifikasi Masalah 11
C. Tujuan dan Kegunaan 11
D. Metode Penelitian 12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 12
2. Jenis dan Sumber Data 12
3. Teknik Penyajian Data 13
4. Teknik Analisis Data 13

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 14
A. Kajian Teoritis 15
1. Konsepsi Negara Hukum yang Berlandaskan Pancasila 15
2. Hak Asasi Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia. 17
3. Kekerasan Seksual sebagai Kekerasan Berbasis Gender 20
4. Pendekatan Hukum Berperspektif Keadilan Gender 24
5. Perlindungan Korban Kekerasan Seksual 26
6. Pembaruan Hukum: Hukum Pidana Khusus untuk Perlindungan Korban Kekerasan Seksual 33
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma 43
C. Kajian Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat 45
1. Gambaran Umum Kekerasan Seksual di Indonesia 45
2. Jenis Kekerasan Seksual dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual 60
3. Gambaran Umum Pelaksanaan Penegakan Hukum dalam Proses Peradilan Pidana Kasus Kekerasan Seksual 69
4. Gambaran Umum Pemulihan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual 78
5. Gambaran Umum Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual di Luar Proses Hukum 81
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual 82
1. Aspek Kehidupan Masyarakat 82

2. Aspek Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Infrastruktur Hukum dan Layanan Korban 84
3. Aspek Kebijakan Belanja Negara 86

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 90
A. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan 91
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 91
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 93
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 96
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia 96
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer 97
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 97
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 98
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga 98
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Perdagangan Orang (UU PTPPO) 99
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi 99
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 100
12. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 101
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 101
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 103
15. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas 104
16. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 105
17. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 107
B. Pentingnya Satu Undang-Undang Khusus yang Mengatur Soal Kekerasan Seksual 108

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 111
A. Landasan Filosofis 112
B. Landasan Sosiologis 116
C. Landasan Yuridis 119
1. Tinjauan Substansi Hukum 119
2. Tinjauan Struktur Hukum 120
3. Tinjauan Budaya Hukum 121

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG 123
A. Sasaran yang akan Diwujudkan 124

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan 124
C. Ruang Lingkup Pengaturan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual 125
1. Ketentuan Umum 125
2. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup 126
3. Tindak Pidana Kekerasan Seksual 127
4. Hak Korban, Keluarga Korban, Saksi dan Ahli 130
5. Pencegahan 131
6. Penanganan, Pemulihan, Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan 132
7. Koordinasi dan Pengawasan 133
8. Ketentuan Pidana 134
9. Peran Serta Masyarakat 135
10. Ketentuan Peralihan 136
11. Ketentuan Penutup 136

BAB VI PENUTUP 137
A. Kesimpulan 138
B. Saran 139

DAFTAR PUSTAKA 141

LAMPIRAN 1: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL 152
Bab I Ketentuan Umum 154
Bab II Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup 156
Bab III Tindak Pidana Kekerasan Seksual 156
Bab IV Hak-Hak Korban, Keluarga Korban, Saksi, dan Ahli 159
Bagian Kesatu: Umum 159
Bagian Kedua: Hak Korban 162
Bagian Ketiga: Hak Keluarga Korban 164
Bagian Keempat: Hak Saksi dan Ahli 165
Bab V Pencegahan 166
Bab VI Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan 167
Bagian Kesatu: Umum 167
Bagian Kedua: Alat Bukti 169
Bagian Ketiga: Pendampingan Korban dan Saksi 170
Bagian Keempat: Ganti Rugi dan Restitusi 171
Bagian Kelima: Laporan dan Pengaduan 172
Bagian Keenam: Penyidikan 173
Bagian Ketujuh: Penuntutan 175
Bagian Kedelapan: Pemeriksaan di Sidang Pengadilan 176
Bab VII Koordinasi dan Pengawasan 178
Bab VIII Pidana dan Pemidanaan 178
Bagian Kesatu: Pidana 178
Bagian Kedua: Pemidanaan 180
Bagian Ketiga: Pemberatan 184
Bagian Keempat: Tindak Pidana terhadap Korporasi 185

Bagian Kelima: Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Kekerasan Seksual 186
Bab IX Peran Serta Masyarakat 188
Bab X Ketentuan Peralihan 190
Bab XI Ketentuan Penutup 190

LAMPIRAN 2: PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL 192

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Elemen dalam Negara Hukum 16

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1: Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan 2008-2019 6
Diagram 2: Kasus Kekerasan Seksual 2012-2019 46
Diagram 3: Bentuk Kekerasan Seksual di Ranah KDRT/RP 46
Diagram 4: Pelecehan Seksual di Transportasi Umum 61

DAFTAR SINGKATAN

APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APH	:	Aparatur Penegak Hukum
Badilum	:	Badan Peradilan Umum
Bimtek	:	Bimbingan Teknis
BPJS	:	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
BPS	:	Biro Pusat Statistik
Catahu	:	Catatan Tahunan
CCTV	:	*Closed-circuit television*
CEDAW	:	*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*
DPD	:	Dewan Perwakilan Daerah
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
DUHAM	:	Deklarasi Universal HAM
FGD	:	focus group discussion
FPL	:	Forum Pengada Layanan
GAM	:	Gerakan Aceh Merdeka
HAM	:	Hak Asasi Manusia
IDPs	:	*Internally Displaced Persons*
KBGS	:	Kekerasan Berbasis Gender Siber
KdP	:	Kekerasan dalam Pacaran
KDRT/RP	:	Kekerasan dalam Rumah Tangga/ Ranah Personal
KGBS	:	Kekerasan Gender Berbasis Siber
Komnas Perempuan	:	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
KPPA	:	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak
KRPA	:	Koalisi Ruang Publik Aman
KtP	:	Kekerasan terhadap Perempuan
KUHAP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

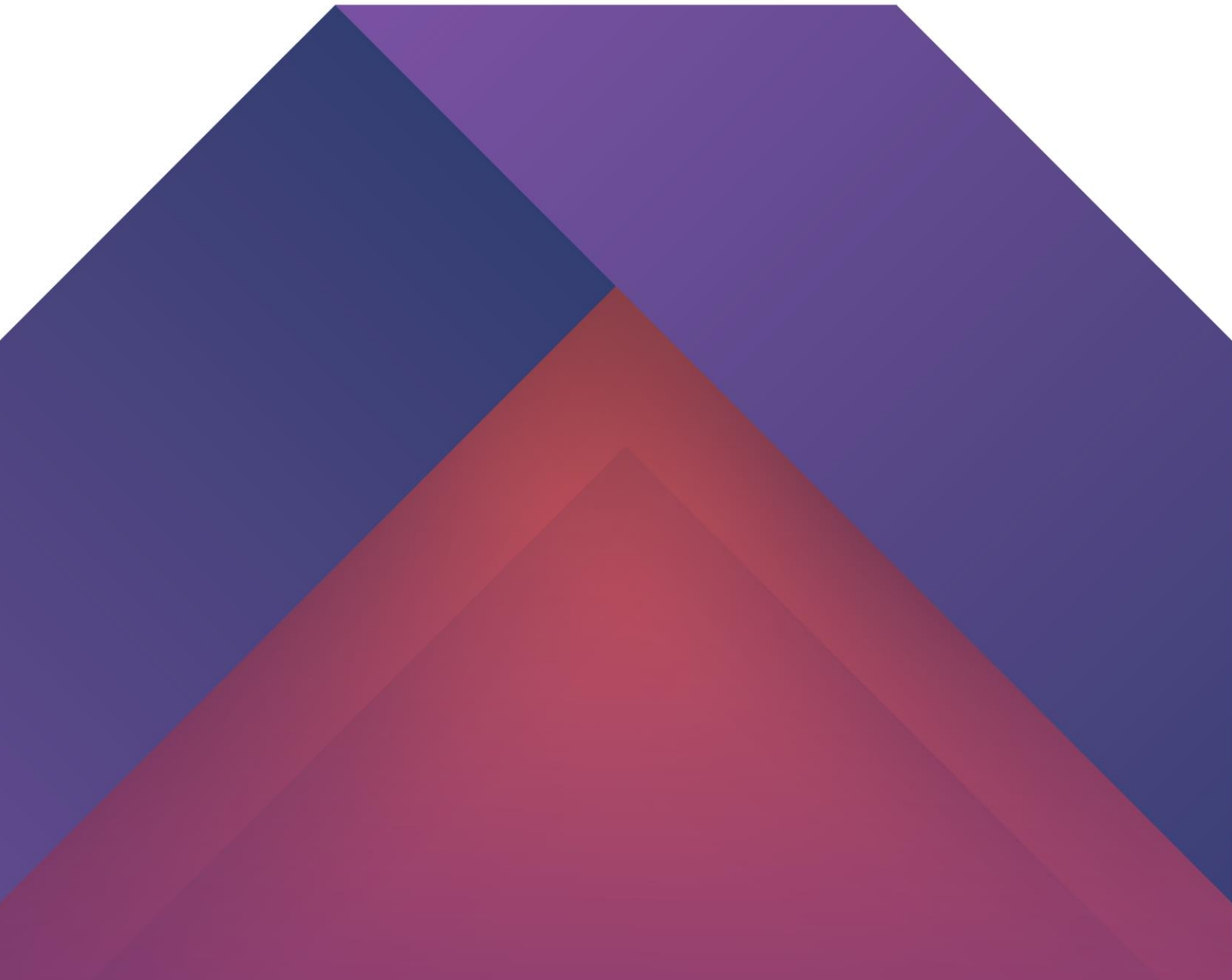
KUHP	:	Kitab Undang-undang Hukum Pidana
LAPPAN	:	Yayasan Lingkar Pemberdayaan Perempuan dan Anak
LBH APIK	:	Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan
LPSK	:	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
LRC-KJHAM	:	*Legal Rources Center* untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia
LSM	:	Lembaga Syadaya Masyarakat
MoU	:	Memorandum of Understanding
NGO	*:*	*Non-Governmental Organization*
NKRI	:	Negara Kesatuan Republik Indonesia
P2TP2A	:	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
PBB	:	Perserikatan Bangsa Bangsa
PDML	:	Pemulihan dalam Makna Luas
Pedila	:	Perempuan yang dilacurkan
Perpres	:	Peraturan Presiden
PNS	:	Pegawai Negeri Sipil
Polwan	:	Polisi Wanita
RPJM	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPuK	:	Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan
RUU PK-S	:	Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
Satpol PP	:	Satuan Polisi Pamong Praja)
SJKN	:	Sistem Jaminan Kesehatan Nasional
SKPD	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SP2HP	:	Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan
SPHPN	:	Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional
SPM	:	Standar Pelayanan Minimal
SPPT-PKKTP	:	Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan
SSP	:	Sangar Suara Perempuan
TFSV	:	*Technology-Facilitated Sexual violence*

TNI	:	Tentara Nasional Indonesia
TPB/SDGs	:	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals*
TPPO	:	Tindak Pidana Perdagangan Orang
UGM	:	Universitas Gadjah Mada
UU PKDRT	:	Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
UU PPMI	:	Undang-undang Pekerja Migran Indonesia
UUD 1945	:	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
WCC	:	*Women Crisis Centre*

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

DISUSUN OLEH
JARINGAN MASYARAKAT SIPIL DAN KOMNAS PEREMPUAN
PER 25 SEPTEMBER 2020

BAB I
PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Pembangunan hukum nasional adalah tugas luhur seluruh bangsa Indonesia, yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Tujuan negara sendiri dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu:*"…melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social."*.[1]

Dalam melaksanakan pembangunan hukum nasional maka arah pembangunan hukum beridentitas dan bersumber dari filsafat dan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila harus ditempatkan sebagai titik tolak etis dan menjiwai hukum nasional. Pancasila sebagai sistem filsafat menjadi sumber dari segala sumber hukum bagi seluruh warga Indonesia. Susunan Pancasila terdapat dalam bagian keempat pembukaan UUD 1945 yang urut-urutannya: Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan yang adil dan beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam susunan hierarkis ini, maka Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi basis kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan dan keadilan sosial. Sebaliknya Ketuhanan Yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, yang membangun, memelihara dan mengembangkan persatuan Indonesia yang berkerakyatan dan berkeadilan sosial demikian selanjutnya, sehingga tiap-tiap sila di dalamnya mengandung sila-sila lainya. Nilai-nilai Pancasila menjadi norma dasar *(grundnorm)* bagi tata hukum Indonesia.

Diantara nilai nilai Pancasila adalah penghargaan yang tinggi pada martabat kemanusiaan, yang dituangkan dalam sila kedua Pancasila yaitu *"Kemanusiaan yang adil dan beradab"*,[2] dan nilai-nilai keadilan yang dituangkan dalam sila kelima Pancasila yaitu "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Nilai-nilai tersebut kemudian menjadi norma yang diatur dalam hukum tertinggi di Indonesia yaitu konstitusi. Konstitusi mengatur jaminan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), dan perlindungan warga yang telah disepakati sebagai konsensus kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat dilihat dari pembukaan UUD 1945, yang tidak berubah sejak awal pembentukannyanya maupun setelah diamandemen Tahun 2000-2002[3] yang menjadi hak konstitusional. Tak kurang dari 40 hak konstitusional tertuang dalam UUD 1945, diantaranya: hak atas hidup; hak untuk mengembangkan diri; hak atas kesehatan dan lingkungan sehat; hak atas kepastian hukum dan keadilan; hak bebas dari ancaman, diskriminasi, dan kekerasan; hak atas perlindungan; dan hak untuk memperjuangkan hak;[4] Maka untuk mewujudkan tujuan tersebut, negara wajib memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara terutama kelompok rentan, perempuan, anak dan kelompok berkebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas

---

1 Pembukaan UUD 1945 alinea 4

2 FGD Penelitian Empirik; RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merekomendasikan bahwa diperlukannnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual karena negara mempunyai landasan secara filosofis yang di cakup dalam pancasila sila kedua, Komnas Perempuan dan DPD RI di Kupang, 12 Mei 2016

3 Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *"Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2000; Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia dan Agama, Edisi Revisi*, 2010. Hal. 3

4 Pengelompokkan menjadi 14 rumpun ini dimuat dalam Buku Saku Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Lihat Komnas Perempuan, *40 Hak Konstitusional Setiap Warga Negara Indonesia Dalam 14 Rumpun*, Buku Saku, tanpa tahun, http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2014/01/buku-saku-40hak.pdf, diakses 13 Juni 2016.

Perwujudan mandat perlindungan hak asasi manusia, dan hak konstitusional warga negara juga telah diturunkan melalui sejumlah Undang-Undang, termasuk instrumen HAM yang telah disahkan menjadi hukum nasional. Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum Indonesia sebagai anggota PBB dalam penghormatan dan pelaksanaan Deklarasi Universal HAM (DUHAM) dan berbagai instrumen HAM yang telah disahkan[5]. Pengesahan konvensi internasional tersebut mengamanatkan agar Pemerintah Indonesia sebagai negara pihak berkewajiban untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi prinsip-prinsip universal ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Salah satunya adalah prinsip nondiskriminasi yang menyatu dalam prinsip kesetaraan. Prinsip ini memastikan bahwa tidak seorang pun dapat meniadakan hak asasi orang lain karena faktor-faktor luar seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lainnya, kebangsaan, kepemilikan, status kelahiran atau lainnya. Dalam konteks hak asasi perempuan, untuk memastikan pencapaian kesetaraan, terdapat prinsip diskriminasi positip yang mengoreksi pendekatan persamaan formal menjadi pendekatan persamaan sunstantif.

Salah satu dampak dari diskriminasi terhadap perempuan adalah terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Komite Hak Perempuan PBB dalam Rekomendasi Umum No. 19 tentang tentang Kekerasan terhadap Perempuan dan diperbaharui dalam Rekomendasi Umum No. 35 tentang Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan, mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai: *"kekerasan yang langsung ditujukan pada perempuan karena ia perempuan, atau kekerasan yang mempengaruhi perempuan secara tidak proporsional. Di dalamnya tercakup tindakan yang menimbulkan kerugian fisik, mental, atau seksual atau penderitaan, ancaman akan tindakan semacam itu, koersi dan bentuk-bentuk perampasan kebebasan lainnya"*[6].

Sebagai negara pihak, Indonesia berkewajiban untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya, dan bersepakat dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, untuk menjalankan suatu kebijakan yang menghapus diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk tujuan ini berusaha diantaranya untuk: (1) membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan upaya lainnya, dan dimana perlu termasuk sanksi-sanksi, yang melarang semua diskriminasi terhadap perempuan; (2) Menetapkan perlindungan hukum terhadap hak perempuan atas dasar persamaan dengan laki-laki, dan untuk menjamin

---

5 Instrumen pokok HAM internasional yang telah disahkan Indonesia, yaitu: (i) Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita *(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)* yang disahkan melalui UU Nomor 7 Tahun 1984; (ii) Konvensi tentang Perlindungan Hak-Hak Anak *(Convention on the Rights of the Child)* yang disahkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990, termasuk Protokol Opsional tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata *(Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict)* yang disahkan melalui UU Nomor 9 Tahun 2012 dan Protokol Opsional tambahan tentang Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak *(Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography)* yang disahkan melalui UU Nomor 10 Tahun 2012; (iii) Konvensi tentang Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Marabat Manusia *(Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment* yang disahkan melalui UU Nomor 5 Tahun 1998; (iv) Konvensi tentang Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination)* yang disahkan melalui UU Nomor 29 Tahun 1999; (v) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya *(International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights)* yang disahkan melalui UU Nomor 11 Tahun 2005; (vi) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik *(International Covenant on Civil and Political Rights)* yang disahkan melalui UU Nomor 12 Tahun 2005; (v) Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas *(Convention on the Rights of Persons With Disabilities)* yang disahkan melalui UU Nomor 19 tahun 2011; (vi) Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya *(International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families)* yang disahkan melalui UU Nomor 6 Tahun 2012.

6 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Kumpulan Kebijakan terkait Penanganan Kasus-Kaus Kekerasan terhadap Perempuan Berpersfektif Hak Asasi Manusia dan Gender*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2016 halaman 203

perlindungan aktif bagi perempuan terhadap setiap perilaku diskriminatif, melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya.[7]

Mandat untuk membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan perlindungan hukum untuk menjamin perlindungan aktif bagi perempuan terhadap setiap bentukdiskriminatif juga telah menjadi agenda pembangunan negara Indonesia. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024 menetapkan bahwa pada tahun 2025:

> "kualitas hidup perempuan semakin membaik, diikuti dengan meningkatnya kesetaraan gender di seluruh bidang pembangunan. Pemberdayaan perempuan serta *pencegahan dan penanganan tindak kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) memiliki kontribusi penting dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan.* Selanjutnya, strategi pengarusutamaan gender diharapkan dapat menjamin akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi seluruh kelompok, baik laki-laki maupun perempuan."[8]

Untuk pencapaian tujuan maka strategi peningkatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran, dari kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), mencakup:

a) penguatan kebijakan dan regulasi pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) termasuk TPPO;
b) peningkatan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran perempuan dan masyarakat dalam mencegah dan memperoleh layanan KtP termasuk TPPO;
c) peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan melalui penguatan koordinasi dan sinergi antarunit layanan korban KtP termasuk TPPO;
d) peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pemerintah, dan dunia usaha dalam penanganan dan rehabilitasi korban KtP termasuk TPPO;
e) penguatan sistem penanganan dan penegakan hukum kasus KtP termasuk TPPO; serta
f) penguatan data terpadu untuk pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban KtP termasuk TPPO. [9]

Cakupan dalam RPJM tersebut belum ada payung hukum yang komprehensif, sehingga dibutuhkan kebijakan setingkat UU yang lebih berkesinambungan dan menjadi peletak awal "Satu Abad Indonesia", yang dirumuskan dalam "Visi Indonesia 2045: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur". Yaitu manusia Indonesia yang unggul, berbudaya, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi ekonomi yang maju dan berkelanjutan, merata dan inklusif, dan negara yang demokratis, kuat, dan bersih[10]

Pembangunan hukum dalam Visi Indonesia 2045, diletakkan sebagai bagian dari pilar keempat dan diarahkan bagi "terwujudnya masyarakat berbudaya hukum melalui penegakan hukum yang berkualitas dan berlandaskan HAM, peningkatan kesadaran hukum masyarakat,

---

7 Lihat Pasal 2 UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita

8 Kementerian PPN/Bappenas, *Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan,* Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Juni 2019, halaman 271.

9 *Ibid*, hal 108

10 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Ringkasan Eksekutif Indonesia 2045: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur*, Oktober 2018, halaman 3

serta penguatan sistem hukum nasional melalui penataan regulasi. Pada tahun 2045, hukum warisan kolonial sudah digantikan seluruhnya oleh hukum nasional"[11].

RPJMN dan Visi Indonesia seabad tersebut sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) 2030 yang merupakan kesepakatan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan. Pelaksanaan agenda pembangunan berkelanjutan ini diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. SDGs berprinsip universal, integrasi dan inklusif, untuk meyakinkan bahwa tidak ada satupun yang tertinggal *(No One Left Behind)*[12]. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Dalam konteks kesetaraan gender dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan, menjadi mandate dari tujuan 5 (lima) yaitu "mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan" dan tujuan 16 (enambelas) yaitu mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level.[13]

Untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan, ditargetkan pada tahun 2030 diantaranya: (a) mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dimanapun; (b) menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya; (c) menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta pelukaan dan pemotongan genitalia perempuan; (d) menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi (e) mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di semua tingkatan[14].

Sedangkan untuk tujuan mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level, ditargetkan pada tahun 2030 diantaranya: (a) Secara signifikan mengurangi segala macam bentuk kekerasan dan angka kematian terkait dimanapun; (b) Mengakhiri pelecehan, eksploitasi, perdagangan dan segala macem bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak; (c) Mendukung perangkat hukum di tingkat nasional dan internasional dan akses keadilan yang sama untuk semua; (d) Mendukung dan mendorong hukum dan kebijakan non-diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.[15]

Kekerasan Seksual sebagai Kekerasan Terhadap Perempuan

Sejak tahun 2008, Komnas Perempuan telah menghimpun data Kekerasan Terhadap Perempuan (KtP) dari lembaga pengada layanan, rumah sakit, kepolisian, dan pengadilan. Sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2019, terlaporkan data KtP yang dapat digambarkan sebagai berikut:

---

11 *Ibid* halaman 24

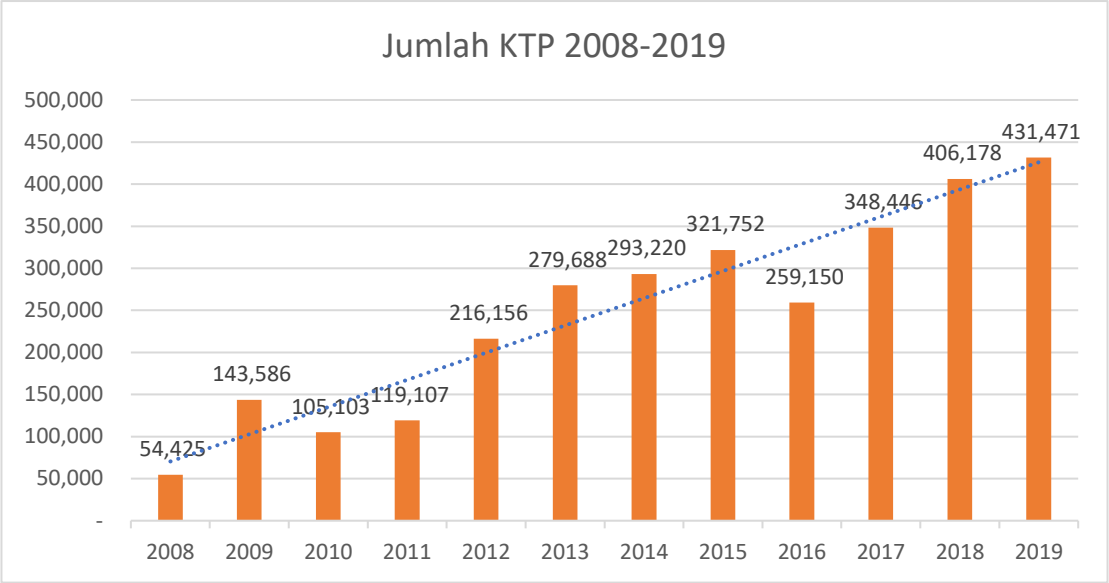
12 *Apa itu SDGs*, http://sdgsindonesia.or.id/, diakses tanggal 27 Juli 2020

13 *Tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan*, http://sdgsindonesia.or.id/, diakses tanggal 27 Juli 2020

14 *Ibid*.

15 *Ibid*.

Diagram 1: Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan 2008-2019



Sumber: Catahu Komnas Perempuan 2020

Diagram di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792% (hampir 800%) artinya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selama 12 tahun meningkat hampir 8 kali lipat. Diagram di atas masih merupakan fenomena gunung es, yang dapat diartikan bahwa dalam situasi yang sebenarnya, kondisi perempuan Indonesia jauh mengalami kehidupan yang tidak aman[16].

Untuk kekerasan seksual, Komnas Perempuan mencatat sepanjang tahun 2011 hingga 2019, tercatat 46.698 kasus kekerasan seksual yang terjadi di ranah personal dan rumah tangga, dan ranah publik. Dari jumlah itu, sebanyak 23.021 kasus terjadi di ranah publik, berupa perkosaan (9.039 kasus), pelecehan seksual (2.861 kasus), *cybercrime* bernuansa seksual (91 kasus).[17] Data terhimpun di atas diyakini masih merupakan fenomena gunung es dari situasi yang sebenarnya. Setiap tahun kecenderungan KtP konsisten mengalami peningkatan, menunjukkan tiadanya perlindungan dan keamanan terhadap perempuan, bahkan telah terjadi pembiaran.

Tingginya kekerasan terhadap perempuan nampak pula dari hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2016, yang dilaksanakan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPA). Hasil survei menunjukkan bahwa 1 dari 3 perempuan usia 15–64 tahun mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dan selain pasangan selama hidupnya, dan sekitar 1 dari 10 perempuan usia 15–64 tahun mengalaminya dalam 12 bulan terakhir. Kekerasan fisik dan/atau seksual cenderung lebih tinggi dialami perempuan yang tinggal di daerah perkotaan (36,3%) dibandingkan yang tinggal di daerah pedesaan (29,8%). Kekerasan fisik dan/atau seksual lebih banyak dialami perempuan usia 15–64 tahun dengan latar belakang pendidikan SMA ke atas

[16] Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan, Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2019,* Komnas Perempuan, 2020, halaman 7

[17] Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan*, Lembar Fakta Peringatan 22 Tahun Tragedi Mei '98 "Hambatan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual"* Jakarta, 13 Mei 2020

(39,4%) dan status pekerjaan tidak bekerja (35,1%).[18] Temuan tersebut menunjukkan perempuan mengalami kekerasan fisik dan seksual baik dari pasangan atau bukan pasangan di semua tingkatan umur.

Dengan demikian kekerasan seksual terjadi secara berulang dan terus menerus, namun tidak banyak masyarakat yang memahami dan peka tentang persoalan ini.[19] Kekerasan seksual seringkali dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan semata. Padahal fakta menunjukkan bahwa dampak kekerasan seksual terhadap korban sangat serius dan traumatik serta mungkin berlangsung seumur hidup. Bahkan di beberapa kasus, kekerasan seksual dapat mendorong korban melakukan bunuh diri.[20] Kekerasan seksual tidak hanya berdampak langsung terhadap individu, tetapi juga terhadap keluarga, masyarakat dan negara. Dampak kekerasan terhadap korban antara lain sebagai berikut:

1. Dampak pada Kesehatan Fisik atau Psikis
   Dampak kekerasan seksual selain menganggu kesehatan fisik, seperti luka-luka atau kerusakan fisik yang memerlukan penanganan medis segera, juga dapat membawa pengaruh pada kondisi kejiwaan atau setidaknya pada kesehatan emosional seseorang. Terlebih, dampak psikologis tidak terlihat langsung, sehingga cenderung diabaikan.

2. Dampak pada Pemenuhan Hak Asasi Perempuan dan Relasi Sosial
   Dampak fisik dan psikis yang dialami korban sering diperburuk oleh reaksi masyarakat terhadap korban. Korban ditempatkan dalam kondisi yang serba sulit untuk mampu menjalankan peran sosialnya, yang kemudian dapat berakibat lebih lanjut pada eksistensinya dalam relasi sosial di masyarakat.

   Secara sosial, dampak yang biasanya cepat dikenali, yaitu korban mengalami kesulitan untuk membina relasi dengan orang lain baik dengan lingkungan terdekat seperti keluarga ataupun dengan lingkungan yang lebih luas. Kesulitan demikian, pada kasus yang ekstrim, menyebabkan korban kemudian akan lebih merasa “aman” berdiam dengan dunia yang dibangunnya sendiri. Mereka cenderung menjadi tidak produktif dan kehilangan semangat untuk bekerja. Hal ini secara tidak langsung menyebabkan masyarakat dan negara kehilangan potensi warganya dalam membangun bangsa.

3. Dampak Ekonomi
   Kekerasan seksual juga mempunyai pengaruh terhadap ekonomi perempuan korban dan keluarganya. Korban/keluarganya harus mengeluarkan biaya untuk penanganan gawat darurat, perawatan rawat inap/jalan, pemulihan serta obat-obatan. Korban yang memilih penyelesaian kekerasan melalui jalur hukum, perlu mengeluarkan biaya selama proses penyidikan sampai di pengadilan. Ini akan sangat menyulitkan perempuan miskin dan akan menyebabkan perempuan/keluarga menjadi lebih miskin.

   Jika perempuan korban adalah perempuan pekerja, kekerasan seksual akan mengganggu rutinitas dan produktivitasnya di tempat kerja. Bahkan mungkin akan berakibat pada performa kinerja, penerimaan gaji maupun posisi kerjanya. Sedangkan

---

18 Biro Pusat Statistik, *Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia*, Hasil SPHPN 2016, No.29/03/Th. XX, 30 Maret 2017

19 Komnas Perempuan. “Kekerasan Seksual”, Lembar Info Komnas Perempuan, dalam http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2012/11/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf, diakses pada 11 April 2014.

20 Data riwayat berita pencabulan terhadap perempuan. Diakses melalui http://nasional.kini.co.id/2016/07/01/15969/diautopsi-polisi-bongkar-makam-siswi-smp-korban-pencabulan pada 21 April 2014.

jika kekerasan seksual menimpa perempuan pekerja, tulang punggung keluarga atau pencari nafkah utama keluarga juga akan membuat keuangan perempuan atau keluarga terganggu, jika kemudian korban tidak mampu bekerja lagi karena dampak kekerasan yang dialaminya.

Tidak semua korban kekerasan seksual mendapatkan keadilan dan pemulihan atas dampak kekerasan seksual yang dialaminya. Terdapat berbagai hambatan baik dari sisi peraturan perundang-undangan, cara kerja dan persfektif aparat penegak hukum, tidak terintegrasinya system hukum pidana dengan system pemulihan dan budaya mempersalahkan yang masih kental terjadi di masyarakat Indonesia, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Substansi UU yang Ada Belum Memadai

   Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang semakin berkembang baik ragam maupun kualitas kekerasan dan dampaknya belum dikenali oleh sistem hukum Indonesia. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengenal istilah perkosaan, pencabulan dan persetubuhan. Tindak pidana perkosaan dalam KUHP perumusannya tidak mampu memberikan perlindungan pada perempuan korban kekerasan.[21] KUHP hanya mengakomodir pemaksaan hubungan seksual yang berbentuk penetrasi penis ke vagina dan dengan bukti-bukti kekerasan fisik akibat penetrasi tersebut.[22] Padahal, ada banyak keragaman pengalaman perempuan akan perkosaan, seperti penetrasi melalui anal, oral, atau memasukkan jari, tangan, alat-alat seperti buah pisang, dildo, terong, sisir sampai dengan gagang cangkul. Akibatnya perempuan yang mengalami perkosaan selain penetrasi penis ke vagina tidak dapat menuntut keadilan.

   Selain itu, pengalaman perempuan korban menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak semata pada perkosaan ataupun percabulan, tetapi meliputi juga bentuk-bentuk lain seperti: “pelecehan seksual, pemaksaan perkawinan, eksploitasi seksual, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual dan penyiksaan seksual”. Berbagai bentuk kekerasan seksual tersebut dialami oleh perempuan dewasa, anak perempuan, dan perempuan penyandang disabilitas.[23] Dimana bentuk-bentuk kekerasan seksual tersebut berkelindan dengan tindak pidana lainnya seperti narkotika, perampasan kemerdekaan, perdagangan orang dan hak kesehatan reproduksi perempuan.

   Demikianhalnya pengaruh informasi dan tehnologi telah mendorong perubahan pola dan ranah kekerasan terhadap perempuan yang difasilitasi oleh informinformasi tehnologi atau disebut dengan Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS). Bentuk-bentuk KBGS seperti: pendekatan untuk memperdayai (c*yber grooming),* merekrut korban untuk perdagangan orang (c*yber trafficking*), pelecehan siber (c*yber harrashment), peretasan (hacking),* konten bertentangan dengan hukum *(illegal content*), pornografi siber (c*yber pornography),* ancaman distribusi foto/video pribadi *(malicious distribution)*, penghinaan/pencemaran nama baik (*online defamation),* penggunaan teknologi untuk mendownload dan mengedit gambar asli korban tanpa izin (*morphing)*, pemalsuan identitas *(impersonation/cloning*), menguntit (c*yber stalking*), layanan pornografi online (*online*

[21] Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan Korban dalam Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2013*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2014)

[22] Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 289, Pasal 291, Pasal 294

[23] Komnas Perempuan, “Kekerasan Seksual,” *supra note* 5.

prostitution), penyebarluasan foto/video tanpa persetujuan (*nonconsensual disseminate intimate image)* dan mengirimkan gambar/foto/video porno ke orang lain (*sexting).*[24]

2. Jumlah Aparatur Penegak Hukum (APH) Masih Terbatas dan Belum Berpersfektif Perempuan dan Korban.
   Korban akan mengalami hambatan pemenuhan akses keadilan di tingkat struktur hukum, yaitu aparatur penegak hukum dan instansi penegak hukum. Hal ini disebabkan: *Pertama*, penafsiran substansi hukum terkait bentuk kekerasan seksual masih dilatarbelakangi cara pandang APH ataupun akademisi yang belum berpersfektif perempuan dan korban. *Kedua*, sikap sebagian besar aparat penegak hukum terhadap korban dipengaruhi oleh budaya yang menyalahkan korban sehingga korban dinilai bertanggungjawab atas kekerasan seksual yang menimpanya atau mengalami (*reviktimisasi*).[25] *Ketiga*, pendekatan yuridis formal, sehingga upaya untuk melakukan perubahan cara pandang terhadap hukum tertulis cenderung lamban dan bukan merupakan kebiasaan untuk mengkontekskan hukum dengan realitas yang terjadi di dalam masyarakat. *Keempat*, subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) terbatas pada Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Padahal, dalam penanganan kasus kekerasan seksual terdapat pihak lain yang juga perlu diperhitungkan yaitu "lembaga penyedia layanan" yang memberikan bantuan pendampingan, pelayanan psikologis dan/atau pelayanan kesehatan, dan penyediaan perlindungan bagi korban, baik berupa tempat tinggal sementara (*shelter*) maupun rumah aman.

3. Belum Ada Peraturan Untuk Penanganan Hukum yang Terintegrasi dengan Sistem Pemulihan Korban
   Persoalan lain yang seringkali muncul adalah tidak tersedianya perlindungan yang baik terhadap korban dan saksi.[26] Pilihan korban tidak melapor disebabkan khawatir akan adanya balas dendam dari pelaku atau keluarganya, tidak memahami prosedur hukum, praktek korupsi dan pungutan liar yang menyebabkan korban pesimis akan memperoleh proses hukum yang adil dan terpercaya.[27] Selain itu, kebutuhan korban dan keluarganya untuk mendapatkan pendampingan hukum, psikologis, psikososial dan kesehatan tidak menjadi kewajiban untuk dipenuhi berdasarkan perintah undang-undang.

   Persoalan lain yang seringkali muncul adalah tidak tersedianya perlindungan yang baik terhadap korban, dan saksi.[28] Pada sejumlah kasus, korban tidak mau melaporkan kasusnya karena khawatir akan adanya aksi balas dendam dari pelaku. Selain itu, korban juga tidak melapor karena mereka tidak memahami prosedurnya. Praktek korupsi dan pungutan liar dalam proses penegakan hukum juga menjadi hambatan bagi perempuan korban sehingga ia pesimis akan memperoleh proses hukum yang adil dan terpercaya.[29]

   Selain belum adanya peraturan untuk penanganan hukum yang terintegrasi dengan system pemulihan korban, jumlah lembaga penyedia layanan korban baik yang dikelola oleh

---

24 Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum, *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online*, Safenet, Jakarta, hlm 1

25 Komnas Perempuan, "Kekerasan Seksual," *supra note* 5.

26 *Ibid.*

27 Laporan Pendampingan LRC-KJHAM Tahun 2013, laporan tidak dipublikasikan, Semarang, 2013.

28 *Ibid.*

29 LRC-KJHAM, *Laporan Pendampingan LRC-KJHAM Tahun 2013*, Semarang, 2013, laporan tidak dipublikasikan.

pemerintah, ataupun masyarakat masih terbatas. Pada 2019 tercatat terdapat 121 lembaga layanan swadaya masyarakat, 427 unit pelayanan bagi perempuan dan anak di kepolisian, 337 pusat krisis terpadu di fasilitas kesehatan, 419 pusat layanan terpadu di bawah koordinasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA).[30]

Akibatnya, penanganan kekerasan seksual menjadi berbeda dari satu tempat ke tempat lain, tergantung pada kepemimpinan, koordinasi antar APH dengan lembaga penyedia layanan korban, ketersediaan anggaran dan kualitas lembaga penyedia layanan sendiri.

4. Budaya Kekerasan

Budaya kekerasan seksual telah meresap dan tertanam dalam cara berpikir, berbicara, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Bentuknya seperti menyalahkan korban *(victim blaming)* yang dinilai menginginkan atau bertanggungjawab atas kekerasan seksual yang menimpanya, meremehkan dengan menganggap wajar prilaku anak lelaki atau lelaki, lelucon eksplisit secara seksual, mentoleransi pelecehan seksual, memperhatikan pakaian, keadaan mental, motif, dan sejarah korban secara terbuka, menampilkan kekerasan berbasis gender dalam film dan televisi, mendefinisikan "kejantanan" sebagai dominan dan agresif, sebaliknya mendefinisikan "keperempuanan" sebagai penurut dan pasif dan membangun mitos-mitos terkait kekerasan seksual.

Budaya ini memengaruhi setiap perempuan. Kekerasan seksual menjadi penurunan, teror, dan pembatasan bagi perempuan. Perempuan dan anak perempuan membatasi perilaku mereka karena hidup dalam ketakutan akan mendapatkan kekerasan seksual. Lelaki, secara umum tidak mendapatkannya, walau lelakipun tetap berpotensi untuk menjadi korban. Siklus rasa takut ini diwariskan secara terus menerus, dan menyebabkan struktur sosial yang ada di masyarakat tidak lagi berfungsi, masyarakat kehilangan sensitivitas terhadap pelanggaran yang merugikan hak-hak korban.

Hambatan korban kekerasan seksual dalam mendapatkan hak keadilan, kebenaran dan pemulihan tersebut diatas, ditemukan pula oleh Ninik Rahayu dalam disertasinya. Pengaturan hukum penghapusan kekerasan seksual di Indonesia saat ini belum memberikan perlindungan sebagaimana dimandatkan dalam UUD 1945. Problem pokoknya *Pertama*, keragaman (diversifikasi) pengaturan hukum tentang kekerasan seksual mengakibatkan definisi/batasan, ruang lingkup dan tujuan dari pengaturan kekerasan seksual berbeda-beda, hal ini menyebabkan ketidakpastian dan keadilan. *Kedua,* bahwa bentukan-bentukan kekerasan seksual sesungguhnya tidak saja berkaitan dengan tindakan kriminal terhadap organ seksual, tetapi manifestasi dari bentuk diskriminasi gender dalam konstruksi budaya masyarakat patriakhi. *Ketiga*, perspektif serta orientasi aparat penegak hukum lebih menitikberatkan pada tindakan represif atau pemidanaan bagi pelaku, bukan pada perlindungan dan pemenuhan kepentingan terbaik bagi korban, perubahan perilaku bagi pelaku serta pemulihan keseimbangan dalam masyarakat.[31]

Meski ada hambatan dalam reformasi hukum pidana, Komnas Perempuan mencatat bahwa terjadi perkembangan menggembirakan dalam kerangka kebijakan dan kelembagaan untuk penanganan korban. Sekurangnya terdapat 121 Undang Undang dan kebijakan di tingkat

[30] Komnas Perempuan, Lembar Fakta Peringatan 22 Tahun Tragedi Mei '98 "Hambatan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual" Jakarta, 13 Mei 2020 dalam https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Pernyataan%20Bersama%20Peringatan%20Mei%2098%20KPLPSK%20(13%20Mei%202020)/Lembar%20Fakta%2022%20Tahun%20Peringatan%20Mei%2098%20(13%20Mei%202020).pdf diakses 4 September 2020

[31] Ninik Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2018, halaman 334

nasional yang dapat dirujuk untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak perempuan. Sebanyak 53 diantaranya adalah tentang penanganan KtP (perlindungan, pelembagaan layanan dan Standar Pelayanan Minimal/SPM). Serupa di tingkat daerah, tercatat 414 kebijakan di tingkat daerah, baik berupa peraturan daerah maupun kebijakan kepala daerah tentang penanganan kekerasan terhadap Perempuan. Lebih dari setengah mengatur tentang kelembagaan penyelenggaraan layanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan dan 90 di antaranya mengatur tentang rumah aman. Namun, hanya 3 kebijakan yang secara khusus mengatur visum gratis untuk perempuan korban kekerasan seksual[32] Pengalaman baik ini akan lebih optimal jika diintegrasikan dengan reformasi hukum pidana baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil, sehingga menjadi mandate undang-undang dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia dan sector pembangunan.

Dengan demikian Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU Penghapusan Kekerasan Seksual) ini merupakan upaya pembaharuan hukum untuk mengatasi berbagai persoalan di atas yang berkesesuaian dengan RPJMN, Visi Indonesia Seabad dan pencapaian SDGs. Sehingga tujuan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah:

a. mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
b. menangani, melindungi, dan memulihkan korban;
c. menindak pelaku; dan
d. mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan utama adalah: “Mengapa diperlukan adanya pembaharuan hukum Penghapusan Kekerasan Seksual?”.

Permasalahan tersebut kemudian dijabarkan dalam identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan teori kekerasan terhadap perempuan dan praktik empiris penghapusan kekerasan seksual?
2. Bagaimana peraturan perundang-undangan yang ada mengatur penghapusan kekerasan seksual?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pentingnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual?
4. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penyusunan Naskah Akademik tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah untuk:

1. Mengetahui perkembangan teori kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual dan pengalaman pengalaman korban kekerasan seksual dan hambatan-hambatan pemenuhan keadilan dan pemulihannya.
2. Mengkaji sistem hukum dan peraturan perundang-undangan tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
3. Mengetahui pentingnya pengaturan baru mengenai pemberantasan kekerasan seksual dalam suatu UU berdasarkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.
4. Merekomendasikan materi muatan yang perlu diatur dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

[32] Komnas Perempuan, *Lembar Fakta Peringatan 22 Tahun Tragedi Mei’98*.op.cit halaman 4

Kegunaan Naskah Akademik ini secara teoritis dimaksudkan untuk meletakkan landasan tentang prinsip serta nilai yang perlu diperhatikan dalam menyusun RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Sedangkan kegunaan praktisnya dimaksudkan untuk meletakkan argumentasi dan materi substansi yang harus diintegrasikan ke dalam penyusunan dan pembentukan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

D. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam Naskah Akademik Penghapusan Kekerasan Seksual adalah penelitian hukum empiris atau penelitian sosio-legal. Penelitian hukum empiris bertitik tekan melihat hukum bukan semata pada hukum yang seharusnya, ataupun hukum yang tertera di dalam peraturan, namun melihat sejauhmana hukum bekerja di dalam masyarakat.[33] Dalam kerangka sosio-legal, hukum dapat dilihat baik secara substansi kekuatan sosial maupun struktur pembuatan kebijakan. Secara substansi, hukum dilihat sebagai kekuatan nyata yang secara sah bekerja di dalam masyarakat, baik bekerja secara efektif ataupun tidak. Secara struktur, penilaian mengenai apakah hukum bekerja secara efektif atau tidak disandarkan pada masyarakat yang terkena atau dicakupi oleh hukum itu. Sementara secara struktur, hukum diejawahtahkan dalam institusi peradilan yang memproses aturan menjadi sebuah praktek-praktek hukum.[34] Penelitian empiris memungkinkan untuk melihat hukum dan bagaimana hukum itu bekerja secara komperhensif.

Selain itu, penelitian ini menggunakan perspektif feminis. Ackerly dan True mendefenisikan bahwa penelitian yang berperspektif feminis disandarkan pada adanya kesadaran tentang relasi kuasa yang timpang secara gender di dalam masyarakat.[35] Penelitian dengan perspektif feminis memberi perhatian kepada pihak-pihak yang secara gender selama ini diabaikan dan tidak didengar pengalamannya. Penelitian dengan perspektif feminis juga menekankan bahwa realitas perempuan sangat beragam dipengaruhi oleh berbagai konteks yang melatarbelakangi kehidupan perempuan.

Dengan demikian, penelitian empiris yang berperspektif feminis di dalam Naskah Akademik ini dimaksudkan untuk memberi ruang bagi pengalaman-pengalaman perempuan korban kekerasan yang selama ini terabaikan dalam sistem hukum. Berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka, hukum dan sistem hukum dikaji apakah sudah memberikan perlindungan secara efektif, dan dianalisis dengan cara apa hukum dapat memberi jaminan perlindungan untuk bebas dari kekerasan, dan bagaimana agar korban dapat mengakses keadilan sebagaimana dimandatkan dalam UUD 1945.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian dalam ilmu hukum dikategorikan dengan data primer dan data sekunder, oleh karena jenis penelitian menyesuaikan dengan jenis dan metode penelitian, maka data primer yang dimaksud bersumber dari data lapangan (seperti diskusi terfokus, konsultasi), berasal dari kompilasi beberapa kasus dan perkara yang pernah ditangani oleh stakeholders, lembaga pemerintah, masyarakat, dan lembaga penegak hukum, baik yang bersifat formal maupun non-formal. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer bersumber dari landasan idiil dan landasan

---

[33] Soetandyo WIgnjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: ELSAM-HUMA, 2002).

[34] *Ibid*

[35] B. A. Ackerly and J. True, *Doing Feminist Research in Political and Social Science,* (Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010).

konstitusional, peraturan perundang-undangan, baik peraturan hukum nasional maupun internasional, beserta peraturan pelaksanaannya dan yurisprudensi.

Bahan hukum sekunder, bersumber dari beberapa laporan yang telah dikompilasikan oleh Komnas Perempuan dan/atau dari stakeholders, yang berasal dari beberapa kegiatan seminar, workshop maupun diskusi terfokus (FGD atau *focus group discussion),* artikel yang berasal dari beberapa jurnal, dan kumpulan berita yang dihimpun dari para jurnalis.

Bahan hukum tersier, bersumber dari kamus hukum maupun kamus non-hukum serta ensiklopedia yang berkaitan dengan penghapusan kekerasan seksual.

3. Teknik Penyajian Data

Setelah data digali, ditemukan, dikompilasi, dan dianalisis, data akan disajikan dalam bentuk deksriptif-analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.

4. Teknik Analisis Data

Soetandyo Wignjosoebroto menekankan bahwa pendekatan sosio-legal dapat dilakukan baik dengan metode kuantitatif dan kualitatif.[36] Naskah Akademik ini memfokuskan pada sosio-legal dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan feminis. Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, akan dianalisis menggunakan teknik kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang meletakkan keterhubungan antara subjektivitas peneliti kepada situasi yang diteliti dalam melihat realitas sosial.[37] Berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang menekankan bahwa realitas sosial dapat dipelajari dan dipahami, pendekatan kualitatif lebih melihat realitas sebagai sesuatu yang dinamis, yang hanya dapat diperkirakan, namun tidak dapat dipahami sepenuhnya. Pendekatan kualitatif memberikan ruang adanya penjelasan yang beragam tentang sebuah realitas, di mana dalam realitas yang beragam, pandangan-pandangan individu juga diberi ruang atau dianggap sebagai sebuah data yang patut diperhitungkan.[38] Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat upaya pencarian realitas kebenaran dan penelusuran masalah yang beragam, termasuk upaya yang komprehensif untuk dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Naskah Akademik ini menggarisbawahi temuan-temuan tentang situasi perempuan yang beragam yang mempengaruhi bagaimana perempuan merespons kekerasan dan bagaimana ia mengakses keadilan.

Penggunaan metode kualitatif sebagai metode utama dalam penyusunan Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga diikuti dengan penggunaan data yang sifatnya kuantitatif yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga terkait yang relevan.

Seluruh data yang diperoleh dari masukan para ahli, maupun data yang berasal dari pencarian dan pengumpulan data lapangan, selanjutnya diolah dan dirumuskan dalam format Naskah Akademik dan sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya Lampiran I mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik dan Lampiran II mengenai perancangan peraturan perundang-undangan.

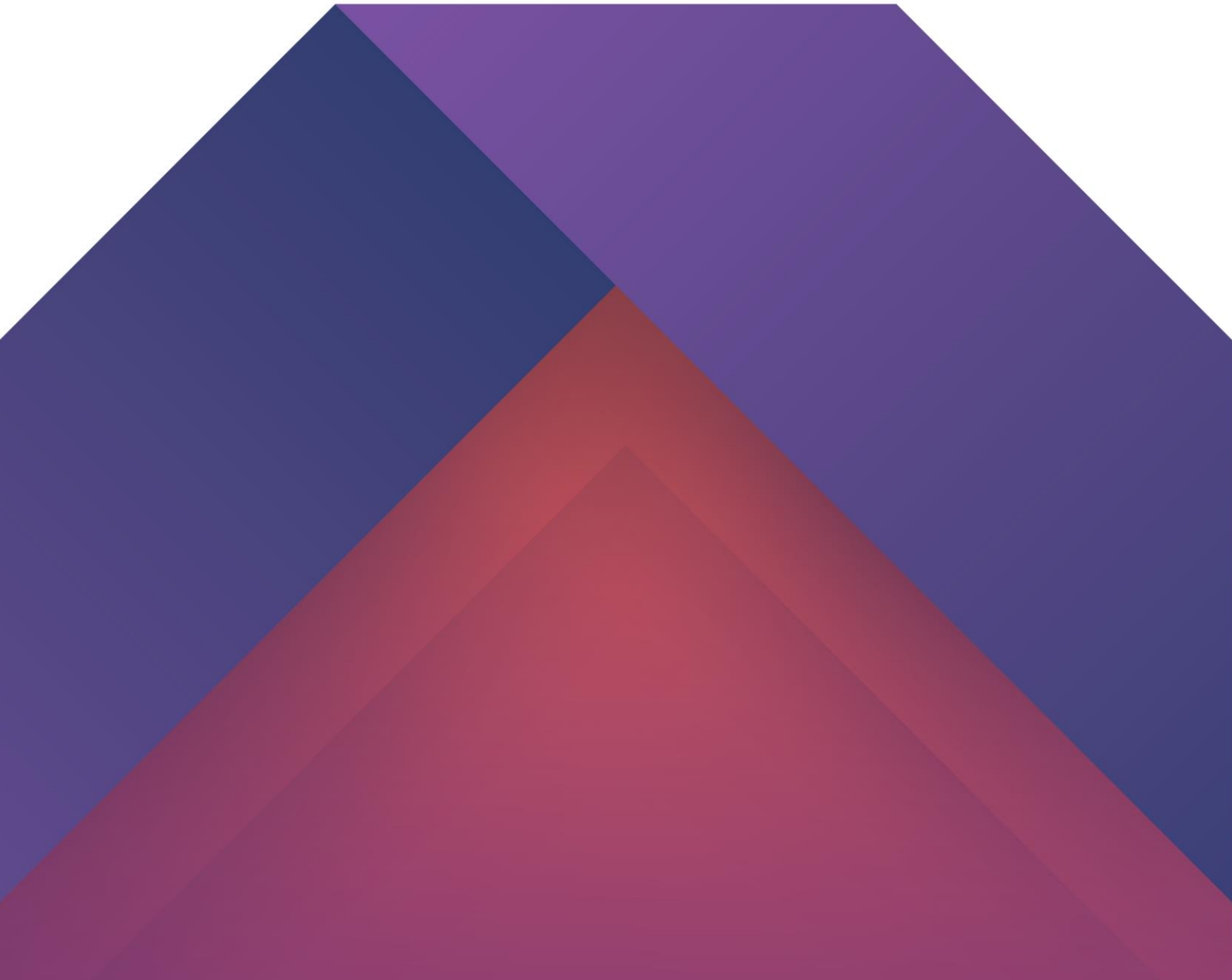
---

36 Soetandyo Wignjosoebroto, Op. cit.

37 Norman K. Denzin dan Yvonna S. Linco ln, *"Pendahuluan: Memasuki Bidang Penelitian Kualitatif"* dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (Ed.), *Handbook of Qualitative Research*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

38 *Ibid.*

BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS



Bab ini menjelaskan kajian teoritis dan praktik empiris terkait dengan perlunya Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Kajian teoritis membahas Konsepsi Negara Hukum yang berkeadilan, Hak Asasi Perempuan sebagai hak Asasi Manusia, Kekerasan seksual sebagai kekerasan berbasis gender, Perlindungan Korban dalam perspektif viktimologi, Pembaruan Hukum Pidana untuk Perlindungan Korban KS.

Kajian praktik empiris akan menggambarkan secara singkat situasi kekerasan seksual di Indonesia, bagaimana sistem peradilan pidana merespons kasus kekerasan seksual, dan pengalaman membangun konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu untuk Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP). Bagian terakhir menjabarkan implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam UU Penghapusan Kekerasan Seksual pada kehidupan masyarakat, maupun pada keuangan negara.

A. Kajian Teoritis

1. Konsepsi Negara Hukum yang Berlandaskan Pancasila

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum.[39] Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum dinyatakan di dalam Pasal 1 ayat (3) Amandemen ke 4 UUD 1945 tahun 2002 yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Amandemen ini meletakkan konsepsi ini lebih jelas. Sebab sebelumnya konsepsi Indonesia sebagai negara hukum tertera di dalam penjelasan UUD 1945, dan bukan di batang tubuh UUD 1945. [40]

Negara hukum di Indonesia memiliki landasan filsafati yaitu Pancasila[41]. Menurut Sidharta, Pancasila meletakkan keseimbangan antara hubungan manusia dengan penciptanya (Tuhan), hubungan manusia dengan lingkungan semesta dan hubungan manusia dengan manusia lainnya.[42] Pancasila menjadi nilai dasar (*based value*) dan tujuan (*goal valued*). [43]Cita-cita hukum yang dilandaskan pada Pancasila dimaksudkan untuk mencapai keadilan, kemanfaatan (kehasilgunaan) dan kepastian hukum. [44] Hukum menjadi dasar dalam mencapai apa yang menjadi tujuan berdirinya negara Indonesia sebagai tercantum di dalam UUD 1945.

Menyadari bahwa ada kontestasi dalam pendefenisian negara hukum di tingkat global, Adriaan Bredner menyebutkan setidaknya ada dua fungsi utama dari konsepsi negara yang berdasarkan hukum.[45] Pertama, adanya perlindungan warga negara dari kekuasaan negara dan praktek kenegaraan dan termasuk penyimpangan oeh alat kekuasaan negara. Kekuasaan negara dikerangkai oleh hukum yang berlaku. Kedua, hukum melindungi hak warga negara dari pelanggaran atau serangan warga negara lainnya dalam kehidupan mereka, terhadap diri dan

---

39 Dalam sistem hukum yang merujuk pada tradisi civil law atau Eropa kontinetan Negara yang berdasarkan hukum disebut sebagai rechtsstaat (Belanda dan Jerman). Selanjutnya dalam tradisi common law (Amerika, Inggris dan negara common law lainnya) negara hukum disebut sebagai negara yang memegang prinsip *rule of law*. Lihat Adriaan Bredner, *“An Elementary Approach to the Rule of Law”,* Hague Journal on the Rule of Law, 2: 48–74, 2010

40 Lihat Penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen 4 yang berbunyi: “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat). Negara Indonesia berdasar atas hukum, (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat).”

41 Bernard Arief Sidharta, 2013, *Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistemik Yang Responsif terhadap Perubahan Masyarakat*, Genta, Yogyakarta, hal 97.

42 *Ibid*.

43 *Ibid*. hal 97.

44 *Ibid*.

45 Op.cit. Adriaan Bredner.

kepemilikan harta benda mereka.[46] Dengan demikian negara yang berdasarkan hukum memiliki dua dimensi; hukum yang mengatur relasi yang bersifat vertikal) antara warga negara dan negara) dan horisontal (antara warga negara dan negara lainnya).

Bredner menekankan bahwa fungsi negara hukum yang paling banyak didiskusikan adalah fungsi pertama, sementara masih ada kesenjangan pembahasan tentang fungsi negara hukum yang melindungi warga negara dari pelanggaran warga negara lainnya. Padahal dua fungsi ini menjadi sangat baik dalam konsepsi negara hukum yang didasarkan pada *rechtsstaat* maupun *Rule of Law*. Bredner mencontohkan konsepsi negara hukum yang penting dalam penegakan hak perempuan sebagaimana telah dikenal pula dalam konvensi International Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Menurut Bredner, Konvensi ini adalah contoh bagaimana negara hukum meletakkan fungsi kewajiban negara yang mengatur tentang kekuasaan dan kewenangan negara untuk melindungi hak-hak perempuan, dan disisi lain meletakkan kewajiban warga negara untuk tidak mendiskriminasi atau melakukan kekerasan terhadap perempuan serta melanggar hak warga negara lain. [47]

Lebih lanjut konsepsi Negara Hukum menurut Bredner memiliki tiga elemen; kontrol, substantial dan mekanisme kontrol sebagaimana tersebut di dalam table di bawah ini:

Tabel 1: Elemen dalam Negara Hukum

Elemen prosedural (pembentukan hukum)	Elemen Substansial	Elemen Mekanisme Kontrol
Pengelolaan atau pengaturan oleh hukum	Hukum tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dari keadilan.	Mekanisme Triaspolitika
Negara sebagai subjek dari hukum	Pelindungan hak dan kebebasan individual	Independensi Peradilan
Legalitas formal (hukum harus jelas dan pasti secara isi, aksesible dan kejelasan subjek hukum yang diatur dan berlaku untuk semua).	Memastikan pelindungan hak asasi manusia yang berdimensi sosial *(social human rights)*	Keberadaan institusi-institusi yang mengawal praktek negara hukum
Proses yang demokratis: ada perdebatan dalam diskusi pembuatan aturan dan ada mekanisme *judial review*	Perlindungan hak-hak kelompok masyarakat	

Sumber: disusun oleh penulis berdasarkan pandangan Adriaan Bredner (2010).

Jimly Asshiddiqie mengetengahkan adanya perkembangan pemikiran tentang elemen di dalam negara hukum. Dari berbagai perkembangan yang ada Asshiddiqie merujuk 6 elemen penting di dalam konsepsi negara hukum di era modern yang meliputi: 1) pengaturan negara berdasarkan hukum; 2) legalitas formal dalam terkait pembentukan hukum; 3) Demokrasi dan legalitas; 4) secara substantif menjamin hak-hak individual; 5) Hak atas penghargaan terhadap

[46] *Ibid*.

[47] Footnote.

martabat dan atau keadilan; 6) Keadilan sosial, keadilan substantive, kesejahteraan dan perlindungah terhadap komunitas. [48]

Ada beberapa persamaan pandangan antara Asshiddiqie dan Bredner. Asshiddiqie menekankan konsep negara berdasarkan hukum, legalitas formal dan demokratis yang masuk dalam kategori elemen prosedural menurut Bredner. Sementara itu, apa yang disebutkan oleh Asshiddiqie sebagai penjaminan hak-hak individual, hak atas keadilan (termasuk keadilan substantive) dan perlindungan hak lainnya untuk pencapaian kesejahteraan, termasuk elemen yang disebutkan oleh Bredner sebagai substansial.

Dari paparan di atas maka konsepsi negara hukum khususnya yang berdasarkan Pancasila sangat penting digunakan dalam mengkaji sejauhmana keberadaan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mencerminkan atau sebagai turunan dari fungsi negara hukum maupun elemen penting dari konsepsi negara hukum. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mencerminkan dua fungsi dari konsepsi negara hukum yang disebutkan oleh Brender; pertama mengatur hubungan negara dengan warga negara yang dalam hal ini adalah kewajiban negara dalam perlindungan warga negara yang mengalami kekerasan seksual. Kedua, mengatur pula hubungan antara warga negara dan warga negara lainnya dengan melalui pengaturan hukum pidana yang melarang setiap orang (warga negara) melakukan kekerasan seksual terhadap orang lain. Selanjutnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan pejawantahan dari elemen substantive negara hukum; baik yang disampaikan oleh Bredner maupun Asshiddiqie; pelindungan terhadap hak dari pelanggaran atau serangan warga negara, pencapaian hak atas keadilan bagi mereka yang menjadi korban pelanggaran hak. Hal ini berkesesuaian dengan apa yang disebutkan oleh Sidharta:

> "Tujuan hukum yang berdasarkan cita-hukum Pancasila adalah mewujudkan pengayoman bagi manusia, yakni melindungi manusia secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan yang berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara hukum."[49]

Tujuan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah untuk mengayomi korban yang dilanggar haknya oleh warga negara lain. RUU juga berkesusaikan dengan UUD 1945 yang telah menjadi dasar keberadaan Indonesia sebagai negara Hukum. UUD 1945 telah meletakkan jaminan perlindungan hak setiap warga negara bebas dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan yang tidak manusiawi, hak atas persamaan di depan hukum dan pemerintahan, hak atas perlakuan yang setara di depan hukum,termasuk hak untuk mengakses keadilan. [50] RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengejawantahkan hak-hak warga negara sebagaimana dituangkan dalam UUD 1945.

2. Hak Asasi Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan element penting atau bahkan melekat dengan Konsepsi Negara Hukum.[51] Soetandyo menjelaskan bahwa HAM adalah "seperangkat hak

---

48 Jimly Asshiddiqie, 2011, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Academia.Edu

49 *Ibid*. hal 105.

50 Lihat Pasal 27 dan 28 UUD 1945.

51 Lihat Rhona K.M.Smith, 2014 (edisi 6), *Textbook on International Human Rights*, Oxford University Press, Oxford. Hal 6. Lihat pula Opcit, Adriaan Bredner.

manusia *(human rights)*- yang (seharusnya) diakui secara universal, melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia (bersifat kodrati dan universal), dan tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini yang dapat merampas atau mencabutnya." Disebutkan sebagai seperangkat hak, karena HAM tidak hanya satu, melainkan banyak. Dikatakan universal, karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap manusia di seluruh dunia, tanpa terkecuali apapun warna kulit, gender, jenis kelamin, usia, latar belakang kultural, agama atau kepercayaan spiritualitasnya. Sementara itu dikatakan melekat atau *inheren* karena hak-hak itu dimiliki seseorang semata karena kodrat kelahirannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian oleh suatu organisasi kekuasaan apapun. Karenanya, hak-hak ini tidak berlaku sesaat dan tidak dapat dirampas atau dicabut.[52]

Konsepsi HAM itu sendiri merupakan pandangan yang berkembang sesuai dengan dinamika atau pergulatan pemikiran di dalam masyarakat-masyarakat di dunia maupun perkembangan kesadaran umat manusia untuk mengakui dan mengakui, menghormati, dan mewujudkan manusia yang berdaulat dan utuh.[53]

Salah satu perkembangan pemikiran di dalam konsepsi HAM adalah pengakuan tentang hak asasi perempuan sebagai HAM.[54] Pengakuan hak perempuan sebagai HAM dinyatakan di dalam Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusi tahun 1993. Hasil dari Konferensi tersebut adalah adanya Deklarasi Wina dan Kerangka Aksi *(Vienna Declaration and Platform for Action)* 1993. Deklarasi ini dianggap sebagai momentum yang penting karena berisi pernyataan bahwa " *the Human rights of women and of the girl-child are inablienable, integral and invisible part of universital of human rights*" .[55] Deklarasi Wina juga menegaskan bhawa kekerasan tersebut perempuan atau kekerasan berbasis gender adalah pelanggaran hak asasi manusia. [56]

Pengakuan hak perempuan sebagai hak asasi manusia didasari pada setidaknya tiga prinsip utama HAM:

a. *prinsip kesetaraan,* dimana semua orang terlahir secara bebas dan memiliki kesetaraan di dalam HAM non diskriminasi dan kewajiban positif oleh negara untuk melindungi hak-hak tertentu.[57] Dalam hal ini semua orang berarti semua orang tanpa melihat adanya perbedaan jenis kelamin, usia, agama, abilitas/diabilitas, etnis dan nasionalitas.
b. *prinsip nondiskriminasi*. Prinsip ini menekankan adanya larangan terhadap perlakuan-perlakukan yang membedakan, yang tidak berdasar, tidak adil, tidak bisa dibenarkan antara satu orang dengan orang lainnya karena berbagai hal baik karena jenis kelamin, usai, agama, entisitas, nasionalitas ataupun lainnya.[58] Dalam konteks non diskriminasi maka tidak termasuk larangan jika pembedaan dilakukan dengan maksud mencapai hasil yang adil, hal mana ini disebut sebagai perlakuan khusus sementara (*affirmative action*).[59]

---

52 *Ibid*.

53 Soetandyo Wignjosoebroto, 2007, *"Konstitusionalisme: Suatu Pahama Paradigmatik yang Mendasari Pola Hubungan Kepenguasaan Antara Negara dan Warganya dalam Kontes hak-hak Asasi Manusia,"* dalam Rofiwul-Umam Ahmad, M. Ali Safa'at, dan Raiusddin M. Tamar (edit), *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*, the Biography Institute, Jakarta. Hal 113.

54 Knut D. Asplund, Suparman Marzuki dan Eko Riyadi (edit), 2008, Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta.

55 Lihat, https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/vienna.aspx

56 *Ibid*. lihat pula opcit. Knut D. Asplund, Suparman Marzuki dan Eko Riyadi

57 *Ibid*.

58 Op.cit. Rhona K.M.Smith, hal. 194.

59 Lihat, Sri Wiyanti Eddyono, 2007, Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW, Seri Bacaan Kursun HAM untuk Pengacara XI tahun 2007, ELSAM, Jakarta.

c. *kewajiban positif negara untuk melindungi hak-hak tertentu*. Dalam perspektif hukum HAM yang disepakati secara masyarakat internasional, negara adalah subyek yang memiliki kewajiban untuk melindungi HAM. Negara tidak boleh dengan sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebaliknya negara harus melindungi agar setiap manusia dapat menikmati hak dan kebebasannya. Tanggung jawab negara yakni: kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*), kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*) dan kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*).[60]

Keberadaan Deklarasi Wina 1993 memperkuat eksistensi dari Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan atau *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) pada tahun 1979. Konvensi ini merupakan *bill of rights for women* komprehensif yang pertama kali secara khusus mengakui hak asasi perempuan. Sebagai sebuah instrumen internasional HAM, CEDAW menjadi standar universal pertama yang mengatur mengenai hak asasi perempuan. Indonesia telah meratifikasi CEDAW dan mengundangkannya melalui UU RI No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan pada tanggal 24 Juli 1984.[61]

CEDAW mengatur cakupan hak asasi manusia dan kewajiban negara untuk menjamin pemenuhannya. Konvensi ini memuat duabelas area hak asasi perempuan[62]. Pada kedua belas area inilah negara bertanggungjawab untuk menghapuskan diskriminasi serta menjamin pemenuhannya. Dua belas area hak asasi perempuan mencakup hak-hak sipil, politik, sosial, ekonomi, sosial, serta budaya. Artinya, berbeda dengan konvensi HAM sebelum lahirnya CEDAW, CEDAW tidak mendikotomikan wilayah publik dan privat (domestik); hak sipil dan politik, dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sebaliknya, CEDAW memastikan bahwa pelaksanaan sistem HAM yang holistik harus memasukkan hak-hak tersebut secara bersamaan dalam segala bidang kehidupan umat manusia. Hal ini merupakan terobosan baru dalam wacana HAM, dimana dikotomi publik dan privat dihilangkan dalam mengakses, mengaktualisasi, dan menanggulangi pelanggaran hak asasi perempuan.[63]

CEDAW juga mengatur tentang aksi afirmatif (*affirmative action*). Adapun pengertian awal dari *affirmative action* adalah "hukum dan kebijakan yang mensyaratkan dikenakannya kepada kelompok tertentu pemberian kompensasi dan keistimewaan dalam kasus-kasus tertentu guna mencapai representasi yang lebih proporsional dalam beragam institusi dan okupasi."[64] *Affirmative action,* seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) CEDAW menyatakan bahwa[65]:

> "Pembuatan peraturan-peraturan khusus sementara oleh Negara-negara Pihak yang ditujukan untuk mempercepat persamaan "de facto" antara laki-laki dan perempuan, tidak dianggap diskriminasi seperti ditegaskan dalam Konvensi yang sekarang ini dan sama sekali tidak harus membawa konsekuensi pemeliharaan norma-norma yang tak

60 *Ibid*. Lihat pula opcit. Knut D. Asplund, Suparman Marzuki dan Eko Riyadi

61 Op.cit Sri Wiyanti Eddyono; Valentina, R., *Saya dan CEDAW*, Kompas, 2 Agustus 2004.

62 Kedua belas area tersebut adalah: (1) peran stereotip dan prasangka. (2) prostitusi. (3) kehidupan publik dan politik. (4) partisipasi pada tingkat internasional. (5) kewarganegaraan. (6) hak yang sama dalam pendidikan (7) ketenagakerjaan. (8) kesehatan dan keluarga berencan. (9) ekonomi dan manfaat social. (10) perempuan pedesaan. (11) persamaan di muka hukum. (12) perkawinan dan hukum keluarga.

63 *Ibid*.

64 Kartika, Sandra (ed.); Rosdalina, Ida, *op. cit*.

65 Pasal 4 Ayat 1 CEDAW

ma atau terpisah, maka peraturan-peraturan ini dihentikan jika tujuan persamaan kesempatan dan perlakuan telah tercapai."

Dalam hal RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, maka RUU ini memiliki keterhubungan dengan kewajiban negara untuk menyusun berbagai peraturan perundang-undangan dalam rangka menghapusan diskriminasi terhadap perempuan sebagaimana diatur di dalam pasal 2 CEDAW. Kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan adalah bagian dari diskriminasi terhadap perempuan. Penghapusan kekerasan seksual merupakan bagian dari upaya pengahpusan diskriminasi terhadap perempuan. Selain itu, penyusunan UU yang melindungi korban kekerasan seksual dan pemidaan pelaku merupakan bagian dari implentasi pasal 15 (1) yaitu *"States Parties shall accord to women equality with men before the law.*[66]*"* Persamaan di depan hukum mensyaratkan bahwa perempuan perlu dilindungi di depan hukum.

3. Kekerasan Seksual sebagai Kekerasan Berbasis Gender

Istilah kekerasan seksual telah disebutkan di berbagai instrument HAM internasional. Pasal-pasal CEDAW tidak secara spesifik menyebutkan istilah kekerasan seksual. Namun, di dalam salah satu Rekomendasi Umum Komite CEDAW[67] yaitu No 12 Tahun 1992 tentang Kekerasan terhadap Perempuan istilah kekerasan seksual muncul dan dihubungkan dengan kewajiban negara untuk melaporkan upaya negara dalam membangun kebijakan untuk menghapuskan kekerasan seksual dan menangani korban kekerasan seksual sebagai implementasi CEDAW, sebagai berikut:[68]

"*Recommends to the States parties that they should include in their periodic reports to the Committee information about:*

1. *The legislation in force to protect women against the incidence of all kinds of violence in everyday life (including sexual violence, abuses in the family, sexual harassment at the work place etc.);*
2. *Other measures adopted to eradicate this violence;*
3. *The existence of support services for women who are the victims of aggression or abuses;*
4. *Statistical data on the incidence of violence of all kinds against women and on women who are the victims of violence*."

Selain itu, telah dijelaskan sebelumnya bahwa kekerasan berbasis gender dan merupakan pelanggaran HAM telah ditegaskan di dalam Deklarasi Wina 1993. Konferensi ini juga menegaskan bahwa kekerasan berbasis gender sebagai pelanggaran HAM, sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi dan Program Aksi Wina 1993 sebagai berikut:

"Kekerasan berbasis gender dan segala bentuk penyerangan dan eksploitasi seksual, termasuk yang merupakan akibat prasangka budaya dan perdagangan internasional manusia adalah bertentangan dengan martabat dan harkat manusia, dan harus

66 Pasal 15 CEDAW

67 Rekomendasi Umum adalah sebuah mekanisme yang hadir yang merujuk pada Pasal 21 (CEDAW) dimana salah satu kewenangan dari Komite CEDAW adalah untuk membuat saran dan rekomendasi umum berdasarkan pemeriksaan laporan dan informasi yang diterima dari Negara Pihak. Saran biasanya diarahkan pada entitas PBB Bangsa, sementara rekomendasi umum ditujukan kepada Negara-negara Pihak dan biasanya menguraikan pandangan Komite tentang kewajiban yang diambil berdasarkan Konvensi.Sampai saat ini Komite CEDAW telah mengeluarkan 37 Rekomendasi Umum dan 3 diantaranya adalah tentang Kekerasan berbasis gender.

68 Rekomendasi Umum Komite CEDAW No 12 Tahun 1992 tentang Kekerasan terhadap Perempuan

dihapuskan. [69]"

Secara tersirat, Deklarasi Vienna 1993 meletakkan kekerasan berbasis gender adalah kekerasan yang secara spesifik dialami oleh perempuan karena adanya relasi gender yang tidak setara dimana salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan seksual. Deklarasi Vienna 1993 juga menyebutkan: *"kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah pelanggaran hak-hak asasi dan kebebasan fundamental perempuan dan menghalangi atau meniadakan kemungkinan perempuan untuk menikmati hak-hak asasi dan kebebasan mereka ...[70]"*

Melengkapi Deklarasi Vienna 1993, pada tanggal 20 Desember 1993, Majelis Umum PBB mengesahkan *Declaration on the Elimination of Violence Against Women* atau Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan PBB. Deklarasi ini mendefinisi kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut:

> "Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan kerugian atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di kehidupan publik atau dalam kehidupan pribadi".[71]

Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan mengakui adanya kelompok-kelompok perempuan yang rentan dengan kekerasan. Pengakuan ini dicantumkan dalam Deklarasi yang berbunyi sebagai berikut:

> *"*Menimbang, bahwa beberapa kelompok perempuan, seperti perempuan dalam kelompok-kelompok minoritas, perempuan masyarakat adat, perempuan pengungsi, perempuan migran, perempuan yang hidup di pedesaan atau pedalaman, perempuan-perempuan papa, perempuan dalam lembaga-lembaga pemasyarakatan atau tahanan, perempuan kanak-kanak, perempuan cacat, perempuan lanjut usia, perempuan dalam situasi konflik bersenjata, adalah kelompok yang rentan terhadap kekerasan."[72]

Deklarasi Penghapusan kekerasan terhadap Perempuan juga mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai:

> "Setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang menghasilkan, atau memungkinkan akan mengakibatkan kekerasan dalam bentuk fisik, seksual, psikologis atau penderitaan terhadap perempuan, termasuk ancaman, paksaan atau perampasan kebebasan perempuan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.[73]

---

69 Deklarasi Vienna dan Program Aksi

70 *Ibid*

71 Naskah asli Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan PBB, 1993, berbunyi: *"For the purposes of this Declaration, the term violence against women means any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life."* Lihat Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan. Dokumen dapat diakses di: http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm *Declaration on the Elimination of Violence against Women, A/RES/48/104, 85th plenary meeting,* 20 December 1993.

72 *Ibid*

73 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 30 November 2018 https://komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-bersama-kampanye-global-16-hari-anti-kekerasan-terhadap perempuan diakses 13 September 2020

Dalam Konferensi tingkat Dunia tentang Perempuan IV di Beijing China tahun 1995, Kekerasan terhadap Perempuan menjadi salah satu bidang kritis yang menjadi pusat perhatian dunia. Oleh karena itu Konferensi menyusun Landasan Aksi dan Deklarasi Beijing dimana disebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam menimbulkan kerusakan atau penderitaan fisik, seksual, dan psikis. Deklarasi ini kemudian menyimpulkan adanya bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang didasarkan dampak yaitu kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan psikis. Ketiga bentuk ini dapat terjadi dimana saja baik di ruang publik maupun domestic dan bahkan dapat terjadi di ranah negara.

Kekerasan tindakan-tindakan kekerasan seksual di ranah domestic meliputi: perkosaan yang terjadi dalam ikatan perkawinan, perusakan kemaluan perempuan, dan termasuk eksploitasi seksual. Kekerasan seksual di ranah konflik meliputi kekerasan seksual antara lain: perkosaan (sistematik), perbudakan seksual, dan kehamilan paksa. Selain itu terdapat pula sterilisasi dan pengguguran kandungan yang dipaksakan, penggunaan alat-alat kontrasepsi secara paksa.

Selain itu pada tahun 1989, Komite CEDAW mengeluarkan Rekomendasi Umum No. 19 yang menegaskan bahwa kesetaraan dalam pekerjaan bisa sangat terganggu ketika perempuan mengalami kekerasan spesifik gender, seperti pelecehan seksual di tempat kerja. Selanjutnya dijelaskan, pelecehan seksual meliputi perilaku seksual tertentu yang tidak disukai seperti kontak fisik dan kemajuan, komentar bernada seksual, menunjukkan pornografi dan tuntutan seksual, baik dengan kata-kata atau tindakan. Perilaku seperti itu dapat memalukan dan mungkin merupakan masalah kesehatan dan keselamatan adalah diskriminatif ketika perempuan memiliki alasan masuk akal untuk percaya bahwa keberatannya akan merugikan dirinya sehubungan dengan pekerjaannya, termasuk rekrutmen atau promosi, atau ketika itu menciptakan lingkungan kerja yang tidak bersahabat.

Walaupun istilah kekerasan seksual telah lazim digunakan namun definisi kekerasan seksual tidak terelaborasi secara detil di dalam berbagai instrument yang ada. Instrumen-instrumen yang disebutkan di atas lebih mengindikasikan apa saja bentuk kekerasan seksual. Pada tahun 2002, *Wolrd Health Organization* (WHO) mendefinisikan kekerasan seksual:

> "tindakan seksual apa pun, upaya untuk melakukan tindakan seksual, komentar atau rayuan seksual yang tidak diinginkan, atau tindakan untuk perdagangan, atau diarahkan, terhadap seseorang seksualitas menggunakan paksaan, oleh siapa pun tentang hubungan mereka dengan korban, dalam situasi apa pun, termasuk tetapi tidak terbatas pada rumah dan kantor…[74]

WHO mengindikasikan bahwa kekerasan seksual merupakan perbuatan yang dilakukan sebagai wujud paksaan dan tanpa *consent* (ijin)? Paksaan yang dimaksud merupakan situasi yang sangat beragam yang membuat seseorang tidak dapat menolak karena adanya intimidasi psikis seperti tidak diberikan nilai atau pekerjaan tertentu. Terkait dengan tanpa ijin, termasuk juga dalam kategori orang-orang yang sedang dalam kondisi tidak dapat memberikan ijin (baik karena dalam kondisi tidak dapat memberi ijin, seperti dalam keadaan pengaruh obat atau zat tertentu, sakit, tidur, ataupun dalam keadaan yang tidak dipahami.[75]

Selain itu WHO mengidentifikasi bahwa kekerasan seksual berdampak pada berbagai persoalan yang dialami oleh korban khususnya masalah kesehatan baik kesehatan psikis dan

---

74 *World Health Organization (WHO), Violence Injury Prevention Violence Global_Campaign,* https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/global_campaign/en/chap6.pdf

75 *Ibid*.

fisik. Akibatnya biaya yang dikeluarkan dalam penangan korban jika telah terjadi kekerasan sangatlah besar, baik biaya ekonomi, kesehatan dan biaya sosial lainnya.

Pada tahun 2017, Komite CEDAW mengeluarkan Rekomendasi Umum No. 35 tentang Kekerasan berbasis Gender terhadap Perempuan. Rekomendasi inimenjelaskan bahwa kekerasan berbasis gender terhadap perempuan terjadi di semua tempat dan ruang interaksi manusia, baik publik maupun pribadi, termasuk dalam pengaturan konteks keluarga, komunitas, ruang publik, tempat kerja, rekreasi, politik, olahraga, layanan kesehatan, dan pendidikan, dan redefinisi publik dan privat melalui lingkungan yang dimediasi teknologi, seperti bentuk kekerasan kontemporer yang terjadi secara online dan di lingkungan digital lainnya. Selain itu kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dapat diakibatkan oleh tindakan atau kelalaian aktor negara atau bukan negara, yang bertindak secara teritorial atau ekstrateritorial, termasuk tindakan militer ekstrateritorial Negara, secara individu atau sebagai anggota organisasi atau koalisi internasional atau antar pemerintah, atau ekstrateritorial operasi perusahaan swasta.

Konsepsi kekerasan seksual yang dipenting dirujuk dalam perumusan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah defenisi yang disebutkan oleh WHO dimana ada beragam bentuk, dalam ranah yang beragam dan menimbulkan dampak signifikan terhadap kehidupan korban. WHO melingkupi kekerasan seksual baik dalam kontek seksualitas dan reproduksi. Selain itu, kerangka kekerasan seksual yang dirumuskan di dalam Rekomendasi Umum Komite CEDAW No 35 Tahun 2017 juga penting diperhatikan, terutama karena rekomendasi ini menekan tidak hanya perempuan dapat menjadi korban kekerasan seksual berbasis gender, namun ada kerentanan khusus perempuan sebagai korban kekerasan seksual berbasis gender. Rekomendasi ini juga menekankan adanya bentuk baru kekerasan seksual secara berbasis online.

Kekerasan seksual berbasis online merupakan istilah yang relative baru. Ada beragam istilah yang digunakan dalam menjelaskan fenomena yang sama seperti; *Technology-Facilitated Sexual Violence* (TFSV). Kekerasan seksual berbasis online merupakan perbuatan seksual yang tidak dikehendaki yang dilakukan melalu berbagai perangkat elektronik seperti email, pesan suara, video call, teks, atau gambar dan yang unduh melalui berbagai *platform* apakah sosial media, forum diskusi atapun kata-kata secara virtual. [76]

Beberapa jenis kekerasan seksual berbasis online yang telah teridentifikasi misalnya *digital sexual harassment* (pelecehan seksual digital), *image based sexual abuse* (penyalagunaan seksual berbasis image), *sexual aggression and/or coercion* (agresi seksual atau paksaan) dalam dunia maya termasuk bentuk kekerasan seksual lainnya secara virtual (*virtual sexual violence*).[77]

Dalam realitasnya di Indonesia kekerasan seksual berbasis online menjadi fenomena yang menarik untuk dicermati. Komnas Perempuan menerima pengaduan KBGS sejumlah 104 tahun 2018, meningkat menjadi 407 kasus di tahun 2019. Bentuk kekerasan yang dilaporkan cukup beragam dan sebagian besar masih dilakukan oleh orang yang dekat dengan korban, seperti pacar, mantan pacar, dan suami korban sendiri. Luasnya akses dalam ranah dunia maya juga memungkinkan adanya pihak lain yang menjadi pelaku kekerasan, seperti kolega, supir transportasi online, bahkan orang yang belum dikenal sebelumnya *(anonim).* Umumnya, korban berasal dari Jabodetabek atau kota-kota besar di Indonesia dan pada beberapa kasus

---

[76] Anastasia Powel and Nicola Henry, *Technology-Facilitated Sexual Violence Victimization: Results From an Online Survey of Australian Adults,* Journal of Interpersonal Violence 2019, Vol. 34(17) 3637–3665

[77] *Ibid*. Lihat pula, Alexa Dodge, *Digitizing Rape Culture: Online Sexual Violence and the Power of the Digital Photograph Crime Media Culture 2016*, Vol. 12(1) page 65–82

melibatkan pelaku dengan kewarganegaraan asing atau berlokasi di luar negeri. Hal ini menunjukkan kejahatan siber bukanlah bentuk kekerasan terhadap perempuan biasa, namun dapat menjadi bagian dari kejahatan transnasional yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Rekomendasi Umum Komite CEDAW 35/2017 juga menegaskan dimungkinkan adanya pelaku kekerasan seksual oleh korporasi. Rekomendasi ini juga menekankan adanya diskriminasi berlapis yang menyebabkan perempuan dalam kelompok tertentu atau minoritas menjadi lebih rentan terhadap adanya kekerasan seksual.

Dari berbagai Rekomendasi Umum Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan PBB mengidentifikasikan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan terjadi dalam bentuk, antara lain, sebagai berikut:[78]

a. perkawinan Anak *(child marriage*);
b. perdagangan perempuan *(trafficking in women);*
c. perkosaan dan bentuk lain serangan seksual *(rape and other forms of sexual assault)*;
d. pemaksaan sterilisasi (*forced sterilization*);
e. pemaksaan aborsi;
f. penolakan atau penundaan aborsi yang aman dan perawatan pasca aborsi;
g. pelecehan seksual;
h. penyiksaan seksual yang mencari informasi, alat dan layanan kesehatan seksual dan/atau reproduksi;
i. pemaksaaan perkawinan dan praktik berbahaya lainnya
j. praktik-praktik yang berfokus pada keperawanan
k. Pemaksaan prostitusi
l. Perbudakan seksual
m. pembelaan hukum atau faktor-faktor yang mengistimewakan laki-laki, seperti untuk 'mempertahankan kehormatan', pengampunan dari keluarga korban/penyintas, atau mengawinkan korban/ penyintas kekerasan seksual dengan pelaku.

4. Pendekatan Hukum Berperspektif Keadilan Gender

Teori hukum berperspektif perempuan lahir dari teori hukum kritis sebagai reaksi atas pemikiran hukum positivis. Teori hukum kritis mengkritisi asas-asas seperti netralitas hukum, otonomi hukum, dan pemisahan hukum dengan politik.[79] Teori ini menyakini bahwa hukum, sebagai hasil dari pergumulan politik, dapat mencerminkan budaya patriarki yang mengakar dalam masyarakat. Oleh karenanya hukum sangat mungkin dan pada umumnya mencerminkankan nilai patriarki dengan beragam konteks. Hal ini dimungkinkan karena secara empiris teori-teori hukum disusun oleh para laki-laki.[80] Penyusunan teori hukum berdasarkan refleksi mereka sebagai laki-laki yang dengan nilai-nilai maskulin, menyebabkan dalam pengalaman kelompok marginal termasuk perempuan, seringkali tidak dipertimbangan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum bukan sesuatu yang sifatnya netral.

---

[78] Lihat Rekomendasi Umum Komite CEDAW No 12/89; 19/92 dan 35/2017, Landasan Aksi Beijing 1995, Deklarasi Anti kekerasn terhadap Perempuan 1993

[79] Muhammad Ali Safaat, *Gerakan Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies Movement)*,makalah,tt, diakses di http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/Studi-Hukum-Kritis.pdf

[80] Niken Savitri, *HAM Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 17-19. Lihat juga A. Mukthie Fadjar, *Teori-teori Hukum Kontemporer*, Setara Pers, Malang, 2013.

Teori hukum berperspektif adil gender menggunakan metode menggali apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan oleh perempuan, dan mempertimbangkan segala pengalaman konkret dan unik perempuan.[81] Teori ini memusatkan pada:

1. Bagaimana hukum mempengaruhi perempuan dan menyumbang pada ketidakadilan kepada mereka?
2. Bagaimana hukum bisa digunakan untuk mengubah status perempuan dengan mengubah hukum, dan cara pandang terhadap isu gender menjadi lebih adil dan berimbang[82].

Penggunaan teori hukum berpersfektif adil gender, akan memberikan arah bagi pembentuk peraturan untuk mendasarkan pada pengalaman perempuan sebagai subjek hukum dan mereka yang mempunyai pengalaman dalam pencegahan, penanganan, serta pemulihan kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP), termasuk pengalaman para aparat penegak hukum. Pendekatan ini bertumpu pada penghargaan terhadap perbedaan antara laki-laki dan perempuan dan perbedaan itu tidak boleh diabaikan oleh hukum.

Dalam pendekatan itu terdapat dua konsep yang menyangkut pembedaan antara laki-laki dan perempuan: konsep jenis kelamin dan gender. Konsep jenis kelamin mengacu pada karakteristik biologis laki-laki dan perempuan. Konsep jenis kelamin melihat terdapat perbedaan absolut antara laki-laki dan perempuan, yaitu laki-laki memiliki penis dan sperma, sedangkan perempuan mengalami menstruasi, memiliki rahim sehingga dapat mengandung dan melahirkan, serta memiliki kelenjar *mamae* untuk menyusui. Kodrat biologis antara perempuan dan laki-laki terletak pada karakteristik biologis masing-masing yang khas tersebut. Ada pula kecenderungan berbeda, tetapi tidak absolut pada perempuan dan laki-laki. Perbedaan karakterisik biologis dan reproduksi tersebut, ternyata menyebabkan terjadinya interpretasi-interpretasi atau konstruksi-kontruksi, yang membedakan posisi, peran, dan nilai laki-laki dan perempuan. [83]

Konsep gender merupakan bentukan atau konstruksi sosial, yaitu suatu konsep yang berkembang dalam masyarakat, yang berawal dari pembedaan posisi dan peran laki-laki dan perempuan sebagai akibat dari interpretasi atas karakter biologis di atas. Terlihat jelas, konsep gender adalah ciptaan manusia, bukan dibawa sejak lahir. Ideologi gender sebagai konstruksi sosial menyebabkan dilestarikannya mitos-mitos serta pembedaan atau diskriminasi terhadap perempuan.[84]

Manifestasi lain dari pembedaan antara laki-laki dan perempuan adalah terciptanya pola relasi kuasa yang timpang. Relasi kekuasan yang timpang ini menjadi akar dari adanya pemaksaan satu kehendak dari seseorang kepada orang lain atau dari kelompok atau institusi kepada kelompok lain. [85] Unsur paksaan ini terwujud pula dalam beragam bentuk kekerasan terhadap perempuan

Dalam kontek Indonesia dan upaya perlindungan perempuan melalui hukum, maka pendekatan hukum berperspektif adil gender penting digukanan untuk menganalisi sejauhmana hukum yang tersedia telah cukup memadai melindungi warga negara perempuan. Lebih lanjut,

---

81 Convention Watch Universitas Indonesia, *Apakah Teori Hukum Berpersfektif Feminis Itu?* materi pelatihan tentang Konvensi CEDAW, Jakarta, 2000. Baca juga Nursyahbani Katjasungkana, *Metode Analisa Kasus Berperspektif Gender*, makalah, tanpa tahun, hlm. 1.

82 *Ibid*.

83 Kristi Poerwandari, *Penguatan Psikologis untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Seksual, Panduan dalam Bentuk Tanya-Jawab,*Jakarta: Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008, hlm. 1.

84 *Ibid*.

85 Miriam Budiarjo, 1984,*Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa,* Jakarta: Sinar Harapan, hlm 31.

dalam konteks kekerasan seksual pendekatan ini dapat digunakan untuk melihat kesenjangan hukum baik dalam subnstansi hukum (materil dan formil) maupun hukum dalam prakteknya. Pendekatan ini dapat pula digunakan untuk menganalisi sejauhmana perempuan korban kekerasan seksual mendapatkan akses ke keadilan, apa yang menjadi hambatan perempuan korban mengakses keadilan dan apakah faktor-faktor steritip gender dan diskriminasi berpengaruh terhadap akses tersebut.

Komite CEDAW PBB mengidentifikasi setidaknya ada 6 (enam) isu terkait dengan perempuan mengakses keadilan melalui sistem peradilan yaitu[86]:

1. justisiabilitas, ketersediaan, aksesibilitas, kualitas yang baik, akuntabilitas sistem peradilan dan penyediaan pemulihan;
2. hukum, prosedur dan praktik diskriminatif;
3. streotipe gender dan bias gender dalam sistem hukum dan pentingnya peningkatan kapasitas;
4. pendidikan dan peningkattan kesadaran atas dampak streotipe;
5. hak atas bantuan hukum dan pembela umum;
6. sumber daya.

Dari uraian di atas, nampak bahwa teori hukum berperspektif keadilan gender telah pula, telah digunakan secar meluas. Pendekatan ini menjadi pendekatan dalam melakukan kajian dalam upaya pembaharuan hukum pidana dan hukum acara pidanany khususnya terkait kekerasan seksual.

5. Perlindungan Korban Kekerasan Seksual

Cara pandang dalam penangulangan tindak pidana tidak hanya berfokus pada timbulnya kejahatan atau metode yang digunakan dalam penyelesaian para pelaku kejahatan, yang tidak kalah penting adalah korban kejahatan itu sendiri. Saat berbicara tentang korban kejahatan, maka kita tidak terlepas dari viktimologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang korban. Secara terminologis, viktimologi berarti *"suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial."*[87] Dalam hukum pidana, viktimologi -ilmu tentang korban,[88] termasuk ilmu yang relatif baru. Sepanjang masa, telah lama khasanah hukum pidana memberi fokus pada pelaku, mereka yang menimbulkan terjadinya kejahatan. Respons hukum pidana sebelumnya lebih berpusat kepada pelaku dan bagaimana menindak pelaku. Sementara itu, situasi dan kondisi korban, termasuk kerugian yang dialami oleh korban terutama perempuan, nyaris tidak direspons dalam hukum pidana.[89]

Sebagaimana disebutkan oleh Sri Wiyanti Eddyono, Davies, Francis dan Jupp, mengidentifikasi ada tiga pendekatan dalam viktimologi. Tiga pendekatan ini menunjukkan adanya perkembangan pemikiran dari waktu ke waktu.[90] Pendekatan yang muncul di awal adalah

---

86 *Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General recommendation on women's access to justice* CEDAW/C/GC/33, 23 July 2015, dapat diakses di https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared Documents/1_Global/CEDAW_C_GC_33_7767_E.pdf para 13-40

87 Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm 228

88 Bambang Waluyo, Viktimologi, Perlindungan Korban dan Saksi (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

89 Andi Mattalatta, *"Santunan bagi Korban,"* dalam J.E, Sahetapy (ed.), *Viktimologi: sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987).

90 Lihat Sri Wiyanti Eddyono, 2017, From Victim to Survivor, laporan penelitian, FH UGM, Yogyakarta. Sri Wiyanti merujuk pada pandangan Pamela Davies, Peter Francis, dan Victor Jupp, *"Victimology, Victimisation and Public Policy",* dalam Pamela Davies,

pendekatan positivisme *(positivism victimology)* atau disebut sebagai pendekatan yang konvensional. Pendekatan ini berfokus pada hubungan antara perilaku korban dan pelaku. Pendapat ini banyak didukung para ahli lainnya yang meletakkan terjadinya kejahatan karena kesalahan pada korban, seperti Mendelsohn sebagaimana dikutip oleh Rena Yulia, yang membagi derajat kesalahan korban ke dalam lima macam:[91]

1. Korban yang sama sekali tidak bersalah.
2. Menjadi korban karena kelalaiannya.
3. Yang sama salahnya dengan pelaku.
4. Yang lebih bersalah dari pelaku.
5. Yang kesalahan satu-satunya pada korban.

Pandangan yang meletakkan kesalahan pada korban juga muncul dari Ezzat Abde Fattah[92]:

a. *nonparticipating victims*: korban yang menolak kejahatan namun tidak berpartisipasi dalam mencegah kejahatan;
b. *laten or predisposed victims*: korban yang memiliki kecenderungan sebagai korban;
c. *provocative victims*: korban yang memicu kejahatan;
d. *participating victim*: mereka yang secara tidak sadar memudahkan dirinya sebagai korban;
e. *false victims*: mereka yang menjadi korban karena kesalahannya sendiri.

Pendekatan ini mendapat kritik, khususnya dari para ahli yang kemudian dikategorikan sebagai bagian dari aliran viktimologi radikal *(radical victimology)*.[93]Salah satu kritik pendekatan radikal adalah kecenderungan pendekatan positivistik yang menyalahkan korban *(blaming the victim)* sebagai pihak yang berkontribusi besar terjadinya tindakan kriminal oleh pelaku.[94] Selain itu, aliran positivistik dianggap mengabaikan korban yang terjadi atas kekerasan di wilayah privat atau domestik. Pendekatan ini kemudian berfokus pada pengalaman riil korban dan bagaimana kebijakan negara menyentuh situasi dan pengalaman korban.[95] Dalam perkembangannya, pendekatan viktimologi radikal dipertanyakan oleh pendekatan kritis *(critic victimology)*, terutama dalam hal situasi dan kondisi yang melatarbelakangi pengalaman riil korban, bukan hanya yang tampak secara kasat mata.[96]

Pendekatan kritis menyarankan, perlu penelaahan yang lebih dalam dan mempertanyakan ulang tentang apa yang dimaksud dengan "pengalaman nyata" korban. Menurut pelopor pendekatan ini, Sandra Walklate, dalam Sri Wiyanti Eddyono, penelaahan terhadap pengalaman riil korban juga meliputi berbagai faktor termasuk relasi gender yang mempengaruhi situasi korban.[97] Ia menekankan, teori tentang korban yang ada merefleksikan pandangan maskulin yang secara kuat menghegemoni ilmu pengetahuan, yang tidak mempertimbangkan pengalaman para korban, khususnya yang mengalami kekerasan seksual yang nyatanya

---

Peter Francis, dan Victor Jupp (ed), *Victimisation: Theory, Research and Policy*, (Hampshire and New York: Palgrave Macmilllan, 2003)

91 Rena Yulia, *Viktimologi, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).

92 *Ibid*.

93 *Ibid*.

94 *Ibid*.

95 *Ibid*.

96 *Ibid*.

97 *Ibid*. Eddyono merujuk pada Sandra Walklate, *"Can There be a Feminist Victimology?"* dalam Pamela Davies, Peter Francis, dan Victor Jupp (edit), *Victimisation: Theory, Research and Policy* (Hampshire and New York: Palgrave Macmilllan, 2003)

berbeda. Korban kekerasan seksual merupakan bagian dari cerminan hegemoni maskulinitas kepada perempuan. Selain itu, ia melihat pula bahwa pendekatan yang telah berkembang menekankan konsep korban ketimbang penyintas *(survivor)*, yang menurut Sandra Walklate perlu ditelusuri. Konsep "korban" berkonotasi mereka yang pasif dan tidak berdaya, sementara "penyintas" mereka yang tidak menerima adanya penindasan. Istilah "korban" meletakkan perempuan yang menjadi korban cenderung menerima sistem hukum yang meliputinya walaupun sistem itu belum tentu melindunginya. Sementara "penyintas" aktif mencari keadilan atas situasi yang dialaminya. Dengan menggunakan istilah "penyintas" maka Sandra Walklate menekankan bahwa adanya keberagaman bagi para "penyintas" dalam menghadapi situasi kekerasan yang dialaminya. Bagaimana mereka menyikapi kekerasan yang terjadi tergantung pada sumber-sumber daya pribadi yang dimilikinya seperti pengetahuan yang diperoleh individu tersebut dari berbagai pihak, dan dukungan atau tanggapan yang mereka peroleh dari berbagai pihak terhadap kekerasan tersebut.[98]

Pendekatan yang berbeda dalam viktimologi ini tercermin juga di Indonesia lewat beberapa pandangan para ahli hukumnya. Sebagaimana disebutkan oleh J.E. Sahetapy bahwa viktimologi mengkaji tentang apa yang menyebabkan seseorang menjadi korban, khususnya ilmu yang mengkaji hubungan timbal balik antara pelaku dan korban.[99] Penyebab terjadinya kejahatan, menurut J.E. Sahetapy terdiri dari dua hal, pertama, bisa jadi karena korban itu sendiri, atau kedua, faktor lain di luar korban. Hal ini senada dengan Bambang Waluyo yang melihat bahwa penyebab seseorang menjadi korban karena berbagai alasan: kealpaan, ketidaktahuan, kekurang hati-hatian, atau bahkan kesialan korban.[100]

Pandangan-pandangan yang cenderung menggali hubungan sebab-akibat adanya kejahatan dengan perilaku korban ini relatif kuat terjadi di Indonesia. Hal ini disebut dalam pendekatan radikal sebagai penyalahan terhadap korban *(blaming the victim).* Sebagaimana dibahas dalam Bab II.c, situasi ini, disadari atau tidak, menimbulkan situasi yang lebih merugikan korban dan semakin mengabaikan kepentingan korban. Mengacu pada pendekatan viktimologi kritis, sebagaimana dibahas di bagian sebelumnya, pendekatan yang menyalahkan korban dipengaruhi oleh pandangan yang sangat bias gender.

Sementara itu, Arif Gosita menekankan viktimologi dari sudut yang berbeda. Arif Gosita mendefinisikan bahwa viktimologi merupakan ilmu tentang pengorbanan kriminal, yang secara spesifik melihat kerugian dan penderitaan korban secara mental, fisik, dan sosial serta penanggulangannya.[101]Menurut Arif Gosita, ilmu tentang korban berperan untuk memberikan dasar pemahaman untuk mencegah timbulnya korban dan upaya untuk melayani kepentingan mereka yang telah menjadi korban.[102] Pendekatan yang disampaikan oleh Arif Gosita merupakan pendekatan yang kritis, melihat berbagai pengalaman perempuan korban kekerasan seksual, seperti perkosaan, yang mengalami kerugian yang berlapis.

Senada dengan pemikiran Arif Gosita, Andi Mattalatta menganalisis bahwa korban perlu mendapat banyak tempat dalam hukum pidana.[103] Dengan demikian, Andi Mattalatta melihat viktimologi sebagai ilmu yang memberi perhatian pada korban, khususnya kerugian yang

---

98 *Ibid*.

99 J.E. Sahetapy (ed.), *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987)

100 Bambang Waluyo*, Viktimologi, Perlindungan Korban dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

101 Arif Gosita, *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan terhadap para Korban Perkosaan* Jakarta: Ind. Hill.Co, 1987

102 Arif Gosita, "*KUHAP dan Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban*", dalam J.E, Sahetapy, Op. cit.

103 Andi Mattalatta, oOp. cit.

dialaminya. Perhatian terhadap korban tidak saja memperhitungkan kerugian fisik dan psikisnya, namun juga pemulihannya. Pemulihan terhadap korban menurut Andi Mattalatta berdampak positif terhadap situasi masyarakat yang lebih luas. Pemulihan tersebut juga berperan terhadap penanganan pelaku. Menurut Andi Mattalatta, peran pelaku dalam pemulihan korban akan lebih mendidik pelaku, mendorong pelaku untuk menyadari apa yang telah dilakukan terhadap orang lain adalah perbuatan yang tidak tepat. Peran dan tanggung jawab pelaku dianggap Andi Mattalatta sebagai upaya pendidikan pelaku yang lebih baik ketimbang bentuk pidana lainnya.[104]

Terkait dengan siapa korban, maka korban yang dimaksud dapat sebagai korban dari berbagai tindak kejahatan yang dianggap tindak kejahatan yang bersifat konvensional (penganiayaan, perkosaan, dan lain-lain) dan tidak bersifat konvensional (seperti korban terorisme atau kesewenangan penguasa).[105] Mardjono Reksodiputro mengidentifikasi bahwa yang dimaksud dapat sebagai "korban individual" maupun "kelompok individu".86 Kelompok individu yang dimaksud adalah mereka yang menjadi korban karena mereka adalah bagian dari kelompok rentan *(vulnerable group).*[106]

Naskah Akademik ini memberi fokus pada korban kekerasan seksual khususnya pada anak dan perempuan, sebagaimana disebut oleh Mardjono Reksodiputro sebagai kelompok yang rentan di dalam masyarakat, khususnya di masyarakat yang patriarki. Naskah Akademik ini juga merespons adanya pelaksanaan hukum yang merugikan korban, yang berakar dari pandangan yang menyalahkan korban *(blaming the victim).* Pandangan ini mengakar di kalangan aparatur penegak hukum dan memengaruhi bagaimana penegak hukum menindaklanjuti kasus yang dialami perempuan korban kekerasan seksual.

Merujuk pada perkembangan terkini dalam viktimologi, yang mencoba menggeser pemahaman korban dari "korban" ke "penyintas", maka Naskah Akademik ini juga mengadopsi bahwa korban sebagai "penyintas" memiliki hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sebagai upaya untuk mencapai keadilan. Korban "penyintas" memiliki hak untuk mengetahui situasi kasusnya, terlibat dalam proses peradilan, dan dipertimbangkan situasi, kondisi, dan kepentingannya dalam upaya penjatuhan pidana yang berkeadilan.

Selain itu, merujuk pada Arif Gosita dan Andi Mattalatta, maka Naskah Akademik ini menekankan upaya pemulihan korban yang komprehensif. Pelaku, sebagaimana disarankan oleh Andi Mattalatta, harus ikut bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh korban, antara lain dengan membayar restitusi. Bahkan RUU ini lebih memilih menghukum dengan restitusi sebagai pidana tambahan ketimbang menghukum mati yang membiarkan korban menggapai pemulihannya sendirian.

Perkembangan pemikiran viktimologi mempengaruhi perkembangan pengertian tentang korban dan bagaimana seseorang menjadi korban tindak pidana atau korban struktur sosial. Dalam konteks hukum pidana menurut Mustofa Muhammad bahwa sejak munculnya hukum pidana modern (barat), korban kejahatan telah diabaikan eksistensinya dan oleh karenanya tidak terlindungi hak haknya[107]. Mustofa merangkum setidaknya enam faktor yang menyumbang kemunculan viktimologi dan perhatian masyarakat terhadap korban kejahatan, yaitu: [108]

a. sumbangan pemikir reformasi penghukuman tahun 1940-an, bahwa kepentingan korban

---

104 *Ibid.*

105 *Ibid.*

106 *Ibid.*

107 Muhammad Mustofa, *Viktimologi Postmodern*, dalam Jurnal Kriminologi Indonesia Volume 13 Nomer 2, November 2017, hlm 57

108 *Ibid.*

kejahatan harus diperhatikan;
b. media massa yang mempublikasikan penderitaan korban kejahatan;
c. peningkatan pengakuan adanya kelompok-kelompok rentan, pada tahun 1960an;
d. terdapat kasus-kasus menarik secara internasional maupun domestik yang menunjukkan penderitaan korban;
e. meningkatnya pengetahuan tentang korban kejahatan melalui survei korban;
f. Pengakuan para ahli kriminologi, meskipun meskipun terlambat, tentang pentingnya mempelajari dan memahami korban kejahatan dan menghasilkan disiplin viktimologi.

Perhatian akan pentingnya perlindungan bagi korban, menjadikan viktimologi diartikan tidak hanya sebagai pemikiranyang mempelajari penyebab terjadinya kejahatan tetapi sebagai: *"kajian ilmiah tentang viktimisasi, termasuk hubungan-hubungan antara para korban dengan pelanggarnya, interaksi antara korban-korban dan SPP -- yaitu polisi (dan jaksa) dan badan peradilan, serta pejabat-pejabat koreksi -- dan keterkaitan korban-korban dengan kelompok-kelompok sosial yang lain, seperti media, pebisnis, dan gerakan gerakan sosial"* [109]

Saat ini ada tiga subyek viktimologi yaitu: *Pertama*, viktimologi sebagai penjelasan sebab akibat dari tindak pidana yang berpendapat bahwa korban berkontribusi secara penuh, sebagian atau kecil terhadap terjadinya tindak pidana yang menimpanya. *Kedua,* kepentingan korban harus (tubuh, kepemilikan dan reputasi) dimasukkan dalam SPP dan harus diberi perhatian dan perlindungan khusus. SPP harus mengakui kepentingan-kepentingan ini sebagai tuntutan hukum dan memunculkan perspektif HAM. *Ketiga*, korban harus dipelajari sebagai konstituen SPP dan mengarah pada kemunculan, pertumbuhan, dan perkembangan gerakan hak-hak korban. [110]

Perkembangan pemikiran viktimologi mempengaruhi pengertian dan kewajiban dipulihkannya hak-hak korban. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 1985 mengesahkan Resolusi Majelis Umum 40/34, 29 Nopember 1985 tentang Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan. Deklarasi merumuskan pengertian korban kejahatan sebagai berikut:[111]

1. "Korban" berarti orang-orang yang, secara pribadi atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perusakan cukup besar atas hak-hak dasarnya, lewat tindakan atau penghapusan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, termasuk hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan yang bisa dikenai pidana.
2. Seseorang dapat dianggap korban, berdasarkan Deklarasi ini, tanpa menghiraukan apakah pelaku kejahatannya dikenali, ditahan, diajukan ke pengadilan, atau dihukum dan tanpa menghiraukan hubungan kekeluargaan antara pelaku kejahatan dan korban. Istilah "korban" juga termasuk, di mana tepat, keluarga dekat atau tanggungan korban langsung orang-orang yang telah menderita kerugian karena campur tangan untuk membantu korban yang dalam keadaan kesukaran atau mencegah jatuhnya korban.
3. Ketentuan yang tercantum di sini akan berlaku untuk semua, tanpa perbedaan dalam bentuk apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, usia, bahasa, agama, kebangsaan, opini politik atau lainnya, kepercayaan atau praktik budaya, properti, kelahiran atau status keluarga, etnis atau asal sosial, dan disabilitas.

---

[109] Mustofa Abdullah, op.cit, hlm 60

[110] *Introduction and methodology*, https://sg.inflibnet.ac.in/jspui/bitstream/10603/79773/1/10_chapter%201.pdf

[111] Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (1985) Disahkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB 40/34, 29 Nopember 1985

Berdasarkan deklarasi tersebut, pengertian ”korban” telah diperluas, tidak hanya korban tindak pidana konvensional melainkan menjangkau hal-hal sebagai berikut:[112]

1. Penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi *(illegal abuses of economic power)*, seperti: pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, penipuan konsumen, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, penyelewengan dalam bidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-perusahaan transnasional, pelanggaran pajak, dan sebagainya.
2. Penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan negara *(illegal abuses of public power)*, seperti: penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang, pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Melalui Deklarasi tersebut, telah diakui dan diperkenalkan konsep secara luas di kalangan masyarakat internasional bahwa dalam hal negara belum sepenuhnya mampu memberikan rasa aman kepada warga negaranya agar terlindung dari berbagai tindak pidana, korban berhak memperoeh ganti kerugian dengan segera *(access to prompt redress)*.

Berbagai instrumen HAM internasional telah mengembangkan sejumlah prinsip penting tentang hak-hak pemulihan korban, di antaranya Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan. Prinsip-prinsip lainnya juga telah ditetapkan dalam berbagai konvensi dan dikembangkan dalam dalam berbagai yurisprudensi pengadilan internasional, serta dalam hukum pidana di berbagai negara. Prinsip-prinsip tersebut dapat terangkum sebagai berikut:[113]

1. Prinsip pemulihan dalam keadaan semula *(restitutio in integrum)*
   Penetapan prinsip ini dapat dilihat sebagai suatu upaya agar korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi, meski disadari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi sebelumnya. Prinsip ini menegaskan, bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari kejahatan yang terjadi. Beberapa contoh penerapan prinsip ini adalah ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak korban yang cukup lengkap yang tidak hanya mencakup kerugian materiee, tetapi mencakup kerugian nonmateriil dalam berbagai bentuknya. Selain itu juga berbagai dukungan dan bantuan kepada korban baik medis, psikologis, dan sosial. Prinsip ini mendasari sejumlah prinsip lainnya, misalnya penghargaan harkat dan martabat manusia, keadilan, dan hak atas ganti kerugian secara layak.
2. Prinsip nondiskriminasi
   Prinsip nondiskriminasi dapat dilihat dari pengertian ‘korban’ dan hak atas ganti kerugian korban yang harus berlaku bagi semua orang tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, umur, bahasa, agama, atau disabilitas.
3. Prinsip penghormatan harkat dan martabat korban
   Para korban harus diperlakukan dengan rasa kasih dan dihormati martabatnya. Korban berhak mendapatkan kesempatan menggunakan mekanisme keadilan dan memperoleh ganti rugi dengan segera, sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan nasional, atas kerugian yang dideritanya.
4. Prinsip tepat guna, adil dan proporsional

---

[112] Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan Buku Kedua)* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997, hlm.85. Lihat pula opcit. Sri Wiyanti Eddyono.

[113] Supriyadi Widodo Eddyono dan Zainal Abidin, *Memastikan Pemenuhan Hak atas Reparasi Korban Pelanggaran HAM yang Berat*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta, Edisi Revisi; Juni 2016, hlm 10-11

Mekanisme pengadilan dan administrasi perlu ditegakkan dan diperkuat untuk memungkinkan korban memperoleh ganti rugi lewat prosedur formal atau tak formal yang tepat, adil, dan proporsional. Korban harus diberitahu hak-haknya dalam mengupayakan ganti rugi lewat mekanisme tersebut.

5. Prinsip kebutuhan dan kemudahan korban
   Ketersediaan proses pengadilan dan administratif yang efektif untuk mengatasi kebutuhan korban harus dipermudah dengan, misalnya: (1) Informasi yang cukup kepada korban tentang perkembangan kasusnya. (2) Korban dapat mengungkapkan pandangannya dalam proses peradilan. (3) Memberikan bantuan secukupnya kepada para korban selama proses hukuman dijalankan. (4) Mengambil tindakan untuk mengurangi gangguan kepada korban, melindungi kebebasan pribadinya, apabila perlu, dan menjamin keselamatannya, dan juga keselamatan keluarganya serta saksi-saksi yang memberikan kesaksian untuk kepentingannya dari intimidasi dan tindakan balasan. (5) Menghindari penundaan yang tidak perlu dalam penanganan kasus-kasus dan pelaksanaan perintah atau keputusan yang memberikan ganti rugi kepada para korban.
6. Ganti kerugian yang lengkap dan komprehensif
   Korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang yang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggung jawab. Ganti kerugian mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa, dan hak-hak pemulihan. Dalam kasus perusakan besar terhadap lingkungan, restitusi, mencakup atas sejauh mungkin, pemulihan lingkungan itu, membangun kembali prasarana, pengantian fasilitas masyarakat dan penggantian biaya pemindahan, apabila perusakan tersebut mengakibatkan perpindahan sekelompok masyarakat.
7. Tanggung jawab negara
   Apabila ganti kerugian tidak sepenuhnya tersedia dari orang yang bersalah atau sumber-sumber lain, negara harus berusaha untuk memberi ganti kerugian kepada: (1) Para korban yang menderita luka jasmani berat atau kemerosotan kesehatan fisiknya atau mental sebagai akibat kejahatan yang serius. (2) Keluarga, terutama tanggungan dari orang yang meninggal atau yang menjadi lumpuh secara fisik atau mental sebagai akibat kejahatan tersebut. Pembentukan, penguatan, dan perluasan dana-dana nasional untuk kompensasi kepada para korban harus didorong dan di mana tepat, dana-dana lain dapat juga diadakan untuk keperluan ini, termasuk dalam kasus-kasus di mana negara yang korbannya adalah warga negaranya tidak berada dalam kedudukan untuk memberi kompensasi kepada korban atau kerugian tersebut. Apabila pejabat pemerintahan atau wakil-wakil lain yang bertindak dengan kapasitas resmi atau setengah resmi melanggar hukum pidana nasional, para korban harus menerima restitusi dari negara yang pejabat atau wakilnya bertanggung jawab atas kerusakan yang timbul. Dalam kasus-kasus di mana pemerintahan yang di bawah kekuasaannya melakukan tindakan yang menyebabkan jatuhnya korban, negara harus memberikan restitusi kepada para korban.
8. Perhatian kepada korban dan kebutuhan khusus
   Para korban harus menerima bantuan materiel, medis, psikologis, dan sosial yang perlu lewat sarana pemerintah, sarana-sarana sukarela, khususnya misalnya kepada kelompok khusus, di antaranya masyarakat adat. Para korban harus diberi tahu

tersediannya pelayanan kesehatan dan sosial dan bantuan lain yang berkaitan dan mereka harus senantiasa diberi kesempatan untuk memanfaatkannya. Petugas kepolisian, dan aparat penegak hukum lainnya serta petugas pelayanan sosial dan personil lain yang bersangkutan harus menerima pedoman untuk menjadikan mereka peka pada kebutuhan para korban, serta menerima pedoman untuk memastikan pemberian bantuan yang benar dan segera. Dalam memberikan pelayanan dan bantuan kepada para korban perhatian harus diberikan kepada orang-orang yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan khusus yang disebabkan oleh sifat kerugian yang ditimbulkan atau karena faktor-faktor lainnya.

RUU ini mengadopsi perkembangan pemikiran tentang korban dan perlindungannya sebagaimana digambarkan di atas.

6. Pembaruan Hukum: Hukum Pidana Khusus untuk Perlindungan Korban Kekerasan Seksual

Ada perkembangan pemikiran tentang fungsi dari kaedah hukum. Pada awalnya kaedah hukum hadir pada umumnya untuk mengatur ketertiban di dalam masyarakat, mencegah terjadinya konflik antar manusia, dan mengembangkan hubungan antar manusia atau kelompok.[114] Dalam perkembangan selanjutnya dirasakan ada kebutuhan bahwa hukum juga ujukan untuk mencapai kepastian hukum (aliran positivisme) [115] dan meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum (aliran utilitarian).[116]

Aliran yang muncul belakangan adalah aliran hukum kritis. Hukum kritis ini menekankan tujuan hukum untuk membebaskan ketertindasan. Hukum kritis melihat bahwa hukum bukan sesuatu yang netral, namun dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sosial, ekonomi, kekuatan politik, atau praktik budaya. Dengan demikian hukum sarat dengan ideologi tertentu. Hukum dekat dan bahkan merepresentasikan kekuatan politik tertentu dan bahkan menjadi alat untuk merepresi masyarakat.[117]

---

[114] Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta,2012.

[115] Pandangan ini dikembangkan oleh aliran Positivisme hukum, atau aliran hukum positif yang memandang perlu secara tegas ada pemisahan antara hukum dan moral; atau antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya; atau antara *das sein* dengan *das sollen.* Ada dua kecenderungan dalam positivisme hukum, yaitu sebagai berikut: (i) Aliran Hukum Positif Analitis (*Analytical Jurisprudence*). Dikembangkan oleh John Austin (1790- 1859), hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis, dan tertutup. Pandangan ini menekankan bahwa hukum disandarkan pada penguasa, yakni hukum merupakan perwujudan perintah dari penguasa negara dan hukum sebagai perintah yang memaksa. Apakah hukum itu bersifat bijaksana dan adil, atau sebaliknya, sangat tergantung dari penguasa. (ii) Aliran Hukum Murni Hans Kelsen (1881-1973). Menurut Kelsen, hukum adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai mahluk rasional. Hukum yang dipakai adalah hukum positif (*ius constitutum*), bukan yang dicita-citakan *(ius constituendum)*[115]. Hukum yang penting adalah hukum yang formal bukan yang materiil. Suatu hukum dengan demikian dapat saja tidak adil, tetapi ia tetaplah hukum karena dikeluarkan oleh penguasa. Lihat A. Mukthie Fadjar, *Teori-teori Hukum Kontemporer*, (Malang: Setara Pers, 2013).

[116] *Ibid*. Hal ini dengan kemunculan aliran Utilitarianisme atau Utilisme Dalam pendekatan ini, baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum, tergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada setiap individu manusia atau tidak. Jika kebahagian individu tidak tercapai maka diarahkan agar sebanyak mungkin individu dalam masyarakat kelompok (atau bangsa) mendapatkan kemanfaatan dari hukum. Aliran ini dekat dan dapat dimasukkan dalam kelompok positivisme hukum, karena aliran ini merumuskan tujuan hukum adalah juga untuk menciptakan ketertiban masyarakat, di samping memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada jumlah orang yang terbanyakPendukung Utilitarianisme yang paling penting adalah Jeremy Bentham (1748-1832), Jhon Stuart Mill (1806- 1873) dan Rudolf von Jhering (1818-1892). Lihat juga Rumokoy dan Maramis, Oop. cit.

[117] *Ibid*. Salah satu teori yang menjadi bagian dari aliran ini adalah teori tentang tipologi hukum dan hubungannya dengan kekuasaan yang dikembangkan oleh Nonet dan Selznick. Dalam teori ini ada tiga tipologi hukum: a) Hukum represif: hukum melayani kepentingan penguasa; b, Hukum otonom: hukum dilihat sebagai sesuatu yang independen dan netral; c. Hukum responsif: hukum mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, termasuk rasa keadilan yang berkembang.

Hukum kritis memiliki komitmen untuk menjamin kebebasan individual dengan batasan tertentu. Salah satu aliran dari hukum kritis ini adalah hukum yang berperspektif keadilan gender sebagaimana dibahas sebelumnya.

Indonesia menganut sistem hukum yang berpijak pada hirarki peraturan perundang-undangan dengan beberapa prinsip[118]:

1. peraturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang dibawahnya (*lex superior derogat legi inferiori*).
2. peraturan perundangan-undangan yang terbaru mengalahkan peraturan perundangan-undangan yang lebih lama (*lex posteriori derogat legi priori).*
3. Peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengalahkan peraturan perundangan-undangan yang lebih umum (*lex specialis derogat legi generali*).

Pada masa Orde Baru, pemerintah dianggap sangat mempengaruhi proses perumusan hukum sehingga hukum yang ada dianggap lebih mengacu pada kepentingan kelompok tertentu di pemerintahan. Tujuan hukum pada saat itu pada prakteknya lebih mengacu pada kepastian hukum guna terjadinya ketertiban masyarakat, khususnya untuk menyokong kepentingan pemerintah.[119]

Sejak reformasi, pendekatan hukumpun berkembang. Tujuan hukum mulai ditekankan untuk mencapai keadilan selain kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.[120] Ada kecenderungan yang kuat bahwa hukum menjadi lebih responsif terhadap tuntutan masyarakat.[121] Namun, kepastian hukum dirasa tetap penting. Oleh karenanya Indonesia masih menggunakan aliran gabungan antara positivisme dan utilitarian, namun mengarah kepada hukum yang responsif.

Peraturan perundang-undangan baru yang muncul atas desakan dari masyarakat antara lain UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diperbaharui melalui UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diperbaharui melalui UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Perlindungan Anak, dan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Rumusan substansi peraturan perundang-undangan disandarkan pada adanya kesenjangan dan kekosongan hukum yang ada dan memungkinkan adanya pengaturan yang berbeda.

Salah satu upaya perubahan hukum yang penting dalam konteks perlindungan korban dan pemidaan pelaku kekerasn seksual adalah perubahan hukum pidana dalam bentuk hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus adalah ketentuan hukum pidana yang secara substantive atau materiil tidak masuk sebagai cakupan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (diluar KUHP) dan atau pengaturan tentang proses acara di luar Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).[122] Eddy OS Hiarej menyebutkan bahwa hukum pidana khusus adalah hukum pidana di luar kodifikasi. Dinyatakan sebagai pidana khusus karena pengaturan itu menyimpang baik dari KUHP maupun KUHAP. Penyimpangan itu dimungkinkan karena adanya asas *lex special derogate legi generali* atau keberadaan hukum khusus menyimpangi hukum yang berlaku umum. Menurut Hiariej, adanya hukum pidana khusus dimungkinkan disebabkan adannya

---

118 A. Mukthie Fadjar, *Teori-teori Hukum Kontemporer*, Setara Pers, Malang, 2013.

119 Lihat. Sidharta.op.cit

120 *Ibid*.

121 *Ibid.*

122 Eddy O.S Hiariej, 2016, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal 24.

perkembangan kejahatan yang metode atau modulnya berkembang sesuai dengan perkembangan jaman; lebih canggih sementara penganganan menjadi lebih rumit. Hukum pidana umum dianggap tidak mampu menangani kejahatan tersebut.[123]

Kejahatan *(crime)* sebagai salah satu gejala yang muncul di masyarakat, merupakan masalah bagi masyarakat di seluruh dunia, pada masa lalu, kini dan di masa mendatang, sehingga kerap dikatakan bahwa kejahatan seumur dengan masyarakat itu sendiri[124]. Pada saat yang sama, gejala ini diikuti oleh perkembangan untuk memahaminya, tidak hanya dari pandangan ancaman bahayanya, dan pengaruh faktor politik, ekonomi, sosial dan budaya, tetapi juga karena kejahatan itu sendiri beradaptasi, dan bentuk-bentuk kejahatan yang terus berkembang.

Masyarakat, melalui negara perlu memberikan reaksi terhadap perbuatan-perbuatan yang dinilai sebagai kejahatan, baik dalam bentuk pemberian hukuman, maupun tindakan pencegahan. Upaya ini menjadi bagian dari upaya perumusan perubahan hukum pidana. Upaya untuk menanggulangi kejahatan, disebut sebagai politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana.

Istilah kebijakan diambil dari bahasa Inggris, yaitu "*policy*" atau yang dalam Bahasa Belanda adalah "*Politiek*". Dalam *Black's Law Dictionary*, sebagaimana dikutip Lilik Mulyadi, *policy* diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum) dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara)[125]. Dengan demikian, istilah 'kebijakan hukum pidana' dapat pula disebut dengan 'politik hukum pidana.' Dalam bahasa Inggris, 'politik hukum pidana,' dikenal dengan '*penal policy,' 'criminal law policy.'* Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut '*staftrechtspolitiek.*[126]

Selanjutnya, Sudarto meletakkan pengertian kebijakan hukum pidana/kriminal dalam tiga pengertian yang meliputi:[127]

a. Pengertian yang sempit sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
b. Pengertian yang luas sebagai keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; dan
c. Pengertian yang lebih luas, yaitu keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral masyarakat.

Dalam kesempatan lain Sudarto mengemukakan definisi singkat bahwa kebijakan hukum pidana atau kebijakan kriminal adalah *"merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan"*.[128] Definisi singkat ini berasal dari pendapat Marc Ancel, yaitu

---

123 *Ibid*.

124 Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), Lihat juga Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana,* (Bandung: Citra Aditya Bakti,1998).

125 Lilik Mulyadi (a**),** *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoritis dan Praktik*, PT Alumni, Bandung,2008, hlm 389

126 Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer,* Universitas Atmajaya (Yogyakarta, 1999), hlm: 10.

127 Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986) hlm 42.

128 *Ibid* hlm 150.

"the rational organization of the control of crime by society.[129]Sebagai upaya penanggulangan kejahatan, kebijakan kriminal pada dasarnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat *(social defence)* dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat *(Social welfare)*.[130]Dengan demikian kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial yang meliputi antara lain upaya penal dan non penal.[131]

6.1. Kebijakan Kriminal Melalui Sarana Pidana/Penal

Salah satu usaha untuk menanggulangi kejahatan adalah dengan memberikan hukuman dalam bentuk pidana. Untuk menentukan sebuah perbuatan sebagai kejahatan dan bagaimana hukuman yang diberikan akan terkait erat dengan kebijakan hukum pidana.

Para ahli hukum di Indonesia memiliki beragam pandangan tentang kebijakan hukum pidana. Namun pandangan ahli yang beragam adalah saling melengkapi bagaimana kebijakan hukum pidana dibentuk. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui proses sistematik yang perlu melewati beberapa tahapan sebagai berikut:[132]

a. tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif.
b. tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan, disebut juga sebagai tahap kebijakan yudikatif.
c. tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukuman pidana secara konkrit oleh aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Tahap kebijakan formulasi merupakan tahap awal dan menjadi landasan pada tahap aplikasi dan eksekusi. Moeljatno meletakkan tiga elemen utama kebijakan hukum pidana. Elemen tersebut adalah perbuatan yang dilarang, orang yang melanggar larangan, dan bentuk pidana yang diancamkan kepada pelanggar.[133]

Namun sebagai sebuah proses sistemik penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana pidana, kebijakan hukum pidana mencakup pula kebijakan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*). Pembaharuan hukum pidana mengandung makna: suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio filosofi dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*).[134]

---

129 Barda Nawawi Arief (a), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Adutya Bakti, Bandung, 1996, hlm 2.

130 Barda Nawawi Arif, *Ibid*, hlm 3.

131 *Ibid*.

132 Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, 1995, hlm 13. Lihat juga Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm 115

133 Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rancangan Undang-Undang tentang Asas-Asas dan Dasar-Dasar Pokok Tata Hukum Indonesia,* Bina Aksara, Cetakan ketiga, Yogyakarta, 1985, hlm 19

134 Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, *Op.cit.*, hal. 30-3

Pendekatan kebijakan dalam pembaharuan hukum pidana di atas meliputi[135]:

a. *sebagai bagian dari kebijakan sosial*, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);
b. *sebagai bagian dari kebijakan kriminal*, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan);
c. *sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum*, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Kebijakan kriminal tak lepas dari politik hukum dalam kerangka yang lebih luas. Menurut Mahfud, politik hukum sebagai *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah, yang meliputi:[136]

a. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan;
b. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Selain itu, Utretch menyebutkan bahwa dalam upaya melakukan politik hukum perlu menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan kenyataan sosial. Sebab, politik hukum merupakan upaya untuk membuat suatu *Ius constituendum* (hukum yang akan berlaku) dan berusahan agar *Ius constituendum* itu pada suatu hari berlaku sebagai *Ius constitutum* (hukum yang berlaku yang baru).[137] Senada dengan Utrech, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa politik hukum dilakukan untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Muchtar Kusumatmadja, juga menekankan bahwa politik hukum adalah upaya untuk menyusun kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaruan hukum dimana proses pembentukan hukum harus dapat menampung semua hal yang relevan dengan bidang atau masalah yang hendak diatur dalam undang-undang itu agar tersedian pengaturan hukum yang efektif.[138]

Sementara pembaharuan hukum pidana dilihat dari sudut pendekatan nilai pada hakekatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali *("reorientasi dan reevaluasi")* nilai-nilai sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.[139] Proses pembaharuan ini sendiri tidak terlepas dari tahap formulasi, aplikasi dan eksekusi.

UU PenghapusanKekerasan Seksual akan menggunakan sarana pidana (kebijakan penal) untuk menanggulangi kekerasan seksual. Ini berarti akan terjadi kriminalisasi suatu perbuatan. Kriminalisasi menurut Soerjono Soekanto, adalah tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat

---

135 *Ibid*.

136 Moh. Mahfud M.D, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media (Yogyakarta, 1999), hlm: 9.

137 Abdul Latif dan Hasbih Ali, *Politik Hukum*, PT. Sinar Grafika (Jakarta, 2011), hlm: 22-23.

138 *Ibid* hlm: 24

139 *Ibid.*

suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya.[140] Hal ini juga melingkupi berbagai kebijakan yang berorientasi pada berbagai masalah pokok dalam hukum pidana (perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan atau pertanggung jawaban pidana dan berbagai alternatif sanksi baik yang merupakan pidana maupun tindakan), termasuk penambahan (peningkatan) sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada.[141]

Upaya melakukan kriminalisasi, menurut Bassiouni, harus mempertimbangkan bermacam-macam faktor termasuk diantaranya :[142]

1. Keseimbangan sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai.
2. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang ingin dicari.
3. Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia.
4. Pengaruh sosial kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.

Disamping itu Soedarto menyebutkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kriminalisasi sebagai berikut: [143]

a. mendukung tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini, hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
b. perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil atau spiritual) atas warga masyarakat;
c. penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil *(cost benefit principle);*
d. penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas *(overbelasting).*

Permasalahan terkait kekerasan seksual sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab I menunjukan lemahnya sistem penegakan hukum dari pencapaian asas tanggung jawab negara dalam melindungi korban. Kemauan dari aparatur penegak hukum cenderung diragukan dan pada akhirnya dipertanyakan keseriusannya dalam melindungi korban kekerasan seksual sekaligus menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual yang berkembang dalam masyarakat. Pengadaan UU PenghapusanKekerasan Seksual dihubungkan dengan tujuan hukum pidana adalah untuk dapat mengubah perilaku manusia, termasuk aparatur hukum dalam memberikan perlindungan pada korban.

Terkait dengan kriminalisasi tersebut, maka berlaku teori-teori pemidanaan, yang menjadi dasar-dasar pembenaran dan tujuan hukum pidana. Eddy O.S. Hiariej menegaskan bahwa tujuan hukum pidana tidak lepas dari aliran dalam hukum pidana yang setidaknya terbagi dua;

---

140 Soerjono Soekanto, *Kriminologi*: Suatu Pengantar, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 62.

141 Salman Luthan**,** *Asas Dan Kriteria Kriminalisasi,* Jurnal Hukum No. 1 Vo. 16 Januari 2009, hlm 1 – 17

142 *Ibid.*

143 Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana,* Bandung: Alumni,1986, hlm 44-48.

aliran klasik dan kontemporer. Eddy O.S. Hiariej mengidentifikasi enam pembedaan antara aliran klasik dan kontemporer: [144]

1. Aliran klasik menekankan bentuk kejahatan yang hanya didefinisikan di dalam undang-undang, sementara aliran kontemporer memungkinkan adanya perbuatan-perbuatan yang dianggap kejahatan meski tidak diatur di dalam undang-undang.
2. Aliran klasik menganggap penghukuman adalah satu-satunya cara untuk menghapuskan kejahatan, sementara aliran modern meletakkan bahwa pidana tidak satu-satunya cara untuk menghapuskan faktor-faktor terjadinya tindak kriminal.
3. Aliran klasik menilai bahwa kejahatan sebagai tindak laku individu semata, sementara aliran modern melihat kejahatan yang dilakukan seseorang berhubungan dengan lingkungan dan interaksi seseorang dengan lingkungan.
4. Aliran klasik menekankan adanya hukuman mati terhadap kejahatan-kejahatan tertentu. Sebaliknya, aliran modern bertujuan menghapuskan pidana mati.
5. Aliran klasik menggunakan metode anekdot dalam penelitian-penelitiannya, sementara aliran modern menekankan penelitian yang berbasis pengalaman.
6. Aliran klasik meletakkan hukum yang definitif, di mana ancaman disusun secara pasti dan hakim tidak diberi kebebasan dalam menjatuhkan hukuman. Sebaliknya, aliran modern menggunakan sistem pemidanaan yang tidak kaku dimana pembentuk undang-undang memberikan ancaman minimum dan maksimum dan memberikan keleluasan hakim untuk menjatuhkan hukuman di antara hukuman minimum dan maksimum tersebut.

Selanjutnya Eddy O.S. Hiariej menyebutkan setidaknya empat teori tujuan pidana yaitu: (1) Teori Absolut (Retributive).[145] (2) Teori Relatif/Teori Perlindungan Masyarakat/Utilitarian (Utilitarim).[146] (3) Teori Gabungan.[147] (4) Teori Kontemporer.[148]

Teori gabungan kontemporer merupakan modifikasi dari ketiga teori sebelumnya. Modifikasi tersebut dapat dilihat dari beberapa teori yang termasuk dalam kategori kontemporer: [149]

1. Teori efek jera, dimana tujuan pidana ditekankan agar pelaku kejahataan tidak mengulangi perbuatannya.
2. Teori edukasi, bahwa pidana ditujukan untuk mendidik masyarakat terhadap apa yang disebut perbuatan baik dan tidak.
3. Teori rehabilitasi, yang bertujuan memperbaiki pelaku sehingga dapat berubah dan dapat kembali ke dalam masyarakat.
4. Teori pengendali sosial, bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan cara mengisolasi pelaku sehingga masyarakat tidak dirugikan.

---

144 Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).

145 *Ibid*., Aliran ini mengajarkan dasar dari pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (velgelding) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat.

146 Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan velgelding, tetapi tujuan (doel) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari mamfaat daripada pemidanaan (nut van de straf) Muladi dan Barda Nawawi dalam Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, cetakan ke 2 (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 10-24, membagi teori pemidanaan hanya menjadi dua, yaitu teori absolut dan teori relatif.

147 Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pemidanaan

148 *Ibid*. Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016

149 *Ibid.*

5. Teori keadilan restoratif yang bertujuan memulihkan keadilan dengan tekanannya pelibatan pelaku, korban, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait untuk memulihkan kembali ke keadaaan semula. Teori ini mengutamakan pemulihan ketimbang pembalasan.

Eddy O.S. Hiariej mengidentifikasi lima pendekatan dalam keadilan restoratif. *Pendekatan pertama*, pengadilan yang berorientasi korban dan kompensasi untuk korban, di mana pendekatan ini menekankan agar proses peradilan yang ada mempertimbangkan kondisi korban dan pelibatan pelaku dalam memberi ganti kerugian atau bentuk-bentuk lain kepada korban. *Pendekatan kedua*, mediasi pelaku dan korban, yang mempromosikan adanya proses mediasi dengan menitikberatkan rekonsiliasi antara korban dan pelaku. Pendekatan ketiga, inisiatif konferensi restoratif *(restorative conferencing initiative)*, yang banyak digunakan untuk kasus-kasus terkait anak, remaja, dan keluarga, di mana penekanannya adalah melakukan konferensi dengan berbagai pihak yang terkait dengan kehidupan pelaku dan korban, baik di level keluarga maupun komunitas. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk pencegahan kasuskasus di masa mendatang dengan melakukan pembahasan yang mendalam dengan berbagai pihak terkait. Pendekatan keempat, reparasi dewan masyarakat dan warga *(community reparation boards and citizen's panel)* yang menekankan keterlibatan masyarakat dalam menghukum pelaku, khususnya orang muda/remaja yang melakukan pelanggaran ringan. Pendekatan kelima, pemulihan dan penghukuman yang berbasis nilai-nilai masyarakat dan tradisi *(healing and sentencing circles)*. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan korban yang terkena dampak dan mengakomodasi inisiatif masyarakat untuk bekerja sama dengan institusi penegak hukum dalam menciptakan kesepakatan tentang rencana penjatuhan hukuman.[150]

Pengenaan pidana atau kriminalisasi terhadap bentuk bentuk kekerasan seksual dalam UU ini ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap seseorang, melindungi kepentingan masyarakat dari kehilangan hak-hak dasarnya akibat kekerasan seksual dan mencegah tidak berulangnya kekerasan baik oleh pelaku yang sama atau terhadap korban yang sama. Berdasarkan teori-teori di atas, UU ini mendekatkan pada beberapa turunan dan gabungan dari teori kontemporer dimana pemidanaan ditujukan untuk menjerakan pelaku, memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang perbuatan apa yang baik dan tidak baik dan termasuk juga untuk melakukan rehabilitasi kepada pelaku tertentu agar dapat kembali ke masyarakat.

Tujuan pemidanaan dapat diwujudkan dalam ancaman pidana. Saat ini pemidanaan dalam KUHP masih bersifat *single track system* belum menganut *double track system*. Secara umum *double track system* adalah sistem dua jalur mengenai pengenaan sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana disatu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Sanksi pidana (*punishment*) berorientasi kepada penderitaan dan pencelaan yang dikenakan terhadap pelaku. Sedangkan sanksi tindakan (*maatregel, treatment*) secara relatif lebih bermuatan pendidikan dan cenderung lebih antisipatif dan bersifat penanggulangan.[151]

Berbeda dengan *single track system*, *double track system* yang konsisten menghendaki adanya kesetaraan antara jenis sanksi pidana dengan jenis sanksi tindakan. *Double track system* tidak memakai satu sepenuhnya di antara keduanya (antara jenis sanksi pidana dengan jenis sanksi tindakan), tapi kedua-duanya memiliki kedudukan yang setara dan seimbang dalam

---

150 *Ibid.*

151 Rusman Pattiwael, *Pengaturan Sanksi "Double Track System" Dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi"* http://rusman-pattiwael.blogspot.com/p/pengaturan-sanksi-double-track-system.html, diakses 17 Juni 2020.

kebijakan pemidanan. Dengan demikian *double track system* menghendaki agar jenis sanksi pidana dan jenis sanksi tindakan diakomodir secara bersama-sama dalam setiap kebijakan pemidanaan. Inilah esensi yang paling mendasar dari sistem sanksi *double track system*.[152]

Sistem *double track system* di Indonesia sudah di atur dalam beberapa ketentuan yang berlaku di Indonesia, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Selain itu, tujuan pidana dalam RUU ini adalah untuk memulihkan keadilan masyarakat, khususnya korban, sebagaimana ditemukan dalam teori keadilan restoratif dengan pendekatan restitusi dan reparasi, namun tidak sepenuhnya.[153] Keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pihak lain dengan menekankan pada pemulihan korban.[154]

RUU ini memberi perhatian besar pada pemulihkan korban, pelaku dan masyarakat sebagai akibat terjadinya kekerasan seksual. Pemulihan ini ditujukan untuk proses mendukung korban kekerasan seksual untuk menjadi kuat, mampu dan berdaya dalam mengambil keputusan dan mengupayakan kehidupan yang adil, bermartabat dan sejahtera. RUU ini memberi penekanan kepada apa yang dikehendaki korban. Berbeda dengan adanya pandangan bahwa keadilan restoratif memberi penekanan pada adanya penyelesaian yang bersifat musyawarah, RUU ini memberikan penekanan bahwa prinsip restorative justice dapat diintegrasikan ke dalam proses peradilan seperti dengan adanya pembayaran restitusi pelaku, pernyataan keinginan korban di depan pengadilan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam proses pengambilan putusan, dan termasuk proses acara yang sensitive dengan kondisi korban. Pendekatan restorative di luar peradilan dihindari dan menjadi pilihan terakhir dengan catatan tidak memberi dampak kerugian berulang kepada korban dan memulihkan korban. Sebab, proses mekanisme altertif di luar peradilan seperti mempertemukan antara pelaku dan korban berpotensi memperburuk kondisi korban atau menambah dampak trauma bagi korban. Hal ini perlu menjadi pertimbangan utama.

Proses ini pemulihan yang dimaksud dalam RUU ini, dapat pula disebut sebagai Pemulihan Dalam Makna Luas (PDML), dilakukan dengan lima prinsip pendekatan,[155]

a. *berpusat/berorientasi pada korban;* Kesediaan, keterlibatan aktif dan penguatan korban merupakan inti dari proses pemulihan. Kebutuhan dan aspirasi korban adalah pertimbangan utama dari keseluruhan proses pemulihan.
b. *berbasis hak;* mengupayakan pemenuhan hak korban atas (1) kebenaran, (2) keadilan dan (3) pemulihan (*recovery*), sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penegakan hak asasi manusia. Ketiga hak korban adalah saling terkait dan saling mempengaruhi.
c. *multidimensi;* untuk mencapai pemulihan yang utuh, seluruh aspek dari kehidupan korban harus memperoleh perhatian yang seimbang. Karenanya, mengupayakan aspek kesehatan fisik dan psikologis, ketahanan ekonomi dan penerimaan masyarakat adalah tak terpisahkan dari upaya menghadirkan rasa adil bagi korban.

---

152 *Ibid.*

153 *Ibid.*

154 *Ibid.*

155 Komnas Perempua*n, 13 Pertanyaan Kunci Pemulihan Dalam Makna Luas*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2007.

d. *berbasis komunitas;* pemulihan bagi korban tidak mungkin dapat dicapai tanpa keikutsertaan aktif dari komunitasnya. Pada saat bersamaan, pemulihan bagi korban adalah bagian tak terpisahkan dari pemulihan komunitasnya.
e. *berkesinambungan;* proses pemenuhan hak korban atas keadilan, kebenaran dan pemulihan tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, melainkan seringkali membutuhkan waktu yang panjang. Untuk memastikan agar hak korban tidak terabaikan, proses yang panjang ini perlu terus dijaga keberlanjutannya.

Pemulihan ini diletakkan sebagai tanggung jawab negara dan mengacu *Kerangka Reparasi berdasarkan Prinsip-prinsip Dasar dan Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak atas Penyelesaian dan Reparasi.*[156]

6.2. Kebijakan Kriminal Melalui Sarana Non Pidana

Penanggulangan kejahatan dengan menggunaan hukum pidana hanyalah berusaha mengatasi gejala atau akibat dari penyakit dan bukan sebagai obat *(remidium)* untuk mengatasi sebab-sebab terjadinya penyakit. Hukum pidana memiliki kemampuan yang terbatas dalam upaya penanggulangan kejahatan yang begitu beragam dan kompleks. Namun, maka upaya pencegahan menjadi penting terintegrasi di dalam hukum pidana khusus. Adapun batas-batas kemampuan hukum pidana sebagai sarana kebijakan kriminal, yaitu[157]:

1) Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana.
2) Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio ekonomi, sosio-kultural, dan sebagainya).
3) Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan "*kurieren am symptom*", oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan "pengobatan simptomatik" dan bukan pengobatan kausatif".
4) Sanksi hukum pidana merupakan *"remedium"* yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif.
5) Sistem pemidanaan bersifat *fragmentair* dan individual/personal, tidak bersifat struktural/ fungsional.
6) Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif.
7) Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut biaya tinggi.

Karena keterbatasan-keterbatasan tersebut, maka penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana harus dilakukan secara integral dengan penanggulangan kejahatan melalui sarana lainnya atau bersifat non penal. Upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana "non penal"

---

156 Lihat "*Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law,"* yang dimaktubkan dalam Resolusi Majelis Umum PBB 60/147 pada 16 Desember 2005, http://www2.ohchr.org/english/law/ remedy.htm. Lihat juga International Covenant on Civil and Political Rights [Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik], pasal. 2(3), dan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhumane, or Degrading Treatment or Punishment* [Kovensi Anti Penyiksaan dan Penghukuman atau Perlakukan yang Kejam dan Tidak Manusiawi], pasal. 14(1), tentang kewajiban negara untuk menyediakan penyelesaian dan reparasi bagi korban.

157 Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan HukumPidana***,** (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 46-47

lebih bersifat tindakan pencegahan, yaitu menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.

Dengan demikian, dilihat dari sudut kebijakan kriminal, upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya penanggulangan kekerasan seksual. Maka untuk itu dalam RUU ini dimuat tindakan-tindakan pencegahan dan pemulihan kekerasan seksual sebagai salah satu kekhususan dari RUU ini sebagai hukum pidana khusus.

Mengacu kepada kebijakan kriminal yang telah ada, usaha-usaha kebijakan non-penal, menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, dapat berupa: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya oleh polisi dan aparat kemanan lainnya. Usaha-usaha non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektorkebijakan sosial.[158]

Pencegahan kejahatan atau upaya non-penal memfokuskan diri pada campur tangan sosial, ekonomi, dan pelbagai area kebijakan publik, dengan maksud mencegah terjadinya kejahatan. Kebijakan non-penal juga mensyaratkan adanya keterlibatan masyarakat untuk mencegah kejahatan sebagai sarana kontrol sosial yang bersifat informal. Dan karenanya dibutuhkan upaya peningkatan kapasitas masyarakat.[159]

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Asas hukum merupakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum, karena asas hukum merupakan landasan bagi lahirnya suatu peraturan hukum, termasuk perundang-undangan. Keberadaan asas hukum mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis yang menjembatani antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial suatu bangsa dan pandangan etis masyarakat.

Dalam mengkaji asas-asas hukum yang terkait dengan penghapusan kekerasan seksual, terdapat sistem norma hukum yang berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, sekaligus berkelompok-kelompok. Suatu norma yang berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada norma dasar negara (*staatsfundamentalnorm*) yaitu Pancasila.

Kelima sila Pancasila menjadi landasan dalam pembentukan norma UU Penghapusan Kekerasan Seksual. Keseluruhan asas umum dan khusus, walau tidak disebutkan secara inplisit dalam UU, namun keseluruhan asas merujuk kepada nilai-nilai dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang diuraikan dibawah ini.

---

158 Abintoro Prakoso, *Kriminologi Hukum & Hukum Pidana*, (Penerbit Laksbang Grafika-Yogyakarta), 2013.

159 *Ibid*.

Asas umum materi muatan peraturan perundang-undangan:[160]

a. *asas pengayoman*, dimaksudkan agar materi muatan UU Penghapusan Kekerasan Seksual berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab negara yang harus memberikan perlindungan dan pengayoman bagi setiap orang termasuk dalam mewujudkan penghapusan kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual;
b. *asas kemanusiaan*, dimaksudkan bahwa materi muatan UU Penghapusan Kekerasan Seksual mencerminkan adanya pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap orang secara proporsional;
c. *asas kenusantaraan*, dimaksudkan bahwa materi muatan UU Penghapusan Kekerasan Seksual senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila yang tidak boleh bertentangan dengan konstitusi;
d. *asas kebangsaan,* dimaksudkan bahwa materi muatan dalam UU Penghapusan Kekerasan Seksual mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
e. *asas Bhinneka Tunggal Ika,* dimaksudkan bahwa setiap materi muatan UU Penghapusan Kekerasan Seksual harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
f. *asas kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat,* dimaksudkan bahwa setiap materi muatan UU Penghapusan Kekerasan Seksual harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Asas musawarah mufakat dalam UU Penghapusan Kekerasan Seksual ini tidak menghilangkan prinsip pengakuan, penghormatan, pemenuhan dan perlindungan serta pemajuan hak-hak asasi perempuan dalam segala bidang. Hal ini terkait juga dengan keadilan dan kesetaraan substantif;
g. *asas keadilan,* dimaksudkan bahwa setiap materi muatan UU Penghapusan Kekerasan Seksual harus mencerminkan keadilan secara proporsional dan substantif bagi setiap orang tanpa terkecuali;
h. *asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan,* dimaksudkan bahwa setiap materi muatan UU Penghapusan Kekerasan Seksual tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan kedudukan masing-masing orang dalam hukum berdasarkan latar belakang antara lain, agama, kepercayaan, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
i. *asas ketertiban dan kepastian hukum,* dimaksudkan bahwa setiap materi muatan UU PenghapusanKekerasan Seksual harus mencerminkan kejelasan pengaturan, penghukuman bagi pelaku, dan keadilan bagi korban;
j. *asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan,* dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap materi muatan UU Penghapusan Kekerasan Seksual harus

[160] Lihat Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Uu No 12/2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundangan-undangan.

mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Asas-asas lainnya untuk UU Penghapusan Kekerasan Seksual, yang sesuai dengan hak asasi perempuan yaitu:

a. *Penghargaan atas harkat dan martabat manusia,* adalah asas yang mencakup penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta harkat dan martabat korban sebagai warga negara Indonesia;
b. *Nondiskriminasi,* adalah asas yang mencerminkan perlakuan yang tidak membedakan, tidak menyingkirkan/mengecualikan korban berdasarkan latar belakang apapun, atau mengutamakan pihak lain;
c. *kepentingan terbaik bagi korban,* adalah asas yang mencerminkan bahwa seluruh proses hukum dalam penghapusan kekerasan seksual harus menciptakan iklim yang kondusif dan berperspektif korban dengan menghormati hak-hak korban, menjaga kerahasiaan korban, tidak menyalahkan korban, menghargai keputusan korban dan menghargai kebutuhan khusus korban berdasarkan pengalaman korban yang dapat mempengaruhi respon korban terhadap kekerasan seksual yang dialaminya;
d. *keadilan* dimaksudkan bahwa setiap materi muatan UU Penghapusan Kekerasan Seksual harus mencerminkan keadilan secara proporsional dan substantif bagi setiap orang tanpa terkecuali;
e. *Kemanfaatan* adalah asas yang mencerminkan keadaan dimana penghapusan kekerasan seksual harus memberikan manfaat yang khusus bagi korban kekerasan seksual;
f. *kepastian hukum,* dimaksudkan bahwa setiap materi muatan UU Penghapusan Kekerasan Seksual harus mencerminkan kejelasan pengaturan, penghukuman bagi pelaku, dan keadilan bagi korban
g. *Jaminan Ketidakberulangan,* dimaksudkan bahwa materi muatan UU Penghapusan Kekerasan Seksual khususnya pengenaan sanksi dan tidakan kepada pelaku kekerasan seksual, memastikan ketidakberulangan tindak pidana.

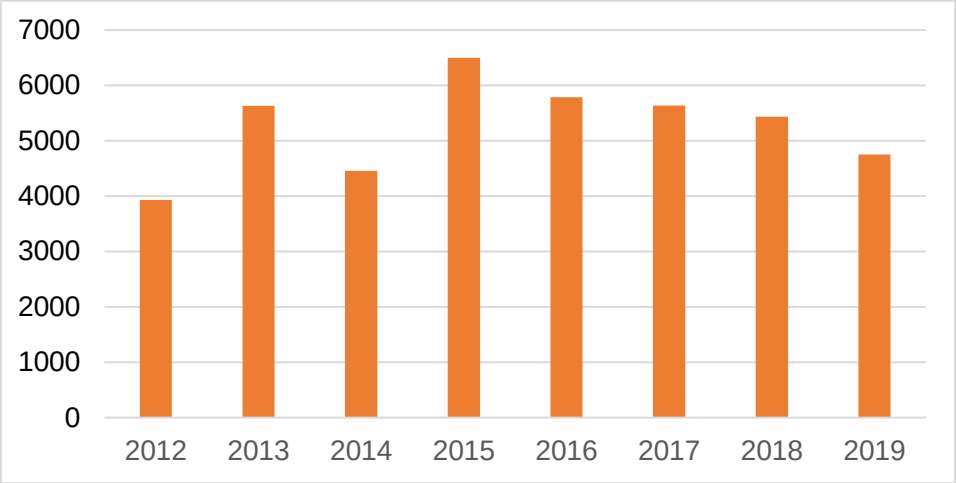
C. Kajian Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

1. Gambaran Umum Kekerasan Seksual di Indonesia

Catahu Komnas Perempuan sepanjang tahun 2011 hingga 2019, mencatat 46.698 kasus kekerasan seksual yang terjadi di ranah personal dan rumah tangga maupun di ranah publik terhadap perempuan. Dari jumlah itu, sebanyak 23.021 kasus terjadi di ranah publik, berupa perkosaan (9.039 kasus), pelecehan seksual (2.861 kasus), kekerasan berbasis gender siber (91 kasus)[161]. Rata-rata setiap tahunnya terjadi 5.000 kasus kekerasan seksual sebagaimana tergambar dalam diagram berikut:

[161] Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan diluncurkan setiap tahun untuk memperingati Hari Perempuan Internasional pada tanggal 8 Maret. Catahu Komnas Perempuan dimaksudkan untuk memaparkan gambaran umum tentang besaran dan bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan di Indonesia dan memaparkan tren kekerasan terhadap perempuan (KTP) yang terjadi selama satu tahun ke belakang. Data yang disajikan dalam Catahu Komnas Perempuan adalah kompilasi data kasus riil yang ditangani oleh lembaga layanan bagi perempuan korban kekerasan, baik yang dikelola oleh Negara, termasuk di dalamnya lembaga penegak hukum, maupun atas inisiatif masyarakat. Data CATAHU juga memuat pengaduan kasus langsung yang diterima, serta hasil pemantauan dan kajian Komnas Perempuan.

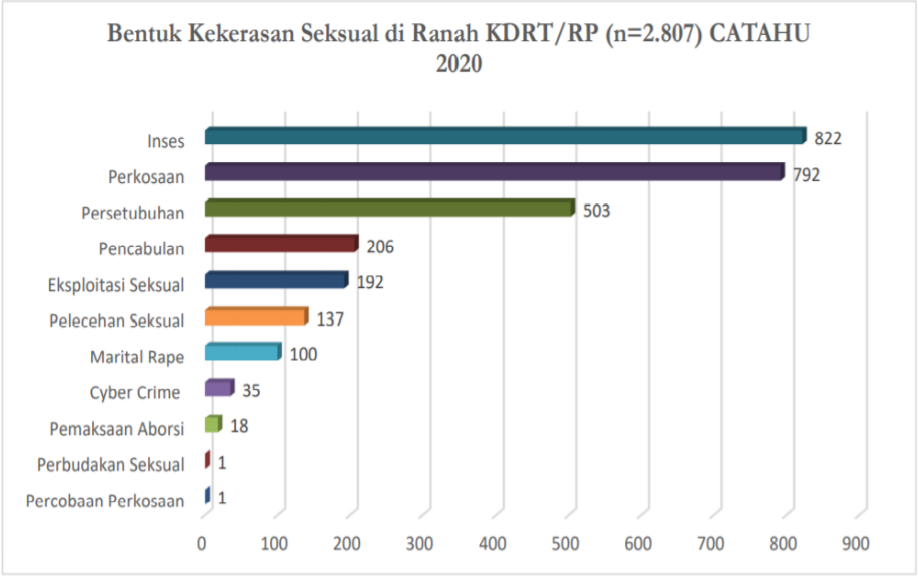
Diagram 2: Kasus Kekerasan Seksual 2012-2019



Sumber: Diolah dari Catahu Komnas Perempuan 2013-2020

Catahu Komnas Perempuan tahun 2020 tetap menggambarkan beragam spektrum kekerasan terhadap perempuan yang terjadi sepanjang tahun 2019. Tercatat jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol tetap sama seperti tahun sebelumnya yaitu KDRT/RP yang mencapai angka 75% (11.105 kasus). Dari jumlah tersebut, terdapat 2.807 kasus (25%) adalah kekerasan seksual yang menyasar anak perempuan, pasangan intim (pacar) dan isteri. Bentuk kekerasan seksual yang perlu mendapat perhatian adalah inses, kekerasan dalam pacaran, dan meningkatnya kasus KGBS.[162] Berikut bentuk-bentuk kekerasan seksual di ranah rumah personal:

Diagram 3: Bentuk Kekerasan Seksual di Ranah KDRT/RP



Sumber: Catahu Komnas Perempuan 2020

[162] Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019,* Komnas Perempuan, Jakarta, 6 Maret 2020, halaman 1-2

Sedangkan di ranah publik dan komunitas kekerasan terhadap perempuan tercatat 3.602 kasus, 2.091 kasus atau 58% adalah kekerasan seksual. Bentuk kekerasan seksual yaitu pencabulan (531 kasus), perkosaan (715 kasus) dan pelecehan seksual (520 kasus). Sementara itu persetubuhan sebanyak 176 kasus, sisanya adalah percobaan perkosaan dan persetubuhan. Pencabulan dan persetubuhan merupakan istilah yang digunakan Kepolisian dan Pengadilan berdasarkan pasal-pasal dalam KUHP yang disangkakan/didakwakan.[163] Hal ini tidak dapat dilepaskan dari bentuk kekerasan seksual sebagai tindak pidana kesusilaan.

Dari pendokumentasian Komnas Perempuan, ditemukan bahwa kekerasan seksual juga terjadi dalam berbagai konteks dan dipengaruhi oleh faktor yang beragam, diantaranya ekonomi, sosial, politik, dan/atau kekerasan seksual yang terjadi akibat kebijakan negara. Kerentanan perempuan semakin meningkat ketika ada kondisi-kondisi khusus seperti konflik dan bencana. Dalam situasi konflik, terutama konflik bersenjata, perempuan rentan mengalami perkosaan, penyiksaan seksual, dan eksploitasi seksual.[164] Kondisi bencana dan pascakonflik juga menguatkan kerentanan perempuan terutama karena fasilitas tempat pengungsian yang sering tidak mempertimbangkan keamanan yang dibutuhkan secara khusus oleh perempuan. Seperti kamar mandi yang tidak memiliki kunci, ketiadaan fasilitas penerangan, dan kondisi barak pengungsian yang tidak bersekat. Kondisi khusus lainnya adalah situasi dalam tahanan atau serupa tahanan, seperti yang dialami oleh para pekerja yang disekap oleh majikannya. Berikut kekerasan seksual yang terjadi dalam berbagai konteks.

1.1. Kekerasan Seksual dalam konteks kemiskinan

Kemiskinan dan pemiskinan terjadi karena paling tidak dua hal mendasar: (1) Struktur yang tidak adil. (2) Kebijakan pembangunan yang mencabut sumber-sumber kehidupan sampai tingkat desa bahkan rumah tangga.[165] Akumulasi kapital korporasi yang didukung negara merusak sumber sumber kehidupan. Lahan subur penghidupan terganti menjadi pertambangan, perkebunan, industri, dan perumahan. Petani tidak mendapatkan kecukupan air untuk menopang kehidupannya karena sumber air telah dieksploitasi untuk kepentingan korporasi. Kondisi ini memaksa perempuan bekerja apa saja untuk bertahan hidup bagi dirinya maupun keluarganya. Pilihan pekerjaan yang ada adalah menjadi pekerja rumah tangga, pekerja migran, buruh pabrik, buruh tani, buruh kebun, atau menjadi pekerja seks atau perempuan yang dilacurkan (pedila). Karena lapangan pekerjaan yang tersedia tidak menghargai keahlian yang dimiliki perempuan, seperti pengetahuan mengenai benih, pengelolaan pertanian, dan pengetahuan kekayaan intelektual dalam hal berkesenian (membatik, membordir, dan menari).[166]

Salah satu pemanfaatan perempuan sebagai sumber daya manusia dalam pekerjaan yang sangat eksploitatif dan rentan adalah dipekerjakan untuk memberikan layanan seks. Ada banyak perempuan masuk dalam pelacuran karena beragam alasan termasuk karena dipaksa oleh keluarganya seperti antara lain dijual untuk membayar hutang dan menghidupi keluarga.[167] Ada juga yang menjadi pekerja seks karena kekerasan yang dilakukan oleh

---

163 *Ibid.*

164 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Pencerabutan Sumber-sumber Kehidupan: Pemetaan Perempuan dan Pemiskinan dalam Kerangka HAM.*Jakarta: Komnas Perempuan, 2012

165 *Ibid.*

166 *Ibid.*

167 *Ibid.*

pasangan seperti pacar atau suami.[168] Ada dari mereka orang tua tunggal yang menikah di usia 12 tahun, dan saat usia 14 tahun sudah memiliki anak dan ditinggal suami.[169] Ini menunjukkan bahwa perkawinan usia anak sangatlah dekat dengan kekerasan seksual dan lingkaran pemiskinan perempuan.Pedila mengalami berbagai bentuk kekerasan, dari kekerasan seksual, kekerasan psikis, fisik, dan ekonomi. Mereka dipaksa melayani saat menstruasi atau hamil, dengan berbagai gaya mengikuti gaya di film-film porno, pemaksaan menggunakan alat-alat atau benda asing yang dimasukkan ke dalam vagina.[170]

Sementara itu, menurut laporan TRUK-F Maumere, kondisi kemiskinan dan perumahan yang tidak layak mengakibatkan anak perempuan rentan mengalami incest atau perkosaan oleh anggota keluarganya sendiri, terutama bapak, kakek, paman, atau saudara laki-laki. Kondisi rumah yang umumnya sempit dan tanpa sekat memadai membuat anak perempuan rentan mengalami kekerasan seksual.[171]

Pekerja migran perempuan juga merupakan salah satu kelompok rentan yang berpotensi mengalami kekerasan. Kekerasan seksual banyak ditemukan dalam tiga tahapan migrasi, baik masa persiapan migrasi, masa bekerja, maupun kepulangan.

Perkosaan, perdagangan orang untuk tujuan seksual, eksploitasi seksual (diiming-iming pihak Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta [PPTKIS] bisa berangkat migrasi jika menuruti untuk melakukan hubungan seksual), pemaksaan kontrasepsi, dan pelecehan seksual rentan terjadi pada pekerja migran dalam masa persiapan migrasi. Pemeriksaan kesehatan dalam proses persiapan migrasi juga seringkali menjadi ruang terjadinya kekerasan seksual. Kejadian ini sering tidak dilaporkan karena berdampak pada akses mereka terhadap bekerja di luar negeri.[172]

Dalam masa bekerja, pekerja migran rentan mengalami kekerasan seksual dari majikan, orang dekat, pacar, atau agen di luar negeri. Komnas Perempuan mencatat terdapat korban yang dipaksa melayani telepon seks dari pacarnya, dimana telepon seks direkam dan menjadi alat untuk memeras korban. Banyak korban mengalami pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik seperti diraba-raba pantat, tubuh, vagina, dan dadanya oleh majikan, atau dipaksa memegang alat kelamin majikan, atau kekerasan seksual berupa visual seperti dipaksa menonton video porno, atau dipaksa melihat alat kelamin majikan.[173] Mereka diancam diberhentikan atau dipotong gaji jika tidak menuruti kehendak seksual majikan. Perkosaan dengan alat atau benda seperti *sex toys* dan percobaan perkosaan juga juga dialami oleh beberapa korban.[174]

Sementara dalam tahap kepulangan, korban kekerasan seksual rentan mengalami kekerasan khususnya dalam pemulangan dari bandara ke daerah asal. Pekerja migran diancam akan diturunkan di tengah jalan pada tengah malam jika tidak menuruti kemauan

---

168 *Ibid.*

169 *Ibid.*

170 *Ibid.*

171 Sr. Eustochia SSp S, *"Laporan Kekerasan Seksual dan Kemiskinan",* Op. cit

172 *Ibid.*

173 *Ibid.*

174 *Ibid.*

sopir travel yang mengantar mereka. Mereka juga diharuskan memberikan uang tambahan kepada sopir untuk mengantar sampai ke rumah.[175]

Kekerasan seksual terhadap anak pekerja migran yang ibunya berangkat ke luar negeri juga terjadi. Pelakunya adalah ayah, kakek, paman, atau kerabat yang dikenal oleh anak.[176]

1.2. Kekerasan Seksual Berbasis Budaya

Kajian Komnas Perempuan tentang Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Budaya menunjukkan bahwa kekerasan seksual yang terjadi di balik praktik tradisi tidaklah sebagai satu bentuk tunggal, tetapi meliputi bentuk kekerasan seksual lainnya yang saling berkelindan dengan jenis-jenis kekerasan seksual lainnya.

a. Pemaksaan Perkawinan[177]

Pemaksaan perkawinan terjadi dalam praktik tradisi dengan beragam bentuknya, yaitu antara lain:

1) Kawin Lily, di Nusa Tengara Timur. Jika suami meninggal lebih dulu, maka istri disarankan atau cenderung dipaksa untuk menikah dengan saudara laki-laki dari suami yang sudah meninggal tersebut. Hal ini berlaku wajib kepada perempuan yang *belis*nya telah dibayarkan lunas. Pada banyak kasus, perempuan tidak bisa menolak, meskipun laki-laki tersebut juga sudah memiliki isteri, karena perempuan yang telah lunas belisnya diibaratkan sebagai ”milik” keluarga suami. Adanya penolakan rentan mengakibatkan bentuk kekerasan seksual yang lain, yaitu perkosaan oleh salah satu saudara laki-laki dari keluarga suami yang ingin menikahinya, di mana perkosaan tersebut dianggap wajar dan bukanlah merupakan pelanggaran adat. Praktik tersebut sering disebut *maen belakang*[178].

Di wilayah Jawa, perkawinan untuk memelihara harta perkawinan juga terjadi ketika seorang isteri meninggal dunia. Suami tersebut biasanya dinikahkan dengan saudara perempuan kandung isteri, terutama adiknya, dan dikenal dengan *'Turun Ranjang'*. Tradisi ini berpotensi menjadi pemaksaan perkawinan, ketika adik yang dinikahi tersebut merasa 'terpaksa' untuk menikah meskipun ia tidak mencintai kakak ipar laki-lakinya itu.[179]

2) Kawin Cina Buta, di Provinsi Aceh. Perempuan harus melakukan hubungan seksual dalam jangka waktu yang tidak bisa ditentukan selama laki-laki yang dibayar oleh suaminya yang meminta rujuk tidak mau menceraikannya. Jikapun akhirnya perempuan diceraikan, suaminya yang akan rujuk belum tentu menerimanya kembali.[180]

3) Kawin Lari, misalnya yang dikenali dalam Suku Sasak Nusa Tenggara Barat, dimana laki-laki membawa lari perempuan yang disukai sekalipun perempuan tidak menyukainya, dan akan dinikahkan. Dalam tradisi yang meminta mas kawin atau uang gengsi yang tinggi, kawin lari dilakukan pihak laki-laki agar tidak terbebani

---

175 *Ibid.*

176 *Ibid.*

177 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Budaya: Pemaksaan Perkawinan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2013).

178 *Ibid.*

179 *Ibid.*

180 *Ibid.*

dengan mas kawin. Hal ini di satu sisi rentan menimbulkan kekerasan terhadap perempuan karena selama pelarian perempuan dapat mengalami perkosaan dan kehamilan, sedangkan kehamilan tersebut tidak sah secara adat karena belum terlunasinya mas kawin yang diminta keluarga, dan pihak laki-laki dapat meninggalkan perempuan tersebut begitu saja.[181] Di Suku Sasak Nusa Tenggara Barat, prosesi *merarik* berpotensi menimbulkan kekerasan terhadap perempuan ketika dimanfaatkan laki-laki untuk dapat menikah dengan perempuan yang disukainya. Pada beberapa kasus yang terjadi, perempuan tidak dibawa ke rumah aman, atau rumah keluarga laki-laki dari pihak bapak atau ibu, tetapi dibawa ke tempat lain dan mengalami perkosaan sehingga terpaksa menikah dengan laki-laki yang melarikannya, dan laki laki tersebut menganggap telah melakukan *merarik*.

4) **Pemaksaan perkawinan karena kehamilan sekalipun akibat perkosaan.** Dalam sebagian besar tata aturan adat, perempuan korban perkosaan harus menikah dengan pelaku pemerkosanya.[182]Dalam tradisi tertentu, perkawinan itu dilakukan untuk menyelamatkan desa dari cemar dan menghindarkan sanksi adat terhadap anak yang dilahirkan sebagai anak haram.[183] Hal ini menyebabkan korban mengalami trauma yang berkepanjangan karena membiarkan korban mengingat kembali peristiwa perkosaan dan mengalami perkosaan yang berulang.

5) **Kawin *Grebeg/Tangkap/Maghrib*.** Tradisi ini dikenal dalam komunitas budaya yang hukum adatnya mengatur larangan laki-laki dan perempuan berada di tempat dan waktu tertentu. Jenis kawin ini dikenal dengan *kawin grebeg* atau *kawin tangkap* atau *kawin maghrib* atau *mudemu* dalam bahasa Aceh. *Mudemu* memiliki makna bertemunya perempuan dan laki-laki. Melakukan *Mudemu* adalah aib. Namun, tradisi ini bisa disalahgunakan oleh laki-laki ketika perempuannya tidak mau diajak menikah. Misalnya, pihak laki-laki meminta bantuan anak-anak muda sebagai temannya di kampung untuk menangkap mereka -laki-laki dan perempuan yang melakukan *mudemu*- untuk kemudian dinikahkan. Pada banyak kasus, karena dianggap aib, perempuan terpaksa menikah dengan laki-laki tersebut.[184]
   Hal yang sama juga terjadi di Bengkulu yang mengenalnya sebagai kawin *grebeg*. Kawin *grebek* ini sering digunakan oleh laki-laki yang menyukai perempuan tapi ditolak. Laki-laki tersebut membuat cara bagaimana agar dapat membawa perempuan yang disukainya itu, dan meminta teman-temannya untuk menangkap ketika sedang berdua. Setelah ditangkap, laki-laki itupun akan diserahkan kepada ketua adat dan akan segera dinikahkan dengan perempuan yang disukainya. Pada banyak kasus, perempuan mengalami pemaksaan untuk dikawinkan, namun ada juga yang menerima paksaan tersebut dengan cepat karena menganggap aib. Di Bengkulu, kawin karena digerebek ditemui pula ketika diketahui ada laki-laki dan

---

181 Komisi Nasional Anti Kekeradan terhadap Perempuan, *Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Budaya: Mas Kawin dan Uang Gengsi* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2013).

182 Komnas Perempuan, op.cit

183 Notulensi Diskusi Terbatas dengan Rashida Manjoo, *Pelapor Khusus PBB untuk Kekerasan Terhadap Perempuan, Sebab dan Akibatnya (Special Rapporteur on Violence against Women, its Causes and Consequences)*, (Jakarta, 16 Oktober 2014).

184 *Ibid.*

perempuan yang kumpul pada malam hari, maka mereka akan segera digerebek oleh warga dan dinikahkan.[185]

Di Padang Sumatera Barat juga mengenal istilah kawin tangkap. Kasus terjadi adalah ada seorang laki-laki diketahui sering mengunjungi perempuan, lalu mereka ditangkap untuk segera dinikahkan. Sementara Suku Sasak mengenal istilah *kawin magrib.* Pada beberapa komunitas, praktik ini masih banyak terjadi walaupun jam magrib bergeser menjadi jam sembilan atau sepuluh malam, tergantung kesepakatan masyarakat.[186] Di Lombok, Nusa Tenggara Barat, hukum adat yang berlaku atau dikenal *awig-awig* melarang anak laki-laki dan perempuan berduaan. Dengan perkembangan zaman, di perkotaan, *awig-awig* ini diberlakukan di rumah atau kamar sewaan anak-anak muda yang sedang bersekolah atau bekerja, melarang laki-laki dan perempuan berduaan di kamar dalam pintu tertutup.[187] Jika mereka melanggar, maka hukumannya akan dikawinkan. Kadangkala, membawa anak perempuan sampai tengah malam menjadi strategi bagi mereka yang tidak mendapat restu dari orang tua perempuan.

6) **Perkawinan dini atau perkawinan usia anak**. Bentuk ini dikategorikan pemaksaan perkawinan karena anak bukanlah orang yang mampu memberikan persetujuan penuh terutama atas peristiwa perkawinan yang ke depan akan sangat mempengaruhi masa depannya. Perkawinan usia anak juga dapat dikategorikan sebagai perkosaan yang tersembunyi di balik institusi perkawinan mengingat segala bentuk hubungan seksual dengan anak harus dinyatakan sebagai tindak pidana.

7) **Cerai gantung**. Di sebuah tradisi di Indonesia Timur, laki-laki tidak mengabulkan permintaan cerai dari istri ini karena laki-laki tidak ingin mengeluarkan banyak uang dan ingin lepas dari tanggung jawab sebagai seorang suami kepada istri. Karenanya, banyak laki-laki yang menggantung status pernikahan sampai istrinya menikah dengan orang lain. Dengan cara tersebut, laki-laki dapat lepas tanggung jawabnya sebagai suami tanpa harus melalui proses perceraian yang mengeluarkan biaya (uang).[188]

b. Praktik Tradisi Bernuansa Seksual

1) **Ritual untuk Pembuktian Keperawanan**. Tradisi ini banyak terjadi antara lain di daerah pedalaman di wilayah Aceh Gayo dan juga Aceh Pesisir sebagai bagian dari ritual perkawinan untuk kemudian dinikahkan. Pengantin perempuan disodorkan untuk memakai kain putih saat melakukan hubungan seksual dengan suaminya untuk yang pertama kalinya. Apabila tidak berdarah, maka perempuan tersebut boleh diceraikan. Padahal secara kesehatan reproduksi, perawan tidaknya perempuan tidak ditentukan oleh darah merah yang harus keluar. Di lain pihak, laki-laki tidak diperiksa keperjakaannya.[189]

---

185 *Ibid.*

186 *Ibid.*

187 *Ibid.*

188 Salah satu kesaksian perempuan korban, Desa Pelauw, Pulau Haruku, Provinsi Maluku, FGD pada 5 November 2010 pukul 14.00 dalam Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Budaya: Perceraian, Kematian, Hak Waris dan Perwalian* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2013)

189 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Budaya: Ritual dan Upacara Perkawinan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2013).

2) **Pembolehan Hubungan Seksual Bukan Dengan Pasangan Saat Masa Melahirkan**. Tradisi ini ditemukan di Muna, Sulawesi Tenggara. Saat proses perawatan ibu melahirkan sampai 100 hari, suami dan isteri dilarang melakukan hubungan seksual dan melakukan pekerjaan berat. Jika aturan tersebut dilanggar, maka perempuan dan laki-laki, yang menjadi suami isteri, akan terkena penyakit *"nokokombo"* yang akan mempercepat kematian ibu melahirkan. Dalam masa ini, ibu mertua atau ibu perempuan yang melahirkan memberikan kode pada laki-laki, yang menjadi suami dari anak atau mantu perempuan, boleh melakukan hubungan seksual dengan perempuan lain, daripada berhubungan seksual dengan istrinya selama masa tersebut. Kondisi ini jelas sangat merugikan perempuan, baik sebagai isterinya maupun perempuan lain yang dijadikan pasangan seksual suami yang istrinya melahirkan.[190]

3) **Perlukaan dan Pemotongan Genitalia Perempuan (P2GP)**. Praktik P2GP mempengaruhi kesehatan reproduksi perempuan, apalagi jika menggunakan metode pemotongan hingga klitoris. P2GP, yang dilakukan dengan cara memotong kulit klitoris dapat mengganggu kepuasan perempuan ketika melakukan hubungan seksual dengan pasangannya. Klitoris merupakan bagian dari *genetalia externa*, yang merupakan bagian luar alat kelamin sangan sensitif dan dan erotik dan memiliki hubungan dengan bagian dari alat kelamin lainnya yang juga sensitive seperti labia majora dan labia minora. Jika klitoris dipotong atau dihilangkan tentulah akan menghilangkan peran pentingnya dalam mendapatkan kenikmatan seksual perempuan pada saat melakukan hubungan seksual.[191] Pengerukan dan pembersihan vagina atau cara yang bersifat simbolik pun yang tidak menyebabkan berdarah, sudah merupakan kekerasan seksual kepada perempuan. Karena perempuan dikontrol tubuhnya atas nama baik keluarga atau penjaga kehormatan keluarga dan komunitasnya. Alat yang digunakan pun tidak dapat dijamin secara medis dari segi kebersihan, dan dapat menyebabkan penyakit di wilayah seksual perempuan.

4) **Incest.** Hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang memiliki garis keturunan sedarah adalah incest, termasuk yang bernaung di bawah ikatan perkawinan. Seperti tradisi *Sambung Darah*, yaitu tradisi di mana perempuan harus menikah dengan laki laki dalam kelompok keturunannya, dan memiliki penghargaan yang tinggi karena telah menyambungkan darah keturunan.[192] *Sambung Darah* ditemukan di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, di mana laki-laki atau perempuan sama-sama memiliki hubungan darah dari pihak ibu. Perkawinan sambung darah ini disebut dengan *Kawin Tungku*. Tungku Cuu, adalah perkawinan antara anak laki-laki ibu dengan anak perempuan dari saudara perempuan ibu.

---

190 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Budaya: Ritual dan Upacara Perkawinan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2013).

191 Sumarni D.W. et.al., *Sunat Perempuan di Bawah Bayang-Bayang Tradisi*, (Yogyakarta: PSKK UGM dan Ford Foundation Tahun 2005)

192 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Budaya: Pemaksaan Perkawinan,* op. cit.

Praktik ini dianggap tabu incest,[193]karena hubungan kerabatnya sepupu sekali. Gereja setempat sebenarnya melarang praktik perkawinan sambung darah ini, karena dianggap sebagai incest. Namun, hingga saat ini, perkawinan sambung darah masih tetap dilakukan.

1.3. Kekerasan Seksual dalam Situasi Konflik

Pada tahun 1990-an terungkap fakta bahwa konflik bersenjata di berbagai negara, seperti Kuwait, bekas Yugoslavia, dan Rwanda, perempuan menjadi korban dari berbagai kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang bersifat massal.[194]

Di Indonesia, kekerasan seksual terhadap perempuan juga terjadi di wilayah konflik. Kajian Komnas Perempuan pada 2002 tentang kekerasan seksual di wilayah konflik, menemukan bahwa tubuh perempuan dan seksualitasnya digunakan sebagai alat untuk menundukkan atau melemahkan perlawanan pihak lawan atau sebagai alat untuk menguasai. Dalam situasi konflik, perempuan sering menjadi korban cara-cara penyiksaan yang secara sengaja ditujukan terhadap organ seksual dan reproduksinya. Dokumentasi Komnas Perempuan di wilayah-wilayah konflik di Indonesia seperti di Provinsi Aceh dan Maluku, menunjukkan banyaknya penyiksaan yang diarahkan pada payudara dan vagina korban. Mereka juga ditelanjangi di muka umum atau dipaksa untuk melakukan hubungan seksual di hadapan sejumlah orang dan/atau keluarga mereka. Ketika terjadi pertempuran atau insideninsiden penyerangan terbuka terhadap komunitas tertentu, perempuan hamil sering dijadikan sasaran penyerangan yang sangat khusus karena kehamilannya.[195]

Dalam situasi konflik, juga sering ditemukan kasus perbudakan seksual sebagai serangan seksual yang bersifat sistematis untuk melemahkan perlawanan dan/atau untuk memusnahkan suatu keturunan etnis tertentu. Di Indonesia, kasus-kasus perbudakan seksual ditemukan pada masa penjajahan Jepang. Pada masa itu para korban diculik, atau diambil secara paksa dari komunitasnya dan diharuskan melayani tentara jepang secara seksual. Mereka tidak bisa menolak paksaan, karena statusnya seperti tahanan atau budak yang tak punya hak apa pun di bawah kendali tentara bersenjata. Kaum perempuan korban perbudakan seksual Jepang, dikenal dengan bahasa Jepang, yaitu *jugun ianfu*. Fenomena perbudakan seksual juga ditemukan di Timor Timur, sebelum statusnya menjadi negara merdeka, yaitu pada saat wilayah ini masih dijadikan 'Daerah Operasi Militer' (DOM) di bawah pemerintahan Indonesia.[196]

Di wilayah-wilayah operasi militer dan daerah-daerah yang sedang mengalami konflik bersenjata terbuka, ditemukan juga beberapa kasus di mana perempuan menjadi sasaran khusus dari berbagai tindak ancaman, intimidasi dan bahkan serangan fisik karena korban dianggap melanggar ketentuanketentuan sosial tertentu, seperti cara berpakaian atau perilaku seksual yang tidak mau diterima oleh pihak-pihak tertentu dalam masyarakat.[197]

---

193 Tabu incest adalah perkawinan yang memiliki hubungan darah yang terlalu dekat. Menurut ilmu pengetahuan, tabu incest ini dapat beresiko menghasilkan keluarga yang memiliki kelainan atau disabilitas pada fungsi fisik ketubuhannya. Sehingga secara agama dilarang

194 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2002).

195 *Ibid.*

196 *Ibid.*

197 *Ibid.*

1.4. Kekerasan Seksual Berbasis Diskriminasi Berlapis

Komnas Perempuan mencatat intimidasi seksual dialami oleh mereka yang berkeyakinan agama berbeda dan berdasarkan pada moralitas tertentu. Suatu komunitas agama di Bekasi mengalami pelecehan seksual secara verbal, hingga ancaman perkosaan.[198] Kehadiran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian malah membiarkan intimidasi dan berbagai cacian yang diarahkan oleh sekelompok masyarakat kepada komunitas agama tersebut. Polisi tidak mengambil langkah apapun untuk menghentikan ancaman, penghadangan, dan kekerasan seksual kepada komunitas pemeluk agama di Kota Bekasi tersebut.[199]

Di Jawa Barat, pasangan suami istri yang sedang mengadakan syukuran pernikahan mengalami intimidasi dengan tuduhan melakukan kumpul kebo dan hamil di luar nikah karena pasangan tersebut memegang aliran kepercayaan tertentu.[200] Intimidasi juga dialami oleh perempuan dari jamaah Syiah yang selalu distigma sebagai perempuan yang sesat karena melakukan nikah secara mut'ah. Intimidasi ini menyebabkan perempuan Syiah secara psikis merasa terganggu ketika mereka selalu dikaitkan dengan masalah seksual yaitu dengan melakukan nikah mut'ah. [201]

Komnas Perempuan juga mencatat banyaknya kebijakan daerah yang ditujukan untuk mendiskriminasikan perempuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga pelaksanaan dari berbagai peraturan daerah tersebut mengkriminalisasi perempuan dan beberapa perempuan mengalami kekerasan seksual dari aparatur negara pada saat melaksanakan peraturan daerah tersebut. Bahkan dalam catatan Komnas Perempuan, kebijakankebijakan daerah tersebut telah mendorong aksi main hakim sendiri oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan agama dengan tujuan menegakkan syariat atau pelarangan *khalwat.*[202] Dalam aksi main hakim tersebut, sering disertai dengan kekerasan seksual,[203] yang berupa pelecehan seksual atau perkosaan, antara lain dengan mengancam akan menutup tempat hiburan dan lokalisasi jika korban tidak bersedia memberikan layanan seksual.[204] Komnas Perempuan juga mencatat, kekerasan seksual yang dilakukan oleh kelompok-kelompok

---

198 *Ibid.*

199 Komnas Perempuan, *Laporan Pelapor Khusus Komnas Perempuan tentang Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Konteks Pelanggaran Hak Konstitusional Kebebasan Beragama/Berkeyakinan: Pengalaman dan Perjuangan Perempuan Minoritas Agama Menghadapi Kekerasan dan Diskriminasi Atas Nama Agama* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2014).

200 *Ibid.*

201 *Ibid.*

202 *Ibid.*

203 Lihat Siaran Pers Komnas Perempuan, *"Prioritaskan Pemulihan Korban dan Proses Hukum Pelaku Perkosaan, Bongkar Akar Kekerasan Berulang"* di Aceh (Jakarta: Komnas Perempuan, Mei 2014).

204 Pada tanggal 1 Mei 2014, terjadi peristiwa aksi main hakim sendiri oleh masyarakat di Gampong Lhok Bani Kota Langsa, Aceh. Seorang janda bernama Y (25) tahun, dan pasangannya, W (40), digerebek oleh sekelompok pemuda di sebuah desa di Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, karena dituduh membawa masuk W. "Wanita Korban Perkosaan Massal di Aceh Terancam Hukuman Cambuk", Rabu 7 Mei 2014, diakses dari http://www.beritasatu.com/nasional/182522-wanita-korban-perkosaan-massal-di-aceh-terancam-hukuman-cambuk.html). Setelah memukul W dan mengikatnya di dalam kamar, delapan pemuda itu menyeret Y ke kamar lain dan memperkosa korban secara bergiliran. Tiga tersangka, termasuk seorang bocah berusia 13 tahun, telah berhasil ditangkap polisi. Sementara lima lainnya melarikan diri. Para pelaku juga sempat menyiram Y dan W dengan air selokan sebelum diserahkan kepada aparat desa. Akibat peristiwa itu, menurut Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa, Ibrahim Latif bahwa Y dan W dianggap telah melanggar qanun syariat Islam tentang khalwat (perempuan dan pria yang bukan muhrimnya berduaan). Sementara para pelaku diproses secara hukum pidana. Y dan W dinilai melanggar Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat atau mesum, karena sudah beristeri dan pernah bersuami maka ancamannya bisa 18 kali cambuk." Korban Pemerkosaan 8 Pemuda Terancam Hukuman Cambuk", Rabu 7 Mei 2014 diakses dari http://news.okezone.com/read/2014/05/07/340/981380/korban-pemerkosaan-8-pemuda-terancam-hukuman-cambuk).

tersebut tidak pernah diproses secara hukum, namun justru tuduhan khalwat atau tuduhan sebagai "Pekerja Seks Komersial" yang ditangani oleh otoritas setempat. Berdasarkan pemantauan Komnas Perempuan tentang kebijakan daerah yang diskriminatif dari 2009 sampai dengan 2015, tercatat sebanyak 389 kebijakan daerah yang diskriminatif. Dari 389 kebijakan daerah tersebut, sebanyak 322 kebijakan telah berdampak secara langsung membatasi, mengurangi, dan menghilangkan kebebasan dan hak fundamental perempuan. Dari 322 kebijakan yang mendiskriminasikan secara langsung kepada perempuan tersebut, sebanyak 138 kebijakan mengkriminalisasi perempuan, 30 kebijakan membatasi ruang gerak aktivitas dan relasi personal, 100 kebijakan yang memberlakukan aturan busana tertentu kepada perempuan, 39 kebijakan yang memberlakukan jam malam kepada perempuan, 15 kebijakan membatasi dan menghilangkan kebebasan bergerak serta hak mobilisasi, dan 54 kebijakan membatasi kebebasan berkeyakinan dan beragama.[205]

Dari fakta kejadian yang didokumentasikan, definisi yang dikembangkan dari berbagai peraturan perundang-undangan dan dokumen internasional, maka Komnas Perempuan mengidentifikasi adanya 15 (limabelas) bentuk kekerasan seksual yang terjadi dalam beragam konteks sebagai berikut:[206]

1. **Perkosaan**

   Perkosaan merupakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan dengan berbagai cara tidak terbatas pada definisi hubungan seksual sebagaimana diatur dalam hukum positif yang ada yang hanya meliputi penetrasi penis ke vagina. Pengalaman menunjukkan pemaksaan seksual dilakukan dengan memasukkan anggota tubuh seseorang, benda-benda ke dalam anus atau mulut korban. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.[207]

2. **Intimidasi Seksual**

   Intimidasi seksual merupakan tindakan yang menyerang seksualitas seseorang untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email, dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.[208]

3. **Pelecehan Seksual**

   Pelecehan seksual merupakan istilah umum yang kerap digunakan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk kekerasan seksual, padahal pelecehan seksual adalah bagian dari kekerasan seksual. Pelecehan seksual adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban.

---

[205] Focus Group Discussion Penelitian Empirik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, diselenggarakan oleh DPD RI bekerja sama dengan Komnas Perempuan, 12 Mei 2016 di Provinsi Aceh dan Provinsi Jawa Barat.

[206] Sumber dari pendefinisian masing-masing bentuk kekerasan seksual sebagaimana yang tercatat dalam Komnas Perempuan, Kekerasan Seksual, http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf, terakhir diakses 11 April 2014, dan Komnas Perempuan, 15 Jenis Kekerasan Seksual, http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/15-Jenis-Kekerasan-Seksual_2013.pdf, terakhir diakses 11 April 2014.

[207] Rumusan dirangkum dari penafsiran Pengadilan Kriminal Internasional tentang kekerasan seksual yang dikutip dalam tulisan Patriacia Viseur Seller. *The Prosecution of Sexual Violence in Conflict, The Importance of Human Rights as Means of Interpretation*. OHCHR, http://www2.ohchr.org/english/issues/women/docs/Paper_Prosecution_of_Sexual_Violence.pdf

[208] Komnas Perempuan, *Perempuan Pembela HAM Berjuang dalam Tekanan*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2007, hal. 16-17.

Tindakan yang dimaksud termasuk juga siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.[209]

4. **Eksploitasi Seksual**
   Ekploitasi seksual yaitu tindakan penyalahgunaan kekuasan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya.[210] Praktik eksploitasi seksual yang kerap ditemui dilakukan dengan menggunakan kemiskinan perempuan, menggunakan media untuk kemudian perempuan dimasukkan dalam praktek pornografi maupun prostitusi. Praktik lainnya adalah tindakan mengiming-imingi perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan, lalu ditelantarkan. Situasi ini kerap disebut juga sebagai kasus ingkar janji kawin. Iming-iming ini memanfaatkan cara pikir dalam masyarakat, yang mengaitkan posisi perempuan dengan status perkawinannya. Perempuan menjadi merasa tak memiliki daya tawar, kecuali dengan mengikuti kehendak pelaku, agar ia dinikahi.[211]

5. **Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual**
   Yaitu tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya. Perdagangan perempuan dapat terjadi di dalam negara maupun antar negara.[212]

6. **Pemaksaan Pelacuran**
   Pemaksaan pelacuran adalah situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan penyekapan, penjeratan utang, atau ancaman kekerasan. Prostitusi paksa memiliki beberapa kemiripan, namun tidak

---

209 Komnas Perempuan, *Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan, Dokumentasi Pelanggaran HAM Perempuan Selama Konflik Bersenjata di Poso 1998-2005,* Komnas Perempuan, 2009, hal. 132; dan rumusan yang dikembangkan Rifka Annisa Women's Crisis Centre dalam Lusia Palulungan, *"Bagai Mengurai Benang Kusut: Bercermin Pada Kasus Rieke Dyah Pitaloka, Sulitnya Pembuktian Pelecehan Seksual, Tatap: Berita Seputar Pelayanan,* Jakarta: Komnas Perempuan,2010, halaman 9

210 Buletin sekjen PBB tentang tindakan-tindakan khusus bagi perlindungan dari eksploitasi seksual dan pelanggaran seksual, St/SGB/2003/13, 9 Oktober 2003 dalam Komnas Perempuan, *Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan, Dokumentasi Pelanggaran HAM Perempuan Selama Konflik Bersenjata di Poso 1998-2005,* 2009, halaman 46

211 Definisi tentang Eksploitasi Seksual ini dapat dibaca di Komnas Perempuan, 15 Jenis Kekerasan Seksual, http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/15-Jenis-Kekerasan-Seksual_2013.pdf, terakhir diakses 11 April 2014

212 Disadur dari definisi dalam Undang Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lihat Komnas Perempuan, Kekerasan Seksual, http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf, terakhir diakses 11 April 2014

selalu sama dengan perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang untuk tujuan seksual.[213]

7. **Perbudakan Seksual.**
   Perbudakan seksual adalah situasi dimana pelaku merasa menjadi pemilik atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan ini mencakup situasi dimana perempuan dewasa atau anak-anak dirampas kemerdekaannya, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan penyekapnya.[214]

8. **Pemaksaan Perkawinan**.
   Pemaksaan perkawinan adalah jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut.[215] Termasuk didalamnya perkawinan usia anak.

9. **Pemaksaan kehamilan**
   Pemaksaan kehamilan yaitu situasi ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya. Juga, ketika suami menghalangi istrinya untuk menggunakan kontrasepsi sehingga perempuan itu tidak dapat mengatur jarak kehamilannya. Pemaksaan kehamilan ini berbeda dimensi dengan kehamilan paksa dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Statuta Roma, yaitu situasi pembatasan secara melawan hukum terhadap seorang perempuan untuk hamil secara paksa, dengan maksud untuk membuat komposisi etnis dari suatu populasi atau untuk melakukan pelanggaran hukum internasional lainnya.[216]

---

213 Lihat Komnas Perempuan, Kekerasan Seksual, http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf, terakhir diakses 11 April 2014, dan Komnas Perempuan, 15 Jenis Kekerasan Seksual,http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/15-Jenis-Kekerasan-Seksual_2013.pdf, terakhir diakses 11 April 2014

214 Ada beberapa praktik di mana perempuan terikat perkawinan di luar kehendaknya sendiri, diantaranya yaitu: Pertama, ketika perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak orang tuanya agar dia menikah, sekalipun bukan dengan orang yang dia inginkan atau bahkan dengan orang yang tidak dia kenali. Situasi ini kerap disebut kawin paksa. Kedua, praktik memaksa korban perkosaan menikahi pelaku. Pernikahan itu dianggap mengurangi aib akibat perkosaan yang terjadi. Ketiga, praktik cerai gantung yaitu ketika perempuan dipaksa untuk terus berada dalam ikatan perkawinan padahal ia ingin bercerai. Namun, gugatan cerainya ditolak atau tidak diproses dengan berbagai alasan baik dari pihak suami maupun otoritas lainnya. Keempat, praktik "Kawin Cina Buta", yaitu memaksakan perempuan untuk menikah dengan orang lain untuk satu malam dengan tujuan rujuk dengan mantan suaminya setelah talak tiga atau cerai untuk ketiga kalinya dalam hukum Islam. Praktik ini dilarang oleh ajaran agama, namun masih ditemukan di berbagai daerah.

215 Ada beberapa praktik di mana perempuan terikat perkawinan di luar kehendaknya sendiri, diantaranya yaitu : *Pertama*, ketika perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak orang tuanya agar dia menikah, sekalipun bukan dengan orang yang dia inginkan atau bahkan dengan orang yang tidak dia kenali. Situasi ini kerap disebut kawin paksa. *Kedua*, praktik memaksa korban perkosaan menikahi pelaku. Pernikahan itu dianggap mengurangi aib akibat perkosaan yang terjadi. *Ketiga*, praktik cerai gantung yaitu ketika perempuan dipaksa untuk terus berada dalam ikatan perkawinan padahal ia ingin bercerai. Namun, gugatan cerainya ditolak atau tidak diproses dengan berbagai alasan baik dari pihak suami maupun otoritas lainnya. *Keempat*, praktik "Kawin Cina Buta", yaitu memaksakan perempuan untuk menikah dengan orang lain untuk satu malam dengan tujuan rujuk dengan mantan suaminya setelah talak tiga (cerai untuk ketiga kalinya dalam hukum Islam). Praktik ini dilarang oleh ajaran agama, namun masih ditemukan di berbagai daerah.

216 *Ibid.*

10. Pemaksaan Aborsi.

Pemaksaan aborsi yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.[217]

11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi.

Pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi dan sterilisasi yaitu pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan.[218]

12. Penyiksaan Seksual

Penyiksaan seksual yaitu tindakan khusus yang menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual. Ini dilakukan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, atau untuk menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga. Penyiksaan seksual juga bisa dilakukan untuk mengancam atau memaksanya, atau orang ketiga, berdasarkan pada diskriminasi atas alasan apapun. Termasuk bentuk ini apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh hasutan, persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik atau aparat penegak hukum.[219]

Penyiksaan seksual memiliki ciri spesifik yaitu:

a. Ditujukan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga;
b. Ditujukan untuk menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga.
c. Ditujukan untuk mengancam atau memaksanya, atau orang ketiga, berdasarkan pada diskriminasi atas alasan apapun.
d. ditimbulkan oleh hasutan, persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik atau aparat penegak hukum.

13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual

Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual adalah cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan. Ia termasuk hukuman cambuk dan

---

[217] Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan, Dokumentasi Pelanggaran HAM Perempuan Selama Konflik Bersenjata di Poso 1998-2005,* Komnas Perempuan, 2009, hal. 132

[218] Pada masa Orde Baru, tindakan ini dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Sekarang, kasus pemaksaan pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi biasa terjadi pada perempuan dengan HIV/AIDS dengan alasan mencegah kelahiran anak dengan HIV/AIDS. Pemaksaan ini juga dialami perempuan penyandang disabilitas, utamanya tuna grahita, yang dianggap tidak mampu membuat keputusan bagi dirinya sendiri, rentan perkosaan, dan karenanya mengurangi beban keluarga untuk mengurus kehamilannya. Lihat Komnas Perempuan, 15 Jenis Kekerasan Seksual, http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/15-Jenis-Kekerasan-Seksual_2013.pdf, terakhir diakses 11 April 2014

[219] Merujuk pada definisi penyiksaan sebagaimana tercantum dalam UU No 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia, Pasal 1.

hukuman-hukuman yang mempermalukan atau untuk merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.[220]

14. **Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan.**
    Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan yaitu kebiasaan masyarakat yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan. Kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan. Sunat perempuan adalah salah satu contohnya.[221]

15. **Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan tafsir keagamaan**
    Kontrol seksual yaitu tindak kekerasan maupun ancaman kekerasan secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengancam atau memaksakan perempuan untuk menginternalisasi simbol-simbol tertentu yang tidak disetujuinya.[222]
    Terkait kebijakan daerah yang diskriminatif, Komnas Perempuan melakukan pemantauan dan menemukan bahwa antara tahun 1999 dan 2009, telah terbit 154 kebijakan daerah yang diskriminatif[223] yang meningkat menjadi 421 kebijakan diskriminatif pada 2016. Golongan masyarakat yang paling rentan diskriminasi adalah perempuan – termasuk perempuan miskin dan minoritas – serta berbagai golongan minoritas, terutama minoritas agama, minoritas budaya dan minoritas seksual. Kebijakan daerah tersebut menjadi sarana pelembagaan diskriminasi, baik dari tujuan maupun sebagai dampak.
    Komnas Perempuan menyimpulkan bahwa kebijakan diskriminatif tersebut didasarkan pada pertimbangan identitas keagamaan pihak mayoritas, maka penggagas kebijakan tidak merasa perlu meminta ataupun mempertimbangkan pendapat kelompok minoritas dalam proses perumusan kebijakan. Mengkhususkan pemberlakuan kebijakan yang hanya ditujukan kepada pemeluk agama mayoritas dianggap secara otomatis sebagai wujud dari perlindungan atas hak kebebasan beragama bagi kelompok minoritas. Tindakan penggagas kebijakan ini menyebabkan kelompok minoritas merasa dikucilkan dan terpinggirkan, sementara implementasi kebijakannya semakin memojokkan kelompok minoritas yang dinyatakan harus “menyesuaikan diri”.
    Sedangkan dalam konteks hak perempuan, Komnas Perempuan menyimpulkan bahwa tubuh dan seksualitas perempuan menjadi sarana yang paling mudah dan efektif bagi pelaksanaan praktik politik pencitraan yang berakibat diskriminasi terhadap perempuan. Para penggagas kebijakan cenderung menyikapi kekhawatiran masyarakat tentang

---

220 Lihat penjelasan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia.

221 Lihat Komnas Perempuan, Kekerasan Seksual, http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf, terakhir diakses 11 April 2014, dan Komnas Perempuan, 15 Jenis Kekerasan Seksual, http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/15-Jenis-Kekerasan-Seksual_2013.pdf, terakhir diakses 11 April 2014.

222 Lihat Komnas Perempuan, Kekerasan Seksual, http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf, terakhir diakses 11 April 2014.

223 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi dalam Tatanan Negara-Bangsa Indonesia Laporan Pemantauan Kondisi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Perempuan di 16 Kabupaten/Kota pada 7 Provinsi*, Komnas Perempuan, 2010

persoalan sosial di lingkungannya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada stereotip tentang perempuan sebagai simbol moralitas komunitas, pada budaya menyalahkan perempuan korban bila terjadi kekerasan seksual *(blaming the victim)*, dan pada pembenaran agama dalam menghambat mobilitas dan ekspresi perempuan. Lewat kebijakan daerah yang justru mengriminalkan atau mengontrol tubuh dan seksualitas perempuan, penggagas kebijakan berniat mencitrakan dirinya sebagai sosok penjaga moral masyarakat dan pelindung perempuan dari kerusakan, yang dianggap berasal dari kesalahan diri perempuan itu sendiri. Para penggagas kebijakan daerah tentang aturan busana yang ditemui dalam pemantauan ini mengonfirmasi bahwa aturan dengan busana ini sejalan dengan visinya menciptakan citra daerah yang religius. Keberhasilan menerbitkan aturan dan kepatuhan masyarakat untuk mengenakan busana Muslim, bagi para penggagas, merupakan prestasi yang membanggakan. Padahal, kehadiran aturan yang mewajibkan penggunaan busana berdasarkan interpretasi tunggal atas identitas agama tertentu menempatkan pemerintah daerah sebagai penggagas sekaligus pelaku aktif diskriminasi. [224]

2. Jenis Kekerasan Seksual dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merumuskan 9 (sembilan) jenis kekerasan seksual yang akan dipidana. Berikut ini dipaparkan sembilan kasus yang dirumuskan dari berbagai kasus kekerasan seksual yang dilaporkan para perempuan korban, orang tua dan masyarakat ke Komnas Perempuan dan ke lembaga penyedia layanan. Berikut adalah gambaran 9 (sembilan) jenis kasus kekerasan seksual yang akan dipidanakan dalam rancangan undang-undang ini.

2.1. Gambaran Kasus Pelecehan Seksual

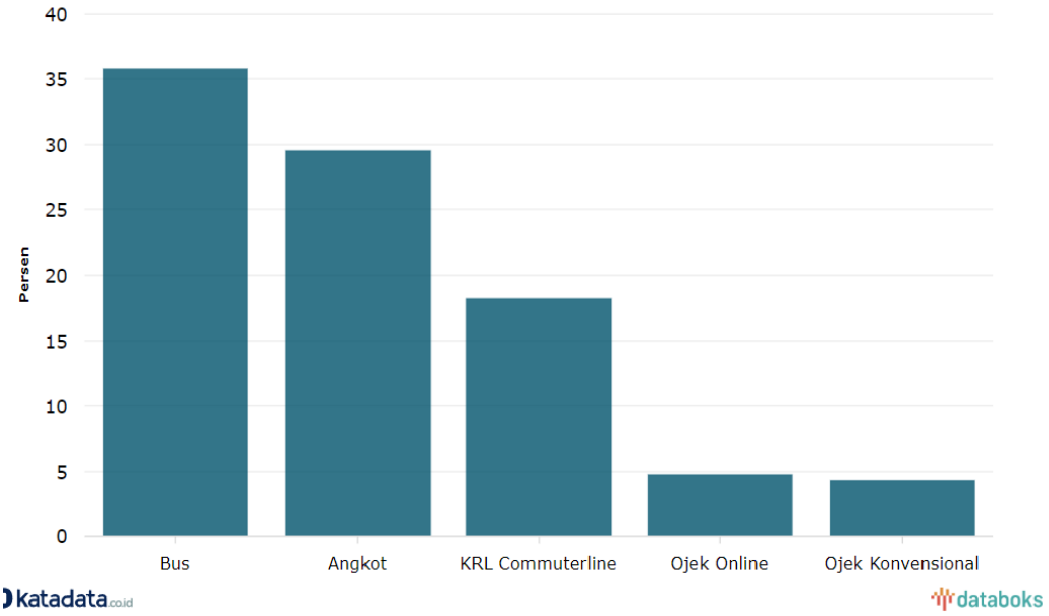
Kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia dilakukan dalam bentuk yang beragam. Ada yang dilakukan secara nonfisik atau fisik, di dunia nyata atau siber, di ranah personal atau public.

Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) merilis data Survei Pelecehan Seksual di Ruang Publik, khususnya di transportasi publik yang diadakan pada 2018. Dari 62.224 responden, sebanyak 46,80 persen responden mengaku pernah mengalami pelecehan seksual di transportasi umum. Data tersebut diambil dari. Transportasi umum (15.77 persen) menjadi lokasi kedua tertinggi terjadinya pelecehan, setelah jalanan umum (28.22 persen). Dengan gambaran sebagai berikut[225]:

[224] *Ibid*, halaman 109

[225] Baca selengkapnya di artikel "Survei KRPA: 46,80% Responden Alami Pelecehan di Transportasi Umum", https://tirto.id/emo8 diakses pada 12 September 2020

Diagram 4: Pelecehan Seksual di Transportasi Umum



Pelecehan yang sering terjadi di transportasi umum datang dalam bentuk verbal, diikuti dengan nonverbal atau fisik. Bentuknya cukup beragam, yakni siulan atau suitan (5392 orang), suara kecupan, komentar atas tubuh (3628), main mata (3325), diraba atau dicekam (1826), komentar rasis (1753), didekati dengan agresif dan terus-menerus (1445), digesek dengan alat kelamin (1411), diikuti atau dikuntit (1215), gestur vulgar (1209), suara kecupan (1001), dipertontonkan masturbasi publik (964), dihadang (623), diperlihatkan kelamin (35), difoto secara diam-diam (11), serta diintip (7). [226] tiga dari lima perempuan, dan satu dari 10 lelaki pernah mengalami pelecehan di ruang publik. Fakta lainnya adalah perempuan 13 kali lebih rentan mengalami pelecehan seksual di ruang publik ketimbang laki-laki.[227]

Pelecehan seksual juga dilakukan terkait dengan posisi rentan korban. Pada Juni 2020, A-N (28) seorang perempuan, warga kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, berniat meminjam uang di sebuah koperasi. Pelaku adalah oknum koperasi yang datang ke rumah korban dalam rangka melengkapi administrasi. A-N dipaksa memegang bagian selangkangan pelaku, bahkan pelaku sempat meraba payudara dan bagian kelamin A-N. Tidah hanya itu, pelaku kemudian membuka celana dan sempat melakukan onani di depan korban.[228] Relasi kuasa dalam pelecehan seksual juga nampak dalam kasus NH (19) seorang santri pondok pesantren di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat selama tiga tahun tubuhnya dijamah oleh pemimpin Ponpes ANM (46). Saat melaporkan keuangan penjualan buku-buku kitab di pesantren pelaku memeluk korban dari depan. Selain itu, korban diminta menemani menonton video porno bersama pelaku. Korban kemudian mendapat ancaman untuk tidak melaporkan kerjadian

[226] *Ibid.*

[227] Pelecehan Seksual Paling Banyak Terjadi dalam Bus https://www.voaindonesia.com/a/pelecehan-seksual-paling-banyak-terjadi-dalam-bus/5183659.html diakses pada 12 September 2020

[228] Niat Hati Pinjam Uang di Koperasi Wanita di Samarinda Jadi Korban Pelecehan Dari Oknum Pegawai https://kaltim.tribunnews.com/2020/06/12/niat-hati-pinjam-uang-di-koperasi-wanita-di-samarinda-jadi-korban-pelecehan-dari-oknum-pegawai?page=3

tersebut pada siapapun. Korban sempat mengalami depresi karena tidak berani mengungkapkan kejadian tersebut.[229]

Pelaku pelecehan seksual tidak hanya berasal dari individu atau perorangan sebagaimana diuraikan dalam kasus di atas, tetapi juga berasal dari aparatur negara, bahkan dari aparatur penegak hukum seperti Polisi, Jaksa dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Seorang perempuan (28 tahun) pada tanggal 16 Oktober 2015 mendatangi Komnas Perempuan untuk melaporkan kasus pelecehan seksual yang dialaminya. Pelakunya adalah Jaksa Penuntut Umum yang bertugas di Kejaksaan Negeri di sekitar Jakarta. Saat itu korban menemui pelaku untuk meminta keringanan tuntutan bagi suaminya. Namun pelaku malah meminta korban untuk melakukan hubungan seksual dan ditolak korban. Pada bulan Juni 2015, pelaku mengajak korban untuk bareng naik ke kendaraannya. Di dalam mobil tersebut, pelaku membujuk korban untuk melakukan hubungan seksual dan dijanjikan tuntutan suaminya akan diringankan. Korban menolaknya, tetapi pelaku langsung melepas pakaian korban, menjilat serta memasukan jari tangannya ke vagina korban. Pelaku juga mengirimkan foto-foto penisnya kepada korban.[230]

Pelecehan seksual non fisik saat ini berkembang dengan difasilitasi tehnologi informasi. Sepanjang Januari-Mei 2020, Komnas Perempuan menerima pengaduan 354 kasus KBGS, termasuk pelecehan seksual. Berbentuk seperti diminta mengirimkan foto/video porno, pengambilan foto/video tanpa persetujuan, dikirimkan/diperlihatkan foto atau video porno, komentar seksis dan ancaman penyebaran foto/video porno[231]

2.2. Gambaran Kasus Eksploitasi Seksual

Kasus-kasus eksploitasi seksual sebagaimana yang dilaporkan korban kepada lembaga pengada layanan tidak hanya dilakukan oleh orang yang tidak dikenal, tetapi juga dilakukan oleh orang yang dikenal dan dekat dengan korban, seperti teman, dosen atau guru, tokoh agama, bahkan suami korban sendiri. Berdasarkan pengaduan perempuan korban, tujuan eksploitasi seksual tidak hanya untuk memperoleh keuntungan yang bersifat ekonomi, tetapi juga dilakukan untuk tujuan kepuasan seksual, baik untuk pelaku maupun untuk orang lain.

Kasus eksploitasi seksual dialami oleh perempuan berinisial R (30 tahun), dari Kota Depok, Jawa Barat. R bercerita bahwa suaminya beberapa kali memaksa dirinya untuk melayani hubungan seksual dengan laki-laki lain. Setiap kali melayani hubungan seksual dengan laki-laki lain, suami R mendapatkan imbalan Rp.300.000,-. Uang hasil tersebut digunakan suami R untuk bersenang-senang dengan perempuan lain.[232]

Di Surakarta, Jawa Tengah, seorang perempuan berinisial ARW (26 tahun) mengalami eksploitasi seksual dari dosennya sendiri pada tahun 2014. Saat ARW tidak lulus dalam suatu mata kuliah, pelaku menjanjikan akan memberi kelulusan jika ARW bersedia diajak melakukan hubungan seksual dengan pelaku. Setelah diberikan janji–janji hingga hampir setahun, nilai mata kuliah ARW belum juga diberikan, sampai akhirnya ARW hamil.[233]

Selain itu, anak perempuan dan perempuan dewasa penyandang disabilitas, juga sangat rentan mengalami eksploitasi seksual. Seorang perempuan tuna rungudisabilitas tuli, berinisial DS (24 tahun), mendatangi lembaga pengada layanan CIQAL di Yogyakarta dan bercerita bahwa

---

229 Cerita Anak Petani Jadi Korban Pelecehan Seksual Pimpinan Pompes di Bogor https://www.liputan6.com/news/read/4324673/cerita-anak-petani-jadi-korban-kekerasan-seksual-pimpinan-ponpes-di-bogor diakses pada 12 September 2020

230 Pengaduan korban Tahun 2015 ke Komnas Perempuan.

231 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Laporan Pengaduan, Juni 2020

232 Pengaduan korban ke Komnas Perempuan, Jakarta (2016).

233 Pengaduan korban ke Lembaga SPEKHAM, op. cit.

pada 2014 ada seorang laki-laki berusia 25 tahun mendekati dan berusaha memacarinya. Selama pacaran pelaku sering merayu dan membujuk korban untuk melakukan hubungan seksual dengan janji akan menikahinya. Akhirnya terjadi hubungan seksual antara DS dan pelaku, dan setiap mengajak DS berhubungan seksual, pelaku memberinya uang. Setelah hampir 1 tahun, pelaku bercerita kepada teman-temannya, bahwa korban bersedia diajak untuk melakukan hubungan seksual. Korban kemudian sering memperoleh sms dari teman-teman pelaku berupa ajakan untuk melakukan hubungan seksual dan akan dibayar Rp. 50.000.[234]

2.3. Gambaran Kasus Pemaksaan Kontrasepsi

Dari berbagai pengaduan korban ke lembaga pengada layanan dan Komnas Perempuan, kasuskasus pemaksaan kontrasepsi dilakukan untuk tujuan mengatur, menghentikan, merusak dan/atau mematikan sebagian atau seluruhnya dari sistem, fungsi, dan kemampuan reproduksi seseorang, baik secara permanen maupun tidak. Pelakunya adalah orang-orang terdekat korban, seperti orang tua atau suami korban. Berdasarkan pengalaman korban, pemaksaan kontrasepsi dengan metode sterilisasi dilakukan setelah persalinan, sebagaimana kasus yang dialami oleh seorang perempuan berinisial MS. Pada tahun 2010, MS melahirkan di sebuah rumah sakit di Singapura. Tanpa penjelasan dan secara tibatiba, MS kembali dibius oleh rumah sakit hingga tidak sadarkan diri. Ketika tersadar, MS sudah berada di ruang ICU. Dokter dan suami MS menjelaskan bahwa MS dioperasi untuk diangkat rahimnya. Ketika MS bertanya alasan rahimnya diangkat, suami MS menjawab "yang penting kamu tidak akan mungkin kena kanker rahim seperti ibumu". MS kemudian mendatangi rumah sakit dan mendapatkan informasi bahwa ia tidak mengalami kelainan kehamilan atau pun kanker dalam rahimnya. Operasi pengangkatan dilakukan atas permintaan suami MS.[235]

Kasus pemaksaan kontrasepsi juga sering dialami oleh perempuan positif atau perempuan dengan HIV/AIDS dan perempuan penyandang disabilitas. Tujuannya agar mereka tidak memiliki anak yang akan tertular HIV/AIDS dari ibunya, atau agar anaknya tidak lahir sebagai penyandang disabilitas. Seorang perempuan positif mengadukan, *"Saya melahirkan pada 2009 dengan operasi, setelah operasi saya langsung disuruh tanda tangan untuk sterilisasi, saya mengiyakan karena ketidaktahuan saya".*[236] Seorang perempuan positif lainya juga menyampaikan bahwa dirinya disterilisasi tanpa konseling dan informasi yang cukup. Dia mengatakan, Ssaya disterilisasikan di atas meja operasi dan disuruh untuk tanda tangan tanpa melalui konseling".[237]

2.4. Gambaran Kasus Pemaksaan Aborsi

Dari laporan korban, pemaksaan aborsi sering dilakukan karena alasan kehamilan yang tidak dikehendaki oleh keluarga, orang tua, pacar, ustad /tokoh agama dan/atau lingkungan sosialnya. Cara pemaksaan aborsinya pun beragam, baik dengan cara tradisional seperti dengan ramuan dan jamu maupun dengan cara medis. Seorang perempuan berinisial ES (25 tahun) melaporkan kasus pemaksaan aborsi yang dialaminya kepada Komnas Perempuan. Hal ini bermula sejak bulan Februari 2015 ES berkenalan dengan pelaku yaitu seorang ustad pengobatan alternatif untuk meminta bantuan agar mudah mendapatkan jodoh. Pelaku memberikan syarat, bahwa agar segera mendapatkan jodoh, korban harus dimandikan dan

---

234 Pengaduan korban ke Lembaga CIQAL, op. cit.

235 Pengaduan korban, Komnas Perempuan, Jakarta, Op. cit.

236 Ikatan Perempuan Positif Indonesia, "Pendokumentasian Kekerasan Terhadap Perempuan Dengan HIV," 2012. Diakses dari dari http://www.kebijakanaidsindonesia.net/jdownloads/Penelitian%20Research/pendokumentasian_kekerasan_terhadap_perempuan_dengan_hiv.pdf.

237 *Ibid.*

melakukan hubungan seksual dengan pelaku sebanyak 10 kali. Korban kemudian terlambat haid/menstruasi dan hamil. Pelaku memaksa korban untuk melakukan aborsi dengan memberi obat-obatan dan jamu untuk menggugurkan kandungannya. Setelah beberapa kali mengkonsumsi obat dan jamu tersebut, keluar gumpalan darah dan setelah itu kehamilan korban berhenti.[238]

2.5. Gambaran Kasus Perkosaan

Kasus perkosaan sering dialami perempuan, baik pada usia anak dan dewasa maupun lansia. Pelakunya dilakukan secara perorangan atau kelompok, baik dikenal korban maupun tidak dikenal. Perkosaan dengan korban anak umumnya dilakukan oleh orang-orang terdekat korban, seperti orang tua, saudara, dan tetangga.

Seorang perempuan penyandang disabilitas mental JT (18 tahun) dari Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timor (NTT) menyampaikan, bahwa pada saat bekerja sebagai PRT di rumah pensiunan pegawai sebuah PT di Indonesia selama 2 tahun, ia sering diperkosa atau dipaksa melayani hubungan seksual olehdengan majikannya.[239]

Seorang perempuan lain, berinisial HM (22 tahun) dari Jawa Tengah, mengaku selama 1,5 tahun dipaksa untuk melakukan hubungan seksual dengan oleh gurunya yang merupakan seorang kyai pondok pesantren. Hampir setiap seminggu sekali, pelaku memaksa melakukan hubungan seksual. Pada tanggal 23 Februari 2016, korban melaporkan kasusnya ke Polres Boyolali, tetapi laporan korban tersebut tidak dilanjutkan oleh polisi ke tahap penyidikan, karena hubungan seksual tersebut sudah berlangsung lama dan terjadi beberapa kali, sehingga dianggap tidak memenuhi unsur adanya pemaksaan. [240]

Di Jawa Tengah, seorang Ibu menceritakan bahwa anak perempuannya berinisial BK (4 tahun) telah mengalami perkosaan. Pada tanggal 7 Juni 2013, BK yang sedang bermain bersamanya di rumah dipanggil oleh kedua tantenya untuk bermain bersama-sama di luar rumah. Sekitar setelah 2 jam, tibatiba BK berlari pulang sambil menangis. BK bercerita bahwa, pada saat bermain di luar rumah bersama kedua tantenya, dirinya dipanggil oleh pelaku (tetangga korban) untuk diajak bermain di dalam kamarnya. Kemudian pelaku membuka celana korban, memasukkan jari dan penis ke vagina korban.[241]

Anak perempuan lainnya berinisial FA (11 tahun) dari Kota Semarang, Jawa Tengah, bercerita bahwa pada tanggal 5 Juni 2014, ketika berjalan kaki berangkat ke sekolah, tiba-tiba didatangi seorang laki-laki yang tidak dikenal mengendarai sepeda motor dan berhenti menghampiri dirinya. Laki-laki tersebut menawari FA untuk diantar ke sekolahnya, tetapi FA menolak. FA kemudian ditarik dan diangkat ke sepeda motor dan dibawa ke sebuah rumah kosong dan diperkosa.[242]

Kasus perkosaan juga terjadi di dalam lingkup rumah tangga. Istri dalam hal ini termasuk pihak yang paling rentan mengalami perkosaan dalam perkawinan. Beberapa orang dan kelompok masyarakat memang terus menyangkal adanya perkosaan terhadap istri dalam perkawinan. Namun, sejumlah pengaduan yang disampaikan istri ke lembaga pendamping dan kepolisian mengaku bahwa mereka sering dipaksa oleh pasangan atau suami mereka untuk

---

238 Pengaduan korban ke Komnas Perempuan, Tahun 2016. Pengaduan ini tidak dipublikasikan

239 Pengaduan korban ke Yayasan Sanggar Suara Perempuan (YSSP), Tiomor Tengah Selatan (TTS) - Nusa Tenggara Timur (NTT), Tahun 2015. Pengaduan ini tidak dipublikasikan.

240 Pengaduan korban/kasus ke Komnas Perempuan dan ke Lembaga SPEKHAM, 2016. Pengaduan ini tidak dipublikasikan.

241 Pengaduan korban ke LRC-KJHAM, 2015, op. cit.

242 Op. cit, LRC-KJHAM, 2014.

melakukan hubungan seksual. Bahkan tidak jarang, pasangan atau suami mereka melakukannya dengan cara-cara yang melukai secara fisik dan membahayakan kesehatan reproduksi. Pada April 2016, Komnas Perempuan menerima pengaduan dari seorang perempuan yang berinisial TK (37 tahun) dari Jakarta Selatan. Saat ini TK sudah bercerai dari suaminya. Selama menikah, TK sering mengalami kekerasan seksual setiap kali suaminya mengajak hubungan seksual. TK selalu dipaksa mencari perempuan lain untuk bersama-sama (bertiga) melakukan hubungan seksual. Tidak hanya itu, suaminya juga sering memaksa TK untuk menggunakan sabu (narkoba) sebelum melakukan hubungan seksual bertiga. Sejak tahun 2009, TK sudah 10 kali diminta mencarikan perempuan lain untuk melakukan hubungan seksual, bertiga dengan ia dan suaminya.[243]

Perkosaan yang dialami oleh kelompok rentan seperti perempuan penyandang disabilitas, seringkali mengakibatkan dampak yang lebih buruk. Kapasitas dan otoritas untuk memberikan keterangan atau kesaksian juga sering diragukan dan disangkal oleh aparatur penegak hukum. Akibatnya kasus perkosaan yang mereka laporkan tidak dilanjutkan hingga ke pengadilan. Seorang perempuan penyandang disabilitas berinisial SL (25 tahun) dari Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT) menceritakan pengalaman dirinya kepada pendamping dari Yayasan Suara Sanggar Perempuan (YSSP). Dengan bahasa isyarat, SL bercerita bahwa pada tanggal 11 Oktober 2015 disaat SL sedang di rumah sendirian, pelaku yang masih merupakan sepupu SL, tiba-tiba masuk ke rumah dan langsung menarik SL ke dalam kamar dan memperkosanya. Pada saat SL dan keluarganya melaporkan kasus perkosaan tersebut ke kepolisian, pihak kepolisian menyampaikan bahwa kasus yang dialami SL tidak dapat dilanjutkan, karena SL tidak bisa memberikan keterangan dengan baik dan jelas.[244]

2.6. Gambaran Kasus Pemaksaan Perkawinan

Kasus-kasus pemaksaan perkawinan dilakukan dengan berbagai cara di antaranya dengan ancaman kekerasan, ancaman tidak diakui sebagai anak, ancaman akan dikeluarkan dari sisilah keturunan keluarga, ancaman tidak diberi harta warisan, hingga bujuk rayu, dan tipu daya. Perkawinan anak-anak dikategorikan sebagai pemaksaan perkawinan karena anak-anak belum dapat memberikan persetujuan secara penuh. Pemaksaan perkawinan juga dilakukan untuk beragam tujuan di antaranya untuk menghindar dari jeratan hutang, untuk membalas kebaikan pelaku, untuk menutupi aib keluarga (misal karena sudah hamil), dan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana (bagi pelaku kekerasan seksual). Mayoritas korban pemaksaan perkawinan adalah perempuan, baik anak perempuan maupun perempuan dewasa.

Kasus pemaksaan perkawinan atau dinikahkan secara paksa yang dialami anak perempuan dan perempuan dewasa, juga sering berlanjut KDRT dan hilangnya kesempatan pendidikan dan pekerjaan yang layak. Dalam beberapa kasus, akhirnya korban atau istri mengajukan gugatan perceraian untuk mengakhiri kekerasan dan penderitaan yang terus mereka alami selama berumah tangga.

Seorang perempuan dewasa berinisial SU (25 tahun) dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah menceritakan bahwa dirinya telah dinikahkan oleh kedua orang tuanya dengan laki-laki yang lebih tua. Ketika selesai lulus SMA, SU dinikahkan dengan seorang pegawai negeri sipil (PNS). SU sempat menolak dan kabur dari rumah. Namun, SU diancam kedua orang tuanya tidak akan diakui sebagai anak dan akan dikeluarkan dari silsilah keturunan keluarga. Selama dalam perkawinan, SU mengaku sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KdRT). Bahkan

[243] Pengaduan korban, Komnas Perempuan, Jakarta, op. cit.

[244] Pengaduan korban ke Yayasan Sanggar Suara Perempuan (YSSP), Op. cit.

ketika SU hamil, suami dan mertuanya meminta SU untuk menggugurkan kandungannya. Karena sudah tidak kuat, SU memutuskan untuk menggugat cerai suaminya.[245]

Di Provinsi Bengkulu, seorang anak perempuan berinisial RN (12 tahun), siswi kelas 6 SD dan sedang mempersiapkan ujian nasional, mengadu ke lembaga pengada layanan Yayasan PUPA bahwa dirinya pada bulan Januari 2016 dinikahkan dengan laki-laki duda berusia 51 tahun. RN dinikahkan untuk melunasi seluruh hutang kedua orang tuanya kepada laki-laki tersebut. RN pun tidak dapat melanjutkan sekolahnya.[246]

Kasus pemaksaan perkawinan juga sering dialami oleh perempuan korban kekerasan seksual. Tujuannya adalah untuk menutupi aib kedua keluarga, agar anak yang dilahirkan korban memiliki ayah, atau tujuannya untuk menghindari tanggungjawab pidana /hukuman pidana karena melakukan kekerasan seksual seperti perkosaan.

Seorang anak perempuan korban perkosaan berinisial PN (17 tahun) dari Kota Semarang, Jawa Tengah, bercerita bahwa dirinya dinikahkan dengan laki-laki yang memperkosanya. Orang tua PN semula melaporkan pemerkosa anaknya ke kepolisian. Namun, pihak kepolisian dan keluarga pelaku terus meminta keluarga PN agar PN yang hamil dinikahkan dengan pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pada tanggal 23 Januari 2013, akhirnya PN dinikahkan dengan laki-laki pemerkosanya. Setelah perkawinan tersebut, suami dan keluarga suaminya /mertua sering melakukan kekerasan baik secara fisik maupun psikis. Suami PN juga tidak pernah memberikan nafkah dan pergi meninggalkan PN. PN dan keluarganya akhirnya menggugat cerai suaminya.[247] Kasus serupa juga dialami seorang anak perempuan korban perkosaan berinisial AK (15 tahun) dari Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT). AK dinikahkan oleh orang tuanya dengan laki-laki pemerkosanya yang telah berusia berusia 70 tahun. AK pun akhirnya keluar dari sekolahnya.[248]

Perkawinan paksa terjadi pula dalam balutan tradisi. Terjadi dua kasus kawin tangkap di Sumba pada 16 Juni 2020. Dari pengaduan diketahui bahwa korban kawin tangkap pertama adalah seorang pegawai negeri di Sumba Tengah. Korban sedang duduk di depan rumah kosnya di Wairasa, Anakalang ketika tiba-tiba 7 laki-laki datang menculiknya. Korban berteriak minta tolong namun tak berdaya menghadapi kekuatan 7 laki-laki yang menggotongnya secara paksa dan membawanya dengan sebuah mobil *pick up*. Korban sempat berpacaran selama 3 tahun dan tinggal bersama sekitar setahun dengan pelaku dan telah mempersiapkan diri untuk pernikahan sesuai tradisi Sumba. Pada tahap menunggu pernikahan korban dan pelaku sering cekcok sehingga korban memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungannya dengan pelaku. Pertemuan adat digelar untuk memediasi korban dengan pelaku namun tidak menemukan titik temu sehingga terjadi kawin tangkap tersebut. Korban kedua adalah seorang pekerja yang tengah pulang kampung untuk melanjutkan studinya. Ia ditangkap pada 16 Juni 2020 pukul 10 pagi di rumahnya oleh pelaku yang merupakan warga sekitar rumah korban dan belasan laki-laki. Pelaku pernah menghadap orang tua korban dan menyerahkan sebuah parang dan seekor kuda tetapi kedua orang tua korban menolak. Keluarga melapor polisi, lalu keluarga pelaku datang ke rumah korban untuk meminta maaf dan mengurus secara adat. Selanjutnya, keluarga

[245] Pengaduan korban ke LRC-KJHAM, Semarang, Tahun 2015, op. cit

[246] Pengaduan korban ke LRC-KJHAM, Semarang Tahun 2014, op. cit.

[247] Pengaduan korban ke Yayasan Sanggar Suara Perempuan (YSSP), Op. cit.

[248] Pengaduan korban /kasus ke LRC-KJHAM, Semarang, Tahun 2015, Op. cit

korban mencabut laporan ke polisi dan hingga pengaduan ke Komnas Perempuan, korban masih disekap di rumah pelaku. [249]

2.7. Gambaran Kasus Pemaksaan Pelacuran

Dari pengaduan dan cerita para korban, kasus-kasus pemaksaan pelacuran yang terjadi di Indonesia masih banyak dialami anak perempuan dan perempuan dewasa. Pelakunya melibatkan orang-orang dan/ atau kelompok orang yang dikenal dekat oleh korban, seperti teman dan tetangga. Mereka dilacurkan tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Modusnya pun beragam, baik dengan ancaman maupun dengan bujuk rayu dan tipu daya, sebagaimana kasus yang dialami Seorang anak perempuan berinisial TW (17 tahun) dan FM (19 tahun) dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah yang ingin bekerja untuk untuk membantu biaya sekolahnya. FM dan TW kemudian bersama-sama mencari pekerjaan dan berkenalan dengan teman FM yang menawari pekerjaan dengan upah tinggi. Pada tanggal 29 September 2015, teman FM tersebut menghubungi TW dan FM untuk meminta mereka datang ke sebuah Hotel di Kota Semarang. Di Hotel tersebut sudah ada 2 orang laki-laki yang menunggunya dan laki-laki tersebut kemudian memaksa FM dan TW untuk berhubungan seksual. Setelah itu, kedua FM dan TW ditinggali uang sebesar Rp 300.000,-.[250]

Pada April 2020, seorang istri warga Jawa Timur dijual suaminya Mujianto untuk melayani *threesome* dengan tarif Rp 2.000.000,-/kencan. Pelaku berperan untuk mengatur pertemuan dengan klien dan menyewa kamar. Korban telah lima kali dijual oleh suaminya dengan lokasi dan daerah yang berbeda. [251]

2.8. Gambaran Kasus Perbudakan Seksual

Dari kasus-kasus perbudakan seksual yang dilaporkan ke lembaga pengada layanan, situasi korbannya selalu berada dalam kendali atau penguasaan pelaku. Korban ditahan atau disekap dalam suatu tempat atau berada dalam suatu tekanan, relasi, pengaruh, dan ancaman, sehingga hilang kebebasan atau kemampuannya untuk melawan atau melaporkan kasusnya.

Di Indonesia, kasus-kasus perbudakan seksual telah terjadi sejak masa penjajahan Jepang. Pada masa itu perempuan dan anak perempuan diculik, atau diambil secara paksa dari komunitasnya dan diharuskan melayani tentara jepang secara seksual. Mereka tidak bisa menolak paksaan, karena statusnya seperti tahanan atau budak yang tak punya hak apapun di bawah kendali tentara bersenjata. Kaum perempuan korban perbudakan seksual Jepang, dikenal dengan bahasa Jepang, yaitu jugun ianfu. Fenomena perbudakan seksual juga ditemukan di Timor Timur, sebelum statusnya menjadi negara merdeka, yaitu pada saat wilayah ini masih dijadikan 'Daerah Operasi Militer' (DOM) di bawah pemerintahan Indonesia.[252]

Perbudakan seksual juga menimpa anak perempuan berusia 15 tahun berkewarganegaraan Indonesia. Ia dijadikan budak seks oleh suatu kelompok paramiliter di suatu negara. Anak perempuan tersebut, seperti dilansir Hurriyet Daily News, menjadi budak seks dan dikurung di sebuah rumah milik anggota kelompok paramiliter tersebut di Provinsi A, dan tim kepolisian antiteror negara T. Dalam investigasi tersebut, tim itu mendapati fakta anak perempuan tersebut

---

[249] Pengaduan ke Komnas Perempuan, Juni 2020

[250] Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2002

[251] Digrebek Saat Threesome Pria Ini Jual Istri Untuk Fantasi Seksual https://rmoljatim.id/2020/04/02/digrebek-saat-threesome-pria-ini-jual-istri-untuk-fantasi-seksual diakses pada 12 September 2020

[252] Gadis Indonesia Usia 15 Tahun Dibeli dan Jadi Budak Seks ISIS, Diakses dari http://www.suara.com/news/2017/07/11/071706/gadis-indonesia-usia-15-tahun-dibeli-dan-jadi-budakseks-isis pada 12 September 2020

dibeli kelompok paramiliter dari orangtuanya yang berada di kota I dan. Ia dipaksa melayani nafsu bejat kelompok paramiliter yang beroperasi di negara T.[253]

Perbudakan seksual terjadi pada seorang perempuan yang terungkap setelah korban menghilang 15 tahun dan ditemukan di dalam goa di Desa Bajugan, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, pada Agustus 2018. H diculik saat masih berusia 13 tahun di 2003 lalu, oleh Jago (83) yang merupakan paranormal terkenal. Pelaku menyembunyikan korban dibalik sebuah batu besar yang menyerupai gua di lokasi yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah pelaku. Terdapat ruangan kecil berukuran satu meter setengah kali satu meter setengah di dalam batu itu dan ada tempat tidur berupa dipan yang terbuat dari anyaman bambu. Selama 15 tahun, korban mengalami kekerasan seksual.[254]

2.9. Gambaran Kasus Penyiksaan Seksual

Kasus-kasus penyiksaan seksual yang terjadi dan dilaporkan ke Komnas Perempuan dan lembaga penyedia layanan dilakukan sebagai penghukuman kepada korban serta untuk mendapatkan keterangan dan/atau pengakuan korban. Jenis-jenis kekerasan seksual yang digunakan pelaku sebagai sarana penyiksaan dan penghukuman juga beragam. Seperti pelecehan seksual dengan menelanjangi, memfoto, meremas payudara, menyetrum payudara, mengarak korban tanpa busana, dan sebagainya. Selain pelecehan seksual, penyiksaan seksual juga dilakukan dengan perkosaan, baik dilakukan oleh pelakunya langsung maupun orang lain yang dipaksa memperkosa korban. Berdasarkan laporan korban, sebagian besar pelakunya adalah aparatur negara dan juga masyarakat.

Kasus-kasus penyiksaan yang diadukan korban, tidak hanya terjadi di wilayah atau di masa konflik seperti dalam kasus 1965, masa pemberlakuan daerah operasi militer di Aceh dan Papua, tetapi juga terjadi dalam tahanan dan di masyarakat umum. Seorang perempuan berinisial H mengalami penyiksaan seksual pada saat konflik 1965 di salah satu kompleks Tentara di Jakarta. Oleh para interogator (tentara), kaki, tangan dan puting payudaranya disetrum listrik. Selanjutnya vagina korban yang disetrum listrik, hingga H terlempar dan jatuh pingsan. “Payudara terbakar dan vagina saya bengkak berair akibat penyiksaan itu, saya merasa kesakitan luar biasa”, ujar H dalam kesaksiannya dalam pemantauan kekerasan terhadap perempuan pada peristiwa 1965 yang dilakukan oleh Komnas Perempuan.[255] Perempuan lain berinisial CM juga menceritakan bahwa dirinya ditelanjangi, dipukuli, dan vaginanya ditusuk dengan benda keras sampai berdarah-darah oleh tentara, karena diminta memberikan informasi mengenai peristiwa Lubang Buaya, sementara dirinya tidak tahu sama sekali.[256]

Dalam masa konflik Papua, seorang perempuan bercerita kepada Komnas Perempuan, bahwa pada tahun 1983, dirinya bersama seorang pemuda dibawa ke pos TNI. Mereka kemudian ditelanjangi, seluruh pakaiannya dibuka. Mereka kemudian diminta berendam di dalam air, dan setelahnya diperintahkan tidur di pantai. Mereka sama sekali tidak diberi makan dan minum. Setelah itu, beberapa anggota TNI memaksa pemuda itu untuk memperkosa dirinya. Kemudian keduanya diminta berjalan ke pos TNI dalam keadaan telanjang. Di pos TNI, mereka difoto dan

---

253 Komnas Perempuan, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Berbasis Jender, Mendengarkan Suara Perempuan Korban Peristiwa 1965,* Laporan Pemantauan Komnas Perempuan (Jakarta: Komnas Perempuan, 2007)

254 Disekap 15 Tahun oleh Paranormal, Gadis Ini Diduga Alami Kekerasan Seksual hingga Hamil, https://bangka.tribunnews.com/2018/08/06/disekap-15-tahun-oleh-paranormal-gadis-ini-diduga-alami-kekerasan-seksual-hingga-hamil.

255 *Ibid.*

256 Komnas Perempuan, *Laporan Pemantauan Komnas Perempuan: Stop Sudah, Kesaksian Perempuan Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM 1963-2009* (Jakarta, Komnas Perempuan, 2010)

disuruh berjalan. Masyarakat umum yang berada di sekitar jalan melihat mereka dalam keadaan telanjang.[257]

Demikian pula pada masa konflik Aceh, banyak perempuan bercerita kepada Komnas Perempuan bahwa dirinya mengalami penyiksaan seksual. Pada tahun 1990, seorang perempuan dibawa ke pangkapan militer dan ditanya apakah ia memasak dan memberi makan kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Korban mengaku tidak pernah, tapi anggota TNI memukul korban dengan sebatang kayu sampai kayu tersebut remuk dan korban kemudian ditahan. Ketika pemeriksaan kedua, kedua tangan korban diikat dan digantung ke atas. Tengkuk korban dipukuli dengan senjata dan seluruh badannya disepak dengan kaki. Mata korban dicongkel. Dengan lilin, muka dan seluruh badan korban dibakar, termasuk vagina dan payudara. Setiap kali korban dipanggil, setiap kali pula korban disiksa. Korban menjerit, menangis, minta tolong, dan minta ampun. Itu semua tak pernah dihiraukan pelaku. Ini berlangsung terus-menerus sampai hari ketiga. Penyiksaan yang dilakukan semakin menjadi-jadi. Korban ditelanjangi. Pelaku mengambil sepotong besi yang kemudian dimasukkan ke dalam pantat korban. Vagina korban disetrum dengan listrik sampai koyak. Setelah disiksa, korban diejek. Korban akhirnya jatuh pingsan. Ketika sadar korban sudah berada di rumah sakit Lhokseumawe.[258]

Dalam situasi daerah operasional militier di Aceh, RS, perempuan berusia 16 tahun disekap dan diperkosa setiap hari secara bergantian, bahkan ketika RS sedang haid. Akibat perkosaan tersebut, RS hamil dan dipaksa untuk aborsi. Kedua puting susunya juga dipotong saat dirinya melawan akan diperkosa.[259] Seorang perempuan Aceh lainnya berinisial AMN pernah dituduh sebagai GAM dan kakaknya ditelanjangi.[260]

Penyiksaan seksual juga dialami oleh para perempuan dalam tahanan. MU perempuan yang ditahan karena disangka membawa heroin 1 kg di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, bercerita bahwa sewaktu diperiksa dirinya mengalami pelecehan seksual dan ancaman perkosaan dari kepolisian agar mengakui heroin tersebut adalah miliknya[261]

Penyiksaan seksual yang dialami perempuan tidak hanya terjadi pada masa konflik dan dalam tahanan, tetapi juga di masyarakat. Perempuan berinisial R dari Jawa Tengah, yang dituduh mencuri sandal dan baju bekas ditelanjangi dan diarak di kampung.[262]

3. Gambaran Umum Pelaksanaan Penegakan Hukum dalam Proses Peradilan Pidana Kasus Kekerasan Seksual

Kemampuan korban untuk mengakses keadilan merupakan hak asasi manusia itu sendiri dan kemampuan tersebut sangat menentukan bagi perwujudan hak asasi manusia lainnya, seperti hak untuk terbebas dari diskriminasi, hak atas kesetaraan, hak atas kebenaran, hak atas perlindungan serta hak atas pemulihan.[263] Akan tetapi banyak hambatan yang terus

---

257 Komnas Perempuan, Laporan Pelapor Khusus Komnas Perempuan, *Pengalaman Perempuan Aceh: Meniti Keadilan dari Masa ke Masa* (Jakarta, Komnas Perempuan, 2007)

258 Komnas Perempuan, *Menjelujur Pengalaman Kekerasan Perempuan di Aceh: Perjuangan Tiada Henti Meniti Keadilan: Catatan Dua Tahun Terakhir, 2011-2012 Kekerasan Terhadap Perempuan di Aceh* (Banda Aceh: Komnas Perempuan, 2013)

259 *Ibid.*

260 Komnas Perempuan, *Menjelujur Pengalaman Kekerasan Perempuan di Aceh: Perjuangan Tiada Henti Meniti Keadilan: Catatan Dua Tahun Terakhir, 2011-2012 Kekerasan Terhadap Perempuan di Aceh* (Banda Aceh: Komnas Perempuan, 2013)

261 Laporan Wawancara MU di Lapas Kota Tangerang, Komnas Perempuan, 2016

262 LRC-KJHAM, *Laporan monitoring kasus kekerasan terhadap perempuan*, LRC-KJHAM, Januari s/d Juni 2016. Laporan ini disampaikan dalam diskusi refleksi implementasi Konvensi CEDAW, 25 Juli 2016

263 Rekomendasi Umum Nomor 33 Komite CEDAW PBB tentang Akses terhadap Keadilan.

menghalangi, membatasi, serta menghilangkan akses korban kekerasan seksual terhadap keadilan.

Hambatan-hambatan tersebut tidak hanya muncul dari norma hukum acara pidana yang masih berorientasi kepada hak-hak tersangka dan terdakwa,[264] tetapi juga muncul dari struktur penegakannya yang tidak terpadu dengan proses pemulihan,[265] serta budaya hukum yang masih menyalahkan korban.[266]

Dari aspek norma, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur secara eksplisit dan komprehensif mengenai hak-hak korban atas keadilan.[267] Seperti hak utuk memperoleh bantuan hukum, hak untuk memperoleh salinan berkas perkara dan putusan pengadilan, hak untuk dilindungi kerahasiaannya, hak untuk terbebas dari kelaparan selama diperiksa, hak atas jaminan keamanan dan transportasi selama diperiksa, hak untuk mendapatkan informasi yang memadai termasuk informasi mengenai pelaksanaan putusan serta informasi mengenai telah selesainya terdakwa menjalankan putusan pengadilan, serta hak untuk mendapatkan restitusi (ganti kerugian) dan kompensasi.[268]

Selain itu aturan pembuktian tindak pidana kekerasan seksual yang merujuk kepada KUHAP juga masih menyulitkan, karena menentukan bahwa keterangan 1 (satu) saksi tidak bisa menjadi alat bukti untuk membuktikan terdakwa bersalah jika tidak disertai 1 (satu) alat bukti lainnya. Penyidik, penuntut umum dan hakim masih meminta dan mempertimbangkan keterangan beberapa saksi lain yang berdiri sendiri dalam satu kejadian untuk menghubungkan keterangan saksi-saksi lain agar dapat membenarkan adaya suatu kejadian atau keadaan.[269] Keterangan saksi korban sering tidak dipercaya dan disangkal oleh aparat penegak hukum, karena kekerasan seksual yang dialami korban selalu dihubungkan dengan perilaku, cara berpakaian, dan riwayat seksual korban.[270] Alasan yang sering digunakan adalah bahwa perempuan menggunakan pakaian tertentu seperti memakai rok mini atau pendek, berbaju ketat dan memperlihatkan lekuk tubuhnya, atau perilaku perempuan misalnya pergi ke luar rumah di malam hari, mendatangi rumah atau kos pelaku, sudah pernah melakukan hubungan seksual sebelumnya, atau respons perempuan terhadap kekerasan seperti tidak berteriak.[271]

Hambatan lain juga muncul dari aspek struktur dan budaya hukum acara pidananya. Seperti tidak adanya penyidik, penuntut dan majelis hakim khusus yang memiliki perspektif gender, anak dan hak asasi manusia untuk menangani atau memeriksa kasus kekerasan seksual. Selain itu tidak tersedianya ruang khusus di kepolisian, kejaksaan dan di pengadilan, baik untuk ruang tunggu maupun untuk ruang pemeriksaan korban, seringkali mengakibatkan korban diperiksa

---

264 Baca Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

265 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, *Serial Publikasi Kemitraan Perempuan dan Penegak Hukum,* Jakarta: Komnas Perempuan, LBPP Derap Warapsari, LBH APIK Jakarta, Convention Watch, PKWJ UI, 2005. Baca juga Eko Roesanto, Evarisan, Fatkhurrozi, Irene Kurnia Arifajar, Bantuan Hukum Berkeadilan Gender, LRC-KJHAM, Semarang, Tahun 2013.

266 Sulistyowati Irianto, L.I. Nurtjahyo, *Perempuan Di Persidangan, Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan,* Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006.

267 *Ibid*.halaman XII.

268 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), *Hak-Hak Korban Kejahatan*, Tahun 2013. Makalah dan Presentasi Lokakarya.

269 Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH APIK Jakarta, "*Presentasi Hasil Analisis Penelitian tentang Putusan Pengadilan Mengenai Isu Kekerasan Seksual"* (Jakarta: MAPPI FH Universitas Indonesia bekerja sama dengan LBH APIK Jakarta, Juni 2016), Laporan penelitian ini belum diterbitkan.

270 *Ibid.*

271 *Ibid.*

dengan cara-cara yang tidak ramah dan tidak nyaman. Cara-cara memeriksa dan menginterogasi pelaku misalnya pertanyaan yang menjerat, terkadang masih diterapkan untuk korban. Bahkan dalam beberapa kasus, identitas korban terpublikasi melalui pemberitaan media massa dan korban kekerasan seksual diperiksa bersamaan dengan terdakwa.[272]

Terhadap kelompok perempuan, anak-anak, orang dengan disabilitas, orang yang tinggal di perdesaan atau di kepulauan terluar, serta dari kelompok minoritas juga terus menerus mengalami berbagai hambatan yang sangat khusus. Mereka mendapatkan stereotip/stigma/pelabelan negatif dan pengucilan serta berbagai ancaman kekerasan dalam proses peradilan pidana karena status jenis kelaminnya, usia, pengetahuan, geografi, kemampuan fisik, keyakinan dan agama, pilihan politik, keanggotaanya dalam kelompok sosial tertentu, serta karena ketertarikan seksual mereka yang dianggap berbeda.

Stereotipe atau stigma, pengucilan serta ancaman kekerasan tersebut tidak hanya dilakukan oleh pelaku, keluarga, dan masyarakat, tetapi juga oleh aparat penegak hukum, sehingga menyebabkan korban tidak memperoleh keadilan.[273] Bahkan bagi mereka yang selamat dari kekerasan seksual, hambatan-hambatan tersebut sering kali lebih besar.[274] Para korban yang seharusnya dilindungi, justru ditempatkan sebagai pihak yang bersalah terhadap kasus kekerasan seksual yang dialaminya dan memperoleh penghukuman.

Stereotip oleh aparat penegak hukum kepada korban dapat memperdalam trauma korban dan menghambat korban untuk melanjutkan kasusnya baik pada tahap laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan hingga putusan (vonis) pengadilan.[275] Arif Gosita, dalam penelitiannya mengelompokkan penderitaan yang dialami korban kekerasan seksual selama menjalani proses peradilan pidana ke dalam 3 (tiga) tahapan,[276] yaitu:

a. **Tahap Sebelum Sidang Pengadilan**
   Korban menderita mental, fisik dan sosial karena ia berusaha melapor kepada kepolisian dalam keadaan sakit dan terganggu jiwanya. Kemudian dalam rangka pengumpulan data untuk bukti adanya tindak pidana, ia harus menceritakan peristiwa yang menimbulkan trauma kepada polisi. Korban juga merasa ketakutan dengan ancaman pelaku akibat melapor, sehingga akan ada pembalasan terhadap dirinya.[277]
b. **Tahap Selama Sidang Pengadilan**
   Korban untuk menjadi saksi harus hadir dalam persidangan pengadilan atas biaya sendiri. Korban harus mengulang cerita mengenai pengalaman pahitnya dan membuat rekonstruksi peristiwa yang dialaminya. Ia dihadapkan pada pelaku yang dibencinya. Selain itu ia harus menghadapi pembela atau pengacara dari pihak pelaku yang berusaha menghilangkan kesalahan pelaku. Jaksa dalam peradilan pidana dianggap

---

272 LRC KJHAM, *Laporan Penelitian tentang Pengalaman Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Mengakses Layanan tahun 2014*, diselenggarakan oleh LRC-KJHAM dan Forum Pengada Layanan (FPL), laporan tidak diterbitkan, Semarang, 2014.

273 BAPPENAS, *Justice For All?, An Asessment of Access to Justice in Five Province of Indonesia*, BAPPENAS -PSPK Universitas Gajah Mada - UNDP, Desember, 2006.; Baca juga Sulistyowati Irianto, L.I. Nurtjahyo, *Perempuan Di Persidangan, Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006.; Baca juga *In Persuit of Justice*, Progress of the World's Women, UN Women, 2011.

274 Inter American Commission on Human Rights, *Access to Justice for Women Victims of Sexual Violence: Aducation and Health*, OEA, 2011

275 Simone Cusack, *Menghapuskan Judicial Stereotyping, Akses yang Setara terhadap Keadilan bagi Perempuan dalam Kasus Kekerasan Berbasis Gender*, Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Juni, 2014, Diterjemahkan UN Women Indonesia, Tahun 2014.

276 Arif Gosita, *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*, Jakarta: INDHILL CO, 1987, hal. 17-20.

277 *Ibid*.

sebagai pihak yang mewakili pihak korban, tetapi seringkali Jaksa dalam dakwaannya tidak menguntungkan pihak korban apalagi jika pelakuknya adalah mereka yang memiliki posisi sosial yang lebih tinggi dari korban.[278]

c. **Tahap Setelah Sidang Pengadilan;**
   Setelah selesai sidang pengadilan, korban masih menghadapi berbagai kesulitan dan tidak mendapat ganti kerugian dari siapapun. Pemeliharaan kesehatannya tetap menjadi tanggungannya. Ia tetap dihinggapi rasa takut dari ancaman dari pelaku. Ada kemungkinan ia tidak diterima dalam keluarganya serta lingkungannya seperti semula, oleh karena ia dianggap telah cacat. Penderitaan mentalnya akan bertambah, jika pelaku dibebaskan atau dihukum ringan.

Sementara dari hasil pemantauan penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan menemukan 5 (lima) permasalahan mendasar penegakan hukum kasus kekerasan seksual, yaitu:

a. **Aparat Penegak Hukum hanya menggunakan KUHP yang belum mempidanakan semua bentuk kekerasan seksual dan KUHAP yang belum sepenuhnya mengintegrasikan hak-hak korban;**
   Komnas Perempuan banyak menerima pengaduan kasus kekerasan seksual yang menemui hambatan dalam proses hukumnya. Hambatan-hambatan tersebut muncul dari Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tidak megintegrasikan hak-hak korban dalam hukum acara peradilan pidana. KUHAP masih memprioritaskan perlindungan terhadap hak tersangka dan terdakwa semata. KUHAP juga menyulitkan korban kekerasan seksual untuk mengungkap dan membuktikan peristiwa kekerasan yang dialaminya. Pemenuhan alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 KUHAP, seringkali menjadi penghambat dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Akibatnya sering laporan korban ditolak dan penyelidikan kasusnya dihentikan oleh kepolisian dengan alasan belum cukup bukti.

   Temuan Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan mencatat bahwa hampir setengah dari pelaporan kekerasan seksual tidak berlanjut ke pengadilan.[279] Kalaupun laporan perkara kekerasan seksual dapat dilanjutkan ke tingkat Kejaksaan atau Pengadilan, korban masih terus menemui berbagai hambatan terutama jika Jaksa Penuntut Umum, Advokat dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara hanya berorientasi kepada pemenuhan alat bukti semata, tanpa mempertimbangkan dan mengupayakan kebutuhan dan hak-hak korban.[280]

   Salah satu kasus kekerasan seksual yang menemui hambatan dalam penyelesaian hukumnya dan dilaporkan ke Komnas Perempuan adalah kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kerja Badan Pertanahan Nasional RI yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya.[281] Korban telah melaporkan peristiwa ini kepada

---

278 *Ibid*.

279 Disarikan dari LRC-KJHAM dan Forum Pengada Layanan (FPL), *Laporan Hasil Penelitian tentang Pengalaman Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Mengakses Layanan Tahun 2014*, yang diselenggarakan oleh LRC-KJHAM dan Forum Pengada Layanan (FPL), laporan belum diterbitkan.

280 *Ibid*.

281 Kasus pelecehan seksual di tempat kerja yang dilakukan oleh Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah BPN RI terhadap tiga orang staffnya. Pelecehan ini terjadi berulang kali di ruang kerja dengan cara pelaku memerintahkan para korban untuk masuk ke ruangannya dan menutup pintu. Pelaku meraba-raba bagian tubuh korban, menunjukkan alat kelaminnya, dan memaksa korban melakukan oral sex. Para korban seringkali diancam akan dipecat atau dipindahkan ke Papua bila menceritakan perbuatan pelaku.

Kepolisian Daerah Metro Jaya dengan tuduhan Pasal 294 ayat (2) angka 1 KUHP tentang perbuatan cabul. Namun laporan tersebut dihentikan oleh Penyidik, dengan alasan sulit menemukan bukti dan mencari saksi, karena para pelapor atau para korban dianggap kepolisian terlambat melaporkan kejadian ini yaitu 3 (tiga) bulan setelah kejadian. Disamping itu, keterangan tersangka dan saksi korban yang berbeda, ditambah dengan tidak adanya saksi yang mengetahui secara langsung, serta tidak ada saksi yang menguatkan laporan korban, akhirnya kepolisian menyimpulkan bahwa bukti permulaan untuk memenuhi unsur tindak pidananya dianggap belum terpenuhi.

Kasus lain yang juga dilaporkan ke Komnas Perempuan adalah kasus kekerasan seksual berupa perkosaan yang terjadi dalam relasi pacaran atau sering disebut kasus Kekerasan dalam Pacaran (KdP). Misalkan, kasus ini ditangani Kepolisian Resor Cirebon dan Kejaksaan Negeri Sumber, Kabupaten Cirebon. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang dikeluarkan Kepolisian Resor Cirebon yang dikirim ke korban menyatakan bahwa, penanganan perkaranya masih menemui hambatan yaitu berupa terbitnya P19 (petunjuk) dari Kejaksaan Negeri Sumber yang menyatakan bahwa unsur kekerasan atau acaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul tidak ditemukan, karena:

1. Awalnya tersangka dan saksi korban pacaran dan saling suka sama suka.
2. Tersangka dan saksi korban melakukan hubungan badan lebih dari 1 (satu) kali dan sampai 3 (tiga) kali.
3. Antara tersangka dan saksi korban keterangannya berbeda, dan tidak ada saksi yang mengetahui langsung serta tidak ada saksi yang menguatkan, sehingga tidak ada unsur yang terpenuhi.

Dari 2 (dua) kasus diatas, terlihat bahwa penyidik sangat pasif dalam mengungkap atau menginvenstigasi kasus kekerasan seksual. Penyidik masih membebankan bukti-bukti kepada korban. Manakala korban tidak mampu memberikan bukti terhadap laporan yang dibuatnya, maka sering dianggap kasusnya tidak cukup bukti dan kasusnya tidak dilanjutkan. Sementara kasus kekerasan seksual terjadi di tempat-tempat yang tidak memungkinkan adanya saksi yang melihat, mendengar atau mengetahuinya.

Dalam kasus kekerasan seksual di mana pelakunya pacar korban, seringkali diarahkan sebagai hubungan suka sama suka. Terlebih jika unsur ancaman kekerasan dan/atau kekerasan sulit dibuktikan. Bahkan jika sebelumnya telah terjadi hubungan seksual, kekerasan seksual yang dialami korban tersebut selalu dikaitkan dengan riwayat seksual korban, sehingga tidak dianggap sebagai kekerasan tetapi suka sama suka.

Selain itu, KUHP hanya mengidentifikasi bentuk kekerasan seksual sebatas perkosaan dan pencabulan.[282] Unsur pidana yang ada di dalamnya mensyaratkan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan. Bujuk rayu, tipu daya, janji nikah, penyalahgunaan kekuasaan dalam relasi yang tidak seimbang antara korban dan pelaku, tidak dikenal sebagai unsur kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud KUHP. Padahal banyak

Karena posisi pelaku yang sangat penting di BPN, para korban bungkam hingga akhirnya salah satu korban berani bicara. Ketiga korban melaporkan peristiwa pelecehan ini kepada Kepala BPN RI namun tidak mendapat tanggapan. Kasus ini dilaporkan kepada Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan untuk Rujukan Divisi Pemantauan pada tahun 2011.

[282] Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 289 dan Pasal 290, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

kasus kekerasan seksual diawali oleh cara-cara tersebut. Terutama pelaku yang memiliki relasi yang sangat dekat atau intim, seperti pacar, teman, orang tua, wali, tetangga, guru, atau tokoh agama.

Dari kajian Komnas Perempuan terhadap 37 salinan putusan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dari laman Badan Peradilan Umum, terdapat 21 kasus perkosaan di mana tiga kasus perkosaan terjadi dalam relasi pacaran yaitu pelakunya adalah pacar korban, satu kasus perkosaan pelakunya adalah kakak ipar, dan empat kasus perkosaan kepada anak perempuan dengan dua pelaku adalah ayah kandung dan dua orang ayah tiri. Lima kasus eksploitasi seksual dengan kebanyakan pelakunya adalah pacar korban. Empat kasus percobaan perkosaan. Satu kasus trafiking untuk tujuan eksploitasi seksual, serta enam kasus pencabulan.

Dari 37 kasus kekerasan seksual tersebut, 15 kasus kekerasan seksual dituntut dan diputus pengadilan dengan menggunakan Pasal 285 KUHP. Vonis terendahnya adalah tiga (3) bulan 10 hari dan vonis paling tinggi adalah 10 tahun. Selanjutnya 17 kasus kekerasan seksual dimana korbannya anak, tuntutan dan putusan pengadilan menggunakan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Putusan paling rendah yang dijatuhkan penngadilan adalah dua tahun delapan bulan, dan putusan tertinggi adalah 13 tahun. Sedangkan sisanya, dituntut dan divonis dengan menggunakan Pasal 286, Pasal 287 dan Pasal 289 KUHP, serta satu kasus menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PenghapusanPerdagangan Orang. Dengan demikian, dalam penanganan hukum kasus kekerasan seksual selain perkosaan dan pencabulan, aparat penegak hukum masih menggunakan ketentuan sebagaimana dalam KUHP.[283]

b. Pemaksaan perdamaian dalam proses peradilan dan yang bertindak sebagai mediator adalah Aparatur Penegak Hukum atau Pejabat Negara.

Hambatan lain yang ditemui dalam proses hukum kasus kekerasan seksual adalah seringnya keluarga, masyarakat, aparat desa, aparat pemerintah dan aparat penegak hukum yang mendorong perdamaian atau kekeluargaan. Cara-cara penyelesaian ini hampir semua diterapkan pada kasus kekerasan seksual dimana korban mengalami kehamilan, atau pelakunya adalah pacar korban. Sebagaimana kasus yang menimpa SB korban perkosaan yang telah melaporkan kasusnya kepada Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan. Sementara belum ada tindak lanjut dari laporan korban, pelaku tidak dikenakan penahanan dan justru berbagai pihak, baik keluarga korban maupun keluarga pelaku mendorong agar kasus ini diselesaikan dengan jalan menikahkan pelaku dengan korban[284]

Selain pihak keluarga, masyarakat, dan aparatur pemerintah, pihak kepolisian juga sering memfasilitasi atau mendorong mediasi dengan menikahkan korban dengan pelaku. Contoh kasusnya adalah kasus penganiayaan dan perkosaan yang dialaporkan ke Kepolisian Sektor Metro Tanah Abang, DKI Jakarta pada tahun 2012. Pihak kepolisian justru membebaskan pelaku. Menurut pengakuan korban, pihak Kepolisian

[283] Data ini diperoleh Komnas Perempuan dari unduhan salinan putusan Pengadilan Negeri sepanjang tahun 2013 yang termuat di laman Badan Peradilan Umum (Badilum). Unduhan tersebut selanjutnya dikaji untuk menemukenali kekerasan seksual yang terjadi sepanjang tahun 2013 yang sudah mendapatkan putusan hukum di tingkat Pengadilan Negeri. Hasil kajian ini belum diterbitkan.

[284] Kasus ini dilaporkan kepada Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan untuk Rujukan Divisi Pemantauan.

justru mendesak korban untuk berdamai dengan pelaku dengan cara bersedia dinikahkan dengan pelaku.[285]

Pemaksaan mediasi oleh Kepolisian juga terjadi pada kasus kekerasan seksual yang dialami RW, yang kasusnya telah ditangani oleh Subdit Keamanan Negara Polda Metro Jaya. Penyidik yang memeriksa kasus ini terus mengupayakan perdamaian dan melakukan negosiasi, dengan sering mengirimkan pesan singkat dan menelpon kepada ibu korban bahwa pelaku ingin bertanggungjawab dan menikahi korban.[286]

Penelitian pengalaman perempuan korban kekerasan seksual oleh LRC-KJHAM dan Forum Pengada Layanan 2014, menemukan mediasi sebagai upaya untuk mendamaikan, atau sebenarnya pembungkaman terhadap penyintas (*survivor).* Dari 22 penyitas yang pernah didamaikan, empat diantaranya oleh polisi, satu oleh kejaksaan, empat oleh kelurahan, delapan oleh keluarga pelaku, tiga korban oleh atasan dan keluarga pelaku, dan dua oleh pendamping atas permintaan penyintas. Perlu dicermati bahwa dari 22 penyintas tersebut, 16 di antaranya menempuh proses hukum.

Implikasi dari perdamaian dapat dipastikan tidak menguntungkan korban, karena akhirnya dua penyintas dinikahkan dengan pelaku, kasus tidak dilanjutkan, mendapatkan ancaman agar kasus tidak dilanjutkan, dikriminalisasi, dan proses ini digunakan untuk meringankan hukuman pelaku. Situasi ini menunjukkan bahwa satu bentuk kekerasan seksual berpotensi menimbulkan bentuk kekerasan seksual lainnya, misalnya perkosaan mengakibatkan terjadinya pemaksaan pekawinan kepada *survivor.* Selain itu, hal ini menunjukkan masih ada ketidakpahaman banyak pihak tak terkecuali aparatur penegak hukum bahwa terhadap kekerasan seksual sebagai tindak pidana tidak bisa didamaikan dan seharusnya proses hukum terus berlanjut. [287]

c. Terjadinya kriminalisasi terhadap korban kekerasan seksual

Komnas Perempuan mencermati upaya kriminalisasi korban kekerasan seksual sebagai salah satu cara atau strategi pembungkaman atau untuk mematahkan perjuangan korban untuk memperoleh keadilan. Salah satu kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan adalah kasus perkosaan di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dimana sebelum korban melaporkan kejadian yang dialaminya kepada Kepolisian, pelaku justru terlebih dahulu melaporkan korban atas tuduhan pemerasan, atas sejumlah uang yang telah diberikan kepada korban dan tiket perjalanan sebagaimana dijanjikan oleh pelaku sebelum korban bersedia bertemu dengan pelaku. Pelaku juga menyebarkan berita ke media cetak.[288]

Kasus lainya adalah kekerasan seksual yang terjadi di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dimana korban yang membela diri dengan memotong alat kelamin pelaku agar korban dapat melepaskan diri dari upaya perkosaan pelaku yang juga terus menerus

---

285 *Ibid.*

286 Informasi ini diperoleh dari Divisi Pemantauan Komnas Perempuan berdasarkan laporan yang masuk melalui Unit Pengaduan untuk Rujukan pada tahun 2013. Laporan tidak diterbitkan untuk menjaga prinsip kerahasiaan korban.

287 LRC-KJHAM dan Forum Pengada Layanan (FPL), *Laporan Hasil Penelitian tentang Pengalaman Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Mengakses Layanan tahun 2014*, LRC-KJHAM dan Forum Pengada Layanan (FPL), Semarang, 2014, laporan tidak diterbitkan.

288 Informasi ini diperoleh dari Divisi Pemantauan Komnas Perempuan berdasarkan laporan yang masuk melalui Unit Pengaduan untuk Rujukan. Laporan tidak diterbitkan untuk menjaga prinsip kerahasiaan korban.

merendahkan korban dengan stigma tidak perawan. Alih-alih tindakan korban tersebut dipertimbangkan sebagai upaya pembelaan diri dari situasi yang tidak mengancamnya, tetapi Aparatur Penegak Hukum justru hanya melihat tindakan korban sebagai penganiayaan kepada pelaku atau pemerkosanya. Sehingga korban yang justru dipidanakan atas tindakannya membela diri dari pekosaan yang dialaminya.[289]

d. Terjadinya viktimisasi korban dalam proses peradilan yang dijalaninya

Viktimisasi korban terjadi ketika korban kekerasan seksual yang mengupayakan haknya atas keadilan mengalami diskriminasi, kriminalisasi, dianggap dan diperlakukan sebagai pihak yang bersalah, dan menempuh proses hukum yang semakin memperdalam trauma korban. Misalkan: Aparatur Penegak Hukum mengeluarkan pernyataan atau pertanyaan yang menyalahkan korban, penggalian informasi dilakukan dengan pertanyaan yang menyudutkan atau melecehkan korban, menunjukkan sikap tidak sabar ketika menggali informasi dari korban, menakut-nakuti korban jika pelaku dipenjara, menganggap kekerasan yang dialami korban adalah hal biasa, memintai korban sejumlah uang agar kasusnya dapat dilanjutkan secara hukum. Aparat Penegak Hukum juga tidak mengakui kehadiran pendamping korban atau tidak mengijinkan pendamping korban masuk ke ruang sidang.[290]

Laporan Penelitian tentang Pengalaman Perempuan Korban Kekerasan dalam Mengakses Layanan yang dilakukan oleh LRC-KJHAM dan Forum Pengada Layanan (FPL) yang telah mewawancarai 47 perempuan korban, juga menemukan bahwa dalam kasus kekerasan seksual aparat penegak hukum masih sering menyalahkan korban, meragukan dan menyangkal keterangan korban, menganggap kekerasan seksual sebagai tindakan suka sama suka, pemberian ganti rugi secara informal dari pelaku selalu dijadikan dasar untuk meringankan hukuman pelaku, bahkan untuk menghentikan kasusnya. Beberapa korban yang diwawancarai juga menceritakan, bahwa mereka mengalami trauma setelah pemeriksaan di pengadilan.[291]

Temuan Penelitian MAPPI FH Universitas Indonesia tentang Putusan Pengadilan dalam kasus Kekerasan teradap Perempuan termasuk putusan pengadilan dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan pada tahun 2015, juga memperkuat temuan LBH APIK, LRC-KJHAM dan Forum Pengada Layanan (FPL) sebagaimana tersebut di atas. Dari 15 putusan pengadilan untuk kasus kekerasan seksual, terdapat lima putusan pengadilan yang konsisten dibangun berdasarkan riwayat seksual atau stigma korban. Dalam kasus kekerasan seksual, riwayat seksual korban atau stigma terhadap korban telah dijadikan sebagai dasar majelis hakim pengadilan untuk meringankan atau untuk membebaskan terdakwa, sebagaimana yang terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri

---

289 Lihat Siaran Pers Jaringan Masyarakat Sipil Pembela Korban Kekerasan Seksual, *Jangan Abaikan Fakta Terdakwa Korban Perkosaan*, Jakarta, 22 Oktober 2013.

290 Komnas Perempuan, *Panduan Pemantauan Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Serial Publikasi Kemitraan Perempuan dan Penegak Hukum,* Jakarta: LBH APIK Jakarta bekerja sama dengan LBPP DERAP WARAPSARI, Komnas Perempuan dan Convention Watch PKWJ UI, 2005, hal. 8-9

291 LRC-KJHAM dan Forum Pengada Layanan (FPL), *Laporan Hasil Penelitian tentang Pengalaman Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Mengakses Layanan tahun 2014*, yang diselenggarakan oleh LRC-KJHAM dan Forum Pengada Layanan (FPL), laporan belum diterbitkan.

Lubuk Pakan, Pengadilan Negeri Simalungun, Pengadilan Negeri Purworejo, Pengadilan Negeri Kupang dan Pengadilan Negeri Marisa.[292]

e. Penyalahan terhadap korban (*blaming the victim*)

Dalam kasus kekerasan seksual, korban dipersalahkan dan dianggap sebagai pihak yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual yang menimpanya. Mempersalahkan korban menyebabkan korban tidak berani melaporkan kasusnya kepada keluarga atau Aparat Penegak Hukum. Korban baru melaporkan kasusnya setelah memperoleh penguatan yang memadai.

Tindakan mempersalahkan korban tidak hanya dilakukan dalam bentuk perbuatan atau sikap atau perlakuan, tetapi melalui pernyataan. Contohnya pernyataan pejabat publik yang menghubungkan kasus perkosaan dengan pakaian korban.[293] Padahal kenyataannya kekerasan seksual terjadi bukan karena disebabkan oleh cara berpakaian korban. Misalnya kasus kekerasan seksual yang dialami oleh IN, yaitu perempuan yang berkerudung atau berjilbab, jelas membuktikan bahwa perkosaan tersebut terjadi karena pakaianya yang ketat atau minim sehingga merangsang nafsu seksual pelaku.[294]

Selanjutnya upaya melindungi korban kekerasan seksual untuk memenuhi haknya atas keadilan, terutama bagi perempuan dan anak korban kekerasan seksual akan terus mengalami kesulitan, jika peraturan perundang-undangan yang tidak memadai bahkan mendiskriminasi korban kekerasan seksual tidak segera diubah atau tidak dibentuk peraturan perundang-undangan baru yang memiliki perspektif korban, gender, anak, dan hak asasi manusia.

Peraturan perundang-undangan tersebut tidak hanya menegaskan jenis-jenis kekerasan seksual yang dipidanakan serta memperluas pemidanaan terhadap pelaku seperti restitusi dan rehabilitasi khusus, tetapi peraturan perundang-undangan tersebut juga sebisa mungkin memperbaiki hukum acara peradilan pidana yang panjang, melelahkan korban, dan tidak terintegrasi dengan proses pemulihan, baik pemulihan fisik, psikologis, dan ekonomi maupun sosial.

Peraturan perundang-undangan tersebut juga harus mampu mendorong perbaikan infrastruktur hukum dan peningkatan kapasitas dan profesionalitas aparat penegak hukum, terutama dalam mewawancarai korban, serta mampu menghapus atau menghilangkan stigma terhadap korban kekerasan seksual. Bagi korban terutamanya

---

292 MAPPI, *Presentasi Hasil Analisis Penelitian tentang Putusan Pengadilan Mengenai Isu Kekerasan Seksual,* MAPPI FH Universitas Indonesia, Juni, 2016. Laporan penelitian tidak diterbitkan.

293 Seperti pernyataan seorang mantan Kepala Daerah di Jakarta yang menuduh perempuan yang mengenakan rok mini mengundang terjadinya perksaan. Atau pernyataan seorang calon Hakim Agung yang menyatakan korban dan pelaku perkosaan sama-sama menikmati. Lihat Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Kegentingan Kekerasan Seksual: Lemahnya Upaya Penanganan Negara, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2013,* launching 7 Maret 2014. Jakarta: Komnas Perempuan, 2014. Lihat juga Komnas Perempuan, *Mendorong Peneguhan Pakta Integritas Pejabat Publik: Kertas Posisi Komnas Perempuan tentang Pemilihan Pejabat Publik,* dalam Kunthi Tridewiyant, dkk, (editor), *Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan Korban dalam Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2013,* Jakarta: Komnas Perempuan, hal. 236.

294 Media massa ramai membicarakan pelaku O yang merupakan pacar korban, sehingga berbagai pemberitaan menyalahkan korban. Padahal serangkaian pembuktian telah mengarahkan bahwa dalam kurun waktu yang lama korban telah menjadi target pemalakan dan pemerasan oleh pelaku O. Lihat Komnas Perempuan, *Korban Berjuang Publik Bertindak: Mendobrak Stagnansi Sistem Hukum, CATAHU Komnas Perempuan 2012, dilaunching 7 Maret 2013*, Jakarta: Komnas Perempuan.

perempuan, stigma inilah yang serius menghambat, merusak, dan menghambat hak atas keadilan dan kebenaran.

4. Gambaran Umum Pemulihan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual yang dialami korban tidak hanya mengakibatkan penderitaan secara fisik, seksual dan psikologis saja, seperti luka, menjadi disabilitas, trauma, gangguan kejiwaan, terinfeksi penyakit menular seksual, terpapar HIV/AIDS, hamil dan melahirkan anak, bunuh diri, dan kematian.

Kekerasan seksual juga menjadikan korban dan keluarganya mengalami berbagai bentuk penderitaan, karena ancaman, pembatasan, pengucilan/eksklusi, perampasan hak serta pembedaan secara sosial, politik, dan ekonomi, seperti stigma dan disalahkan oleh masyarakat dan keluarga, tidak diterima oleh keluarga, diusir, dan dikucilkan oleh lingkungan masyarakatnya, dikeluarkan dari sekolah atau tempat pendidikannya, dipecat dari jabatan politiknya, Penghentian Hubungan Kerja (PHK) tanpa jaminan hak-haknya, dinikahkan secara paksa dengan pelaku, dipersulit dalam memperoleh dokumen kependudukan, tidak memperoleh berbagai jaminan sosial, tergantung secara ekonomi kepada keluarga dan orang terdekat, kehilangan hak warisnya, dan tidak mendapatkan layanan medis dan psikologis karena dianggap sebagai pihak yang bersalah.

Berdasarkan laporan tahunan LRC-KJHAM tahun 2014, dampak dari kekerasan berbasis gender yang dialami perempuan dan anak, secara fisik dan seksual diantaranya dan tidak hanya terbatas pada luka fisik, cacat, psikosomatis, gangguan siklus menstruasi, penyakit menular seksual dan gangguan organ reproduksi. [295] Secara psikis korban mengalami rasa tidak percaya diri, mudah mengalami kecemasan, perasaan tidak aman, kehilangan kepercayaan kepada orang lain, menyalahkan diri sendiri, apatis terhadap hidup dan kehidupannya, mencoba/melakukan bunuh diri, gangguan dalam aktifitas sosial, dan trauma psikologis. Sedangkan dampak secara ekonomi dan sosial, korban mengalami ketergantungan terhadap bantuan orang lain, gangguan produktifitas kerja, pengeluaran biaya yang besar untuk mengurus kasusnya, penyembuhan luka, pindah rumah, serta kehilangan kendali atas ekonomi dan harta kekekayaan keluarga[296].

Penderitaan yang berlapis dan bersifat jangka panjang yang dialami korban dan keluarganya, membutuhkan sistem penanganan, perlindungan serta pemulihan yang komprehensif, terintegrasi/terpadu, berkualitas dan berkelanjutan.[297] Yang dimaksud komprehensif adalah penanganan, perlindungan dan pemulihan korban dilakukan dengan melibatkan berbagai layanan lintas sektor, lintas disiplin dan lintas profesi. Seperti layanan pengaduan/pelaporan, layanan pendampingan, layanan konseling, layanan kesehatan, layanan psikilogis, layanan hukum, layanan medico-legal, layanan rumah aman, layanan penguatan rohani, layanan pemberdayaan ekonomi termasuk pemberian bantuan modal usaha dan pekerjaan, keluarga alternatif jika korban ditolak keluarganya, layanan beasiswa pendidikan, lanyanan bantuan keuangan dalam jangka waktu tertentu, layanan untuk memperoleh dokumen kependudukan, layanan untuk memperoleh jaminan sosial seperti jaminan sosial kesehatan, jaminan sosial perumahan, jaminan sosial sanitasi dan air bersih, serta layanan lain untuk

---

295 http://lrc-kjham.blogspot.com/2009/02/kertas-posisi.html, 25 November 2014.

296 *Ibid*.

297 Rekomendasi Umum Nomor 19 Komite CEDAW PBB tentang Kekerasan terhadap Perempuan., dan Deklarasi Internasional PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, Tahun 1993.

memperoleh perlindungan dari ancaman, balas dendam, stigma dan perlakuan diskriminasi dari baik dari pelaku, keluarga dan masyarakat.[298]

Layanan-layanan tersebut harus dilakukan secara terpadu, termasuk terintegrasi dalam seluruh tahapan penanganan hukum, baik dari mulai pelaporan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga setelah putusan pengadilan. Layanan kepada korban dan keluarganya juga diberikan sejauh mungkin dimana negara mampu berdasarkan prinsip telah menggunakan sumber daya secara maksimal dan menunjukkan peningkatan /perbaikan layanan untuk setiap tahunnya.[299] Dalam keadaan dimana negara memiliki keterbatasan sumber daya, misalnya penurunan sumber pendapatan negara atau menurunnya kemampuan anggaran pendapatan dan belanja negara, maka sektor layanan untuk korban ini harus tetap dipastikan tersedia dan berfungsi, terutama untuk korban dari kelompok miskin dan rentan. Fasilitas layanan korban sebisa mungkin tersedia hingga menjangkau ke daerah-daerah pedesaan dan daerah terpencil seperti penduduk yang tinggal kepulauan terluar dan di perbatasan.[300]

Berdasarkan *Focus Group Discussion* (FGD) Penelitian Empirik untuk penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual di 3 (tiga) Provinsi yaitu Aceh, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada tanggal 12 Mei 2016, menemukan situasi pelaksanaan penyelenggaraan penanganan, perlindungan serta pemulihan bagi korban kekerasan seksual yang sangat memprihatinkan. Korban, pendamping serta aparat pemerintah dan penegak hukum menceritakan, bahwa di daerah layanan bagi korban kekerasan seksual masih belum tersedia secara memadai. Korban dan keluarganya masih mengeluarkan biaya sendiri untuk memperoleh layanan medis, kecuali bagi korban yang memiliki kartu BPJS, biaya visum masih ditanggung oleh aparat kepolisian, belum tersedia layanan tes DNA, tidak tersedia layanan transportasi dan akomodasi bagi korban dan keluarganya, biaya advokat masih ditanggung oleh LSM dan kantor advokat, belum tersedia layanan terapi psikilogis karena tidak ada tenaga psikilog di daerah, layanan pemberdayaan ekonomi hanya dilakukan dalam bentuk pemberian barang sembako seperti beras, demikian juga dengan layanan rumah aman dan ruang khusus di kepolisian yang belum tersedia. Bahkan layanan dan petugas yang memberikan penanganan korban tersebut juga tidak memiliki *empati* dan masih sering menyalahkan korban dan keluarganya.[301]

Lembaga layanan terpadu yang dibentuk oleh pemerintah daerah seperti P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) juga masih belum berjalan. Ketiadaan anggaran yang mencukupi, ketiadaan sarana dan prasarana, tenaga khusus pendamping, mekanisme koordinasi dan rujukan, program peningkatan kapasitas, serta ketiadaan dukungan kebijakan dan komitmen kepala daerah setempat, menjadi sumber masalah mendasar yang mengakibatkan P2TP2A gagal menjalankan fungisnya untuk menyelenggarakan layanan korban yang komprehensif, terpadu dan berkelanjutan.[302]

---

298 *Ibid*.

299 Pasal 2, Kovenan Internasional Mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kovenan ini telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005.

300 Paragraf 23, huruf (o), Rekomendasi Umum No. 19 Komite CEDAW PBB., Negara – negara Peserta wajiban menjamin bahwa pelayanan untuk korban kekerasan kekerasan dapat mencapai perempuan di perdesaan dan apabila perlu, disediakan pelayanan khusus untuk masyarakat terpencil.

301 Disarikan dari Laporan *Focus Group Discussion* (FGD) Penelitian Empirik untuk Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Korban Kekerasan Seksual di 3 (tiga) Provinsi yaitu Aceh, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, 12 Mei, Tahun 2016

302 *Ibid*.

Hasil pemantauan Komnas Perempuan mengenai pengalaman korban dalam mengakses lembaga layanan terpadu di 3 (tiga) Provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Maluku, Kepulauan Riau dan Jawa Timur, menemukan beberapa alasan korban tidak bersedia mengakses layanan terpadu. Diantaranya korban dan keluarganya tidak memperoleh informasi yang memadai tentang adanya layanan terpadu, adanya citra atau kesan negatif korban terhadap lembaga penyedia layanan terpadu, serta masih adanya stigma korban dari petugas layanan terpadu termasuk dari aparat penegak hukum.[303]

Selain itu, koordinasi antar lembaga penyedia layanan juga masih terus menjadi masalah integrasi layanan di Pusat Pelayanan Terpadu dan Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Di Provinsi Begkulu, kerjasama lintas sektoral yang diwujudkan dalam mekanisme rujukan penanganan korban masih terus terhambat oleh sistem birokrasi pemerintah, sehingga penanganan korban masih berjalan sendiri-sendiri dan sering mengabaikan pemenuhan hak korban, seperti yang dilaporkan oleh *Women Crisis Centre* (WCC) Cahaya Perempuan Bengkulu[304]. Berbagai pedoman dan penerapan Standard Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Terpadu yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk meningkatkan layanan P2TP2A, ternyata juga belum mampu mengatasi masalah ketersediaan dan kualitas layanan korban serta masalah koordinasi antar institusi pemerintah terutamanya koordinasi dengan lembaga-lembaga vertikal. Keterlibatan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam layanan terpadu di daerah masih sangat kecil, karena menganggap bukan sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di daerah.[305]

Berbagai inisiatif layanan dari masyarakat pun dilakukan untuk mengisi kekosongan pemulihan korban kekerasan yang komprehensif, berkualitas, terpadu dan berkelanjutan dari pemerintah. Misalnya penerapan model sistem Pemulihan dalam Makna Luas (PDML) oleh Yayasan Lingkar Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LAPPAN) dan Komnas Perempuan di Provinsi Maluku, dengan membentuk posko penanganan perempuan dan anak korban kekerasan pada tingkat desa dan dusun dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan para ibu rumah tangga. Di Provinsi Aceh, Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan *(*RPuK*)* membentuk wadah korban perempuan untuk saling memperkuat, dan membangun kepercayaan antar anggota, serta berbagi cerita pendampingan korban. Juga LBH APIK Aceh memfasilitasi pendirian dan penguatan paralegal perempuan. Di Kabupaten Poso, lembaga Institut Mosintuwu mendirikan sekolah perempuan yang melibatkan perempuan akar rumput untuk mendukung kerja-kerja pemenuhan hak perempuan korban, termasuk di dalamnya hak atas pemulihan. Di Provinsi Jawa Tengah, LRC-KJHAM sejak tahun 2014 memfasilitasi pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) antara pemerintah provinsi dengan lembaga penegak hukum untuk mengintegrasikan proses penanganan hukum korban dengan proses pemulihan. WCC Rifka Annisa di Jogjakarta memfasilitasi pembentukan dan penguatan layanan berbasis komunitas di desa-desa untuk menggerakkan partisipasi dan tanggungjawab keluarga dan masyarakat dalam penanganan korban. Di Jakarta, LBH APIK membuat perjanjian kerjasama (MoU) dengan sejumlah advokat untuk memberikan bantuan hukum kepada perempuan korban kekerasan. Di

---

303 Laporan Pemantauan Akses Perempuan Korban terhadap Lembaga Layanan Terpadu Di Provinsi Maluku, Kepulauan Riau dan Jawa Timur, Komnas Perempuan, Tahun 2012.

304 http://cahayaperempuan.blogspot.com/ diakses terakhir 24 November 2014.

305 http://www.komnasperempuan.or.id/keadilanperempuan/index.php?option=com_content&view=article&id=83:standar-pelayanan-minimal-peluang-dan-tantangan-layanan-terpadu-untuk-perempuan-korban-kekerasan&catid=41:tulisan-lain diakses terakhir 26 November 2014.

Jawa Barat, Lembaga Puan Amal Hayati memfasilitasi layanan perempuan dan anak korban kekerasan berbasis pesantren. Demikian juga di Nusa Tenggara Timur, Sangar Suara Perempuan (SSP) lembaga di Kabupaten Timur Tengah Selatan (TTS) menyediakan layanan shelter dan pemberdayaan ekonomi bagi korban.[306]

Untuk itu, dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan menerapkan sistem pemulihan korban yang komprehensif, berkualitas, terpadu dan berkelanjutan dengan tidak menghilangkan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah. Beberapa inisiatif maju yang berhasil dikembangkan oleh masyarakat atau lembaga pengada layanan, juga perlu diadopsi dalam rancangan undang-udang ini, seperti Sistem Pemulihan Dalam Makna Luas (PDML) bagi perempuan dan anak korban kekerasan, Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, layanan berbasis komunitas, serta keterlibatan paralegal perempuan dari komunitas dan para survivor korban kekerasan.

5. Gambaran Umum Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual di Luar Proses Hukum

Pendokumentasian Komnas Perempuan 2010 tentang mekanisme penanganan bagi perempuan korban kekerasan di Provinsi Sumatera Selatan dan Sulawesi Tengah terhadap 20 kasus kekerasan terhadap perempuan mencatat bahwa perempuan korban kekerasan menempuh penyelesaian secara formal melalui mekanisme yang disediakan oleh Negara dan juga penyelesaian secara nonformal melalui mekanisme adat.[307]

Mekanisme penanganan formal maupun nonformal sama-sama memiliki pengaruh terhadap apa yang dimaknai sebagai adil menurut korban, dengan adanya kekhasan dan kelebihan masing-masing. Pada umumnya, tidak ada perbedaan tentang siapa yang berhak melaporkan kasus ke mekanisme formal atau nonformal. Namun perbedaan mulai tampak dalam proses penanganan kasus.[308]

Dalam hal ini mekanisme formal memiliki norma, struktur, dan proses yang ajeg, termasuk rentang pemidanaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan mekanisme adat yang cenderung bersifat dinamis, karena pada umumnya tidak memiliki peraturan tertulis dan dapat disesuaikan dengan dinamika yang ada di masyarakat.[309]

Dalam mekanisme formal, tidak setiap korban kekerasan seksual didampingi oleh Pendamping, karena hal tersebut tidak diatur dalam KUHAP. Berbeda dengan mekanisme adat seperti yang ada di Sulawesi Tengah bahwa wakil perempuan dalam kelembagaan adat, seperti Tina Ngata (perempuan adat), sering memainkan peran sebagai pendamping dimana ia proaktif menemui korban dan memberikan saran penyelesaian untuk kasus yang dihadapi.[310]

Dalam penanganan kasus kekerasan melalui mekanisme formal, umumnya perempuan korban terbentur pada ketidaksigapan lembaga formal pada tingkatan pertama dalam penerimaan pelaporan, yakni kepolisian dalam merespon pelaporan. Sementara itu, selain menempuh mekanisme formal, perempuan korban juga memilih mekanisme adat untuk penyelesaian kasusnya atau hanya memilih mekanisme adat saja. Hal ini dikarenakan kemudahan jangkauan ke mekanisme adat di tengah hambatan kondisi geografis wilayah

---

306 Disarikan dari *Laporan Konferensi Pemulihan*, Komnas Perempuan - Forum Pengada Layanan (FPL) - SAPA Institute dan Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Oktober Tahun 2015.

307 Komnas Perempuan, *Pengetahuan Hukum Sebagai Pemberdayaan Hukum Perempuan: Hasil Pemantauan Akses Perempuan pada Keadilan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2011).

308 *Ibid.*

309 *Ibid.*

310 *Ibid.*

setempat, juga berbiaya murah dan penyelesaian kasus dapat diperoleh dengan cepat.[311] Biasanya perempuan korban memilih orang yang ia percaya dan merasa nyaman untuk berbagi pengalaman kekerasan yang dialami. Di Sumatera Selatan, korban mengadu pada ibunya, lembaga pengada layanan, petugas kesehatan, tetangga, teman, dan kepala desa. Sementara di Sulawesi Tengah, selain menemui keluarga, teman, dan kepala dusun, mereka juga langsung menemui kepala adat karena praktik mekanisme adat masih berlangsung.[312]Dalam hal ini, ketiadaan perspektif gender dan hak asasi manusia pada para pihak yang umumnya menjadi tempat korban melapor akan sangat menentukan arah dari penyelesaian kasus kekerasan yang dialaminya.[313]

Mekanisme penyelesaian kasus secara nonformal atau melalui mekanisme adat di desa adat Toro dan Tompu dilakukan berupa pemotongan hewan denda dari pelaku dengan memotong ayam dan darahnya dicecerkan di sekitar kampung, sementara sapi dipotong dan dimakan bersama-sama dengan warga kampung, yang merupakan simbol pensucian kampung. Ritual ini menjadi penanda bahwa setiap orang dilarang membicarakan kasus itu lagi dan jika melanggar akan dikenai denda. Selain itu korban juga memperoleh 1 ekor sapi yang dimaksud sebagai simbol pemulihan dirinya. Namun, dalam prosesnya korban dipertemukan dengan pelaku, tanpa adanya pertimbangan kondisi trauma yang dialami korban.[314]

Adapun dalam mekanisme formal, jika pelaku dijatuhi pidana denda, maka denda tersebut masuk ke kas negara, dan korban tidak mendapatkan ganti rugi atas penderitaan yang dialaminya, kecuali jika menempuh proses gugatan ganti rugi yang juga prosesnya panjang dan melelahkan.[315]

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan memiliki implikasi baik terhadap aspek kehidupan masyarakat, maupun terhadap aspek beban keuangan negara. Implikasi ini merupakan implikasi positif dari kehadiran peraturan perundang-undangan ini yang secara komprehensif mewujudkan kewajiban negara untuk mencegah kekerasan seksual, melindungi korban, menuntut dan menghukum pelakunya serta memberikan pemulihan kepada korban dan/atau keluarganya.

1. Aspek Kehidupan Masyarakat

Lahirnya RUU tentang PenghapusanKekerasan Seksual akan berdampak secara positif bagi masyarakat. Di antaranya masyarakat akan semakin berani untuk melaporkan kasusnya, baik kepada lembaga layanan maupun kepada lembaga penegak hukum. Munculnya keberanian ini didasarkan atas membaiknya hukum dan kebijakan serta ketersediaan layanan, sumber daya manusia, dan infrastruktur hukum yang memadai, berkualitas serta memiliki perspektif korban dan hak asasi manusia. Hal ini menjadikan seluruh sistem yang dihadirkan berdasarkan undang-undang ini akan memberikan keamanan dan kenyamanan baik kepada korban dan keluarganya maupun kepada saksi dan pelapor. Ketersediaan sistem hukum, kebijakan, dan layanan yang aman dan nyaman serta memiliki perspektif korban dan hak asasi manusia, menjadi salah satu

311 *Ibid.*

312 *Ibid.*

313 *Ibid.*

314 *Ibid.*

315 *Ibid.*

faktor yang meningkatkan keberanian dan kemampuan masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya.[316]

Hal ini akan menyebabkan semakin tingginya pelaporan kasus kekerasan seksual yang akan diterima oleh aparatur penegak hukum ataupun lembaga pengada layanan, sehingga penguatan kapasitas bagi aparatur penegak hukum dan lembaga pengada layanan wajib dilakukan oleh negara, agar mampu bertindak responsif dalam menerima dan menindaklanjuti setiap laporan tersebut.

Penguatan kapasitas tersebut mencakup proses penegakan hukum terhadap perkara kekerasan seksual yang bebas dari stigma terhadap korban kekerasan seksual. Proses penegakan hukum harus diarahkan agar mampu memberikan dukungan untuk pemulihan korban dan keluarganya. Dengan demikian proses penegakan hukum ini tidak hanya akan mengakhiri impunitas pelaku kekerasan seksual, tetapi juga akan memulihkan korban dan keluarganya dan menimbulkan rasa aman di masyarakat.

Dampak positif lainnya dari pelaksanan RUU tentang PenghapusanKekerasan Seksual adalah akan terbangunnya sistem layanan terpadu berbasis komunitas dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus-kasus kekerasan seksual. Pelaksanaan RUU tentang PenghapusanKekerasan Seksual ini nantinya tidak hanya akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kekerasan seksual saja, tetapi akan menggerakkan potensi dukungan dan layanan dari komunitas terdekatnya untuk terlibat dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban. Hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang memadai, terlibat dalam program-program pencegahan, penanganan, dan pemulihan, akan dijamin dan dilindungi secara khusus dalam RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, bahkan hak atas perlindungan untuk tidak dapat dilaporkan balik atas pelaksanaan tanggungjawabnya sebagai masyarakat menurut ketentuan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga diatur. Secara tidak langsung, masyarakat akan termobilisasi berdasarkan kesadarannya, yang dilakukan secara sukarela dan bergotong royong untuk mewujudkan keluarga, desa /kelurahan, dan lingkungan masyarakat yang anti kekerasan seksual atau tidak mentoleransi kekerasan seksual.

Hadirnya RUU tentang PenghapusanKekerasan Seksual yang mengadopsi konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP), juga akan memudahkan akses korban terhadap pelayanan segera, berkualitas, dan komprehensif.[317] SPPT-PKKTP dinyatakan terimplementasi ketika proses hukum penanganan kasus kekerasan seksual memininalisasi proses perkara yang berkepanjangan dan tidak berkesudahan antarpenegak hukum; menghindarkan reviktimisasi terhadap korban, termasuk korban yang melakukan pembelaan diri dengan menyerang pelaku; memposisikan korban sebagai subjek yang berhak didengar keterangannya; memberikan akses kepada korban atas informasi terkait upaya hukum yang berjalan; mempertimbangkan rasa keadilan yang ingin

---

316 Hal ini sudah dapat diprediksi dengan melihat dampak yang sama pasca pengesahan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada tahun 2004. Setahun setelahnya, Komnas Perempuan mencatat laporan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga meningkat 100% dari jumlah kasus tahun sebelumnya karena mulai munculnya keberanian korban untuk melapor. Jumlah pelaporan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga selanjutnya selalu menjadi kasus tertinggi setiap tahunnya dalam pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan. Lihat misalnya *Profil Perempuan dan Anak Indonesia 2007,* Jakarta: Kedeputian Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kementrian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat, 2008, hal. 43-46. Lihat juga misalnya Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Korban Berjuang, Publik Bertindak: Mendobrak Stagnasi Sistem Hukum, Catatan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2012*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2013.

317 Komnas Perempuan, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Jender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Serial Publikasi Kemitraan Perempuan dan Penegak Hukum* (Jakarta: Komnas Perempuan,) LBPP Derap Warapsari, LBH APIK Jakarta, Convention Watch, PKWJ UI, 2005), hal. 42.

diperoleh korban; dan memberikan pemulihan situasi diri korban atas kekerasan yang dialaminya.[318]

Memposisikan perempuan korban sebagai subjek pada proses peradilan pidana kekerasan seksual sebagaimana dalam undang-undang ini, nantinya diharapkan dilakukan sejak terjadinya kasus kekerasan seksual, pada proses pendampingan dan penanganan pertama yaitu layanan medis, sosial, dan psikologis, pada proses penanganan hukum yang meliputi pelaporan kasus ke kepolisian, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di tingkat peradilan, putusan pengadilan, pelaksanaan putusan pengadilan, dan pascaputusan pengadilan.[319]

Untuk itu kehadiran sistem hukum, kebijakan, layanan yang aman dan nyaman, komprehensif, terpadu, dan berperspektif korban dan hak asasi manusia, akan meningkatkan keberanian masyarakat untuk melaporkan kasusnya. Di sisi lain, proses peradilan pidana kekerasan seksual yang terintegrasi dengan pemulihan korban dan mensyaratkan dilakukan oleh aparatur penegak hukum khusus yang memiliki perspektif korban dan hak asasi manusia, juga akan mengurangi stigma yang berujung kepada sikap yang menyalahkan kepada korban. Diharapkan bahwa korban, keluarga, dan masyarakat tidak takut dan terhindar dari trauma ketika akan menempuh jalur hukum.

Demikian pula dengan meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat, terutama para tokoh agama, tokoh adat, pimpinan informal, dan tokoh masyarakat lainnya tentang kekerasan seksual, diharapkan akan mampu mendorong perubahan secara perlahan-lahan sistem dan norma sosial, serta praktik dan tradisi masyarakat yang berpotensi melahirkan kekerasan seksual untuk digantikan dengan praktik dan tradisi yang mendukung gerakan penghapusan kekerasan seksual.

2. Aspek Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Infrastruktur Hukum dan Layanan Korban

Uraian ini untuk menunjukkan dampak perubahan RUU tentang PenghapusanKekerasan Seksual terhadap aspek kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur hukum, dan layanan bagi korban. Selain akan mendorong perubahan norma dan kultur masyarakat serta kebijakan belanja negara, dengan disahkannya RUU tentang PenghapusanKekerasan Seksual maka juga akan memberikan konsekuensi terhadap penyediaan sumber daya manusia serta infrastruktur hukum dan layanan bagi korban kekerasan seksual yang mencukupi dan berkualitas.

Ketersediaan sumber daya manusia serta infrastruktur hukum dan layanan bagi korban kekerasan seksual yang mencukupi dan berkualitas merupakan 2 (dua) elemen mendasar yang menunjang keberhasilan pelaksanaan dari UU PenghapusanKekerasan Seksual. Di beberapa UU yang telah disahkan, seperti UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), ketersediaan 2 (dua) elemen mendasar tersebut dijadikan sebagai prasyarat pemberlakuan undang-undang. Meskipun telah disahkan pada tanggal 30 Juli tahun 2012, tetapi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 baru dilakukan setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.[320]

Ketiadaan sumber daya manusia serta infrastruktur hukum dan layanan korban yang tidak mencukupi dan tidak berkualitas, akan mengakibatkan undang-undang tidak dapat dilaksanakan. Hasil monitoring dan evaluasi Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM

---

318 *Ibid.*

319 *Ibid.*

320 Bab XIV Ketentuan Penutup, Pasal 108 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, "Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan".

Republik Indonesia (Kemenkumham RI) terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dilakukan pada tahun 2010, telah menyimpulkan bahwa undang-undang tersebut tidak berjalan dengan efektif. Beberapa sebabnya adalah adanya pemahaman dan perspektif aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat yang berbeda-beda, sehingga menjadikan undang-undang tersebut multitafsir, serta tidak adanya lembaga yang mengawasi dan memberikan asistensi terhadap pelaksanaan undang-undang.[321]

Selain itu, hasil evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) menunjutkkan ketiadaan lembaga layanan terpadu, sumber daya manusia serta infrastruktur hukum dan layanan yang memadai dan berkualitas sebagaimana yang diperintahkan undang – undang. Faktor-faktor ini megakibatkan UU PKDRT tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

Laporan monitoring dan evaluasi yang dilakukan Komnas Perempuan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, menemukan bahwa kelembagaan layanan terpadu yaitu P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) atau juga PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) belum berfungsi dengan baik untuk melakukan pencegahan dan memberikan penanganan, perlindungan serta pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga (KdRT). Akibatnya korban KDRT belum mendapatkan dan menikmati hak-haknya sebagaimana yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003.[322]

Laporan tersebut juga menyampaikan bahwa tidak semua Kabupaten/Kota di Indonesia telah memiliki layanan terpadu bagi korban atau P2TP2A. Jumlah Polisi Wanita (Polwan) masih sangat terbatas dan lebih banyak ada di tingkat Kepolisian Resort (Polres). Tidak ada Jaksa dan Hakim khusus yang terlatih yang mampu memahami dan menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003. Demikian pula tenaga advokat juga masih sulit diakses korban, terutama di daerah kepulauan, pedalaman dan di daerah perbatasan. Sebesar 54.5 % institusi pemerintah seperti Dinas Sosial, Rumah Sakit, Puskesmas juga belum memiliki layanan dan unit khusus bagi korban. 57 % Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas mengaku belum memiliki tenaga kesehatan yang terlatih, professional dan berspektif gender. Dan 70,5% lembaga layanan belum memiliki program layanan rohani untuk korban KdRT. Dan baru 57,1% lembaga layanan yang telah memiliki psikolog klinis, psikiater, dan relawan pendamping yang terlatih, professional dan berspektif gender.[323]

Tidak semua provinsi yang telah mendirikan P2TP2A memiliki ruang pengaduan dan penanganan khusus. Di Provinsi Bengkulu misalnya, ruang pengaduan dan ruang penanganan masih menjadi satu dengan ruang kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau masih “numpang” di kantor Badan Pemberdayaan Perempuan, sehingga korban tidak merasa aman dan nyaman.[324] Pendampingan korban dari P2TP2A juga masih dirangkap oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Badan Pemberdayaan Perempuan setempat. Seperti di P2TP2A Provinsi Aceh, P2TP2A Provinsi Bengkulu, P2TP2A Provinsi Sumatera Barat, P2TP2A Provinsi DI Yogyakarta, dan P2TP2A Provinsi Jawa Timur.[325]

---

321 Dr. Firdaus Syam, MA., *Laporan Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi,* Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham RI), Tahun 2010.

322 Komnas Perempuan, *Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,* Komnas Perempuan, Tahun 2016.

323 *Ibid.*

324 *Legal Resources Center* untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) dan Forum Pengada Layanan (FPL) Bagi Korban, *Laporan Kajian Pengalaman Perempuan Korban Kekerasan dalam Mengakses Layanan,* Semarang, Tahun 2015.

325 *Ibid.*

Rekomendasi Umum No. 19 Komite CEDAW PBB mewajiban Negara-Negara Peserta termasuk Pemerintah Indonesia wajib membentuk atau menyediakan fasilitas pelayanan untuk perempuan korban kekerasan termasuk korban perkosaan, penyerangan seksual dan bentuk lain dari kekerasan berbasi gender tenaga kesehatan yang terlatih dan rehabilitasi.[326] Kewajiban ini mencakup pula keharusan negara untuk menyediakan segala perangkat pelayanan yang dibutuhkan,[327] seperti sumber daya manusianya yang mencukupi dan tersedia tersedia hingga menjangkau ke daerah-daerah perdesaan dan daerah terpencil.[328] Semua kelembagaan, layanan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang disediakan harus dipastikan berfungsi untuk pencegahan, penanganan, perlindungan, penindakan serta pemulihan korban kekerasan seksual.[329]

Berkaitan dengan hal-hal di atas, agar RUU tentang PenghapusanKekerasan Seksual dapat dilaksanakan dengan baik maka seluruh kelembagaan, layanan, sumber daya manusia, dan sarana serta prasarana berupa tetapi tidak terbatas pada kelembagaan untuk pelayanan terpadu, layanan rehabilitasi khusus untuk pelaku, layanan medis dan psikologis khusus untuk korban, ruang khusus di rumah sakit, kepolisian, dan di kejaksaan, ruang tunggu dan ruang pemeriksaan khusus di pengadilan negeri, sarana CCTV, teleconference, sarana transportasi bagi korban, tenaga medis khusus, psikolog khusus, polisi khusus, jaksa khusus, dan hakim khusus yang terlatih dan bersertifikat harus tersedia dalam jumlah yang mencukupi, berfungsi, dan berkualitas hingga di daerah pedesaan dan terpencil serta daerah kepulauan dan perbatasan.

Semua kelembagaan dan layanan khusus, ketersediaan sumber daya manusia, dan sarana serta prasarana sebagaimana yang tersebut di atas harus dipenuhi atau disediakan dalam jangka waktu tertentu oleh Pemerintah. Hal-hal tersebut sangat penting agar maksud dan tujuan dari RUU tentang PenghapusanKekerasan Seksual ini dapat dicapai.

3. Aspek Kebijakan Belanja Negara

Hadirnya RUU tentang PenghapusanKekerasan Seksual akan memiliki konsekuensi terhadap keuangan Negara, baik terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tak terkecuali juga Anggaran Dana Desa yang dikelola oleh pemerintahan di tingkat desa.

Untuk merealiasasikan kewajiban negara dalam penghapusan kekerasan seksual yang akan dimandatkan dalam undang-undang ini yaitu berupa pencegahan, penanganan, perlindungan, penindakan pelaku, pemulihan korban serta penguatan partisipasi masyarakat, maka kewajiban tersebut harus diatur dan dialokasikan dalam kebijakan anggaran belanja pemerintah dan pemerintah daerah.

Besaran alokasi belanja pemerintah dan pemerintah tersebut sangat bergantung dengan seberapa besar kebijakan, program, kegiatan, jasa, kelembagaan, pelayanan, sumber daya manusia dan sarana-prasarana yang akan dibutuhkan dalam pencegahan, penanganan,

---

326 Paragraph 23 huruf (k), Rekomendasi Umum No.19 Komite CEDAW PBB Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, " Negara-negara Peserta wajib membentuk atau menyediakan fasilitas pelayanan untuk korban - korban kekerasan dalam rumah tangga, perkosaan, penyerangan seksual dan bentuk lain dari kekerasan berbasi gender, termasuk pengungsian, pekerja kesehatanyang terlatih, dan rehabilitasi"

327 *Ibid*. Paragraph 23 huruf (b), "Perlindungan dan perangkat pelayanan yang tepat harus disediakan bagi korban.

328 *Ibid*. Paragraf 23, huruf (o)., "Negara – negara Peserta wajiban menjamin bahwa pelayanan untuk korban kekerasan kekerasan dapat mencapai perempuan di perdesaan dan apabila perlu, disediakan pelayanan khusus untuk masyarakat terpencil".

329 *Ibid*. Paragraph 23 huruf (b)., "Langkah-langkah yang telah dilaksanakan, termasuk ketentuan-ketentuan pidana, perlindungan dan usaha rehabilitasi yang sudah dilakukan untuk melindungi perempuan ….., keefektifan dari pelaksanaan lengkah-langkah ini harus digambarakan".

perlindungan, penindakan pelaku, pemulihan korban serta penguatan partisipasi masyarakat untuk penghapusan kekerasan seksual.

Tanpa alokasi anggaran yang mencukupi untuk mewujudkan kewajiban negara sebagaimana yang akan dimandatkan dalam undang - undang ini, maka tujuan dari undang-undang ini tidak akan tercapai. Upaya-upaya pencegahan misalnya melalui pendidikan, penyadaran masyarakat, keamanan jalan, transportasi dan pelayanan publik, pembatasan penyebaran pornografi akan berhenti tanpa alokasi anggaran. Demikian juga dengan upaya-upaya penanganan, perlindungan, penindakan pelaku dan pemulihan korban. Ketiadaan alokasi anggaran yang mencukupi dalam penanganan, perlindungan, penindakan pelaku serta pemulihan korban, justru akan menyebabkan masyarakat terutama korban dan keluarganya menanggung sendiri biaya penanganan dan pemulihan, seperti biaya layanan medis dan psikologis, biaya untuk melakukan visum, biaya transportasi dan akomodasi selama menjalani proses peradilan dan sebagainya. Infrastruktur hukum yang dibutuhkan untuk pelaksanaan undang - undang ini, seperti ruang pelayanan khusus, sarana teleconference, penyidik khusus, penuntut dan hakim khusus juga tidak akan terpenuhi tanpa anggaran yang memadai.

Penelitian Universitas Gadjah Mada (UGM) bekerjasama dengan Rifka Annisa Yogyakarta dan Pemerintah Australia menunjukkan bahwa selama ini Negara telah mengalokasikan anggaran untuk upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Namun, terdapat sejumlah catatan dimana anggaran yang dialokasikan dalam implementasinya tidak memadai.[330] Alokasi anggaran pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan selalu berebutan dengan unit lain.[331]

Sementara penelitian yang dilakukan LRC-KJHAM Semarang bersama Forum Pengada Layanan (FPL) Indonesia di tahun 2015, menemukan bahwa alokasi anggaran belanja pemerintah daerah untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan selama 3 tahun terakir yaitu dari tahun 2013 sampai tahun 2015 hanya 0.027 % dari total anggaran belanja daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah masih banyak dialokasikan untuk membiayai belanja pegawai atau belanja tidak langsung yaitu sebesar 72.25 % dari total belanja daerah.[332]

Dari 0.027% anggaran belanja daerah untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, sebagian besar masih digunakan untuk membiayai kebutuhan kelembagaan layanan terpadu atau P2TP2A, seperti rapat koordinasi dan gaji pengurus yang mencapai 51%. Sementara untuk belanja pendampingan korban hanya dialokasikan 33% dari 0.027% anggaran penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Sisanya 16% dari 0.027% anggaran penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan digunakan untuk membiayai kegiatan monitoring dan evaluasi, seperti bimbingan teknis (Bimtek).[333]

Mengacu pada pengalaman implementasi Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang PenghapusanPerdagangan Orang, kecilnya alokasi anggaran berdampak pada tidak

---

330 Hal ini disebabkan dalam plafon anggaran yang tersedia untuk penanganan kasus di Kepolisian, misalnya, terdapat pembatasan jumlah dana untuk tindak pidana berat sebesar Rp14juta dan tindak pidana menengah sebesar Rp 9 juta, dimana belum ada kriteria apakah kekerasan seksual masuk dalam tindak pidana berat atau menengah. Lihat Center For Population and Policy Studies Gadjah Mada University, *Costing A Multidisciplinary Package of Response Services For Women and Girls Subjected to Violence: A Gender Budgeting Approach, Case Study of Indonesia*, Australian Government, Jogjakarta, 2012, hlm. 50-55.

331 *Ibid*, hlm., 59

332 Nurlayla Hafidhoh, Ika Yuliana, *"Kewajiban Minus Konsekuensi Anggaran" - Laporan Kajian Mengenai Tren Anggaran Belanja Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Daerah*, *Legal Resources Center* untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) Semarang, Tahun 2015, hlm.,132.

333 *Ibid*. hlm., 136.

efektinya pelaksanaan undang-undang. Dengan kecilnya alokasi anggaran belanja untuk penanganan perempuan korban kekerasan ditambah dengan pengalokasian anggaran belanjanya yang tidak tepat, membuat maksud dan tujuan dari kedua undang-undang tersebut juga tidak tercapai.

Hasil uji coba instrumen monitoring dan evaluasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 oleh Komnas Perempuan yang dilakukan di Bulan April - Mei 2016, memperlihakan hanya 31,8% lembaga pemerintah yang menyatakan memiliki anggaran untuk melaksanakan kebijakan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.[334] Bahkan setelah diberlakukannya Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJKN), biaya visum dan perawatan medis hanya diberikan kepada korban KDRT yang memiliki kartu kepesertaan BPJS.[335]

Para ahli PBB merekomendasikan 7 (tujuh) kategori biaya penanganan korban yang wajib dialokasikan pemerintah, yaitu: biaya layanan hukum, biaya layanan kesehatan, biaya layanan sosial, biaya pendidikan, biaya pemberdayaan ekonomi, biaya kebutuhan personal dan rumah tangga serta biaya-biaya tidak langsung.[336] Negara - negara yang mengalokasikan biaya layanan korban secara memadai dalam kebijakan anggaran belanjanya telah memberikan dampak secara efektif meningkatkan keberanian korban untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya, meningkatkan jumlah kasus yang di sidangkan di pengadilan, serta berhasil mengurangi kerberulangan kekerasan dan stigma kepada korban.[337] Laporan Bank Dunia di tahun 2013 menyampaikan, bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan pemerintah setiap tahunnya untuk mewujudkan layanan kepada korban kekerasan yang dilakukan oleh pasangan justru memberikan implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara yang bersangkutan.[338]

Pemerintah Kanada di tahun 1993 telah mengeluarkan biaya sebesar $ 2,75 milyar atau setara dengan Rp. 35,750,000,000,000 (1$= Rp. 13.000) untuk membiayai layanan kekerasan fisik dan seksual kepada perempuan dan kasus penelantaran anak. Pemerintah Belanda di tahun 1997 juga mengeluarkan biaya sebesar $ 80 juta atau setara dengan Rp. 1.040.000.000.000 (1$= Rp. 14.000) untuk layanan kekerasan fisik, seksual dan kekerasan dalam rumah tangga.[339] Biaya lebih tinggi dikeluarkan Pemerintah Kerajaan Inggris di tahun 2004, sebesar £ 23 milyar atau setara dengan lebih dari 389 triliun rupiah[340] Demikian juga Pemerintah Australia yang mengalokasikan anggaran sebesar £ 17 milyar atau setara dengan Rp. 288 triliun[341] Sementara

---

334 Komnas Perempuan, *Laporan Uji Coba Instrumen Monitoring dan Evaluasi Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKdRT),* Tahun 2016.

335 *Ibid*.

336 Tanis Day, PhD., Katherine McKenna, PhD., Audra Bowlus, PhD, *The Economic Costs of Violence Against Women: An Evaluation of the Literature*, *Expert brief compiled in preparation for the Secretary-General's in- depth study on all forms of violence against women,* The University of Western Ontario, London, Ontario, Canada, Tahun 2005.pdf. Biaya ekonomi penanganan perempuan korban kekerasan dibagi ke dalam 7 kategori besar, yaitu: biaya penanganan hukum, kesehatan, layanan sosial, pendidikan, ekonomi, kebutuhan personal dan rumah tangga, dan layanan tidak langsung ke korban.

337 *Ibid*.

338 World Bank, *Intimate Partner Violence: Economic Costs and Implications for Growth and Development.* Women's Voice, Agency & Participation Research Series, World Bank, 2013. pdf.

339 UN Women, *Costing of Violence Against Women or Costing of of Laws on Violence Against Women,* Regional Seminar for Asian Parliamentarians UN Women, 2009. pdf.

340 Walby, *The Cost of Domestic Violence, Women and Equality Unit Research Summary*, 2004, viewed December 2008, http://www.equalities.gov.uk/pdf/Summ%20cost%20of%20domestic%20violence%20Sep%2004.pdf.

341 *The Cost of Violence Against Women and Their hildren*, *The National Council to Reduce Violence against Women and their Children,* Commonwealth of Australia, March, 2009.pdf.

Pemerintah Perancis mengalokasikan rata-rata antara € 1.7 milyar lebih dari Rp 28 triliun sampai € 3.5 milyar atau lebih Rp. 59 triliun setiap tahunnya untuk perempuan korban kekerasan.[342]

Untuk itu, kebijakan belanja pemerintah dan pemerintah daerah nantinya perlu disesuaikan dengan UU PenghapusanKekerasan Seksual. Kebijakan belanja pemerintah yang berpotensi menghambat pengalokasian anggaran untuk merealisasikan seluruh kewajiban pemerintah harus dirubah. Sehingga seluruh kebutuhan korban kekerasan seksual terhadap layanan medis, psikologis, hukum, rumah aman, pemberdayaan ekonomi, rehabilitasi dan reintegrasi sosial, pendidikan, jaminan sosial, perumahan, air bersih dapat teranggarkan.[343]

Kebijakan anggaran belanja pemerintah dan pemerintah daerah juga harus memungkinkan pengalokasian biaya penanganan dan pemulihan korban kekerasan seksual yang diselenggarakan oleh masyarakat termasuk oleh layanan berbasis komunitas. Karena selama ini, layanan yang disediakan oleh masyarakat tersebut, masih menjadi tumpuan korban kekerasan seksual dan keluarganya dalam mencari perlindungan dan keadilan.[344]

Temuan ini juga diperkuat hasil kajian Forum Pengada Layanan (FPL) di tahun 2014 tentang pengalaman perempuan korban kekerasan seksual dalam mengakses layanan yang dilakukan di 9 (sembilan) Provinsi yaitu Provinsi Aceh, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan menemukan bahwa 43% layanan korban dirujuk ke lembaga layanan milik masyarakat, 34% ke lembaga layanan miliki pemerintah (P2TP2A), 17% ke kepolisian dan 6% ke lembaga medis.[345] Korban dan/atau keluarganya masih menghadapi berbagai rintangan untuk dapat mengakses layanan yang disediakan pemerintah yaitu layanan dari P2TP2A.

Oleh karena itu, diharapkan Rancangan Undang-Undang ini akan memberikan kepastian hukum atas pengalokasian anggaran yang memadai untuk membiayai seluruh kebijakan, program, kegiatan, jasa, kelembagaan, pelayanan, sumber daya manusia dan sarana-prasarana yang dibutuhkan untuk pencegahan, penanganan, perlindungan, penindakan pelaku, pemulihan korban serta untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam Penghapusan Kekerasan Seksual.

---

342 Council of Europe, *Overview of Studies on The Costs of Violence Against Women and Domestic Violence*, Council of Europe, Updated, 14 October 2014. pdf.

343 Center for Population and Policy Studies Gadjah Mada University, *Costing A Multidisciplinary Package of Response Services For Women and Girls Subjected to Violence: A Gender Budgeting Approach, Case Study of Indonesia*, Australian Government, Jogjakarta, 2012, hlm. 56.

344 *Ibid,* hlm. 51. Namun, terdapat catatan bahwa pengelolaan lembaga layanan yang dibangun pemerintah membuat alokasi anggaran untuk pelayanan menjadi tidak efektif. *Ibid*, hal. 57.

345 *Legal Resources Center* untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) dan Forum Pengada Layanan (FPL) Indonesia, *Laporan Kajian Pengalaman Perempuan Korban Kekerasan dalam Mengakses Layanan*, *Legal Resources Center* untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) dan Forum Pengada Layanan (FPL) Indonesia, Semarang, Tahun 2015.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



Bab ini berisikan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang menguraikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penghapusan kekerasan seksual baik melalui hukum pidana, hukum acara pidana, dan layanan pemulihan korban. Evaluasi Peraturan Perundang-undangan ditujukan agar materi pengaturan dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dan bagaimana RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mampu mengisi kekosongan hukum dari peraturan perundang-undangan yang telah ada.

A. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana materiil di Indonesia. KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië*. Pengesahannya dilakukan melalui *Staatsblad* Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918.

Setelah kemerdekaan, KUHP tetap diberlakukan disertai penyelarasan kondisi berupa pencabutan pasal-pasal yang tidak lagi relevan. Hal ini berdasarkan pada Ketentuan Peralihan Pasal II UUD 1945 yang menyatakan bahwa: *"Segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung diberlakukan selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini."* Ketentuan ini yang kemudian menjadi dasar hukum pemberlakuan semua peraturan perundang-undangan pada masa kolonial pada masa kemerdekaan.

Untuk menegaskan kembali pemberlakuan hukum pidana pada masa kolonial tersebut, pada tanggal 26 Februari 1946, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-undang inilah yang kemudian dijadikan dasar hukum perubahan *Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* (WvS), yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun demikian, dalam Pasal XVII UU Nomor 1 Tahun 1946 juga terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa: "Undang-undang ini mulai berlaku buat pulau Jawa dan Madura pada hari diumumkannya dan buat daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh Presiden.[346]"

Dengan demikian, pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* hanya terbatas pada wilayah Jawa dan Madura. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di seluruh wilayah Republik Indonesia baru dilakukan pada tanggal 20 September 1958, dengan diundangkannya UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1958 yang berbunyi: "Undang-Undang No. 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.[347]"

Sebagai peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan atas segala jenis tindak pidana yang terjadi, KUHP menjadi rujukan para aparatur penegak hukum untuk menegakkan keadilan bagi perempuan korban kekerasan yang berhadapan dengan hukum, termasuk yang mengalami kekerasan seksual. KUHP mengatur hal terkait dengan kekerasan seksual dalam Bab - XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan yaitu: a. melanggar kesusilaan (pasal 281); b.

---

346 lihat Pasal XVII UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

347 UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan (Pasal 282); c. Perkosaan (Pasal 285-288); d. Pencabulan; dan Persetubuhan.

Pengaturan tersebut memiliki kelemahan-kelemahan, sebagai berikut:

a. *Kekerasan Seksual Dalam Bab Kesusilaan Tidak Melindungi Individu Warga Negara*
KUHP mengatur kekerasan seksual dalam Bab - XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan.Kesusilaan dimaknai sebagai "sopan santun masyarakat dengan nafsu perkelamin"[348]Karenanya, kesusilaan lebih memberi penekanan pada perlindungan 'rasa susila masyarakat' daripada "perlindungan terhadap warga negara" dari serangan kejahatan terhadap tubuhnya. Padahal tindak pidana perkosaan, tindak pidana pencabulan adalah bagian dari kejahatan terhadap integritas tubuh dan seksualitas korban, yang kebanyakan adalah perempuan dan anak.

b. *Bentuk dan Definisi Kekerasan Seksual Terbatas*
Kejahatan perkosaan dalam KUHP diatur dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 288 KUHP. Namun kata "perkosaan" hanya ada dalam Pasal 285 KUHP, sedangkan pasal-pasal lainnya menggunakan kata "bersetubuh." Kata "bersetubuh" menurut R. Soesilo, mengacu pada *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912, yaitu *"peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak. Jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan mani. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka tindakan itu beralih menjadi perbuatan cabul".* [349]

   Dalam pelaksanaannya kasus perkosaan seringkali menggunakan tindak pidana pencabulan. Penggunaan tindak pidana pencabulan atas kasus perkosaan selain mengaburkan konteks tindak pidana perkosaan yang terjadi juga merugikan korban karena ancaman pidananya yang lebih rendah. Selain itu, rumusan norma juga tidak mengandung kejelasan apa yang dimaksud dengan tindak pidana pencabulan. Tafsir hukum persetubuhan yang sempit, mengakibatkan penetrasi dengan menggunakan 'jari, tangan, alat-alat, buah-buahan atau benda lainnya', demikian pula halnya jika penetrasi dilakukan melalui "anus atau mulut" dinilai bukan sebagai perkosaan melainkan pencabulan.

   Kehadiran RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tidak akan tumpang tindih dengan KUHP, karena sebagai undang-undang yang bersifat khusus, ia justru akan memperjelas rumusan norma mengenai kekerasan seksual berdasarkan fakta dan perkembangan dalam masyarakat, yang tidak mampu lagi dijangkau oleh KUHP.

c. Pemidanaan yang Terbatas
Dalam KUHP hukuman/pidana dibedakan menjadi dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang terdiri dari: a. pidana mati, b. pidana penjara, c. pidana kurungan, dan d. pidana denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari: a. pencabutan beberapa hak tertentu, b. perampasan barang yang tertentu, c. pengumuman putusan hakim.

   Ancaman pemidanaan dalam KUHP tersebut masih bersifat *single track system* belum menganut *double track system*. *Double track system* adalah sistem dua jalur tentang

[348] Lihat Penjelasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), 2013.

[349] Soesilo, *supra note* 2.

sanksi dalam hukum pidana, yaitu jenis sanksi pidana di satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar pelakunya menjadi jera, adapun fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar berubah. Sehingga sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan dan sanksi tindakan menekankan kepada perlindungan masyarakat dan pembinaan atau pun perawatan bagi pelakunya.

Pemidanaan dalam KUHP yang tidak memberikan pembinaan atau perawatan terhadap pelaku kekerasan seksual yang bertujuan mengubah cara pandang dan perilaku pelaku menjadi individu yang menghargai martabat kemanusiaan dan bertujuan mencegah mengulangi perbuatannya.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Sepanjang persoalan kekerasan seksual diatur dalam KUHP, maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) adalah hukum acara yang digunakan oleh aparatur penegak hukum.

Secara umum KUHAP tidak banyak mengatur mengenai hak korban. Kata “korban” dalam KUHAP hanya disebut empat kali. Di dalam penjelasan KUHAP kata “korban” hanya dua kali disebut. Hal ini karena konteks pembuatan KUHAP adalah pengarusutamaan hak tersangka. Hal ini dapat kita temui dalam penjelasan umum KUHAP

> “Meskipun Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 telah menetapkan, bahwa hanya ada satu hukum acara pidana yang berlaku untuk seluruh Indonesia, yaitu R.I.B., akan tetapi ketentuan yang tercantum di dalamnya ternyata belum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum. **Khususnya mengenai bantuan hukum di dalam pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum** tidak diatur dalam R.I.B., sedangkan mengenai hak pemberian ganti kerugian juga tidak terdapat ketentuannya”.

Lebih jauh lagi , sebagai wujud dari SPP KUHAP tidak mengenali kekhasan yang dialami oleh perempuan korban kekerasan berbasis gender, khususnya kekerasan seksual. Berdasarkan hasil pemantauan Komnas Perempuan dan hasil monitoring penerapan SPPT PKKTP di Propinsi DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Maluku, dan Kalimantan Tengah, masih belum mengakomodasi hukum acara yang berperspektif HAM dan gender. Hal ini dapat terlihat antara lain:

a. Tidak mengatur hak atas pendampingan kepada korban

Pendampingan secara medis atau psikologis kepada korban kekerasan seksual bertujuan agar korban siap memberikan keterangannya untuk proses peradilan pidana. Ketika pendampingan secara medis atau psikologis tidak tersedia, pemeriksaan terhadap korban akan dilakukan tanpa kesiapan mental yang akan mempengaruhi kualitas keterangannya.

b. Tidak ada panduan pemeriksaan korban kekerasan seksual

Streotipe gender yang masih melekat dalam masyarakat kita, mempengaruhi Aparat Penegak Hukum (APH) dalam melakukan pemeriksaan kekerasan seksual. Tidak ada aturan yang melarang pengajuan pertanyaan yang berulang-ulang, penyidik yang tidak bertugas ikut mengajukan pertanyaan, pertanyaan yang tidak terkait dengan kasus, namun lebih kepada riwayat perempuan, atau pertanyaan yang menyudutkan korban, yang menimbulkan trauma tersendiri pada korban. Demikianhalnya dalam mengungkap

peristiwa tindak pidana, karena stereotip gender dan kurangnya kapasitas, menyebabkan APH terjebak dalam mitos bukan fakta. Seperti dalam kasus perkosaan mempercayai mitos bahwa perkosaan terjadi karena perempuan 'diam-diam' menghendakinya,yang mengakibatkan fakta terkait relasi kuasa antara korban dan pelaku tidak tergali, sehingga kemudian menyimpulkan bahwa hubungan seksual yang terjadi adalah hubungan suka-suka.

c. **Tidak terdapat pengaturan mengenai hak korban atas informasi**
Tidak terdapat ketentuan yang mengatur tata cara memperoleh informasi perkembangan perkara apabila korban ingin mengetahui sudah sampai di mana proses penyelesaian perkara berjalan. Hal ini dikarenakan KUHAP menentukan bahwa yang berhak mendapatkan salinan BAP adalah tersangka, korban hanya berhak membaca berkas. Hal ini membuat korban terhalang aksesnya untuk membangun pendapat atas tindak pidana yang dialaminya karena sering ditemukan hal-hal penting pada saat proses pemeriksaan berlangsung, yang seharusnya dapat dipergunakan untuk memperkuat kasus justru menjadi terabaikan dan merugikan korban.

d. **Tidak ada larangan bagi pihak manapun mempublikasikan perkara yang dialami korban tanpa persetujuan korban**
Dalam KUHAP tidak terdapat pengaturan mengenai larangan bagi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat, serta media massa mempublikasikan perkara yang dialami korban tanpa persetujuan korban. Dalam hal korban memberikan persetujuan, juga tidak terdapat ketentuan yang mengatur kewajiban untuk tetap menjaga kerahasiaan identitas korban dalam pemberitaan.

e. **Tidak ada pengaturan mengenai wewenang Penuntut Umum untuk berkomunikasi dengan korban, keluarga korban, dan Pendamping korban**
Ketiadaan ketentuan ini memunculkan keraguan pada Penuntut Umum apakah hal tersebut terlarang atau tidak, padahal, sebagai representasi dari negara yang mewakili kepentingan korban di persidangan, seharusnya Penuntut Umum memiliki pemahaman utuh atas kebutuhan korban dalam proses hukum yang sedang dijalaninya. Karena tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur, justru sebaliknya ditemukan ada Penuntut Umum yang tidak membela kepentingan korban jika ada pertanyaan yang memojokkan korban dari pihak terdakwa, Penasihat Hukum terdakwa, atau Hakim pada saat proses persidangan ataupun tidak maksimal dalam menuntut dan memenuhi hak-hak korban, seperti pengajuan restitusi.

f. **Tidak adanya larangan sikap yang memojokkan atau menyalahkan korban**
KUHAP hanya mengatur larangan pertanyaan yang bersifat menjerat kepada terdakwa maupun kepada saksi sebagiaman diatur dalam **Pasal 166.** KUHAP tidak mengatur larangan bagi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat untuk tidak bersikap memojokkan korban, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang seringkali membuat korban merasa terpojok, dan menyalahkan korban. Hal ini pada akhirnya menjadi kendala tersendiri bagi korban dalam proses peradilan pidana.

g. **Tidak terdapat pengaturan mengenai perlunya penyediaan ruang pengadilan yang peka terhadap kondisi psikologis perempuan korban**
Ketiadaan ketentuan tersebut menyulitkan perempuan korban untuk memperoleh ruang tunggu bagi korban yang terpisah dari pihak keluarga pelaku atau pengunjung lainnya saat korban menunggu jadwal sidang, padahal sebagian besar perempuan korban tidak

bersedia bertemu dengan keluarga pelaku yang juga menunggu proses sidang yang belum dimulai, untuk menghindari intimidasi dari keluarga pelaku.

h. **Tidak terdapat pengaturan mengenai penyediaan ruang pemeriksaan khusus bagi perempuan korban atau yang terpisah dari tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan hingga persidangan**
Pada umumnya perempuan korban kekerasan seksual membutuhkan ruang pemeriksaan yang aman dan nyaman bagi korban untuk menyampaikan keterangannya. Kekosongan hukum ini selanjutnya direspons oleh Kepolisian RI dengan menerbitkan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana. Meskipun sudah dikeluarkan Peraturan Kapolri tersebut, yang mengatur kewajiban Kepolisian menyediakan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) sebagai kelengkapan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), hanya sebagian kecil UPPA di seluruh Indonesia yang memiliki RPK. RPK ini juga tidak tersedia di tingkat pengadilan.

i. **Keterbatasan pengaturan mengenai pemberian kesaksian perempuan korban melalui media audio-visual**
Pengaturan tentang pemberian kesaksian melalui media audio-visual sekalipun diatur namun harus digantungkan pada kondisi tidak dapat dihadirkannya korban dalam persidangan. Dalam hal ini KUHAP tidak memberi kejelasan apa yang dimaksud dengan ”saksi tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan” sehingga dalam praktik, hal tersebut dimaknai sebagai alasan yang harus dibuktikan secara formal seperti sakit, menjalankan tugas negara, jarak, atau halangan fisik lainnya, sementara dalam kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan korban, hambatan bagi korban untuk hadir dalam persidangan dapat bersifat nonfisik seperti trauma, depresi, atau gangguan psikologis lainnya.

j. **KUHAP seringkali dibaca parsial bahwa keterangan saksi korban tidak dapat menjadi dasar untuk menunjukkan tersangka/ terdakwa bersalah**
Dalam hal terjadinya kekerasan seksual, selain karena kekerasan terhadap perempuan seringkali dilakukan tanpa ada saksi yang melihat langsung, korban juga cenderung enggan menceritakan kepada orang lain. Akibatnya kekerasan seksual yang menimpa perempuan korban tidak terdengar dan tersembunyi di dalam perasaan aib sekaligus trauma. Oleh karenanya, dalam kasus KtP seharusnya ketentuan itu dirumuskan secara utuh bahwa sebagai alat bukti yang sah, keterangan satu saksi atau korban ditambah satu alat bukti lainnya sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah.

k. **Tidak adanya pengaturan mengenai mekanisme perlindungan bagi korban dan anak-anak/ keluarganya**
Dalam konteks perlindungan perempuan, perlindungan korban seringkali dilakukan dalam bentuk menempatkan korban dalam rumah aman, padahal kebutuhan saksi dan korban dapat berupa dijauhkannya pelaku dalam radius tertentu sehingga tidak diperbolehkan menjangkau korban. Penempatan korban dalam rumah aman bagi korban menjadi sebuah relokasi yang mencabut korban dari kehidupan sosial seperti biasanya, yang berdampak pada kemampun korban untuk pemulihan, melakukan pekerjaan, dan mengurus pengasuhan dan pendidikan anak. Perlindungan kepada korban harus mampu menjamin keselamatan korban setelah proses peradilan selesai. Hal itu berarti, mekanisme perlindungan harus memadai, bahkan diperluas hingga

keluarga korban dan Pendamping korban, sebagai aktor sosial yang paling dekat dengan korban, baik dalam hal perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri dan jiwa maupun harta.

l. **Tidak adanya pengaturan mengenai bantuan hukum dan pendampingan bagi korban**
Hal ini merupakan bagian dari penerapan hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam KUHAP, bantuan hukum hanya disediakan bagi tersangka/terdakwa, padahal korban juga membutuhkan bantuan hukum untuk membangun pemberdayaan dirinya dalam pemberian keterangan, termasuk perumusan fakta kasus yang menentukan unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada pelaku. Pemberi bantuan hukum adalah Advokat, sementara pendampingan bagi korban dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, pekerja sosial, pendamping dari lembaga pengada layanan untuk perempuan korban, dan/atau lainnya yang dibutuhkan selama proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Hal-hal tersebut di atas adalah sebagian catatan kritis terhadap KUHAP yang selama ini menjadikan penanganan kasus kekerasan seksual menimbulkan reviktimisasi bahkan kriminalisasi terhadap korban. Oleh karena itu, dalam RUU PenghapusanKekerasan Seksual perlu dirumuskan ketentuan hukum acara peradilan pidana khusus perkara kekerasan seksual yang mengintegrasikan Sistem Peradilan Pidana (SPP) dengan system layanan pemulihan korban, yaitu kesehatan, psikologis, psikiater, bantuan hukum, rumah aman atau rumah singgah.

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Pasal 8 ayat (2) UU Kejaksaan mengatakan "dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki". Ketentuan ini menegaskan jika pra penuntutan (saat meneliti berkas penyidikan) dan penuntutan penekanannya bukan kepentingan korban melainkan negara. Oleh karena itu perlu penambahan ketentuan yang mengatur hak-hak korban khususnya untuk korban kekerasan seksual yang dalam banyak hal membutuhkan kekhususan penanganan.

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 memberikan pengertian penyiksaan sebagai:

"setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperolah pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik. Hal itu tidak meluputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku"[350].

Termasuk dalam penyiksaan adalah penyiksaan seksual. Salah satu mandat pengesahan konvensi anti penyiksaan ini adalah melakukan sinkronisasi dan harmonisasi berbagai peraturan

[350] Pasal 1 lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia

perundang-undangan. Tindak pidana penyiksaan seksual sebagaimana amanat konvensi anti penyiksaan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan melakukan harmonisasi dan sinkronisasi pengaturan penyiksaan seksual sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998.

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-Undang ini mengatur hukum acara peradilan militer, di mana yang menjadi yurisdiksi pengadilan militer adalah mencakup pula tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer. Pasal 9 UU Peradilan Militer menyatakan bahwa salah satu wewenang pengadilan dalam lingkungan peradilan militer adalah:

> *"mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:*
> *a. Prajurit;*
> *b. yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;*
> *c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;*
> *d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer."*

Ini berarti, apabila ada seorang anggota militer yang melakukan tindak pidana umum seperti kekerasan seksual, maka yang bersangkutan diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan militer. Ketentuan ini bermasalah karena membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan ketika seorang anggota militer melakukan tindak pidana umum, seperti perkosaan atau pelecehan seksual. Dalam UU ini, Perwira Penyerah Perkara (Papera) memiliki diskresi untuk menentukan apakah sebuah hasil penyidikan akan diteruskan ke tingkat penuntutan atau tidak. Luasnya kewenangan institusi Papera tersebut serta kecenderungan lingkungan militer yang eksklusif, membuka peluang yang sangat luas bagi terjadinya penutupan/pemberhentian terhadap kasus-kasus yang sebenarnya merupakan wilayah hukum pidana umum.

Pasal 123 ayat (1) huruf h UU Peradilan Militer menyatakan bahwa salah satu wewenang Papera yang dijabat oleh Panglima adalah untuk "*menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer".* Selanjutnya, Pasal 126 ayat (2) menyatakan bahwa *"Dalam perkara tertentu apabila kepentingan umum atau kepentingan militer menghendakinya, Panglima dapat mempertimbangkan suatu penutupan perkara dengan mengeluarkan suatu surat keputusan penutupan perkara demi kepentingan umum atau kepentingan militer".* Pasal-pasal tersebut berpotensi menjadi celah penyelewengan kekuasaan dan memperluas impunitas bagi anggota militer yang terlibat suatu perkara, termasuk jika melakukan suatu kekerasan seksual atau pelecehan seksual terhadap masyarakat sipil ataupun mungkin terhadap sesama anggota militer. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan membangun pembaharuan hukum terhadap ketentuan tersebut dengan adanya rumusan yang mengatur hukum acara peradilan pidana perkara kekerasan seksual yang juga berlaku bagi Peradilan Militer.

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Penjelasan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dengan jelas menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan, antara lain, adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan penyandang cacat. Sedangkan menurut Human Rights Reference disebutkan, bahwa yang tergolong ke dalam kelompok rentan adalah: a. refugees; b. *Internally Displaced Persons* (IDPs);

c. national minorities; d. migrant workers; e. indigenous peoples; f. children; dan g. women. Inilah yang mengakibatkan perlunya dibuat suatu pengaturan khusus, secara spesifik terkait perlindungan atas kekerasan seksual, yang korbannya mayoritas adalah perempuan dan anak

Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM) memiliki istilah-istilah sebagai berikut:

a. Istilah "pelecehan seksual" terdapat dalam Pasal 58 UU HAM sebagai salah satu perbuatan yang dilarang terhadap anak. Namun, tapi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual dan UU HAM menyebutkan bahwa pelecehan seksual termasuk di dalamnya pemerkosaan. Ini berarti pelecehan seksual digunakan menjadi istilah yang luas dan melingkupi bentuk kekerasan seksual lain.
b. Istilah "penyiksaan" sebagai salah satu tindakan pelanggaran HAM
c. Istilah "perbudakan" sebagai salah satu tindakan pelanggaran HAM

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan menegaskan garis pemisah antara apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual dan pemerkosaan, membangun definisi, unsur perbuatan, ancaman pidana terhadap kekerasan seksual yang berupa penyiksaan seksual dan perbudakan seksual.

UU HAM memang dimaksudkan sebagai peraturan perundang-undangan "payung", yang hanya memuat aturan-aturan yang bersifat pokok mengenai hak asasi manusia, sedangkan pengaturan mengenai sanksi pelanggarannya dimaksudkan untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan turunannya. UU HAM menjabarkan istilah penyiksaan sebagai salah satu tindakan pelanggaran HAM. Demi perlindungan yang lebih baik bagi korban potensial dan demi kepastian hukum, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual hendaknya memuat definisi yang luas penerapannya untuk istilah "penyiksaan" serta definisi, deskripsi, atau penjelasan mengenai istilah "perlakuan atau penghukuman yang "kejam", "tidak manusiawi", dan "merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan."

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menetapkan perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, sterilisasi secara paksa, dan penyiksaan sebagai bentuk-bentuk tindak pidana *(criminal acts)* dari kejahatan terhadap kemanusiaan *(crimes against humanity)* apabila tindak-tindak pidana tersebut merupakan bagian dari serangan yang tersebar luas atau sistematis, serangan tersebut ditujukan terhadap penduduk sipil, sifat dan serangan demikian diketahui oleh pelaku, dan bahwa serangan demikian merupakan kelanjutan kebijakan penguasa atau organisasi. Dengan demikian, ketentuan yang bersangkutan tidak dapat diterapkan pada tindak pidana perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, sterilisasi secara paksa, dan penyiksaan yang berdiri sendiri *(isolated),* artinya yang tidak memenuhi unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana disebut di atas.

Dengan demikian RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan membangun pembaruan hukum dan mengisi kekosongan hukum yang mengatur pemidanaan tindak-tindak pidana tersebut di atas yang tidak dilakukan sebagai salah satu bentuk dan dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan.

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menerjemahkan kekerasan seksual sebagai: *"pemaksaan hubungan seksual, yang dilakukan terhadap seseorang yang posisinya sebagai pasangan suami atau istri, atau seseorang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, atau terhadap salah seorang dalam lingkup*

rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu". Ketentuan ini diterapkan untuk kasus perkosaan dalam perkawinan, *incest* , atau TPPO untuk tujuan seksual terhadap orang dalam lingkup rumah tangga. Walaupun demikian, UU PKDRT menegaskan bahwa kekerasan seksual yang dilakukan suami atau istri merupakan tindak pidana aduan.

Dalam praktiknya, aparatur penegak hukum dalam penegakan UU PKDRT seringkali meminta akta perkawinan sebagai bukti adanya hubungan suami istri atau relasi dalam rumah tangga.[351] Tindakan ini pada akhirnya membuat istri korban KDRT yang tidak memegang akta perkawinan atau tidak memiliki akta perkawinan atas berbagai alasan menjadi terhambat mendapatkan keadilan. Terlihat di sini bagaimana penegakan keadilan terhambat oleh karena kurangnya pemahaman aparatur penegak

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan menyempurnakan kekurangan dalam UU PKDRT dengan mengurangi hambatan-hambatan administratif dengan tetap berada pada koridor hukum positif. RUU PenghapusanKekerasan Seksual akan mengatur pula berbagai jenis tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga namun relasinya tidak tercakup oleh UU PKDRT. Selain itu, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga akan mencakup tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga yang belum diatur dalam UU PKDRT dan membangun rumusan pemidanaan yang lebih tinggi daripada UU PKDRT. Sehingga terhadap UU PKDRT, RUU PenghapusanKekerasan Seksual akan membangun pembaharuan hukum hanya terkait dengan bentuk kekerasan seksual yang dimaksud dalam UU PKDRT.

9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Perdagangan Orang (UU PTPPO)

UU PTPPO hanya mengatur tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi didefinisikan sebagai:

> *"tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil"*. [352]

Dapat kita lihat bahwa frasa **pemanfaatan seksual** menjadi salah satu jenis eksploitasi yang merupakan salah satu unsur TPPO. Oleh karena itu, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tidak akan mengatur secara khusus ancaman pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan seksual.

10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mendefinisikan bahwa *"Pornografi adalah yang dilakukan melalui gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat"*.[353]

Definisi tersebut luput mencermati bahwa pornografi terjadi dengan mengeksploitasi tubuh dan seksualitas perempuan, juga anak dieskploitasi untuk kepentingan industri pornografi.

---

[351] Komnas Perempuan, Laporan kepada Unit Pengaduan untuk Rujukan Subkomisi Pemantauan,2017

[352] Lihat Pasal 1 angka 7 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

[353] Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Sejumlah diantaranya dilakukan dengan pemaksaan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan lainnya[354] Definisi tersebut juga mencerminkan pandangan yang mencampuradukkan persoalan kekerasan dengan persoalan moralitas. Akibatnya, UU ini tidak akan efektif memberantas pornografi dan sebaliknya justru akan menimbulkan persoalan baru.

Pendokumentasian Komnas Perempuan menunjukkan bahwa perempuan yang menjadi korban justru diperlakukan sebagai pelaku kejahatan.[355] Eksploitasi seksual sebenarnya berbeda dengan uraian definisi yang diberikan oleh UU Pornografi, melainkan ke eksploitasi seksual merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam jenis uang, sosial, politik dan lainnya.[356] Contohnya, menggunakan kemiskinan perempuan sehingga ia masuk dalam prostitusi atau pornografi dan tindakan mengiming-imingi perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan.

UU Pornografi tidak menjangkau eksploitasi seksual dalam jenis lainnya tersebut, dan justru sebaliknya membangun pemahaman yang keliru bahwa eksploitasi seksual bukan merupakan serangan terhadap tubuh dan seksualitas korban, namun sebagai konten dari pornografi, sehingga rentan mengkriminalkan perempuan korban eksploitasi seksual.[357] Selain itu, undang-undang tersebut juga tidak menyasar persoalan struktural seperti penggunaan kemiskinan atau relasi tidak seimbang yang dialami perempuan, yang menyebabkan pornografi.

11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan aborsi. Dalam UU Kesehatan, aborsi dinyatakan sebagai: *"perbuatan yang dilarang, kecuali terhadap indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan"*.[358] UU Kesehatan membolehkan dilakukannya aborsi atas pertimbangan untuk menghindarkan trauma psikologis bagi korban perkosaan, yang dalam pelaksanaannya hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra-tindakan dan diakhiri dengan konseling pascatindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

Secara implisit UU Kesehatan menegaskan kewajiban pemenuhan *informed consent* bagi perempuan yang akan melakukan aborsi atau dengan kata lain memastikan aborsi yang dilakukan bukan karena paksaan. Walaupun demikian, UU Kesehatan tidak mengatur lebih lanjut apabila ditemukan kasus perempuan korban kekerasan seksual yang dipaksa melakukan aborsi atau pasangan/pihak lain yang tidak menghendaki perempuan untuk melanjutkan kehamilannya.

---

354 Siaran Pers Komnas Perempuan 2 Juli 2010, Memberantas Pornografi, Menghadirkan Hukum yang Berkeadilan, http://www.komnasperempuan.go.id/memberantas-pornografi-menghadirkan-hukum-yang-berkeadilan/#more-5806, terakhir diakses 23 Juli 2016

355 Misalnya kasus Karang Anyar. Terdorong keinginan untuk menikah, perempuan korban tidak memahami bahwa ia telah dieksploitasi melalui pornografi. Aparat Penegak Hukum (APH) tidak memperhitungkan kondisi ini, sehingga ia tetap dihukum penjara karena terbukti tampil dalam video bermuatan hubungan seksual. Lihat Siaran Pers Komnas Perempuan 2 Juli 2010, Memberantas Pornografi, Menghadirkan Hukum yang Berkeadilan, http://www.komnasperempuan.go.id/memberantas-pornografi-menghadirkan-hukum-yang-berkeadilan/#more-5806, terakhir diakses 23 Juli 2016

356 Buletin sekjen PBB tentang tindakan-tindakan khusus bagi perlindungan dari eksploitasi seksual dan pelanggaran seksual, St/SGB/2003/13, 9 Oktober 2003 dalam Komnas Perempuan, Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan, Dokumentasi Pelanggaran HAM Perempuan Selama Konflik Bersenjata di Poso 1998-2005, 2009, hal. 46

357 Lebih lanjut lihat Pendapat Komnas Perempuan yang disampaikan dalam Sidang Uji Materiil UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi di Mahkamah Konstitusi.

358 Lihat Pasal 75 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Tidak terdapat aturan yang memberikan ancaman pidana terhadap orang yang memaksakan dilakukan aborsi dan bagaimana pemulihan bagi perempuan korban pemaksaan aborsi.

Maka, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang akan disusun akan mengisi kekosongan hukum tersebut dengan dasar pertimbangan bahwa setiap perempuan apapun kondisinya ketika akan melakukan aborsi haruslah berdasarkan kehendak sendiri, bukan atas paksaan apalagi ancaman dari pihak lain.

12. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan tentang aborsi, namun bukan pemaksaan aborsi. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 ini tidak mengatur apa ancaman pidana terhadap pelaku yang melakukan pemaksaan aborsi. Padahal dalam kenyataannya, ada kondisi-kondisi di mana perempuan dipaksa untuk aborsi dengan berbagai sebab, misalnya perintah keluarga yang tidak menginginkan kehamilan. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang akan disusun akan menjadi payung hukum untuk penjatuhan pidana terhadap orang yang memaksa dilakukannya aborsi.

Pasal 24 ayat (2) UU ini mengatur tentang larangan tentang pemaksaan kontrasepsi sebagai berikut: “pelayanan kontrasepsi secara paksa kepada siapa pun dan dalam bentuk apa pun bertentangan dengan hak asasi manusia dan pelakunya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Masalahnya UU ini belum mengatur sanksinya sehingga terdapat kekosongan hukum.

13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Secara umum, UU Perlindungan Saksi dan Korban memuat ketentuan dasar yang baik dan terperinci untuk melindungi hak-hak saksi dan koban. Hak-hak tersebut dimuat dalam Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu:

a. *“memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;*
b. *ikut serta dalam proses memilih dan menentukan jenis perlindungan dan dukungan keamanan;*
c. *memberikan keterangan tanpa tekanan;*
d. *mendapat penerjemah;*
e. *bebas dari pertanyaan yang menjerat;*
f. *mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;*
g. *mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;*
h. *mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;*
i. *mendapat identitas baru;*
j. *mendapatkan tempat kediaman baru;*
k. *memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;*
l. *mendapat nasihat hukum; dan/atau*
m. *memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai Batas waktu perlindungan berakhir.”*

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur norma baru yang ditambahkan pada Pasal 6. Lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

> *"Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan,* ***Korban tindak pidana kekerasan seksual****, dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:*
> *(a) bantuan medis; dan*
> *(b) bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis."*

Sayangnya dalam pengaturan selanjutnya yaitu dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 hanya memberikan hak atas kompensasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan korban tindak pidana terorisme. Padahal korban tindak pidana lainnya, tak terkecuali korban kekerasan seksual, juga memerlukan hak-hak tersebut. Dengan pengaturan baru tersebut, menegaskan kewajiban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis bagi korban kekerasan seksual, dimana perempuan dan anak rentan menjadi korban tindak pidana ini.[359]

Mengingat kekhasan korban kekerasan seksual, perlindungan dari LPSK sangat diperlukan. Potensi reviktimisasi korban, keluarga korban, maupun saksi, dalam proses peradilan pidana maupun pascaputusan pengadilan diharapkan dapat dicegah dengan adanya perlindungan tersebut. Hanya saja dalam implementasinya ketentuan yang baik ini tidak otomatis berlaku bagi setiap korban kekerasan seksual, karena Penjelasan UU Nomor 35 Tahun 2014 membatasi hanya bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Rumusan yang tertuang dalam Penjelasan ini bertentangan dengan semangat mewujudkan jaminan konstitusional bagi warga negara, khususnya perempuan korban kekerasan seksual, atas kesamaan di hadapan hukum dan hak atas rasa aman. Maka, sebagai norma yang bertentangan dengan UUD 1945, rumusan Penjelasan Pasal ini haruslah dimaknai inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai "korban kekerasan seksual adalah perempuan dan anak". Selain adanya kewajiban LPSK sebagai lembaga penyelenggara Undang-Undang ini agar menjalankan tugas dan kewenangannya dengan menyandarkan pada UUD 1945,[360] RUU PenghapusanKekerasan Seksual membangun pembaharuan atas ketentuan ini dimana dalam rumusannya tidak membedakan pemberian hak bagi korban kekerasan seksual hanya khusus bagi perempuan atau anak saja melainkan bagi setiap korban kekerasan seksual yang pada umumnya kebanyakan adalah perempuan dan anak.

Di samping itu, dengan disebutkannya tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang ini, menunjukkan bahwa RUU PenghapusanKekerasan Seksual dibutuhkan sebagai pijakan bagi LPSK untuk memberikan perlindungan bagi korban setiap tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini mengingat frasa "kekerasan seksual" tidak diatur oleh KUHP, sementara UU PKDRT memberikan pemaknaan sangat terbatas terhadap frasa "kekerasan seksual".[361] Dengan menganut prinsip *lex posteriori derogat legi priori*, maka RUU PenghapusanKekerasan Seksual akan memberikan kepastian hukum dalam implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

---

[359] Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Menggugah Komitmen Negara Terhadap Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan: Himpunan Naskah Usulan Terhadap Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Kajian Implementasi Kebijakan.* Jakarta: Komnas Perempuan, 2015.

[360] *Ibid.*

[361] *Ibid*.

khususnya terkait apa saja jenis kekerasan seksual yang korbannya berhak mendapatkan perlindungan LPSK.

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) berlaku apabila korban adalah anak, yaitu orang yang belum mencapai usia 18 tahun. Patut diapresiasi bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan ancaman pidana yang tinggi bagi pelaku kekerasan seksual pada anak. Sementara, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang akan disusun akan membangun mekanisme pemidanaan berdasarkan teori kontemporer sehingga dimungkinkan perumusan ancaman pidana penjara yang jauh lebih tinggi lagi, termasuk kewajiban rehabilitasi khusus. Pemidanaan yang dijatuhkan akan disertai pemberatan apabila korban adalah anak.

Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak juga menyebutkan hak atas pemulihan bagi anak yang tereksploitasi seksual, walaupun tanpa uraian lebih lanjut bagaimana hak tersebut dipastikan secara teknis dan berkesinambungan dinikmati oleh korban. Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur pemidanaan terhadap orang yang melakukan eksploitasi seksual pada anak. Mengingat ketentuan ini hanya berlaku apabila korban adalah anak, sementara tindak pidana eksploitasi seksual bisa menimpa setiap orang tak terkecuali perempuan dan anak yang berada dalam kondisi relasi kuasa yang timpang dengan pelaku, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan membangun pembaharuan hukum terhadap UU Perlindungan Anak khususnya terkait pemidanaan terhadap pelaku eksploitasi seksual, dan perlindungan dan pemulihan bagi korban eksploitasi seksual bagi siapapun korban, termasuk anak yang menjadi korban eksploitasi seksual.

Adapun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan kejahatan seksual sebagai perbuatan yang dilarang dilakukan terhadap anak. Hal ini sesungguhnya merupakan kemajuan, sekaligus perlu ditingkatkan pengaturannya, mengingat kejahatan seksual juga merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan terhadap semua orang, tak terkecuali perempuan dan anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Oleh karenanya, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan disusun dengan memperhatikan apabila kekerasan seksual terjadi pada anak, di mana pemberatan pidana akan dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kekerasan seksual pada anak. Lebih lanjut, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga akan membangun pengaturan tentang pemulihan dalam berbagai tahapannya, yang akan diberikan terhadap anak dan perempuan korban kekerasan seksual, serta kebutuhan perlakuan berbeda bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam proses peradilan pidana.

Undang-Undang Perlindungan Anak tidak memidanakan 7 (tujuh) jenis kekerasan seksual lainnya dan hanya memberikan perlindungan pada anak korban perkosaan dan eksploitasi seksual. Selain itu, UU Perlindungan Anak tidak menyediakan pemidanaan dalam bentuk rehabilitasi khusus untuk mengubah perilaku dan cara pandang pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Bahkan, melalui Perubahan Kedua Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016, justru diatur bentuk pemidanaan kebiri kimiawi yang selain merupakan bentuk penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi, justru membuat pelaku berupaya agar

korban menghentikan perkara yang dilaporkan ke peradilan pidana.[362] Sementara itu, apabila perkara kekerasan seksual diproses sampai adanya putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana tambahan kebiri kimiawi, maka potensial menghamburkan belanja negara untuk tindakan yang sejauh ini tidak terbukti menjerakan pelaku.[363]

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam mewujudkan tujuan menindak dan mempidanakan pelaku kekerasan seksual, berlandaskan antara lain pada asas penghormatan harkat dan martabat manusia dan asas kepentingan terbaik bagi korban. Perlindungan hak asasi manusia dan perlindungan korban adalah ibarat dua sisi mata uang, keduanya tidak dapat dipisahkan. Penegakan hak asasi manusia dilakukan dengan melakukan perlindungan korban, demikian pula perlindungan korban diselenggarakan tanpa melanggar hak asasi manusia. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merumuskan bentuk pemidanaan yang manusiawi namun tetap diarahkan pada upaya mengubah perspektif dan perilaku pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Dengan mengingat prinsip *lex posteriori derogat legi priori,* maka RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual akan mengisi kekosongan hukum dari UU Perlindungan Anak dan sekaligus memperbaharui bentuk pemidanaan dalam UU Perlindungan Anak, serta pemulihan dan perlindungan bagi Anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang belum diatur secara spesifik oleh UU Perlindungan Anak.

15. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi, pada Maret 2016 DPR RI telah mensahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 April 2016. UU ini hadir untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, yang lebih bersifat belas kasihan (charity based) dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas masih dinilai sebagai masalah sosial. UU Penyandang Disabilitas juga merupakan sinkronisasi dengan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities.*

UU Penyandang Disabilitas mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai:

> *setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.*[364]

UU Penyandang Disabilitas menetapkan 4 ragam penyandang disabilitas meliputi: a. Penyandang Disabilitas fisik; b. Penyandang Disabilitas intelektual; c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau d. Penyandang Disabilitas sensorik.[365] Yang dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama. Secara khusus UU Penyandang Disabilitas, selain

---

362 Pandangan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Terhadap Pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lihat https://www.komnasperempuan.go.id/read-newspernyataan-sikap-komnas-perempuan-argumentasi-penolakan-komnas-perempuan-atas-rencana-perpu-hukumankebiri

363 *Ibid.*

364 Pasal 1 angka 1 UU Penyandang Disabilitas

365 Pasal 4 ayat 1 UU Penyandang Disabilitas

hak penyandang disabilitas secara umum,[366] juga menjamin hak perempuan dengan disabilitas atas:

a. atas kesehatan reproduksi;
b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
c. mendapatkan pelindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan
d. untuk mendapatkan pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Dalamhal terjadi tindak pidana, UU Penyandang Disabilitas memandatkan penegak hukum sebelum memeriksa penyandang disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari: a. dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan; b. psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau c. pekerja sosial mengenai kondisi psikososial. Dalam hal pertimbangan atau saran tidak memungkinkan dilakukan pemeriksaan, maka dilakukan penundaan hingga waktu tertentu.[367]

UU Penyandang Disabilitas juga mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan, termasuk menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Namun, pelanggaran atas hak penyandang disabilitas ini belum terdapat aturan pidananya, termasuk bentuk perlindungan khusus seperti apa yang akan dilakukan. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan menegaskan larangan pemaksaan penggunaan kontrasepsi, pemaksaan perkawinan dan pemaksaan aborsi terhadap penyandang disabilitas. Juga memastikan penyandang disabilitas terpenuhi haknya mendapatkan rumah aman dan perlakuan khusus dalam pemeriksaan pidana.

16. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat, termasuk terjadinya tindak pidana. Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan *hukum siber* atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Untuk menghadapi persoalan ini, pemerintah telah mengsahkan Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satu pengaturan yang terkait dengan kekerasan seksual yaitu:

---

366 Pasal 5 (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak: a. hidup; b. bebas dari stigma; c. privasi; d. keadilan dan perlindungan hukum; e. pendidikan; f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; g. kesehatan; h. politik; i. keagamaan; j. keolahragaan; k. kebudayaan dan pariwisata; l. kesejahteraan sosial; m. aksesibilitas; n. Pelayanan Publik; o. Pelindungan dari bencana; p. habilitasi dan rehabilitasi; q. konsesi; r. pendataan; s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

367 Pasal 30 (1) UU Penyandang Disabilitas

Pasal 27 ayat (1) UU ITE

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pasal 45 ayat (1)

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Terdapat tiga perbuatan yang dilarang dalam rumusan Pasal 27 ayat (1) yaitu:

1. Mendistribusikan (penyaluran), yakni perbuatan mengirimkan dan atau menyebar luaskan informasi /dokumen elektronik kepada banyak orang atau semua pihak melalui sistem media elektronik;
2. Mentransimisikan, merupakan perbuatan mengirimkan informasi/dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem media elektronik;
3. Membuat dapat diakses, mencakup semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang dapat menyebabkan informasi/dokumen elektronik elektronik diketahui publik atau pihak lain.

Dalam prakteknya, penerapan pasal yang terdapat unsur melawan hukum dalam UU ITE seringkali timbul permasalahan. Terdapat permasalahan dalam pemaknaan "muatan melanggar kesusilaan" yang tidak dijelaskan secara jelas serta batasan-batasannya. Sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda dalam memaknai kesusilaan itu sendiri. Kondisi tersebut akan mempermudah seseorang mempereksekusi dan menggunakan UU ITE sebagai bahan untuk menyerang seseorang, Sehingga pasal 27 UU ITE seringkali disebut pasal "karet".[368]

Selain dalam KUHP sebagai *Lex Generalis*, Pengaturan yang merumuskan tentang tindak pidana asusila terdapat pula dalam UU Pornografi. Ruang lingkup pornografi menurut UU Pornografi meliputi gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, atau bentuk lainnya yang penyebarannya melalui berbagai bentuk dalam media komunikasi atau yang ditunjukkan di khalayak umum. Salah satu perbuatan yang dilarang adalah: *"Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi"* (Pasal 8). Dalam kasus-kasus KBGS dalam bentuk Non-consensual dissemination of intimate image (penyebaran konten intim non-konsensual) korban dapat dikriminalisasikan dengan tuduhan menjadi obyek atau model pornografi. Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, korban *nonconsensual dissemination of intimate image* tidak dapat dituntut berdasarkan UU Pornografi.

Selain itu saat ini berkembang kekerasan seksual siber seperti: Bentuk-bentuk KBGS seperti: pendekatan untuk memperdayai (c*yber grooming),* merekrut korban untuk perdagangan orang (c*yber trafficking*), pelecehan siber (c*yber harrashment), peretasan (hacking),* konten bertentangan dengan hukum *(illegal content*), pornografi siber (c*yber pornography),* ancaman distribusi foto/video pribadi *(malicious distribution)*, penghinaan/pencemaran nama baik (*online defamation),* penggunaan teknologi untuk mendownload dan mengedit gambar asli korban tanpa izin (*morphing)*, pemalsuan identitas *(impersonation/cloning*), menguntit (c*yber*

[368] Ayya Sofia Istifarrah, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik*, Jurist-Diction Vol. 3 (4) 2020, halaman 1500

stalking), layanan pornografi online (*online prostitution), penyebarluasan foto/video untuk balas dendam atau mempermalukan* (Non-consensual dissemination of intimate image*)* dan mengirimkan gambar/foto/video porno ke orang lain (*sexting).* RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan mengatur kriminalisasi kekerasan seksual yang dilakukan melalui atau dengan perantara tehnologi informasi.

17. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Untuk menjamin hak hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha, Indonesia telah mensahkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

UU Ketenagakerjaan memberikan perlindungan hak-hak pekerja, termasuk hak bebas dari kekerasan seksual, yang secara ekplisit diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 74

(1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.
(2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
    a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
    b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
    c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;dan/atau
    d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
(3) Jenis-jenis pekerjaaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana di-maksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri

Pasal 76

(3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib:
    a. memberikan makanan dan minuman bergizi; dan
    b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.

Pasal 86

(1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
    a. keselamatan dan kesehatan kerja;
    b. moral dan kesusilaan; dan
    c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Sedangkan untuk pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja, telah diterbitkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE.03/MEN/IV/2011 tentang Pedoman Pencegahan Pelecehan di Tempat Kerja. Dalam panduan ini sekurang-kurangnya, semua pemberi kerja harus melakukan hal-hal berikut untuk mencegah dan menyelesaikan kasus-kasus pelecehan seksual: (i) membuat, mensahkan dan menginformasikan kepada semua pekerja kebijakan tentang pelecehan seksual dalam lingkungan kerja termasuk dari masa rekrutmen hingga orientasi. (ii) Mengambil tindakan perbaikan yang efektif dan wajar bila terjadi pelecehan seksual Para

pemberi kerja/manajemen harus menahan diri untuk tidak melakukan pelecehan seksual dan berusaha menciptakan serta melakukan pembinaan untuk terwujudnya lingkungan kerja yang bebas dari pelecehan seksual dengan mengatur standar untuk menghapus segala bentuk pelecehan sebagai perbuatan yang tidak diinginkan yang mengarah pada pelecehan seksual. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan memperkuat kewajiban pemberi kerja dan serikat pekerja dalam membangun kondisi kerja yang bebas dari kekerasan seksual melalui kewajiban untuk melakukan pencegahan kekerasan seksual.

B. Pentingnya Satu Undang-Undang Khusus yang Mengatur Soal Kekerasan Seksual

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang akan dibentuk akan memperbarui berbagai rumusan definisi dan tindak pidana kekerasan seksual yang sebelumnya telah disebutkan sebagaimana dibahas pada bagian A. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga akan mengisi kekosongan hukum terkait hukum acara dalam KUHAP dari yang selama ini rentan membuat viktimisasi berulang terhadap korban menjadi hukum acara yang menghapuskan viktimisasi berulang terhadap korban dalam proses peradilan pidana. Hal ini akan tercapai melalui rumusan hukum acara yang menerapkan konsep sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan (SPPT-PKKTP). Selain itu, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan mengisi kekosongan hukum terkait kebijakan nonpenal yang belum diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya terkait pencegahan kekerasan seksual dan pemulihan korban.

Dengan demikian RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dipastikan tidak akan menyebabkan tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual justru menguatkan peraturan perundang-undangan yang ada, dengan mengacu sejumlah definisi maupun pengertian yang sudah terkandung dalam beberapa peraturan perundangundangan tersebut. Selain itu, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan sekaligus mengoreksi ketentuan terkait kekerasan seksual yang belum komprehensif memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual.

Sementara itu, ditinjau dari peraturan perundang-undangan di berbagai negara terkait penghapusan kekerasan seksual, tercatat sejumlah negara telah mengatur secara khusus dalam *lex specialis* di luar hukum pidana umum. Komnas Perempuan mengidentifikasi setidaknya terdapat 8 (delapan) negara yang menerbitkan Undang-Undang khusus terkait kekerasan seksual, dengan beragam judul atau nama. Uraiannya sebagai berikut:

1. Undang-undang tentang kejahatan atau kekerasan seksual. Negara Inggris dan Barbados menggunakan judul *Sexual Offences Act*. Selain Inggris dan Barbados, India memiliki UU yang sama namun dikhususkan bagi anak dengan judul *The Protection of Children From Sexual Offences Act 2012*. Ditinjau dari hukum materil yang diatur, Barbados hanya mengatur tindak pidana perkosaan, sementara Inggris mengatur kekerasan seksual lebih luas termasuk pemidanaan jika seseorang melakukan hubungan seksual untuk menularkan penyakit menular seksual. Negara Bahama yang menggabungkan kekerasan seksual dan KDRT tidak masuk dalam kategori ini. Adapun judul yang digunakan adalah *Sexual Offences and Domestic Violence Act.*
2. Undang-undang khusus tentang perkosaan. Negara yang memiliki undang-undang semacam ini adalah Filipina dengan nama *Anti-Rape Act.* Dengan judul berbeda, Barbados juga mengatur secara khusus tindak pidana perkosaan. Demikian pula dengan Bangladesh dengan nama *Oppressions Against Women and Children Act*. Khusus Negara Filipina juga mengeluar-kan kebijakan untuk pemulihan korban perkosaan secara terpisah dengan nama *Rape Victim Assistance and Protection Act.*

3. Undang-Undang yang mengatur kekerasan seksual di lingkungan kerja, atau ditambah pendidikan dan pelatihan. Umumnya nama yang digunakan adalah *Sexual Harassment in Workplace Act* seperti di India, Pakistan, dan Belize. Khusus Filipina, selain mengatur pelecehan seksual di lingkungan kerja, juga di lingkungan pendidikan dan pelatihan.[369]

Pada umumnya, kebijakan tersebut selain mengatur hukum materiil juga mengatur hukum formalnya, sehingga penegakan hukumnya dilakukan secara khusus sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Hukum materiil yang diatur dalam setiap undang-undang juga beragam, misalnya Inggris memberikan penekanan yang berbeda apabila kekerasan seksual dilakukan terhadap penyandang disabilitas mental atau intelektual. Pengaturan secara khusus kekerasan seksual dalam konteks lingkungan kerja, pendidikan, dan pelatihan menggambarkan bahwa ada konteks setempat yang tidak mampu dijangkau oleh hukum pidana biasa sehingga memerlukan pengaturan khusus karena sifatnya yang spesifik[370].

Selain adanya undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai kekerasan seksual tersebut, dalam implementasinya terhadap kasus kekerasan seksual, telah ada sistem pengkhususan untuk menangani perkosaan bagi aparatur penegak hukum. Misalnya di Inggris dan Wales sejak tahun 2002 telah ada petugas polisi yang dilatih secara khusus untuk menangani laporan perkosaan. Sekitar satu per tiga dari Police Forces juga telah memiliki unit khusus perkosaan. Di tingkat kejaksaan, *The Crown Prosecution Service* juga telah menunjuk jaksa khusus perkosaan untuk menangani kasus di 42 wilayah. Di tingkat kehakiman, telah ada kebijakan yang menyatakan bahwa hanya hakim-hakim yang terlatih menangani kekerasan seksual yang dapat menangani kasus perkosaan di pengadilan dan sejak tahun 2003 korban perkosaan diperbolehkan memberikan keterangannya melalui wawancara dengan rekaman video untuk ditampilkan di pengadilan.[371]Selain itu, penasihat korban *(victims advisor)* juga telah dibentuk untuk memberikan dukungan bagi pelapor perkosaan.[372] Dengan adanya sistem tersebut, di banyak kantor polisi, kini pelapor perkosaan ditangani secara serius dan penuh penghormatan. Selain itu, di ruang sidang juga telah ada kebijakan untuk meminimalisasi trauma korban. Program untuk memberikan fasilitas kesehatan bagi korban perkosaan juga telah tersebar.[373]

Sementara di Filipina, Undang-Undang telah memerintahkan agar dibentuk *Rape Crisis Centre* di setiap provinsi dan kota di bawah pimpinan Department of Social Welfare and Development dan unit perempuan harus dibentuk di setiap kepolisian, serta menyediakan polisi wanita untuk mengadakan investigasi terhadap laporan dari perempuan korban perkosaan[374] Dengan bantuan non-governmental organization (NGO), juga diadakan pelatihan sensitivitas

---

369 Negara-negara ini merupakan negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi CEDAW. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa negara-negara yang telah memiliki kebijakan khusus mengenai kekerasan seksual adalah negara yang secara sungguh-sungguh berupaya mewujudkan tanggung jawab moralnya terhadap penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan di negaranya. Lihat Komnas Perempuan, Policy Brief Macam Ragam Kebijakan Kekerasan Seksual di Mancanegara (Jakarta: Komnas Perempuan, 2014).

370 *Ibid.*

371 Baroness Vivien Stern, "*A Report by Baroness Vivien Stern CBE of an Independent Review into How Rape Complaints are Handled by Public Authorities in England and Wales"* (Government Equalites Office, 2010).

372 *Ibid.*

373 *Ibid.*

374 Immigration and Refugee Board of Canada, Philippines: *The protection offered to female victims of sexual abuse, (2008)* diakses dari http://www.refworld.org/docid/4804c0db37.html pada 26 Juli 2016

gender bagi anggota *Philippine National Police* untuk menangani korban dari kekerasan seksual dan kekerasan dalam ranah domestik.[375]

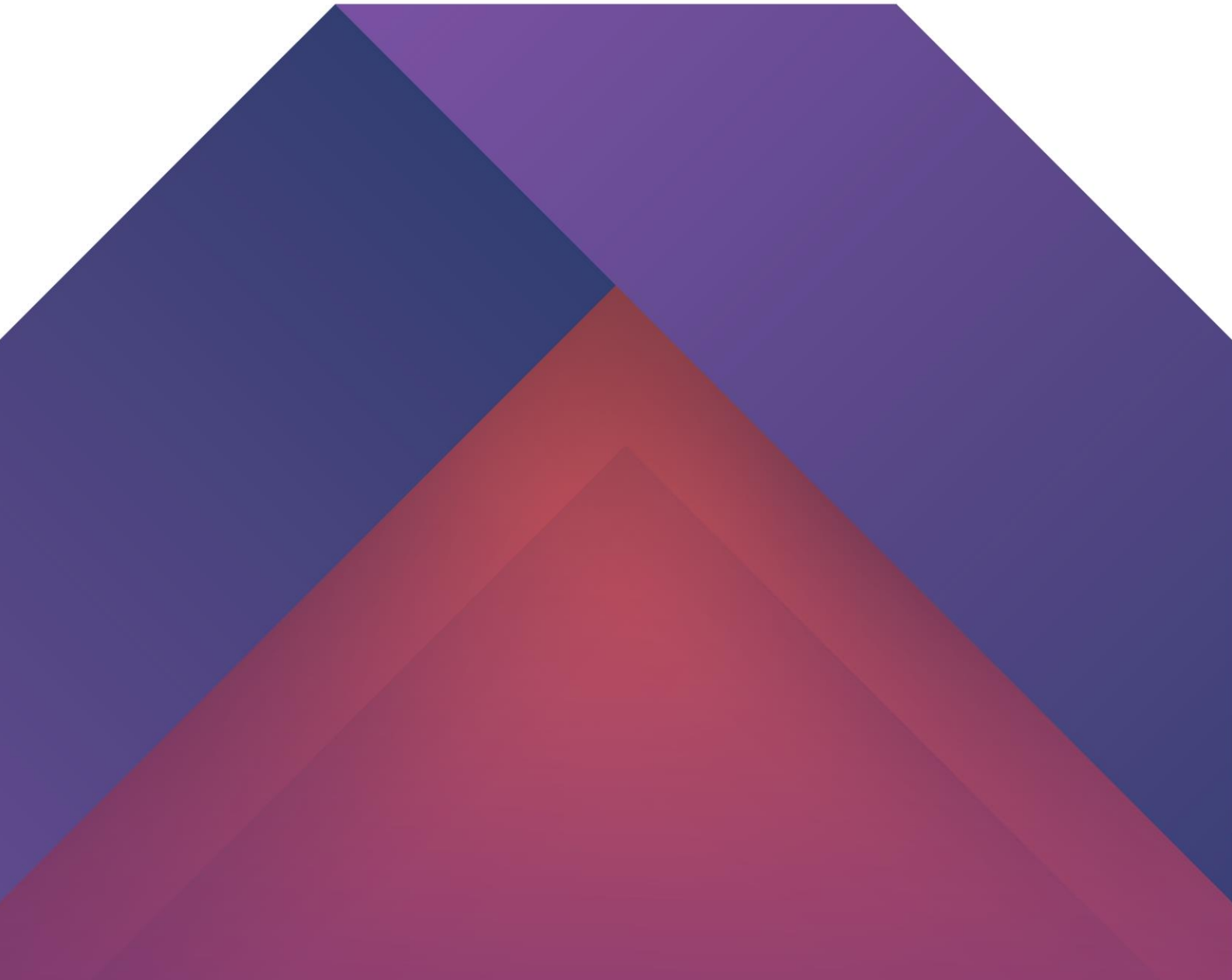
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan kekerasan seksual dalam undang-undang khusus di Indonesia merupakan kebutuhan. Agar pengaturan hukum materiil maupun formalnya dapat tertuang dalam satu undang-undang khusus yang sekaligus mengatur perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual, sehingga berdampak pada penanganan korban yang berorientasi pada pemenuhan rasa keadilan bagi korban.

Adapun terkait pilihan judul RUU yang akan diatur, berbagai diskusi yang berlangsung sejak tahun 2014 hingga 2020 mencatat sejumlah usulan judul yaitu: (1) RUU Penghapusan Kekerasan Seksual; (2) RUU Pelindungan Korban Kekerasan Seksual; (3) RUU Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; (4) RUU Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berkaitan dengan yang telah diuraikan dalam Bab I, II dan III, maka dari berbagai pilihan judul tersebut, pilihan prioritas pada judul "RUU tentang PenghapusanKekerasan Seksual", dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Semua jenis kekerasan seksual yang diatur sebagai tindak pidana dalam RUU ini adalah merupakan kejahatan, sehingga judul RUU tidak perlu lagi menegaskan dengan kata "kejahatan", karena jika ditegaskan akan berdampak memunculkan stigma penjahat, terutama pada anak yang melakukan kekerasan seksual. Padahal ketika anak melakukan tindak pidana hal tersebut harus dilihat bahwa anak adalah korban dari sistem pendidikan dan lingkungan yang tidak mampu mengajarkannya untuk menghindari kekerasan seksual. Hal ini juga selaras dengan kecenderungan hukum pidana yang bertujuan menghilangkan stigma berlebihan pada pelaku tindak pidana, sebagaimana tercermin dalam UU Lembaga Pemasyarakatan yang menggunakan frasa "warga binaan", bukan narapidana.
2. Sebelum adanya RUU ini, beberapa kekerasan seksual yang dirumuskan sebagai tindak pidana dalam RUU ini tidak diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, untuk membangun paradigma bahwa perbuatan itu adalah kejahatan tidak serta merta bisa dilakukan sehingga membutuhkan jembatan perantara melalui judul "kekerasan seksual".
3. Perumusan judul "RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual" tidak menghapuskan sifat kekerasan seksual sebagai kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, dan sekaligus menegaskan pendekatan penal dan nonpenal dalam perumusan RUU, karena ruang lingkup yang diatur dalam RUU ini bukan sekedar tindak pidana dan pemidanaan, melainkan juga termasuk pencegahan, pemulihan korban, pendidikan dan pelatihan bagi aparatur penegak hukum dan petugas yang memberikan layanan bagi korban.
4. Kata "penghapusan" mencerminkan visi jauh ke depan bagi Negara ini agar setiap orang tidak melakukan kekerasan seksual terhadap siapapun. Sementara itu, mencermati rumusan "penanggulangan" yang juga sempat dimunculkan, perlu diketahui bahwa rumusan "penanggulangan" lebih bersifat jangka pendek dan kasuistik, sementara "penghapusan" menghendaki langkah yang bersifat jangka panjang dan komprehensif.

[375] U.S. Department of State: *Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, Country Reports on Human Rights Practices* - 2006, (2007) diakses dari http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2006/78788.htm pada 26 Juli 2016.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS



Bab ini menjelaskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis bagi pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ketiga landasan ini diperlukan untuk menjelaskan secara mendasar urgensi lahirnya suatu peraturan perundang-undangan.

A. Landasan Filosofis

Pancasila sebagai sistem filsafat menjadi sumber dari segala sumber hukum bagi seluruh warga Indonesia. Susunan Pancasila terdapat dalam bagian keempat pembukaan UUD 1945 yang urut-urutannya: Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan yang adil dan beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam susunan hirarkis ini, maka Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan dan keadilan sosial. Sebaliknya, Ketuhanan Yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, yang membangun, memelihara dan mengembangkan persatuan Indonesia yang berkerakyatan dan berkeadilan sosial demikian selanjutnya, sehingga tiap-tiap sila di dalamnya mengandung sila-sila lainya. Nilai-nilai Pancasila menjadi norma dasar *(grundnorm)* bagi tata hukum Indonesia.

Upaya Penghapusan tindak pidana kekerasan seksual merupakan upaya untuk memenuhi rasa kemanusiaan seperti sebagaimana yang tertuang dalam nilai-nilai Pancasila khususnya sila ke-2: “Kemanusiaan yang adil dan beradab”.[376] Ninik Rahayu menambahkan dengan sila-ke-5: “Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” [377]. Nilai Sila kedua memuat butir-butir nilai kemanusiaan di antaranya, “Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa“, “Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya” dan “Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan”[378]. Sekaligus, Berkaitan dengan hal ini, perlindungan terhadap korban juga bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan seperti yang tertuang dalam Pancasila sila ke-5, yang berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sila ke-5 ini yang memuat butir-butir nilai keadilan di antaranya, “Mengembangkan sikap adil terhadap sesama”, dan “Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban”. [379]

---

[376] FGD Penelitian Empirik; RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merekomendasikan bahwa diperlukannnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual karena negara mempunyai landasan secara filosofis yang di cakup dalam pancasila sila kedua, Komnas Perempuan dan DPD RI di Kupang, 12 Mei 2016

[377] Ninik Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2018, halaman 202

[378] Baca juga secara lengkap butir butir sila kedua Pancasila adalah: (a) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa; (b) Mengakui persamaan derajad, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturrunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya; (c) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia; (d) Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira; (e) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain; (f) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan; (g) gemar melakukan kegiatan kemanusiaan; (h) Berani membela kebenaran dan keadilan; (i) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia; dan (j) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

[379] Baca secara lengkap butir-butir Pancasila sila ke 5 yaitu: (a) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan; (b) Mengembangkan sikap adil terhadap sesame; (c) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban; (d) Menghormati hak orang lain; (e) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri; (f) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain;(g) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah; (h) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum; (i) Suka bekerja keras; (j) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama; (k) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Falsafah tersebut kemudian menjadi norma-norma yang diatur dalam hukum tertinggi di Indonesia yaitu Konstitusi. Konstitusi merupakan norma-norma tertinggi yang menjamin perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM), dan perlindungan warga negara yang telah disepakati sebagai konsensus kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat dilihat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang tidak berubah sejak awal pembentukannyanya maupun setelah diamandemen Tahun 2000-2002[380] yang menjadi hak konstitusional setiap warga negara. Pembukaan UUD 1945 tersebut menyatakan bahwa tujuan nasional adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, negara wajib memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara terutama kelompok rentan, perempuan, anak dan warga berkebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas.

Secara konstitusional, penghapusan kekerasan seksual menjadi merupakan pelaksanaan dari hak konstitusional warga negara yaitu: Pasal 20, Pasal 28A,Pasal 28B Ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
(2) Setiap rancangan undangundang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya

Pasal 28 B

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28G

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan.

[380] Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, "Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2000; Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia dan Agama, Edisi Revisi, 2010. Hal. 3

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Pasal 28I

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
(2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Perwujudan mandat perlindungan hak asasi manusia, dan hak konstitusional warga negara juga telah diturunkan melalui sejumlah Undang-Undang, termasuk instrumen HAM yang telah disahkan menjadi hukum nasional.[381] Oleh karena itu, negara berkewajiban menjalankan mandat konstitusi maupun undang-undang yang telah disahkan. Salah satunya adalah memberikan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Kekerasan seksual menjadi salah satu persoalan bangsa dan negara yang mendesak untuk ditangani. dibenahi. Karena kekerasan seksual tak hanya bertentangan dengan falsafah bangsa dan hukum tertinggi di Tanah Air, Indonesia, tetapi dan juga berdampak buruk pada kehidupan korban, keamanan sosial serta kelangsungan kehidupan bangsa ke depan.

Komnas Perempuan mencatat, kekerasan seksual umumnya kebanyakan dialami oleh anak dan perempuan, oleh karenanya memahami kekerasan seksual penting bukan hanya dari sudut pandang perspektif hak anak, tetapi lebih komprehensif pada persoalan kekerasan yang berbasis gender. Kekerasan berbasis gender merupakan kekerasan yang ditujukan karena kepada jenis kelamin tertentu, dan memberi akibat pada tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian pada fisik, mental dan seksual, atau ancaman, paksaan, dan perampasan kebebasan

[381] Yang dirumuskan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

lainnya.[382] Dalam hal ini, perempuan menjadi pihak yang seringkali mengalami mendapatkan pandangan dan sikap *stereotype* stereotipe serta tindakan kekerasan baik dalam dengan bentuk perlindungan ataupun kontrol yang menghilangkan integritas fisik dan mental sehingga mengakibatkan kehilangan persamaan, penikmatan dan kebebasan fundamentalnya sebagai manusia.[383] Bertolak dari Atas dasar kekerasan berbasis gender tersebut, kekerasan seksual banyak ditujukan kepada perempuan dan anak. Oleh karenanya, kompleksitas persoalan kekerasan seksual penting berpijak dari pengalaman perempuan dan anak sebagai korban. Pandangan yang menganggap merendahkan terhadap perempuan merupakan akar berakar pada persoalan budaya, yang bisa saja didukung atau tidak didukung oleh faktor lainnya, misalnya ekonomi dan agama. dalam hal ini pornografi atau minuman yang beralkohol (minuman keras).

Sebagaimana telah disampaikan dalam bab sebelumnya, korban kekerasan seksual sebagian besar adalah anak dan perempuan. Oleh karenanya, baik perspektif anak maupun gender perlu digunakan untuk memahami kekerasan seksual sebagai kekerasan berbasis gender, sehingga penanganan kompleksitas persoalan kekerasan seksual berpijak pada dari pengalaman perempuan dan anak sebagai korban.

Dalam konteks tanggung jawab negara, negara berkewajiban memberikan perlindungan khususnya pada para korban kekerasan seksual untuk menikmati hak-hak dan martabatnya sebagai manusia secara utuh sebagaimana dimandatkan oleh Konstitusi. Negara perlu mempunyai landasan yang kuat pada kehidupan masyarakat untuk hidup saling menghormati dan menjaga keutuhan martabat setiap warga dari berbagai tindakan kekerasan seksual yang dilakukan kepada warga negara lainnya, khususnya pada kelompok rentan (perempuan, anak-anak dan disabilitas) dari oleh pihak yang lebih superior, kuat, punya berkuasa dan dominan pada warga negara lainnya, khususnya pada kelompok rentan (perempuan, anak-anak dan disabilitas). Tanggung jawab negara dalam kerangka perlindungan HAM, khususnya dalam kerangka penghapusan kekerasan antara lain tanggung jawab pada mekanisme uji cermat tuntas (*due dilligence*). Negara melakukan pencegahan, perlindungan yang memberikan prioritas kepada korban dengan mengadili pelaku, tidak ada impunitas, memberikan ganti rugi kepada korban.[384]

Negara perlu melakukan upaya pencegahan dengan membangun budaya yang berkeadilan yang dituangkan dalam program yang berkesinambungan dan jangka panjang. Kekerasan seksual bukanlah persoalan individu melainkan merupakan masalah yang berakar pada nilai-nilai budaya, sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat tersebut. Oleh karena itu, upaya penguatan pada masyarakat sangat penting untuk membangun kesetaraan dan keadilan, serta menghapus budaya yang tidak menghargai perempuan. Negara juga perlu membangun mekanisme penyelenggaraan pendidikan bagi warga negara dan para penyelenggara negara untuk mengenali serta membangun sistem pencegahan jika kekerasan seksual terjadi. Oleh

---

382 Pengertian kekerasan terhadap perempuan menurut Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, yaitu setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan-tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Achie Sudiarti Luhulima, Ridwan Mansyur, *"Bahan Ajar tentang Hak Perempuan, UU Nomor 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita"*, Tahun 2007.

383 Kelompok Kerja Convention Watch, *Hak Asasi Perempuan; Instrumen Hukum untuk Mewujdukan Keadilan Gender*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 51.

384 Zarizana Abdul Aziz dan Janine Moussa,*"Kerangka Uji Cermat Tuntas; Kerangka Akuntabilitas Negara untuk Menghapus Kekerasan terhadap Perempuan"* , Februari 2014, Hal. 11

karena itu, dalam pencegahan negara harus membangun investasi budaya seluas-luasnya guna mengurangi terjadinya jumlah tindakan kekerasan seksual.

Dalam upaya penghapusan berbagai bentuk kekerasan seksual, negara memainkan berperan membangun sistem yang komprehensif dalam penanganan yang berkeadilan terhadap korban dan keluarganya, membuat memberi efek jera terhadap pelaku mempunyai rasa jera, dan memutus impunitas. Penanganan tanggap, cepat, benar, dan berkeadilan bagi korban dan pihak keluarga (yang melindungi korban/tempat bergantung), menjadi standar prosedur yang harus dimiliki oleh setiap unit lembaga dalam untuk memberikan penanganan korban sejak awal hingga proses agar ada situasi dan kondisi yang lebih baik untuk korban, sejak dari proses hukum, pemulihan, sampai pada proses integrasi sosial.

Sebagaimana dimandatkan Konstitusi, negara wajib berpijak pada landasan yang memberikan pemenuhan atas hak-hak korban secara bermartabat. Pemenuhan hak atas kebenaran, hak atas keadilan, hak atas pemulihan, hak atas kepuasan, dan hak atas jaminan ketidakberulangan. Hal tersebut yang perlu diturunkan dalam mekanisme negara sehingga seluruh upaya mengembalikan situasi yang lebih baik bagi korban perlu ada mekanisme pendukungnya. yang mendukungnya.

Sebuah peraturan, khususnya yang berkenaan dengan tujuan penanggulangan kejahatan, tidak cukup hanya melihat dan mengatur tentang bagaimana kejahatan tersebut ditanggulangi dan penekanan pada pengaturan-penjeraan-balasan atas perbuatan "pelaku kejahatan," baik secara penal maupun non-penal, namun harus mengintegrasikannya dengan pemenuhan hak-hak korban. Pengaturan hak korban dalam hukum pidana dilandasi pemikiran bahwa setiap tindak kejahatan akan selalu mengakibatkan menimbulkan kerugian bagi orang lain yaitu korban. Karenanya, hak-hak korban diintegrasikan pengaturannya dalam keseluruhan proses atau tahapan peradilan dan menjadi tanggung jawab bagi pelaku kejahatan untuk mengganti kerugian, memulihkan dan memperbaiki kerusakan yang dialami korban.

Tanggung jawab negara pada pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan terhadap korban menjadi hal yang perlu dibangun mekanismenya untuk mewujudkan mencapai rasa keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karenanya, Pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual mempunyai dasar yang kuat guna membangun mekanisme pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan bagi pada korban untuk pada kehidupan yang bermartabat.

B. Landasan Sosiologis

Kekerasan seksual yang merupakan bukan sebagai kejahatan biasa perlu dikenali guna menemukan upaya yang tepat harus dilakukan untuk memberikan penanganan dan membangun langkah-langkah pencegahan.[385] Jenis-jenis kekerasan seksual muncul dalam konteks situasi di mana dengan jelas ia dapat dengan jelas dikenali sebagai kejahatan, tetapi juga bisa berwujud konteks situasi budaya yang ada dalam masyarakat, yang seringkali dianggap wajar dan bukan sebagai bentuk kejahatan. Oleh karena itu, mengasah kepekaan untuk mengenali jenis-jenis

[385] Komnas Perempuan. "Kekerasan seksual adalah isu penting dan rumit dari seluruh peta kekerasan terhadap perempuan karena ada dimensi yang sangat khas bagi perempuan. Persoalan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban adalah akar kekerasan seksual terhadap perempuan. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, ketimpangan relasi kuasa yang dimaksud adalah antara laki laki dan perempuan. Ketimpangan diperparah ketika satu pihak (pelaku) memiliki kendali lebih terhadap korban. Kendali ini bisa berupa sumber daya, termasuk pengetahuan, ekonomi dan juga penerimaan masyarakat (status sosial/modalitas sosial). Termasuk pula kendali yang muncul dari bentuk hubungan patron-klien atau feodalisme, seperti antara orangtua-anak, majikanburuh, guru-murid, tokoh masyarakat-warga dan kelompok bersenjata/aparat-penduduk sipil". Lihat dalam http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2012/11/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf, diakses pada 26 Mei 2016.

kekerasan seksual dapat dilakukan diketahui melalui pola kasus, pelakunya, dan dampak buruk yang dialami korban.

Komnas Perempuan berdasarkan pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan, telah mengidentifikasi berbagai jenis kekerasan seksual sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Lima belas jenis kekerasan seksual dikenali dan didasarkan pada kasus-kasus yang terjadi dan tersebar di seluruh Indonesia, yaitu: perkosaan, intimidasi seksual (termasuk ancaman atau percobaan perkosaan), pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan (termasuk cerai gantung), pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, kontrol seksual (termasuk melalui aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama).[386]

Jenis kekerasan seksual yang diidentifikasi ini juga meliputi pula praktik-praktik budaya yang diskriminatif terhadap kehidupan perempuan serta situasi yang menunjukan relasi kuasa yang timpang. Berbagai jenis kekerasan seksual ini dikenali berdasarkan kasus-kasus yang didokumentasikan, dicatatkan, dan dilaporkan oleh lembaga-lembaga pengada layanan, baik yang dibangun pemerintah maupun yang dibentuk oleh masyarakat. Jenis-jenis kekerasan seksual banyak terjadi dalam masyarakat, namun terjadinya suatu tindakan sebagai kekerasan seksual tidak banyak dipahami dan dikenali oleh masyarakat. Latar belakang budaya dan juga agama turut mempengaruhi beragam respons dalam mengenali dan memahami jenis-jenis kekerasan seksual. Oleh karenanya, korban kekerasan seksual, seringkali berada dalam situasi sulit untuk mendapat pengakuan sebagai korban. Anggapan bahwa korban sebagai penyebab atau pemicu terjadinya tindak kekerasan seksual dan kadang-kadang diberi distigma oleh keluarga dan komunitasnya, dianggap tidak mampu dapat menjaga kehormatannya serta cara pandang atau cara pikir pelaku sebagai tindakan suka sama suka merupakan sebagai hambatan-hambatan utama mengenali perempuan sebagai korban.[387]

Isu moralitas menjadi salah satu persoalan yang selalu dikaitkan dengan tindakan kekerasan seksual. Tanggung jawab moralitas seringkali disandarkan kepada korban, atau korban bahkan dianggap melanggar nilai-nilai moral yang ada dalam masyarakat. Akibatnya, tindakan kekerasan tersebut dianggap wajar jika dialami oleh korban. Faktor inilah yang kemudian sering menghambat dan menghalangi korban untuk memperoleh hak-haknya atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan. Isu moralitas ini juga memposisikan korban pada situasi yang sulit dan harus memikul beban berlapis: jika korban melaporkan maka tindakan kekerasan yang dialaminya akan diketahui orang lain atau masyarakat dan hal ini sama saja dengan membuka aibnya sendiri atau mencemarkan nama baik keluarga. Akibatnya, Dengan demikian, peristiwa kekerasan seksual yang dialami korban seringkali dipikul sebagai aib diri sendiri atau keluarga. Ketakutan akan dihina, disalahkan, dibenci, dikucilkan diusir dari rumah atau dari kampungnya, atau dipecat dari pekerjaannya atau oleh kampusnya, membuat korban memilih diam atau menyembunyikan, bahkan menutup rapat-rapat kekerasan seksual yang dialaminya. Bahkan, tak sedikit ada korban yang menyalahkan diri sendiri. Pada situasi tertentu, korban disalahkan masyarakat karena dianggap membiarkan kekerasan yang dialaminya; ia dianggap tidak berupaya untuk melawan pelaku, dipandang dianggap sebagai orang yang mudah dirayu, atau mudah termakan iming-iming sesuatu.

---

386 Penjelasan masing-masing bentuk kekerasan seksual ini dapat dilihat pada Bab II.C.1.

387 Justina Rostiawati, et al., op. cit.

Namun, ketika korban berani melaporkan kasusnya, beragam kesulitan harus dihadapi kembali dirasakan, mulai dari proses atau pengalaman melaporkan kasusnya kepada keluarga, lembaga layanan, aparatur penegak hukum, hingga atau layanan kesehatan.[388]

Realitas lain yang dihadapi korban hingga kini, adalah bahwa kebijakan negara juga turut melanggengkan dan mengukuhkan kekerasan seksual, di dalamnya, termasuk dengan adanya kebijakan diskriminatif yang membuka memberikan peluang impunitas bagi pelaku kekerasan seksual dan berpotensi mengkriminalkan korban. Misalnya, perempuan yang diperkosa oleh sekelompok pemuda atas tuduhan melakukan zina dengan pasangannya. Korban tersebut, tetap dianggap bersalah dan menghadapi hukuman cambuk.[389]

Berdasarkan pendokumentasian Komnas Perempuan, kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja, dilakukan oleh siapa saja dan berbagai situasi. Dalam konteks ranah, di antaranya di rumah - yang dianggap sebagai tempat paling aman - dan ruang publik, di lembaga formal dan nonformal, dan dalam situasi yang biasa hingga situasi konflik. Sedangkan konteks pelaku, mulai adalah dari orang yang terdekat, baik perorangan, hingga berkelompok, maupun yang beridentitas warga biasa hingga pejabat publik atau orang yang memiliki berpengaruh dan memiliki kekuasaan. Komnas Perempuan juga mencatat, bahwa pelaku terbanyak kekerasan seksual di ranah domestik terbanyak biasanya adalah orang-orang terdekat dari korban (hubungan darah): ayah, kakak, paman, kakek, dan sebagainya, atau pasangan (suami, pasangan, pacar). Pelaku juga kadang-kadang mempunyai posisi strategis di masyarakat seperti pemuka tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemimpin daerah dan guru.[390]

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dirasakan belum optimal karena masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang faktor-faktor penyebab dan dampak kekerasan seksual.[391] Hal ini ditambah dengan belum optimalnya layanan perlindungan korban yang difasilitasi oleh negara, sementara padahal kapasitas kemampuan lembaga pengada layanan berbasis masyarakat untuk memberikan layanan perlindungan korban juga terbatas, termasuk kesiapan petugas melayani ragam penyandang disabilitas.[392] Di beberapa daerah, masih terdapat Pusat Pelayanan Terpadu untuk Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang hanya berupa struktur dan jauh dari jangkauan korban. Belum lagi persoalan ketersediaan layanan inklusif untuk ragam penyandang disabilitas, masih lemahnya komunikasi dan koordinasi antar instansi dalam mengutamakan pelayanan bagi korban. Lembaga pengada layanan terutama yang dibangun Pemerintah umumnya baru tersedia di kota-kota besar, atau berada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Lebih khusus lagi, terpusat di Jawa. Padahal Indonesia adalah negara dengan wilayah geografis yang terentang sangat luas, berupa mencakup kepulauan hingga pegunungan yang kadang-kadang dihubungkan dipisahkan oleh sarana transportasi yang masih belum memadai termasuk jenisnya untuk menjawab kebutuhan mobilitas warga kepulauan. Begitupun juga penyediaan rumah aman yang masih terbatas, padahal keberadaannya dibutuhkan sebagai tempat alternatif korban untuk berlindung bernaung dari ancaman, tekanan,

---

388 Komnas Perempuan, op. cit.

389 Dalam Qanun Jinayat, "Pengaturan perkosaan dalam Qanun Jinayat diatur serupa zina, akibatnya korban terancam hukuman cambuk. Ketika kurang bukti perkosaan diselesaikan dengan sumpah dari pihak korban, dan pengaturan pelecehan seksual menvampuradukkan pelecehan seksual dengan pencabulan". Lihat Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2014, Kekerasan terhadap Perempuan; Negara Segera Putus Impunitas (Jakarta: Komnas Perempuan, 2015).

390 Focus Group Discussion Penelitian Empirik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, diselenggarakan oleh DPD RI bekerja sama dengan Komnas Perempuan, 12 Mei 2016 di Provinsi Aceh.

391 Lihat Bab II bagian C.1 dan 2 dalam Naskah Akademik ini.

392 *Ibid*.

intimidasi dan kekerasan berlanjut atau berulang. Perlindungan juga belum optimal dalam proses penanganan hukum dan medis. Bahkan korban kadang-kadang kembali menjadi korban kesekian kalinya dalam proses penanganan hukum yang menyalahkan korban.[393]

Kekerasan seksual menimbulkan penderitaan terhadap korban secara fisik, psikis, sosiologis, dan ekonomi yang dapat berdampak seumur hidup, bahkan bisa mendorong korban untuk bunuh diri. Itulah sebabnya, Namun demikian, dukungan terhadap pemulihan korban kekerasan seksual juga masih perlu dioptimalkan.

Selain itu, Pemantauan Komnas Perempuan menunjukkan adanya kekerasan seksual yang secara khas dialami kelompok dan dalam situasi tertentu, yaitu kekerasan seksual yang dialami kelompok minoritas agama, orang dengan disabilitas, orang yang terjebak dalam pemiskinan dan kemiskinan, dalam konteks konflik, bencana alam atau pandemi, dan dalam konteks lainnya.[394]

Oleh karena itu, mekanisme pencegahan terjadinya kekerasan seksual, perlindungan dan pemulihan bagi korban, dan pemulihan bagi korban sangat mendesak dibutuhkan. segera. Hal tersebut bisa dilakukan secara komprehensif melalui pengaturan dalam sebuah Undang-Undang khusus, yaitu RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

C. Landasan Yuridis

Sebagaimana dibahas dalam Bab III, sejumlah peraturan perundang-undangan memang telah mengatur persoalan kekerasan seksual namun semua peraturan tersebut sangat terbatas dan belum sepenuhnya memahami secara komprehensif persoalan yang mendalam terkait kekerasan seksual. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang ada masih harus dilengkapi baik materiil maupun formil, perlu diperbaiki dan belum menyediakan mekanisme pencegahan, perlindungan dan penanganan yang berpihak kepada korban. Lebih jauh, ada persoalan besar, bagaimana hukum yang ada memberikan efek jera dan memutus impunitas bagi pelaku kekerasan seksual hingga tidak terjadi keberulangan.

Ada beberapa persoalan di tingkat subtansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang belum bekerja dengan baik.[395] Dari segi subtansi hukum, perangkat perundang-undangan yang tersedia belum mampu menyediakan kepastian hukum untuk pada penanganan kasus kekerasan seksual, dan perlindungan pada hak-hak korban. Ketidakpahaman atas bentuk-bentuk kekerasan seksual menyebabkan payung hukum yang ada tidak mampu memayungi dan memberikan jalan keluar dari hambatan yang dialami korban dalam proses hukum.

1. Tinjauan Substansi Hukum

Seperti dijabarkan dalam Bab III, substansi hukum nasional belum komprehensif mengatur ruang lingkup tindak pidana kekerasan seksual, mulai dari pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban. Subtansi materiil dalam beberapa undang-undang mengandung persoalan, antara lain:

a. Persoalan pembuktian kasus kekerasan seksual dalam KUHAP diperlakukan sama dengan tindak pidana lainnya, padahal kekerasan seksual adalah bentuk kejahatan yang menyasar kepada kelompok yang rentan menjadi korban, terutama perempuan dan anak sehingga dibutuhkan penanganan yang khusus pula;
b. Adanya sejumlah ketentuan yang mengatur kekerasan seksual sebagai delik aduan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, padahal ini berimplikasi pada adanya

---

393 *Ibid.*

394 Lihat Bab II.C.1. dalam Naskah Akademik ini.

395 Tiga tingkatan ini mengacu pada Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975).

anggapan bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan privat dan dapat dicabut atau didamaikan;

c. Terbatasnya ruang lingkup kekerasan seksual yang diatur dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UndangUndang 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
d. Terbatasnya ruang lingkup tindak pidana kekerasan seksual tersebut membatasi persoalan-persoalan kekerasan seksual yang dialami secara nyata oleh korban, yaitu terkait dengan pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perkosaan, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, penyiksaan seksual, dan perbudakan seksual;
e. Masih terbatasnya pengaturan perlindungan terhadap korban dan saksi dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, di mana korban hanya mendapat perlindungan jika menempuh proses hukum. Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terbatas pada perlindungan terhadap anak, Undang-undang No 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga hanya memberikan perlindungan sementara pada korban dari kepolisian, perlindungan pengadilan serta penempatan korban di rumah aman;
f. Tidak adanya pengaturan beberapa jenis kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan membuka ruang impunitas bagi pelaku karena aparatur penegak hukum tidak memiliki pijakan normatif untuk memproses melalui proses peradilan pidana atas kekerasan seksual yang terjadi. Impunitas juga terjadi akibat peraturan perundang-undangan mengeksklusifkan peradilan bagi pelaku tertentu dan kebijakan diskriminatif di daerah tertentu yang membuka peluang tindakan dilakukannya kekerasan seksual oleh aparatur atas nama menjalankan tugas;
g. Faktual kerugian yang dialami korban belum terakomodasi secara optimal dalam praktik penegakan hukum. Belum semua korban mendapatkan ganti kerugian atau restitusi dari pelaku sebagai akibat perbuatan pelaku sehingga penting menegaskan bentuk dan mekanisme restitusi dalam regulasi.

2. Tinjauan Struktur Hukum

Persoalan Struktur Hukum juga menggambarkan hal yang serupa dalam hal penanganan kasus kekerasan seksual dan perlindungan korban. Lembaga penegak hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan maupun dan Pengadilan, belum sepenuhnya memberikan rujukan layanan khusus

untuk kasus kekerasan seksual. Sekalipun sudah ada di beberapa tempat, namun fasilitasnya belum memadai. Dalam penanganan kasus kekerasan seksual, para penegak hukum memahami substansi hukum dengan cara pandang yang tidak berperspektif korban, dan mempunyai pendekatan hukum yang kaku yang tidak memberikan ruang konteks penafsiran secara kontekstual, serta kurangnya kapasitas penyidik dalam ilmu psikologi dan *scientific investigation*.

Hal lain adalah masih terbatasnya pengakuan dari mereka yang disebut sebagai aparat penegak hukum masih pada lingkup dari polisi, jaksa dan hakim. Padahal, ada pihak-pihak lain yang juga terlibat di antaranya lain advokat, penjaga rumah tahanan, lapas. Akibatnya, sehingga minim perhatian yang juga penting mereka berikan serta peran yang mereka jalankan dimainkan oleh mereka.[396]

3. Tinjauan Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan nilai-nilai, sikap serta perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan hukum. Budaya hukum bekerja tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan berbagai fungsi, *pertama* sistem perundang-undangan yang belum tertata dengan baik, masih terdapatnya kekosongan-kekosongan maupun kualitas yang belum memadai, baik, serta adanya perundang-undangan kolonial. *Kedua*, budaya hukum juga berkaitan dengan pengaruh-pengaruh dari sektor-sektor di luar hukum, seperti dan pengaruh-pengaruh negatif pembangunan ekonomi, serta pengaruh dari melemahnya penghormatan (pelecehan) hukum yang berakibat ketidakpercayaan publik terhadap penegakan hukum. *Ketiga*, budaya hukum terpengaruh oleh pada globalisasi kehidupan bangsa-bangsa di dunia.[397]

Budaya hukum dan kaitannya dengan kerja bekerjanya badan peradilan, dapat mengarahkan perhatian terhadap nilai-nilai yang berhubungan dengan proses hukum. Dalam kaitan ini, budaya hukum bertalian berkaitan dengan nilai-nilai hukum acara dan nilai-nilai hukum materiil. Sebagaimana disampaikan dalam bab-bab sebelumnya, ditemui cara pandang aparatur penegak hukum yang tidak berperspektif korban. Akibatnya, kasus kekerasan seksual dianggap persoalan pribadi, sepele, dan lebih penting baik mengutamakan nama baik keluarga dan masyarakat. Anggapan ini tercermin dari perilaku aparatur penegak hukum dan penyelenggara negara dalam menyikapi terjadinya kasus kekerasan seksual, misalnya tidak menunjukkan empati pada perempuan korban, bahkan cenderung ikut menyalahkan korban. Korban harus menceritakan berkali-kali peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya dari sejak penyelidikan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan. Kerahasiaan korban juga seringkali menjadi terabaikan. Kurangnya keahlian dalam memahami kasus kekerasan seksual dan tidak adanya perspektif korban menjadi persoalan dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Hal ini merupakan tersebut adalah bagian dari budaya perkosaan (*rape culture)* yang meyudutkan korban (*blaming victim)* dan melanggengkan bagian dari kekerasan terhadap perempuan.

Budaya perkosaan memengaruhi setiap perempuan. Kekerasan seksual mengakibatkan menjadi penurunan kualitas hidup perempuan, menciptakan teror, dan pembatasan ruang gerak dan ekspresi bagi semua perempuan. Kebanyakan perempuan dan anak perempuan membatasi perilaku mereka karena ancaman adanya kekerasan seksual dan hidup dalam bayangan ketakutan. akan mendapatkannya. Lelaki, secara umum tidak mengalami kekerasan seksual mendapatkannya, walau lelaki juga tetap berpotensi menjadi korban kekerasan seksual. Siklus rasa takut ini adalah diwariskan secara terus- menerus. Selain itu, budaya ini menyebabkan

---

396 Serial Publikasi Kemitraan Perempuan dan Penegak Hukum, *"Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang berkeadilan jender dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, kertas Kebijakan"*, Komnas Perempuan, hal. 37-38

397 Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Seminar Hukum Nasional Keenam, Buku I*, 1994, halaman 442

struktur sosial yang ada di masyarakat tidak lagi berfungsi, masyarakat kehilangan kepekaan terhadap pelanggaran yang merugikan hak-hak korban.

Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual diharapkan menjadi payung hukum yang akan memberikan kejelasan dan kepastian hukum, serta terobosan dan pengaturan khusus dalam pencegahan kekerasan seksual, penanganan kasus kekerasan seksual, dan perlindungan serta pemulihan korban. Melalui pengaturan tersebut, diharapkan RUU ini menjadi alat rekayasa sosial untuk mengubah merubah budaya hukum masyarakat: dari yang masih menyalahkan korban menjadi budaya hukum yang berpihak kepada kepentingan korban. Sebagai alat rekayasa sosial yang dengan memberikan panduan yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual akan mengubah merubah Sistem Peradilan Pidana menjadi lebih dipercaya untuk pemenuhan keadilan dan pemulihan korban.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG



Bab ini menjelaskan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan utama yang terkait dengan penghapusan kekerasan seksual yang perlu ada dan diatur dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

A. Sasaran yang akan Diwujudkan

Berdasarkan uraian dari Bab III Naskah Akademik ini, maka upaya menghadirkan peraturan perundang-undangan khusus terkait pencegahan kekerasan seksual sangatlah relevan. Dalam perspektif hak asasi manusia, adanya satu korban saja telah menunjukkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia itu sesungguhnya terjadi. Sebagaimana dijelaskan dalam Bab II.C., kasus kekerasan seksual telah terjadi secara masif, sehingga langkah komprehensif dalam penanganannya perlu segera dibangun. Upaya pencegahan kekerasan seksual dan sekaligus penanganan, pemulihan, dan perlindungan terhadap korban, mutlak harus tersedia dalam kualitas yang memadai. Pelaksanaannya bertumpu pada kesigapan dan kecakapan petugas dan lembaga penyedia layanan korban, serta kecakapan dan keahlian aparatur penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Proses penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban harus menghindari terjadinya reviktimisasi dan kriminalisasi kepada korban. Proses peradilan pidana diharapkan memberikan putusan yang adil bagi korban sekaligus memastikan pelaku tidak melakukan hal serupa kembali di kemudian hari.

Keberadaan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan langkah negara untuk memenuhi kewajibannya menyelenggarakan pemenuhan dan perlindungan hak asasi warga negara atas rasa aman dari kekerasan seksual, terutama perempuan dan anak. Undang-undang ini juga sebagai wujud pertanggungjawaban negara untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual dan menciptakan lingkungan bebas dari kekerasan seksual.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, RUU Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual membangun arah pengaturan yang meliputi pengaturan tentang:

12. Ketentuan Umum
13. Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup
14. Tindak Pidana Kekerasan Seksual
15. Hak Korban, Keluarga Korban, Saksi dan Ahli
16. Pencegahan
17. Penanganan, Pemulihan, Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan
18. Koordinasi dan Pengawasan
19. Ketentuan Pidana
20. Peran Serta Masyarakat
21. Ketentuan Peralihan
22. Ketentuan Penutup

Adapun jangkauan dari RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah untuk melindungi seluruh warga negara terutama korban kekerasan seksual, yang kebanyakan adalah perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya, yang harus mendapat perlindungan dari negara agar tercegah dan terbebas dari setiap bentuk kekerasan seksual. Undang-undang ini juga menjangkau warga negara agar tidak melakukan kekerasan seksual dan memastikan pelaku kekerasan seksual tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, undang-undang ini memberikan kewajiban kepada Lembaga Negara, Badan Usaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam upaya Perlindungan Korban Kekerasan Seksual.

C. Ruang Lingkup Pengaturan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual

Berdasarkan jangkauan dan arah pengaturan tersebut, maka ruang lingkup pengaturan mengenai Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual meliputi: (a) Pencegahan; (b) Penanganan; (c) Pelindungan; (d) Pemulihan Korban; (e) Penindakan pelaku; dan (f) Pemantauan.

Berdasarkan hal tersebut, maka materi yang dirumuskan dalam Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

1) Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan dan/atau menyerang terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, dengan memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang berdasarkan jenis kelamin yang dapat disertai dengan status sosial lainnya, yang berakibat atau dapat mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.
2) Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini.
3) Setiap Orang adalah orang perorangan termasuk Korporasi.
4) Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
5) Korban adalah seseorang yang mengalami Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
6) Saksi adalah setiap orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.
7) Keluarga adalah orang yang memiliki hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau memiliki hubungan perwalian atau pemeliharaan.
8) Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
9) Pelayanan terpadu adalah penyelenggaraan layanan bagi Korban Kekerasan Seksual yang terintegrasi, multiaspek, lintas fungsi dan sektor.
10) Pusat pelayanan terpadu adalah satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu Korban Kekerasan Seksual yang dikelola oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
11) Pendamping adalah Setiap Orang atau kelompok atau organisasi yang memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi Korban dan disetujui oleh Korban secara bebas dalam mengakses hak atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan.
12) Lembaga penyedia layanan adalah lembaga dan/atau organisasi yang menyelenggarakan pendampingan dan pelayanan bagi Korban dalam mengakses hak atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan.

13) Pencegahan adalah segala tindakan dan upaya yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya Kekerasan Seksual dan keberulangannya.
14) Hak Korban adalah hak atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh Korban, yang berpusat pada kebutuhan dan kepentingan Korban yang multidimensi, berkelanjutan dan partisipatif agar kehidupan Korban menjadi lebih bermartabat dan sejahtera.
15) Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan laporan/pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, penegakan hukum, bantuan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.
16) Pelindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Korban, Saksi, Ahli dan keluarga Korban.
17) Pemulihan adalah segala upaya untuk menguatkan kemampuan sosial, politik, budaya, dan ekonomi Korban sehingga Korban dapat melanjutkan kehidupan yang lebih bermartabat dan sejahtera.
18) Pejabat negara adalah seseorang yang menjalankan tugas dan fungsi lembaga negara dan/atau seseorang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada lembaga penyelenggara negara.
19) Pejabat Publik adalah seseorang yang menjalankan tugas dan fungsi lembaga negara dan/atau seseorang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.
20) Ganti rugi adalah pembayaran kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan kesepakatan antara korban dengan pelaku~~,~~ atas kerugian material atau immaterial yang diderita Korban atau ahli warisnya.
21) Rehabilitasi Khusus adalah segala upaya yang dilakukan terhadap terpidana untuk memperbaiki pola pikir, cara pandang, dan perilaku seksual serta mencegah terjadinya keberulangan, yang mencakup pendidikan, medis, spiritual, psikologis, psikiatris dan/atau sosial oleh Negara.
22) Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
23) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pengaturan Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam RUU ini tidak terlepas pada prinsip nilai-nilai Pancasila khususnya “Ketuhanan Yang Maha Esa”, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” dan “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Adapun asas yang mendasari pelaksanaan RUU ini meliputi:

a. *Penghargaan atas harkat dan martabat manusia,* adalah asas yang mencakup penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta harkat dan martabat korban sebagai warga negara Indonesia;

b. *Nondiskriminasi,* adalah asas yang mencerminkan perlakuan yang tidak membedakan, tidak menyingkirkan/mengecualikan korban berdasarkan latar belakang apapun, atau mengutamakan pihak lain;
c. *kepentingan terbaik bagi korban,* adalah asas yang mencerminkan bahwa seluruh proses hukum dalam penghapusan kekerasan seksual harus menciptakan iklim yang kondusif dan berperspektif korban dengan menghormati hak-hak korban, menjaga kerahasiaan korban, tidak menyalahkan korban, menghargai keputusan korban dan menghargai kebutuhan khusus korban berdasarkan pengalaman korban yang dapat mempengaruhi respon korban terhadap kekerasan seksual yang dialaminya;
d. *keadilan* dimaksudkan bahwa setiap materi muatan UU Penghapusan Kekerasan Seksual harus mencerminkan keadilan secara proporsional dan substantif bagi setiap orang tanpa terkecuali;
e. *Kemanfaatan* adalah asas yang mencerminkan keadaan dimana penghapusan kekerasan seksual harus memberikan manfaat yang khusus bagi korban kekerasan seksual;
f. *kepastian hukum,* dimaksudkan bahwa setiap materi muatan UU Penghapusan Kekerasan Seksual harus mencerminkan kejelasan pengaturan, penghukuman bagi pelaku, dan keadilan bagi korban
g. *Jaminan Ketidakberulangan,* dimaksudkan bahwa materi muatan UU Penghapusan Kekerasan Seksual khususnya pengenaan sanksi dan tidakan kepada pelaku kekerasan seksual, memastikan ketidakberulangan tindak pidana.

Adapun tujuan dari Penghapusan Kekerasan Seksual dalam RUU ini adalah untuk:
e. mencegah segala bentuk Kekerasan Seksual;
f. menangani, melindungi dan memulihkan Korban;
g. menindak pelaku; dan
h. mewujudkan lingkungan bebas Kekerasan Seksual.

3. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Berdasarkan hasil identifikasi dan kajian pengalaman penanganan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Komnas Perempuan atas lima belas bentuk kekerasan seksual,[398] RUU Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengkategorisasikan kekerasan seksual menjadi sembilan bentuk, dimulai dari gradasi kekerasan seksual yang paling ringan, yakni:

1. Pelecehan seksual;
2. Pemaksaan perkawinan;
3. Pemaksaan kontrasepsi
4. Pemaksaan aborsi
5. Perkosaan;
6. Eksploitasi seksual;
7. Pemaksaan pelacuran;
8. Perbudakan seksual; dan
9. Penyiksaan seksual.

[398] Lihat Bab II.C.1. Kelima belas bentuk kekerasan seksual itu adalah: perkosaan, intimidasi seksual (termasuk ancaman atau percobaan perkosaan), pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan (termasuk cerai gantung), pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, kontrol seksual (termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama).

Menurut Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), suatu perbuatan yang dapat ditetapkan sebagai tindak pidana harus memenuhi asas legalitas, yaitu tidak ada satu perbuatan tindak pidana, tiada pula dipidana tanpa adanya undang-undang yang mempidanakannya terlebih dahulu.[399] Untuk itu dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual nantinya, harus menetapkan larangan kekerasan seksual dalam segala bentuknya bagi setiap orang dan/atau korporasi, serta menetapkan suatu perbuatan yang dapat dikategorisasikan sebagai perbuatan tindak pidana kekerasan seksual.

Untuk mengantisipasi Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS), dalam UU maka kekerasan seksual yang difasilitasi teknologi informasi dipersamakan sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam hal dilakukan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan seksual.

Pengaturan lebih lanjut tentang tindak pidana kekerasan seksual tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

3.1. Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Tindak Pidana Pelecehan Seksual adalah perbuatan dalam bentuk fisik atau non fisik kepada orang lain yang tidak dikehendaki orang tersebut, berhubungan dengan tubuh, keinginan seksual, dan/atau fungsi reproduksi. Pelecehan seksual fisik dan non-fisik adalah delik aduan kecuali dilakukan oleh:

a. orang yang memiliki kekuasaan atas korban;
b. pejabat terhadap bawahannya atau orang yang bekerja padanya;
c. pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.
d. pelaku terhadap anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak pungutnya, anak peliharaannya, atau anak yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga; atau
e. pelaku terhadap penyandang disabilitas.

Dikecualikan dari tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat… huruf …

a. orang lain dalam gambar, rekaman, tulisan, atau perkataan yang bermuatan seksual yang didistribusikan dan/atau ditransmisikan tanpa persetujuan orang lain tersebut;
b. distribusi dan/atau transmisi berupa gambar, rekaman, tulisan, atau perkataan yang bermuatan seksual untuk pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

3.2. Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan

Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan adalah perbuatan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, tipu muslihat, pengambilan manfaat ekonomi maupun non-ekonomi, atau pembatasan ruang gerak, penyekapan, atau penculikan, sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang

[399] Pasal 1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), "Tiada suatu perbutan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan dalam perundang- undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu". Pasal 1 KUHP ini menjelaskan asas legalitas dari suatu perbuatan tindak pidana yang disebut juga dengan "*nullum delictum nulla poena sine praevia poenali*". Pasal 1 KUHP memperlihatkan hubungan yang erat antara suatu tindak pidana, pidana dan undang - undang (hukum pidana).

sesungguhnya, melakukan perkawinan yang bertentangan dengan hakikat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Termasuk pemaksaan perkawinan yaitu:

a. perkawinan anak
b. pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya.
c. pemaksaan perkawinan pelaku dengan korban kekerasan seksual.

3.3. Tindak Pidana Pemaksaan Kontrasepsi

Tindak Pidana Pemaksaan kontrasepsi adalah perbuatan memasang, menyuruh memasang, atau menyuruh seseorang memasang alat kontrasepsi kepada orang lain, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, ketidakberdayaan, tanpa persetujuan orang tersebut, dengan maksud membuat orang itu kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu.

Dalam tindak pidana ini juga termasuk pemaksaan sterilisasi, apabila dilakukan dengan maksud menghilangkan fungsi reproduksi orang lain secara tetap

3.4. Tindak Pidana Pemaksaan Aborsi

Tindak Pidana Pemaksaan Aborsi adalah perbuatan menghentikan kehamilan seorang perempuan dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, ketidakberdayaan, tanpa persetujuan perempuan tersebut.

Dalam tindak pidana ini, tidak dipidana:

a. Seseorang yang menjadi korban pemaksaan aborsi
b. Seorang perempuan yang menjalani aborsi karena indikasi kedaruratan medis,
c. Seorang perempuan yang menjalani aborsi karena kehamilan akibat perkosaan atau kekerasan seksual lainnya.

3.5. Tindak Pidana Perkosaan

Tindak Pidana Perkosaan perbuatan melakukan hubungan seksual, atau memasukkan dan/atau menggesekkan alat kelaminnya ke vagina, anus, mulut, atau bagian tubuh orang lain yang patut diduga sebagai hubungan seksual; atau memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, tipu muslihat, atau ketidakberdayaan untuk memberikan persetujuan.

3.6. Tindak Pidana Eksploitasi Seksual

Tindak Pidana Eksploitasi seksual adalah perbuatan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, kebohongan, keadaan palsu, penyalahgunaan wewenang, ketergantungan seseorang, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengan pelaku atau orang lain, dan/atau memanfaatkan tubuh seseorang tersebut dengan maksud mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri.

Yang dimaksud mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri adalah keuntungan secara materiil, immaterial, langsung ataupun tidak langsung termasuk gratifikasi seksual. Sedangkan yang dimaksud tipu muslihat termasuk janji kawin.

3.7. Tindak Pidana Pemaksaan Pelacuran

Tindak Pidana Pemaksaan Pelacuran adalah perbuatan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, identitas/martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain.

Pemaksaan pelacuran meliputi juga perbuatan membeli atau membayar dengan sengaja kepada seseorang yang melacurkan orang lain secara paksa, padahal patut diduga atau

diketahui adanya pemaksaan pelacuran. Sedangkan untuk Korban pemaksaan pelacuran tidak dapat dipidana.

3.8. Tindak Pidana Perbudakan Seksual

Tindak Pidana Perbudakan seksual adalah perbuatan satu atau lebih tindak pidana kekerasan Seksual dalam Undang-Undang ini disertai membatasi ruang gerak atau akses terhadap dunia luar atau sumber daya, atau mencabut kebebasan seseorang, dengan tujuan menempatkan orang tersebut melayani kebutuhan seksual dirinya sendiri atau orang lain secara terus-menerus atau berulangkali.

3.9. Tindak Pidana Penyiksaan Seksual

Penyiksaan seksual adalah perbuatan:

1) Setiap pejabat negara yang melakukan satu atau lebih tindak pidana, atau menyuruh, menghasut, menyetujui atau membiarkan kekerasan seksual untuk tujuan intimidasi, paksaan, hukuman, atau mendapatkan informasi atau pengakuan, atau untuk segala alasan berdasarkan diskriminasi, dipidana karena penyiksaan seksual.
2) Setiap orang yang melakukan satu atau lebih tindak pidana kekerasan seksual, yang dilakukan atas penggerakan, hasutan, persetujuan atau pembiaran oleh pejabat negara, untuk tujuan intimidasi, paksaan, hukuman, atau mendapatkan informasi atau pengakuan, atau untuk segala alasan berdasarkan diskriminasi, dipidana karena penyiksaan seksual.
3) Setiap orang yang melakukan persekusi atau memberikan penghukuman atas suatu perbuatan yang diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang lain untuk mempermalukan atau merendahkan martabatnya dan/atau tujuan lain yang didasarkan pada diskriminasi.

4. Hak Korban, Keluarga Korban, Saksi dan Ahli

Kekerasan seksual merupakan satu bentuk kekerasan yang sangat kompleks dan spesifik, karena hal ini terkait dengan kejahatan terhadap tubuh dan juga terkait stigma negatif yang menyertainya. Sehingga RUU Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini mengatur perlindungan dan pemenuhan hak bagi korban, keluarga korban, dan saksi. Ketentuan mengenai perlindungan korban, keluarga korban dan saksi dalam perkara kekerasan seksual dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pemenuhan Hak Korban, Keluarga Korban, dan Saksi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pelindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini. Lembaga yang bertugas memberi Pelindungan Saksi dan Korban wajib melakukan pemenuhan Hak Korban berdasarkan Undang-Undang ini.

Dalam pemenuhan Hak Korban, Keluarga Korban, dan SaksiPemerintah dan Pemerintah Daerah wajib:

a. menyediakan ruang pelayanan khusus;
b. menyediakan pusat pelayanan dan rumah aman;
c. menyediakan aparat penegak hukum, tenaga yang ahli dan professional, dan Pendamping dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan secara terpadu;
d. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan pemenuhan Hak Korban;
e. menyediakan sarana dan prasarana ~~lain~~ yang diperlukan untuk Pemulihan Korban, termasuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh korban penyandang disabilitas;

f. menyediakan tempat tinggal pengganti bagi Korban yang tinggal bersama dengan pelaku; dan
g. meningkatkan peran dan tanggung jawab Keluarga, komunitas, korporasi, dan masyarakat dalam pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual.

Pemenuhan Hak Korban dan Keluarga Korban memerlukan Pelayanan Terpadu yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam bentuk layanan satu atap atau berjejaring. Pelayanan Terpadu wajib mengikutsertakan lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat.

5. Pencegahan

Pencegahan kekerasan seksual merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam upaya memerangi atau menghapus kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang sudah meluas di semua level masyarakat dan melibatkan cara-cara yang sadis, pencegahannya tidak bisa dilakukan secara sektoral, parsial dan bertumpu pada satu kelembagaan. Pencegahan kekerasan seksual harus dilakukan secara komprehensif, terintegrasi antar sektor dan dilakukan di semua level pemerintahan yang bertumpu pada kemampuan maksimal negara dan berkembangnya partisipasi masyarakat.

Dengan demikian Lembaga Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pencegahan Kekerasan Seksual, yang meliputi antara lain pada bidang:

a. pendidikan;
b. infrastruktur, pelayanan publik dan tata ruang;
c. pemerintahan dan tata kelola kelembagaan;
d. ekonomi; dan
e. sosial dan budaya.

Pencegahan Kekerasan Seksual di bidang-bidang yang dimaksud diatas meliputi upaya untuk:

a. mengembangkan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait Pencegahan Kekerasan Seksual;
b. memantau secara berkala dan berkelanjutan untuk memastikan pencegahan terjadinya Kekerasan Seksual di lingkungan masyarakat;
c. meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak dalam Pencegahan Kekerasan Seksual;
d. meningkatkan partisipasi keluarga, masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam Pencegahan Kekerasan Seksual; dan
e. mengembangkan lingkungan yang dapat mencegah Kekerasan Seksual.

Upaya pencegahan Kekerasan Seksual dilakukan secara cepat, terpadu, dan terintegrasi dengan memperhatikan: (a) situasi konflik; (b) bencana alam; (c) letak geografis wilayah; dan (d) situasi khusus lainnya.

Selain Lembaga Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, Korporasi juga wajib melakukan Pencegahan Kekerasan Seksual, yang meliputi upaya untuk:

a. menetapkan kebijakan anti Kekerasan Seksual di lingkungan kerja;
b. membangun mekanisme penerimaan dan rujukan informasi Kekerasan Seksual di tempat kerja;
c. menyelenggarakan penguatan kapasitas tentang pelindungan korban Kekerasan Seksual di tempat kerja;

d. mengembangkan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait Pencegahan Kekerasan Seksual;
e. meningkatkan partisipasi dunia usaha, pemberi kerja, dan pekerja dalam Pencegahan Kekerasan Seksual; dan
f. mengembangkan lingkungan yang dapat mencegah Kekerasan Seksual.

Sementara untuk fungsi asistensi substansi program-program pencegahan, penyediaan materi pendidikan, pelatihan, dan informasi akan efektif jika dilakukan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Selain karena kedua lembaga hak asasi manusia tersebut telah diberikan mandat khusus untuk mempromosikan hak asasi perempuan dan anak pada lembaga-lembaga negara, juga memiliki kapasitas pengetahuan untuk menyediakan materi-materi pendidikan, dan pelatihan seperti modul, pedoman dan sebagainya.

6. Penanganan, Pemulihan, Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan

6.1.

Secara umum, acara peradilan pidana kekerasan seksual akan mengatur sebagai berikut:

a. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
b. Dalam hal pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah anak maka penanganan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
c. Dalam hal Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan di lingkungan peradilan umum berdasarkan Undang-Undang ini.

6.2. Alat Bukti

Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Aat bukti dalam pemeriksaan perkara kekerasan seksual dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Alat bukti lain yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi:

a. surat keterangan psikolog klinis dan/atau dokter spesialis kedokteran jiwa dan/atau visum et psikiatrikum;
b. rekam medis dan/atau hasil pemeriksaan forensik;
c. Informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu ; dan/atau
d. Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada: (1) tulisan, suara, atau gambar; (2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau (3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
e. Hasil pemeriksaan rekening bank.

Secara khusus RUU Penghapusan Kekerasan Seksual memberikan Batasan bahwa Keterangan seorang Korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa tersangka dan/atau terdakwa

bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti sah. Dengan harapan tidak ada lagi kasus kekerasan seksual tidak diajukan ke persidangan dengan alasan kurang cukup bukti.

7. Koordinasi dan Pengawasan

7.1. Koordinasi

Dalam melaksanakan tugas penghapusan Kekerasan Seksual, Menteri harus berkoordinasi lintas sektor dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga pengada layanan dan masyarakat. Koordinasi dilakukan dalam hal:

a. kebijakan;
b. perencanaan dan penganggaran;
c. keterpaduan pelayanan dan sarana prasarana penanganan, pelindungan dan pemulihan;
d. penguatan kapasitas dan partisipasi masyarakat;
e. data dan pelaporan;
f. monitoring dan evaluasi.

7.2. Pengawasan

Untuk memastikan pelaksanaan UU Penghapusan Kekerasan Seksual, maka dibutuhkan pengawasan. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang ini dilakukan oleh lembaga nasional Hak Asasi Manusia. Pengawasan yang dilakukan lembaga nasional HAM meliputi:

a. Pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan Undang-Undang ini;
b. pemantauan dan penilaian atas kebijakan pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, lembaga penegak hukum, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan lembaga terkait yang dinilai berpotensi menimbulkan kerentanan kekerasan seksual dan/atau mengurangi, membatasi atau menghilangkan hak-hak korban yang diatur dalam Undang-Undang ini;
c. pencarian fakta dan penilaian kepada orang perseorangan, kelompok, pejabat publik, lembaga publik, profesi atau dunia usaha yang diduga melakukan tindakan yang menghalangi penghapusan kekerasan seksual;
d. pemberian hasil dan rekomendasi pengawasan disampaikan kepada pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, lembaga penegak hukum, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan lembaga terkait

Secara umum pemantauan terhadap pelanggaran hak asasi manusia telah dimandatkan oleh negara melalui lembaga hak asasi manusia yaitu kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berupa tugas dan kewenangan untuk melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia. Untuk melaksanakan tugas pemantauannya, Komnas HAM melakukan pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut[400].

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak, memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak, mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak dan menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak[401].

---

[400] Pasal 76 dan Pasal 86 huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

[401] Pasal 76 huruf a, b, c, d, e, f, g Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Komnas Perempuan sebagai *National Human Rights Mechanism* juga dimandatkan untuk melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganannya, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan.[402]

Pemantauan dalam lingkup peradilan yaitu dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, telah dimandatkan ke Komisi Yudisial untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup, memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim[403].

Dalam lingkup kepolisian, Kompolnas ditugaskan untuk melaksanakan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri melalui kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan integritas anggota dan pejabat Polri[404]. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia memiliki tugas melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik, melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan dan melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan.[405]

Pemantauan atas pelaksanaan Undang-Undang ini dilakukan oleh lembaga hak asasi manusia nasional dan lembaga hak asasi manusia daerah yang relevan. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Koordinasi pengawasan dilakukan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan perguruan tinggi dan/atau lembaga/organisasi masyarakat.

8. Ketentuan Pidana

Dalam hal pemidanaan, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan mengatur atau melengkapi kelemahan-kelemahan pemberian sanksi yang mengacu pada KUHP dan menjadi kendala korban dalam mengakses keadilan. Melalui RUU ini dilakukan terobosan hukum untuk memnuhi rasa keadilan korban dan menyentuh akar persoalan kekerasan seksual itu sendiri,

---

402 Pasal 4 huruf a, b, c dan d Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

403 Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

404 Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional.

405 Pasal 3 huruf a, b dan c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

yakni cara berpikir dan pandangan yang tidak seimbang antara lelaki dan perempuan dan menyudutkan perempuan.

Sistem pemidanaan menerapkan double track system yaitu pidana pokok berupa pidana dan tindakan, juga pidana tambahan. Yaitu sebagai berikut:

Jenis Pidana	Jenis Ancaman Pidana
Pidana Pokok	1. Pidanan Penjara 2. Pidanan Denda 3. Kerja Sosial 4. Pidana Pengasawan (tentatif)
Pidana Tambahan	1. Pencabutan Hak Asuh Anak dan Pengampuan 2. Pengumuman identitas pelaku 3. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana 4. Pencabutan hak politik 5. Pencabutan hak menjalankan pekerjaan 6. Pencabutan jabatan atau profesi 7. Pembayaran ganti rugi 8. Pembinaan khusus
Tindakan	1. Rehabilitasi Khusus

Rehabilitasi khusus merupakan rehabilitasi bagi pelaku yang bertujuan untuk mengubah pola pikir, cara pandang, dan perilaku seksual terpidana, sekaligus untuk mencegah terjadinya keberulangan kekerasan seksual oleh terpidana, baik kepada korban yang sama atau yang berbeda. Pada dasarnya, rehabilitasi bagi pelaku sudah dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan, namun kurang maksimal dan lebih kepada mempersiapkan terpidana untuk dapat kembali dan diterima oleh masyarakat. Sedangkan dalam kasus kekerasan seksual, terpidana membutuhkan rehabilitasi khusus yang tidak hanya mempersiapkannya kembali ke masyarakat, tetapi juga kembali dengan pola pikir dan cara pandang yang baru dalam melihat perempuan.

Rehabilitasi khusus ini dilakukan oleh lembaga rehabilitasi khusus yang dibentuk di tingkat nasional, propinsi, dan kabupaten/kota. Tindakan rehabilitasi khusus tidak diberlakukan ke semua bentuk kekerasan seksual, namun hanya untuk bentuk tertentu saja yakni pelecehan seksual nonfisik dan bagi ABH yang berusia dibawah atas 14 tahun. Rehabilitasi khusus ada dua jenis yakni yang dilakukan di dalam atau yang dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan, melalui cara-cara konseling, terapi, dan tindakan intervensi lainnya.

9. Peran Serta Masyarakat

Kekerasan seksual merupakan persoalan serius yang harus menjadi perhatian dan kepedulian semua pihak. RUU Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan peluang bagi adanya partisipasi masyarakat termasuk keluarga mulai dari upaya pencegahan kekerasan seksual hingga pemantauan pelaksanaan UU Perlindungan Korban Kekerasan Seksual. Di sisi lain, RUU Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga memberikan tanggung jawab kepada korporasi untuk juga pro aktif melakukan pencegahan, perlindungan dan penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas.

Peran serta masyarakat dalam melakukan Pencegahan Kekerasan Seksual diwujudkan melalui:

a. sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekerasan Seksual;
b. menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya Kekerasan Seksual; dan
c. melakukan pengamatan pelaksanaan Pencegahan Kekerasan Seksual.

Peran serta masyarakat dalam pemenuhan hak korban diwujudkan melalui:

a. memberikan informasi adanya Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada aparat penegak hukum;
b. memberikan informasi kepada Korban untuk mengakses lembaga penyedia layanan yang menyelenggarakan pemenuhan Hak Korban;
c. membantu proses pengajuan permohonan Korban untuk mengakses Hak Korban;
d. memberikan pertolongan darurat kepada Korban;
e. berperan aktif dalam proses Pemulihan Korban; dan
f. melakukan pengamatan proses pemenuhan Hak Korban.

10. Ketentuan Peralihan

Sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini memuat ketentuan peralihan yang berguna untuk membuat adanya peralihan yang terencana dengan baik antara kondisi sebelum dan sesudah adanya undang-undang ini. Adapun pembangunan sistem dan aparatur pelaksana undang-undang ini diperkirakan memerlukan waktu selama tiga tahun.

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang masih dalam proses penyelesaian di tingkat Penyidikan, Penuntutan, atau Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, tetap diperiksa berdasarkan Undang-Undang yang mengaturnya.

Untuk itu, ketentuan peralihan undang-undang ini mengatur, pada saat Undang-Undang ini berlaku, perkara tindak pidana kekerasan seksual yang masih dalam proses penyelesaian di tingkat penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tetap diperiksa berdasarkan undang-undang yang mengaturnya.

11. Ketentuan Penutup

Dalam ketentuan penutupnya, sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011, Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus memuat pula berbagai ketentuan untuk memastikan terlaksananya undang-undang ini. Untuk itu, dalam ketentuan penutup diatur bahwa peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang ini harus diterbitkan selambat-lambatnya dalam dua (dua) tahun setelah Undang-Undang ini berlaku. Selanjutnya diatur pula bahwa ketentuan terkait kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang lain dinyatakan tidak berlaku, kecuali yang tidak diatur dalam Undang-Undang ini.

Terakhir, dimuat pasal penutup yang memuat tanggal keberlakuan undang-undang ini, yaitu dua tahun sejak tanggal diundangkan.

BAB VI
PENUTUP



A. Kesimpulan

Upaya penghapusan kekerasan seksual kekerasan seksual merupakan upaya untuk memenuhi nilai kemanusiaan seperti yang tertuang dalam Pancasila khususnya sila ke-2: “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” dan sila-ke-5: “Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Falsafah tersebut kemudian menjadi norma yang diatur dalam hukum tertinggi di Indonesia yaitu konstitusi. Konstitusi mengatur jaminan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), dan perlindungan warga yang telah disepakati sebagai konsensus kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara konstitusional, penghapusan kekerasan seksual menjadi pelaksanaan dari hak konstitusional warga negara yaitu: Pasal 20, Pasal 28A,Pasal 28B Ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kekerasan Seksual adalah Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan dan/atau menyerang terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, dengan memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang berdasarkan jenis kelamin yang dapat disertai dengan status sosial lainnya, yang berakibat atau dapat mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. Korban kekerasan seksual, kebanyakan adalah perempuan, anak-anak mengalami dampak langsung diantaranya terhadap: (1) Kesehatan fisik atau psikis; (2) Pemenuhan Hak Asasi Perempuan dan relasi sosial, dan (3) Ekonomi (pemiskinan korban/keluarga). Kekerasan seksual juga tidak hanya berdampak terhadap individu, tetapi juga terhadap keluarga, masyarakat dan negara, khususnya pada penurunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) suatu negara.

Selama ini, korban kekerasan seksual belum sepenuhnya mendapatkan keadilan, perlindungan dan pemulihan dari negara. Berdasarkan pengalaman penanganan kasus-kasus kekerasan seksual, hal tersebut disebabkan: (1) Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang semakin beragam, dan kompleks yang belum diatur oleh undang-undang; (2) Jumlah Aparatur Penegak Hukum (APH) masih terbatas dan belum berperspektif perempuan dan korban; (3) Penanganan hukum yang tidak terintegrasi dengan sistem pemulihan korban; dan (4) budaya kekerasan yang menempatkan korban dipersalahkan atas kekerasan seksual yang menimpanya. Persoalan-persoalan tersebut tidak dapat ditanggulangi karena ketiadaan payung hukum yang komprehensif. Peraturan perundang-undangan yang komprehensif harus memuat enam elemen kunci yaitu: (1) tindak pidana kekerasan seksual; (2) pidana dan tindakan; (3) hukum acara khusus; (4) hak-hak korban, saksi dan keluarga; (5) pencegahan dan (6) pemantauan.

Berdasarkan hasil identifikasi dan kajian pengalaman penanganan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Komnas Perempuan atas lima belas bentuk kekerasan seksual, sembilan bentuk kekerasan seksual dapat dikriminalisasikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual yakni: (1) Pelecehan seksual;(2) Pemaksaan perkawinan; (3) Pemaksaan kontrasepsi; (4) Pemaksaan aborsi; (5) Perkosaan; (6) Eksploitasi seksual; (7) Pemaksaan pelacuran; (8) Perbudakan seksual; dan (9) Penyiksaan seksual. Selain tindak pidana kekerasan seksual, juga terdapat tindak pidana kekerasan seksual yang berkaitan dengan kekerasan seksual seperti tindak pidana menghalang-halangi penanganan, perbantuan, serangan terhadap pendamping dan aparat penegak hukum, sampai dengan pelanggaran perlindungan saksi dan korban. Sedangkan ancaman pidana yang dapat dikenakan dapat berupa pidana penjara, denda, kerja social dan tindakan rehabilitasi khusus, serta pidana tambahan. Hukuman tidak hanya bersifat pembalasan, tapi juga korektif dan restorative untuk sama-sama mengembalikan pelaku kepada nilai-nilai kemanusiaannya.

Untuk memenuhi hak atas keadilan melalui system peradilan pidana, maka proses pelaporan/pengaduan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan haruslah bersifat khusus dari hukum acara peradilan pidana umum. Kekhususannya meliputi: (a) Persyaratan Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang menangani kasus kekerasan seksual; (b) pembaruan system pembuktian dengan kekhususan alat bukti; (c) Hak dan proses pendampingan korban dan saksi; (d) Proses laporan dan pengaduan, penyelidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di persidangan. Sedangkan pemenuhan hak hak korban, keluarga korban, dan saksi diberikan sebelum, selama dan sesudah proses persidangan selesai, dengan tujuan membantu korban untuk pulih secara fisik, psikis, social dan ekonomi.

Selain melalui pendekatan non-penal, penghapusan kekerasan seksual juga harus dilakukan melalui kebijakan melalui sarana non-penal, diantaranya melalui pencegahan. Yaitu segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual dan keberulangannya. Pencegahan harus masuk dalam berbagai bidang urusan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada: (a) bidang Pendidikan; (b) bidang infrastruktur, pelayanan publik dan tata ruang; (c) bidang pemerintahan dan tata kelola kelembagaan; (d) bidang ekonomi, dan (e) bidang sosial, agama dan budaya.

Terakhir, untuk mengukur sejauhmana negara sebagai pemegang pertanggungjawaban dalam melakukan perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia khususnya hak-hak korban yang telah ditetapkan baik dalam perundang-undangan dan peraturan nasional, maka dibutuhkan pemantauan. Pemantauan dilakukan oleh Lembaga-lembaga HAM yang sudah ada, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dengan demikian usulan pembentukan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini merupakan upaya pembaharuan hukum untuk mengatasi berbagai persoalan di atas, yang berkesesuaian dengan RPJMN, Visi Indonesia Seabad dan pencapaian SDGs. Yaitu sebagai wujud pertanggungjawaban negara untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual dan menciptakan lingkungan bebas dari kekerasan seksual. Ketersediaan payung hukum yang komprehensif diharapkan ke depan dapat mewujudkan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

B. Saran

Berdasarkan analisa pentingnya pembentukan RUU tentang Penghapusan kekerasan seksual Kekerasan Seksual, maka kami memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden Republik Indonesia c.q Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPA), Kementerian Hukum dan HAM untuk segera membentuk payung hukum yang komprehensif untuk penghapusan kekerasan seksual kekerasan seksual sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila dan hak konstitusional Pasal 20, Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga merupakan pemenuhan tanggungjawab negara untuk memenuhi, menghormati dan melindungi hak asasi manusia dan hak asasi perempuan, dab bagian dari pencapaian RPJMN 2020-2024, Visi Indonesia Seabad dan pencapaian SDGs.
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengintegrasikan Naskah Akademik dan RUU Penghapusan kekerasan seksual Kekerasan Seksual dalam Program Prioritas Legislasi Nasional 2021 dan melakukan pembahasan lebih lanjut pada masa sidang

tahun 2021. Dengan mengintegrasikan 6 (enam) elemen kunci yaitu: (1) tindak pidana kekerasan seksual; (2) pidana dan tindakan; (3) hukum acara khusus; (4) hak-hak korban, saksi dan keluarga; (5) pencegahan dan (6) pemantauan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

_____,*"Prioritaskan Pemulihan Korban dan Proses Hukum Pelaku Perkosaan, Bongkar Akar Kekerasan Berulang"* di Aceh, Siaran Pers, Jakarta: Komnas Perempuan, Mei 2014.

_____,*Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi dalam Tatanan Negara-Bangsa Indonesia Laporan Pemantauan Kondisi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Perempuan di 16 Kabupaten/Kota pada 7 Provinsi*, Jakarta:Komnas Perempuan, 2010

_____,Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2014, *Kekerasan terhadap Perempuan; Negara Segera Putus Impunitas.* Jakarta: Komnas Perempuan, 2015

_____,*Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Berbasis Jender, Mendengarkan Suara Perempuan Korban Peristiwa 1965,* Laporan Pemantauan Komnas Perempuan.Jakarta: Komnas Perempuan, 2007

_____,K*ekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan, Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2019,* Jakarta:Komnas Perempuan: 2020

_____,*Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019,* Jakarta: Komnas Perempuan 2020

_____,*Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Budaya: Pemaksaan Perkawinan*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2013

_____,*Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Budaya: Ritual dan Upacara Perkawinan,* Jakarta: Komnas Perempuan, 2013

_____,*Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Budaya: Ritual dan Upacara Perkawinan,* Jakarta: Komnas Perempuan, 2013

_____,Komnas Perempuan, Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan, Dokumentasi Pelanggaran HAM Perempuan Selama Konflik Bersenjata di Poso 1998-2005. Jakarta:Komnas Perempuan,2009

_____,Komnas Perempuan. "Kekerasan Seksual", Lembar Info Komnas Perempuan, dalam http://www.komnasperempuan. go.id/wp-content/uploads/2012/11/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf, diakses pada 11 April 2014.

_____,*Kumpulan Kebijakan terkait Penanganan Kasus-Kaus Kekerasan terhadap Perempuan Berpersfektif Hak Asasi Manusia dan Gender*, Jakarta:Komnas Perempuan,2016

_____,Laporan kepada Unit Pengaduan untuk Rujukan Subkomisi Pemantauan,2017

_____,*Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,* Jakarta: Komnas Perempuan,2016.

_____,*Laporan Pelapor Khusus Komnas Perempuan tentang Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Konteks Pelanggaran Hak Konstitusional Kebebasan Beragama/Berkeyakinan: Pengalaman dan Perjuangan Perempuan Minoritas Agama Menghadapi Kekerasan dan Diskriminasi Atas Nama Agama* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2014

_____,Laporan Pelapor Khusus Komnas Perempuan, *Pengalaman Perempuan Aceh: Meniti Keadilan dari Masa ke Masa,* Jakarta: Komnas Perempuan: 2007

_____,Laporan Pemantauan Akses Perempuan Korban terhadap Lembaga Layanan Terpadu di Provinsi Maluku, Kepulauan Riau dan Jawa Timur, Jakarta:Komnas Perempuan, 2012.

_____,*Laporan Pemantauan Komnas Perempuan: Stop Sudah, Kesaksian Perempuan Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM 1963-2009.* Jakarta: Komnas Perempuan, 2010

_____,*Laporan Uji Coba Instrumen Monitoring dan Evaluasi Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKdRT),* Tahun 2016.

_____,Laporan Wawancara MU di Lapas Kota Tangerang, Jakarta:Komnas Perempuan, 2016

_____,*Lembar Fakta Peringatan 22 Tahun Tragedi Mei '98 "Hambatan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual"* , Siaran Pers, Jakarta, 13 Mei 2020

_____,*Menggugah Komitmen Negara Terhadap Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan: Himpunan Naskah Usulan Terhadap Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Kajian Implementasi Kebijakan.* Jakarta: Komnas Perempuan, 2015.

_____,*Menjelujur Pengalaman Kekerasan Perempuan di Aceh: Perjuangan Tiada Henti Meniti Keadilan: Catatan Dua Tahun Terakhir, 2011-2012 Kekerasan Terhadap Perempuan di Aceh,* Banda Aceh: Komnas Perempuan, 2013

_____,*Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan Korban dalam Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2013*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2014

_____,Pandangan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Terhadap Pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

_____,*Panduan Pemantauan Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Serial Publikasi Kemitraan Perempuan dan Penegak Hukum,* Jakarta: LBH APIK Jakarta bekerja sama dengan LBPP DERAP WARAPSARI, Komnas Perempuan dan Convention Watch PKWJ UI, 2005,

_____,Pemantauan Media Komnas Perempuan tentang ”Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan,” Jakarta:Komnas Perempuan, 2012

_____,P*encerabutan Sumber-sumber Kehidupan: Pemetaan Perempuan dan Pemiskinan dalam Kerangka HAM* Jakarta: Komnas Perempuan, 2012

_____,*Pengetahuan Hukum Sebagai Pemberdayaan Hukum Perempuan: Hasil Pemantauan Akses Perempuan pada Keadilan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2011).

_____,*Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan, Dokumentasi Pelanggaran HAM Perempuan Selama Konflik Bersenjata di Poso 1998-2005,* Komnas Perempuan, 2009

_____,*Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan, Dokumentasi Pelanggaran HAM Perempuan Selama Konflik Bersenjata di Poso 1998-2005.* Jakarta:Komnas Perempuan, 2009,

_____,*Perempuan Pembela HAM Berjuang dalam Tekanan*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2007

_____,*Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia,* Jakarta: Komnas Perempuan, 2002

_____,*Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2002

_____,*Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, *Serial Publikasi Kemitraan Perempuan dan Penegak Hukum,* Jakarta: Komnas Perempuan, LBPP Derap Warapsari, LBH APIK Jakarta, Convention Watch, PKWJ UI, 2005.

_____,*Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Jender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Serial Publikasi Kemitraan Perempuan dan Penegak Hukum* (Jakarta: Komnas Perempuan,) LBPP Derap Warapsari, LBH APIK Jakarta, Convention Watch, PKWJ UI, 2005

_____,1*3 Pertanyaan Kunci Pemulihan Dalam Makna Luas*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2007.

A. Mukthie Fadjar, *Teori-teori Hukum Kontemporer*, Malang:Setara Pers, 2013

Abdul Latif dan Hasbih Ali, *Politik Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011

Abintoro Prakoso, *Kriminologi Hukum & Hukum Pidana*, Yogyakarta:Laksbang Grafika-, 2013

Achie Sudiarti Luhulima, Ridwan Mansyur, *"Bahan Ajar tentang Hak Perempuan, UU Nomor 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita"*, Jakarta, 2007.

Alexa Dodge, Digitizing rape culture: Online sexual violence and the power of the digital photograph Crime Media Culture 2016, Vol. 12(1) 65–82

Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer,* Yogyakarta:Universitas Atmajaya,1999

Anastasia Powel and Nicola Henry, 'Technology-Facilitated Sexual Violence Victimization: Results From an Online Survey of Australian Adults',

Andi Mattalatta, *"Santunan bagi Korban,"* dalam J.E, Sahetapy (ed.), *Viktimologi: sebuah Bunga Rampai,* Jakarta:Pustaka Sinar Harapan,1987

Arif Gosita, "*KUHAP dan Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban*", dalam J.E, Sahetapy, (ed.), *Viktimologi: sebuah Bunga Rampai,* Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1987

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Jakarta:Akademika Pressindo,1993,

Arif Gosita, *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan terhadap para Korban Perkosaan*, Jakarta: Ind. Hill.Co, 1987

Ayya Sofia Istifarrah, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik*, Jurist-Diction Vol. 3 (4) 2020,

B. A. Ackerly and J. True, *Doing Feminist Research in Political and Social Science,* Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Seminar Hukum Nasional Keenam, Buku I*, Jakarta: BPHN,1994

Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi,* Jakarta: Sinar Grafika, 2012

BAPPENAS, *Justice For All?, An Asessment of Access to Justice in Five Province of Indonesia*, BAPPENAS -PSPK Universitas Gajah Mada - UNDP, Desember, 2006.

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan HukumPidana***,** Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana***,** Bandung:PT Citra Aditya Bakti,1996

Baroness Vivien Stern, "*A Report by Baroness Vivien Stern CBE of an Independent Review into How Rape Complaints are Handled by Public Authorities in England and Wales",* Government Equalites Office, 2010

Bernard Arief Sidharta,"*Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistemik Yang Responsif terhadap Perubahan Masyarakat"*, Genta, Yogyakarta, 2013

Biro Pusat Statistik, *Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia*, Hasil SPHPN 2016, No.29/03/Th. XX, 30 Maret 2017

Center For Population and Policy Studies Gadjah Mada University, *Costing A Multidisciplinary Package of Response Services For Women and Girls Subjected to Violence: A Gender Budgeting Approach, Case Study of Indonesia*, Australian Government, Jogjakarta, 2012,

Center for Population and Policy Studies Gadjah Mada University, *Costing A Multidisciplinary Package of Response Services For Women and Girls Subjected to Violence: A Gender Budgeting Approach, Case Study of Indonesia*, Australian Government, Jogjakarta, 2012,

Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19, 14 July 2017,

Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General recommendation on women's access to justice CEDAW/C/GC/33, 23 July 2015

Commonwealth of Australia *The Cost of Violence Against Women and Their hildren*, *The National Council to Reduce Violence against Women and their Children,* Commonwealth of Australia, March, 2009.pdf.

Convention Watch Universitas Indonesia*, Apakah Teori Hukum Berpersfektif Feminis Itu?* materi pelatihan tentang Konvensi CEDAW, Jakarta, 2000.

Council of Europe, *Overview of Studies on The Costs of Violence Against Women and Domestic Violence*, Council of Europe, Updated, 14 October 2014. pdf.

Deklarasi Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, 1995.

Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (1985) Disahkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB 40/34, 29 Nopember 1985

Eddy O.S. Hiariej*, Prinsip-prinsip Hukum Pidana,* Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Eko Roesanto dkk, *Bantuan Hukum Berkeadilan Gender*, Semarang:LRC-KJHAM,2013.

Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum, *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online*, Jakarta: Safenet,2019

Firdaus Syam, MA., *Laporan Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi,* Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham RI), Tahun 2010.

Immigration and Refugee Board of Canada, Philippines: *The protection offered to female victims of sexual abuse,pdf, 2008*

J.E. Sahetapy (ed.), *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987

Jaringan Masyarakat Sipil Pembela Korban Kekerasan Seksual, *Jangan Abaikan Fakta Terdakwa Korban Perkosaan*, Siaran Pers, Jakarta, 22 Oktober 2013

Jimly Asshiddiqie, 2011, 'Gagasan Negara Hukum Indonesia, Academia.Edu

Journal of Interpersonal Violence 2019, Vol. 34(17) 3637–3665

Kelompok Kerja Convention Watch, *Hak Asasi Perempuan; Instrumen Hukum untuk Mewujdukan Keadilan Gender*, Edisi Ketiga, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Ringkasan Eksekutif Indonesia 2045: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur*, Oktober 2018

Kementerian PPN/Bappenas, *Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan,* Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Juni 2019

Knut D. Asplund, Suparman Marzuki dan Eko Riyadi (edit), Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Budaya: Mas Kawin dan Uang Gengsi,* Jakarta: Komnas Perempuan, 2013.

Kristi Poerwandari, *Penguatan Psikologis untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Seksual, Panduan dalam Bentuk Tanya-Jawab,*Jakarta: Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008.

Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975

Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) dan Forum Pengada Layanan (FPL) Bagi Korban, *Laporan Kajian Pengalaman Perempuan Korban Kekerasan dalam Mengakses Layanan,* Semarang:LRC KJHAM, 2015.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), *Hak-Hak Korban Kejahatan*, , Makalah dan Presentasi Lokakarya Tahun 2013

Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoritis dan Praktik.* Bandung: PT Alumni,2008

LRC KJHAM, *Laporan Penelitian tentang Pengalaman Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Mengakses Layanan tahun 2014*, , laporan tidak diterbitkan, Semarang, 2014.

LRC-KJHAM, *Laporan Pendampingan LRC-KJHAM Tahun 2013*, Semarang, 2013, laporan tidak dipublikasikan.

Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan Buku Kedua)* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH APIK Jakarta, "*Presentasi Hasil Analisis Penelitian tentang Putusan Pengadilan Mengenai Isu Kekerasan Seksual"*, Jakarta: MAPPI FH Universitas Indonesia bekerja sama dengan LBH APIK Jakarta, Juni 2016

Miriam Budiarjo, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa,* Sinar Harapan : Jakarta, 1984.

Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rancangan Undang-Undang tentang Asas-Asas dan Dasar-Dasar Pokok Tata Hukum Indonesia,* Bina Aksara, Cetakan ketiga, Yogyakarta, 1985,

Moh. Mahfud M.D, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media Yogyakarta, 1999

Muhammad Ali Safaat, *Gerakan Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies Movement)*,makalah,tanpa tahun

Muhammad Mustofa, *Viktimologi Postmodern*, dalam Jurnal Kriminologi Indonesia Volume 13 Nomer 2, November 2017, hlm 57

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, 1995

Niken Savitri, *HAM Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008,

Ninik Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2018

Norman K. Denzin dan Yvonna S. Linco ln, *"Pendahuluan: Memasuki Bidang Penelitian Kualitatif"* dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (Ed.), *Handbook of Qualitative Research*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

Nurlayla Hafidhoh, Ika Yuliana, *"Kewajiban Minus Konsekuensi Anggaran" - Laporan Kajian Mengenai Tren Anggaran Belanja Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Daerah*, *Legal Resources Center* untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) Semarang, Tahun 2015

Nursyahbani Katjasungkana, *Metode Analisa Kasus Berperspektif Gender*, makalah, tanpa tahun

Pamela Davies, Peter Francis, dan Victor Jupp, *"Victimology, Victimisation and Public Policy",* dalam Pamela Davies, Peter Francis, dan Victor Jupp (ed), *Victimisation: Theory, Research and Policy*, (Hampshire and New York: Palgrave Macmilllan, 2003)

Rekomendasi Umum Nomor 19 Komite CEDAW PBB tentang Kekerasan terhadap Perempuan., dan Deklarasi Internasional PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, Tahun 1993.

Rekomendasi Umum Nomor 33 Komite CEDAW PBB tentang Akses terhadap Keadilan.

Rena Yulia, *Viktimologi, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).

Rifka Annisa Women's Crisis Centre dalam Lusia Palulungan, *"Bagai Mengurai Benang Kusut: Bercermin Pada Kasus Rieke Dyah Pitaloka, Sulitnya Pembuktian Pelecehan Seksual, Tatap: Berita Seputar Pelayanan,* Jakarta: Komnas Perempuan,2010,

Salman Luthan**,** *Asas Dan Kriteria Kriminalisasi,* Jurnal Hukum No. 1 Vo. 16 Januari 2009,

Sandra Walklate, *"Can There be a Feminist Victimology?"* dalam Pamela Davies, Peter Francis, dan Victor Jupp (edit), *Victimisation: Theory, Research and Policy* Hampshire and New York: Palgrave Macmilllan, 2003

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *"Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2000; Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia dan Agama,* Edisi Revisi, 2010

Simone Cusack, *Menghapuskan Judicial Stereotyping, Akses yang Setara terhadap Keadilan bagi Perempuan dalam Kasus Kekerasan Berbasis Gender*, Office of the High

Commissioner for Human Rights (OHCHR), Juni, 2014, Diterjemahkan UN Women Indonesia, Tahun 2014.

Soerjono Soekanto, *Kriminologi*: Suatu Pengantar, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981

Soetandyo WIgnjosoebroto, *Hukum,Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: ELSAM-HUMA, 2002 Soetandyo Wignjosoebroto, *"Konstitusionalisme: Suatu Pahama Paradigmatik yang Mendasari Pola Hubungan Kepenguasaan Antara Negara dan Warganya dalam Kontes hak-hak Asasi Manusia,"* dalam Rofiwul-Umam Ahmad, M. Ali Safa'at, dan Raiusddin M. Tamar (edit), *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*, the Biography Institute, Jakarta, 2007.

Sudarto*, Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), Lihat juga Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana,* Bandung: Alumni,1986

Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta,2012.

Sulistyowati Irianto, L.I. Nurtjahyo, *Perempuan Di Persidangan, Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan,* Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006.

Sumarni D.W. et.al., *Sunat Perempuan di Bawah Bayang-Bayang Tradisi*, Yogyakarta: PSKK UGM dan Ford Foundation, 2005

Supriyadi Widodo Eddyono dan Zainal Abidin, *Memastikan Pemenuhan Hak atas Reparasi Korban Pelanggaran HAM yang Berat*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta, Edisi Revisi; Juni 2016

Tanis Day, PhD., Katherine McKenna, PhD., Audra Bowlus, PhD, *The Economic Costs of Violence Against Women: An Evaluation of the Literature*, *Expert brief compiled in preparation for the Secretary-General's in- depth study on all forms of violence against women,* The University of Western Ontario, London, Ontario, Canada, Tahun 2005.pdf

UN Women, *Costing of Violence Against Women or Costing of of Laws on Violence Against Women,* Regional Seminar for Asian Parliamentarians UN Women, 2009. pdf.

Walby, *The Cost of Domestic Violence, Women and Equality Unit Research Summary*, 2004, viewed December 2008

World Bank, *Intimate Partner Violence: Economic Costs and Implications for Growth and Development.* Women's Voice, Agency & Participation Research Series, World Bank, 2013. pdf.

Zarizana Abdul Aziz dan Janine Moussa,*"Kerangka Uji Cermat Tuntas; Kerangka Akuntabilitas Negara untuk Menghapus Kekerasan terhadap Perempuan" ,* Februari 2014

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang= Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

Undang Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang - Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita

Undang - Undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang - Undang Penyandang Disabilitas

C. Link Pemberitaan

http://nasional.kini.co.id

http://sdgsindonesia.or.id

http://sdgsindonesia.or.id

http://www.equalities.gov.uk

http://www.kebijakanaidsindonesia.net

http://www.state.gov

http://www.suara.com

http://www2.ohchr.org

LAMPIRAN 1:
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

Disusun oleh Jaringan Masyarakat Sipil dan Komnas Perempuan
per 30 September 2020



RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR … TAHUN …
TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang semakin meningkat dan harus dihapuskan;
c. bahwa korban kekerasan seksual, yang kebanyakan adalah perempuan dan anak, harus mendapat pelindungan dari negara agar terhindar dan terbebas dari kekerasan seksual;
d. bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual belum optimal dalam memberikan pelindungan dan memenuhi kebutuhan korban kekerasan seksual;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dan Pasal 28J ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan dan/atau menyerang terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, dengan memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang berdasarkan jenis kelamin, yang dapat disertai dengan status sosial lainnya, yang berakibat atau dapat mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.
2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini.
3. Setiap Orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
5. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
6. Korban adalah seseorang yang mengalami tindak pidana kekerasan seksual.
7. Keterangan Korban adalah keterangan tentang tindak pidana kekerasan seksual yang dialami sendiri oleh korban dan disampaikan di dalam maupun di luar persidangan sesuai prosedur yang diatur dalam Undang-Undang ini.
8. Saksi adalah setiap orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang tindak pidana kekerasan seksual yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.
9. Keluarga adalah orang yang memiliki hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau memiliki hubungan perwalian atau pemeliharaan.
10. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
11. Pelayanan Terpadu adalah penyelenggaraan layanan bagi korban kekerasan seksual yang terintegrasi, multiaspek, lintas fungsi dan sektor.
12. Pusat Pelayanan Terpadu adalah institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu korban kekerasan seksual yang dikelola oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
13. Lembaga Penyedia Layanan adalah lembaga dan/atau organisasi masyarakat yang menyelenggarakan pendampingan dan pelayanan bagi korban dalam mengakses hak atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan.
14. Paralegal adalah setiap orang yang bukan advokat yang terlatih dan memiliki kemampuan penanganan kekerasan seksual.
15. Pendamping adalah setiap orang atau kelompok atau organisasi yang memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi korban dan disetujui oleh korban secara bebas dalam mengakses hak atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan.

16. Laporan Akhir Pendampingan adalah keterangan tertulis yang disusun oleh pendamping terkait kondisi korban sejak melapor kepada Pendamping, Pusat Pelayanan Terpadu dan/atau lembaga penyedia layanan sampai pemeriksaan di Pengadilan.
17. Pencegahan adalah segala tindakan dan upaya yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual dan keberulangannya.
18. Hak Korban adalah hak atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh korban yang berpusat pada kebutuhan dan kepentingan korban yang multidimensi, berkelanjutan dan partisipatif agar kehidupan korban menjadi lebih bermartabat dan sejahtera.
19. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan laporan/pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, penegakan hukum, bantuan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.
20. Pelindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban, saksi, ahli dan keluarga Korban.
21. Pemulihan adalah segala upaya untuk menguatkan kemampuan sosial, politik, budaya, dan ekonomi korban sehingga korban dapat melanjutkan kehidupan yang lebih bermartabat dan sejahtera.
22. Pejabat Negara adalah seseorang yang menjalankan tugas dan fungsi lembaga negara dan/atau seseorang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada lembaga penyelenggara negara.
23. Pejabat Publik adalah seseorang yang menjalankan tugas dan fungsi lembaga negara dan/atau seseorang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.
24. Ganti Rugi adalah adalah pembayaran ganti kerugian, layanan pemulihan, permintaan maaf, dan pemulihan nama baik yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan kesepakatan antara korban dengan pelaku atau restitusi dan/atau kompensasi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian material atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.
25. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.
26. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh negara.
27. Rehabilitasi Khusus adalah segala upaya yang dilakukan terhadap terpidana untuk memperbaiki pola pikir, cara pandang, dan perilaku seksual serta mencegah terjadinya keberulangan, yang mencakup pendidikan, medis, spiritual, psikologis, psikiatris dan/atau sosial oleh Negara.
28. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
29. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
30. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penghapusan kekerasan seksual didasarkan pada asas:

a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
b. non-diskriminasi;
c. kepentingan terbaik bagi korban;
d. jaminan ketidakberulangan;
e. keadilan;
f. kemanfaatan; dan
g. kepastian hukum

Pasal 3

Penghapusan kekerasan seksual bertujuan:

a. mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
b. menangani, melindungi dan memulihkan korban;
c. menindak pelaku; dan
d. mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

Pasal 4

(1) Penghapusan kekerasan seksual meliputi:
    a. pencegahan;
    b. penanganan;
    c. perlindungan;
    d. pemulihan korban;
    e. penindakan pelaku; dan
    f. pengawasan.
(2) Penghapusan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban negara terutama Pemerintah.

BAB III
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 5

(1) Tindak pidana kekerasan seksual terdiri dari:
    a. pelecehan seksual;
    b. pemaksaan perkawinan;
    c. pemaksaan kontrasepsi;
    d. pemaksaan aborsi;
    e. perkosaan;
    f. eksploitasi seksual;
    g. pemaksaan pelacuran;
    h. perbudakan seksual; dan
    i. penyiksaan seksual.
(2) Dipersamakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal dilakukan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik,

termasuk tapi tidak terbatas pada mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Pasal 6

(1) Pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah perbuatan dalam bentuk fisik atau non fisik kepada orang lain yang tidak dikehendaki orang tersebut, berhubungan dengan tubuh, keinginan seksual, dan/atau fungsi reproduksi.
(2) Pelecehan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan delik aduan kecuali dilakukan oleh:
    a. orang yang memiliki kekuasaan atas korban;
    b. pejabat terhadap bawahannya atau orang yang bekerja padanya;
    c. pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya;
    d. pelaku terhadap anak kandungnya, anak tirinya, anak angkatnya, anak pungutnya, anak peliharaannya, atau anak yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga; atau
    e. pelaku terhadap penyandang disabilitas.
(3) Dikecualikan dari tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
    a. orang lain dalam gambar, rekaman, tulisan, atau perkataan yang bermuatan seksual yang didistribusikan dan/atau ditransmisikan tanpa persetujuan orang lain tersebut;
    b. distribusi dan/atau transmisi berupa gambar, rekaman, tulisan, atau perkataan yang bermuatan seksual untuk pembuktian tindak pidana kekerasan seksual.

Pasal 7

(1) Pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b adalah perbuatan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, tipu muslihat, pengambilan manfaat ekonomi maupun non-ekonomi, pembatasan ruang gerak, penyekapan, atau penculikan, sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya, melakukan perkawinan yang bertentangan dengan hakikat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(2) Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
    a. perkawinan anak;
    b. pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya;
    c. pemaksaan perkawinan pelaku dengan korban tindak pidana kekerasan seksual.
(3) Dalam hal korban adalah anak, unsur dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, tipu muslihat, pengambilan manfaat ekonomi maupun non-ekonomi, pembatasan ruang gerak, penyekapan, atau penculikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak relevan.

Pasal 8

(1) Permaksaan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c adalah perbuatan memasang, menyuruh memasang, atau menyuruh seseorang memasang alat kontrasepsi kepada orang lain, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, ketidakberdayaan, atau tanpa

persetujuan orang tersebut, yang membuat orang itu kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu.

(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemaksaan sterilisasi, apabila menghilangkan fungsi reproduksi orang lain secara tetap.

(3) Dalam hal korban adalah anak, unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, ketidakberdayaan, atau tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), tidak relevan.

Pasal 9

(1) Pemaksaan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d adalah perbuatan menghentikan kehamilan seorang perempuan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, ketidakberdayaan, atau tanpa persetujuan perempuan tersebut.

(2) Tidak dipidana:
   a. seorang perempuan yang menjadi korban pemaksaan aborsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
   b. seorang perempuan yang menjalani aborsi karena indikasi kedaruratan medis;
   c. seorang perempuan yang menjalani aborsi karena kehamilan akibat perkosaan atau kekerasan seksual lainnya.

(3) Dalam hal korban adalah anak, unsur dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, ketidakberdayaan, atau tanpa persetujuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak relevan.

Pasal 10

(1) Perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e adalah perbuatan melakukan hubungan seksual, atau memasukkan dan/atau menggesekkan alat kelaminnya ke vagina, anus, mulut, atau bagian tubuh orang lain yang patut diduga sebagai hubungan seksual; atau memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, tipu muslihat, atau ketidakberdayaan untuk memberikan persetujuan.

(2) Dalam hal korban adalah anak, unsur dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, tipu muslihat, atau ketidakberdayaan untuk memberikan persetujuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak relevan.

Pasal 11

(1) Eksploitasi seksual dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f adalah adalah perbuatan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, kebohongan, keadaan palsu, penyalahgunaan wewenang, atau ketergantungan seseorang, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengan pelaku atau orang lain, dan/atau memanfaatkan tubuh seseorang tersebut dengan maksud mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri.

(2) Dalam hal korban adalah anak, unsur dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, kebohongan, keadaan palsu, penyalahgunaan wewenang, atau ketergantungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak relevan.

Pasal 12

(1) Pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g adalah perbuatan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, identitas/martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain.
(2) Pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi juga perbuatan membeli atau membayar dengan sengaja kepada seseorang yang melacurkan orang lain secara paksa, padahal patut diduga atau diketahui adanya pemaksaan pelacuran.
(3) Korban pemaksaan pelacuran tidak dapat dipidana.
(4) Dalam hal korban adalah anak, unsur dengan kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, identitas/martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak relevan.

Pasal 13

Perbudakan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h adalah perbuatan satu atau lebih tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang ini disertai membatasi ruang gerak atau akses terhadap dunia luar atau sumber daya, atau mencabut kebebasan seseorang, dengan tujuan menempatkan orang tersebut melayani kebutuhan seksual dirinya sendiri atau orang lain secara terus-menerus atau berulangkali.

Pasal 14

Dipidana penyiksaan seksual dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i:

a. pejabat negara yang melakukan satu atau lebih tindak pidana, atau menyuruh, menghasut, menyetujui atau membiarkan kekerasan seksual untuk tujuan intimidasi, paksaan, hukuman, atau mendapatkan informasi atau pengakuan, atau untuk segala alasan berdasarkan diskriminasi;
b. orang yang melakukan satu atau lebih tindak pidana kekerasan seksual, yang dilakukan atas penggerakan, hasutan, persetujuan atau pembiaran oleh pejabat negara, untuk tujuan intimidasi, paksaan, hukuman, atau mendapatkan informasi atau pengakuan, atau untuk segala alasan berdasarkan diskriminasi; atau
c. orang yang melakukan persekusi atau memberikan penghukuman atas suatu perbuatan yang diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang lain untuk mempermalukan atau merendahkan martabatnya dan/atau tujuan lain yang didasarkan pada diskriminasi.

BAB IV
HAK-HAK KORBAN, KELUARGA KORBAN, SAKSI, DAN AHLI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

(1) Ketentuan mengenai hak korban, keluarga korban, saksi, dan ahli yang diatur oleh peraturan perundang-undangan tetap berlaku kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini.
(2) Pelaksanaan perlindungan korban, keluarga korban, saksi, dan ahli diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini.
(3) Pemenuhan hak korban yang diatur oleh Undang-Undang ini berlaku pada korban kekerasan seksual yang diatur oleh peraturan perundang-undangan lainnya.

(4) Pemenuhan hak korban, keluarga korban, saksi, dan ahli merupakan kewajiban negara sejak terjadinya kekerasan seksual, baik sebelum maupun selama dan sesudah proses peradilan.
(5) Pemenuhan hak korban tetap diberikan dalam hal korban memilih menempuh proses di luar peradilan.
(6) Penyelenggaraan pemenuhan hak korban, keluarga korban, saksi, dan ahli oleh negara melingkupi kebijakan, program, anggaran, sarana prasarana, sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, monitoring dan evaluasi.
(7) Pemenuhan hak korban, keluarga korban, saksi, dan ahli harus memastikan kebutuhan khusus dan kerentanan, situasi konflik, dan darurat bencana.
(8) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemenuhan hak korban, keluarga korban, dan saksi diselenggarakan oleh:
    a) fasilitas pelayanan kesehatan;
    b) pemberi bantuan hukum;
    c) unit pelaksana teknis; dan
    d) pusat pelayanan terpadu yang telah dibentuk, sesuai dengan kekhususan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemenuhan hak korban, keluarga korban, saksi, dan ahli diatur dalam Peraturan Pemerintah

Pasal 16

(1) Pemenuhan hak korban, keluarga korban, dan saksi diberikan sesuai kebutuhan dan persetujuan korban, keluarga korban, dan/atau saksi.
(2) Pemenuhan hak korban, keluarga korban, dan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
    a. permohonan korban atau keluarga korban;
    b. rujukan; dan/atau
    c. informasi tindak pidana kekerasan seksual dari perangkat desa/kelurahan, tokoh agama, tokoh adat, atau pihak lainnya di masyarakat.
(3) Pemenuhan hak korban, keluarga korban, dan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan atas dasar adanya informasi ke lembaga penyedia layanan dan lembaga non peradilan.

Pasal 17

(1) Pemberian pelayanan bagi korban, keluarga korban dan saksi diselenggarakan di sarana milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat.
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pemenuhan hak korban, keluarga korban, dan saksi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pemenuhan hak korban, keluarga korban dan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

Dalam pemenuhan hak korban, keluarga korban, saksi, dan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib:
a. menyediakan ruang pelayanan khusus;

b. menyediakan pusat pelayanan terpadu dan rumah aman;
c. menyediakan aparat penegak hukum, tenaga medis, tenaga kesehatan, advokat, paralegal, pendamping, dan tenaga lainnya yang terlatih dan profesional, dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan secara terpadu;
d. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan pemenuhan hak korban, keluarga korban, saksi, dan ahli;
e. menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penanganan, pelindungan dan pemulihan korban, termasuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh korban yang memilikikebutuhan khusus dan kerentanan, situasi konflik, dan darurat bencana;
f. menyediakan tempat tinggal pengganti bagi korban, keluarga korban, dan/atau saksi yang tinggal bersama atau dalam lingkungan pelaku; dan
g. meningkatkan peran serta dan tanggung jawab keluarga, komunitas, masyarakat, dan dunia usaha.

Pasal 19

(1) Pusat pelayanan terpadu wajib menyelenggarakan dan memfasilitasi tersedianya layanan bantuan hukum, tempat tinggal sementara, layanan medis, psikososial, reintegrasi sosial, pemberdayaan ekonomi, aksesibilitas dan akomodasi yang layak secara terpadu bagi korban kekerasan seksual sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang ditetapkan.
(2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pendamping atau tenaga lainnya yang terlatih, dengan syarat:
    a. memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian tentang penanganan kasus kekerasan seksual yang berperspektif hak asasi manusia dan kesetaraan gender;
    b. telah mengikuti pelatihan penanganan tindak pidana kekerasan seksual; dan
    c. telah mengikuti pelatihan khusus sesuai dengan bidang dan profesi.
(3) Pendamping atau tenaga lainnya yang terlatih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berjenis kelamin sama dengan korban.
(4) Dalam hal belum terdapat pendamping yang terlatih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), layanan pendampingan dilaksanakan oleh pendamping lainnya.
(5) Pelayanan terhadap korban dilaksanakan sesuai dengan tata cara, mekanisme, dan prosedur standar operasional yang telah ditetapkan.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 20

(1) Pemenuhan hak korban dan keluarga korban diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui pelayanan terpadu dalam bentuk satu atap atau berjejaring.
(2) Pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikutsertakan lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat.
(3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Hak Korban

Pasal 21

(1) Hak Korban meliputi:
   a. hak atas penanganan;
   b. hak atas pelindungan; dan
   c. hak atas pemulihan;
(2) Korban tidak dapat dituntut secara pidana dan/atau perdata terhadap peristiwa kekerasan seksual yang dilaporkan dan/atau diadukan.

Pasal 22

(1) Hak korban atas penanganan sebagaimana disebut dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a meliputi:
   a. hak atas kemudahan mengakses layanan pengaduan;
   b. hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan perkara;
   c. hak untuk menyampaikan keterangan dan pendapat secara bebas;
   d. hak mendapatkan dokumen hasil penanganan perkara;
   e. hak atas layanan kesehatan meliputi layanan pemeriksaan, kedaruratan, tindakan dan perawatan medis;
   f. hak atas layanan bantuan hukum;
   g. hak atas layanan psikologis;
   h. hak atas layanan tempat tinggal sementara;
   i. hak atas dukungan transportasi dan akomodasi;
   j. hak untuk mendapatkan izin meninggalkan pekerjaan dengan mendapatkan upah penuh;
   k. hak bebas dari pertanyaan yang menjerat;
   l. hak atas fasilitas dan bantuan khusus sesuai kondisi dan kebutuhan korban; dan
   m. hak untuk tidak mendapatkan stigma dan perlakuan diskriminasi.
(2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan proses pemantauan secara berkala terhadap kondisi korban.

Pasal 23

(1) Hak korban atas pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b meliputi:
   a. hak untuk mendapatkan informasi mengenai prosedur dan fasilitas perlindungan;
   b. hak atas dukungan transportasi dan akomodasi;
   c. hak untuk mendapatkan pemberdayaan hukum dan terlibat dalam proses pelaksanaan perlindungan;
   d. hak atas keamanan pribadi korban dan harta benda dari ancaman balas dendam, kekerasan, perusakan, keberulangan kekerasan seksual, pemutusan pekerjaan, kehilangan akses pendidikan dan tempat tinggal;
   e. hak untuk mendapatkan layanan rumah aman;
   f. hak untuk menyampaikan keterangan tanpa tekanan dan ancaman;
   g. hak atas kerahasiaan identitas dan/atau mendapat identitas baru, dan tempat kediaman baru;

h. hak untuk mendapatkan informasi dalam hal tersangka atau terdakwa tidak ditahan, atau terpidana akan selesai menjalani masa hukuman;
i. hak atas fasilitas dan bantuan khusus sesuai kondisi dan kebutuhan korban; dan
j. hak untuk tidak mendapatkan stigma dan perlakuan diskriminasi.

(2) Penyelenggaraan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan/atau kepolisian.

Pasal 24

(1) Hak korban atas pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c meliputi:
a. hak atas layanan pemulihan fisik;
b. hak atas layanan pemulihan psikis;
c. hak atas layanan pemulihan ekonomi;
d. hak atas layanan pemulihan sosial dan budaya;
e. hak atas pemulihan politik; dan
f. hak atas ganti rugi.

(2) Pemberian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 25

(1) Hak atas layanan pemulihan fisik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf a meliputi:
a. layanan kesehatan meliputi layanan pemeriksaan, tindakan dan perawatan medis;
b. layanan medis lanjutan; dan
c. jaminan kesehatan nasional seumur hidup dan sesuai kebutuhan korban.

(2) Penyelenggara layanan pemulihan fisik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pusat layanan terpadu.

Pasal 26

(1) Hak atas layanan pemulihan psikis sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf b meliputi:
a. layanan terapi medis, psikiatri, konseling, dan penguatan psikologis, sesuai dengan kebutuhan dan derajat dampak yang dialami korban; dan
b. jaminan kesehatan nasional seumur hidup sesuai kebutuhan korban

(2) Penyelenggara layanan pemulihan psikis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pusat layanan terpadu

Pasal 27

(1) Hak atas layanan pemulihan sosial budaya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf c meliputi:
a. layanan pendidikan bagi korban dan/atau anak korban;
b. layanan tempat tinggal sementara dan/atau tempat tinggal pengganti;
c. layanan penguatan spiritual;
d. layanan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh korban;
e. layanan program perlindungan sosial;
f. layanan atas pemulangan dan reintegrasi sosial;

g. layanan dukungan kelompok; dan
h. layanan dukungan untuk keterlibatan aktif dalam kegiatan kesenian dan budaya.

(2) Penyelenggara layanan pemulihan sosial budaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pusat pelayanan terpadu.

Pasal 28

(1) Hak atas layanan pemulihan ekonomi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d meliputi:
a. layanan kebutuhan hidup dasar yang layak;
b. layanan pendampingan penggunaan restitusi;
c. layanan pemberdayaan ekonomi lanjutan;
d. layanan keterampilan, modal usaha, kredit perbankan dan/atau kemudahan akses mendapat pekerjaan yang layak; dan
e. layanan kemudahan pemulihan kepemilikan harta benda.

(2) Penyelenggara layanan pemulihan ekonomi adalah Pemerintah, Pemerintah daerah, dan pusat pelayanan terpadu, yang dapat bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat atau dunia usaha.

Pasal 29

(1) Hak atas pemulihan politik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf e diberikan kepada korban yang mengalami pencabutan atau pengurangan hak-hak kependudukan dan politik akibat kekerasan seksual.

(2) Penyelenggara layanan pemulihan politik adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 30

(1) Hak atas ganti rugi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf f dapat dibayarkan dengan atau tanpa putusan pengadilan.

(2) Pembayaran atas ganti rugi sebelum persidangan tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana pelaku.

Bagian Kedua
Hak Keluarga Korban

Pasal 31

(1) Hak keluarga korban meliputi:
a. hak atas informasi;
b. hak atas kerahasiaan identitas, keluarga, kelompok dan/atau komunitasnya;
c. hak atas keamanan pribadi keluarga dan harta benda dari ancaman balas dendam, kekerasan, perusakan, pemutusan pekerjaan, kehilangan akses pendidikan karena statusnya sebagai keluarga korban tindak pidana kekerasan seksual
d. hak untuk tidak dituntut pidana dan/atau digugat perdata atas laporan peristiwa kekerasan seksual yang dialami anggota keluarganya;
e. hak mendapatkan layanan terapi medis, psikiatrik, dan konseling penguatan psikologis;
f. hak untuk mendapatkan tempat tinggal sementara;
g. hak atas pemberdayaan ekonomi Keluarga dan perlindungan sosial;
h. hak untuk mendapatkan dokumen kependudukan atau dokumen lain guna memperoleh hak yang diatur dalam Undang-Undang ini.

i. hak untuk mendampingi keluarga yang menjadi korban, saksi, dan pelapor;
j. hak mendapatkan dukungan akomodasi dan transportasi; dan
k. hak untuk tidak mendapatkan stigma dan diskriminasi.

(2) Pelaku kekerasan seksual yang mempunyai hubungan dengan korban karena perkawinan, sedarah, atau semenda, kehilangan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal keluarga korban adalah anak, anggota keluarga, atau orang tua yang bergantung penghidupannya kepada Korban, selain hak yang diatur pada ayat (1) berhak juga atas hak-hak yang diatur dalam perundang-undangan.

(4) Pemenuhan hak keluarga korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) merupakan kewajiban pemerintah, pemerintah daerah, dan pusat pelayanan terpadu dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Dalam hal pelaku adalah orang tua/salah satu orang tua/wali yang menjadi pencari nafkah utama bagi anak korban, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi dan memastikan anak korban kekerasan seksual mendapatkan pengasuhan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Hak Saksi dan Ahli

Pasal 33

Hak saksi meliputi:

a. hak atas informasi tentang hak dan kewajibannya sebagai saksi dalam proses peradilan perkara tindak pidana kekerasan seksual;
b. hak atas kerahasiaan identitas diri, keluarga, kelompok dan/atau komunitasnya;
c. hak untuk memberikan keterangan dengan bebas tanpa tekanan;
d. hak untuk memperoleh surat pemanggilan yang patut, fasilitas atau biaya transportasi, dan/atau akomodasi. selama memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana perkara tindak pidana kekerasan seksual;
e. hak atas layanan psikolog klinis atau dokter spesialis kesehatan jiwa;
f. hak atas layanan bantuan hukum;
g. hak atas keamanan pribadi keluarga dan harta benda dari ancaman balas dendam, kekerasan, perusakan, pemutusan pekerjaan, dan kehilangan akses pendidikan karena statusnya sebagai saksi tindak pidana kekerasan seksual;
h. hak untuk mendapatkan layanan rumah aman;
i. hak untuk tidak dituntut pidana atau digugat perdata atas kesaksiannya;
j. hak atas fasilitas dan bantuan khusus sesuai kondisi dan kebutuhan saksi untuk memberikan kesaksian; dan
k. hak untuk tidak mendapatkan stigma dan diskriminasi.

Pasal 34

Hak ahli meliputi:

a. hak mendapatkan informasi tentang hak dan kewajibannya sebagai ahli dalam proses peradilan perkara tindak pidana kekerasan seksual;
b. hak untuk memberikan keterangan dengan bebas tanpa tekanan;

c. hak untuk mendapatkan pemanggilan yang patut, fasilitas dan/atau biaya transportasi dan/atau akomodasi selama memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana;
d. hak atas keamanan pribadi ahli dan harta benda dari ancaman balas dendam, kekerasan, perusakan, pemutusan pekerjaan, dan/atau kehilangan akses pendidikan;
e. hak untuk tidak dituntut pidana atau digugat perdata atas kesaksiannya;
f. hak atas fasilitas dan bantuan khusus sesuai kondisi dan kebutuhan ahli untuk dapat memberikan keterangannya; dan
g. hak untuk tidak mendapatkan stigma dan diskriminasi.

BAB V
PENCEGAHAN

Pasal 35

(1) Lembaga negara, eksekutif, yudikatif, dan legislatif wajib menyelenggarakan pencegahan kekerasan seksual.
(2) Lembaga/organisasi yang menerima dukungan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah wajib menyelenggarakan pencegahan kekerasan seksual dalam program dukungan tersebut.
(3) Pencegahan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain pada bidang:
    f. pendidikan;
    g. infrastruktur, pelayanan publik dan tata ruang;
    h. pemerintahan dan tata kelola kelembagaan;
    i. ekonomi; dan
    j. sosial dan budaya.
(4) Upaya pencegahan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara cepat, terpadu, dan terintegrasi dengan memperhatikan:
    a. situasi konflik;
    b. bencana;
    c. letak geografis wilayah; dan
    d. situasi khusus lainnya.
(5) Dalam penyelenggaraan pencegahan kekerasan seksual lembaga negara/pemerintah wajib meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak;

Pasal 36

(1) Bentuk pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a meliputi:
    a. memasukkan materi penghapusan kekerasan seksual sebagai bahan ajar pendidikan yang komprehensif dalam kurikulum, non kurikulum, dan/atau ekstra kurikuler pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi;
    b. menguatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga pendidik di pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi tentang materi penghapusan kekerasan seksual; dan
    c. menetapkan kebijakan penghapusan kekerasan seksual dalam lembaga pendidikan dan sebagai syarat akreditasi.
(2) Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 37

(1) Bentuk pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b meliputi:

a. membangun lingkungan dan fasilitas publik yang aman dan nyaman; dan
b. membangun sistem keamanan di lingkungan pemukiman dan ruang terbuka publik;

(2) Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 38

(1) Bentuk pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dilaksanakan dalam menjalankan fungsi dan tugas kemeterian/lembaga dan membangun lingkungan yang aman dari kekerasan seksual di instansi masing-masing.
(2) Bentuk pencegahan sebagaimana diatur dalam ayat (1) meliputi:
a. menyebarluaskan informasi tentang penghapusan kekerasan seksual;
b. menyediakan program dan anggaran untuk pencegahan kekerasan seksual;
c. membangun kebijakan penghapusan kekerasan seksual yang berlaku bagi lembaga negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
d. membangun komitmen penghapusan kekerasan seksual sebagai salah satu syarat dalam perekrutan, penempatan dan promosi jabatan pejabat publik;
e. memasukkan materi penghapusan kekerasan seksual dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan bagi pejabat dan aparatur penegak hukum yang dikelola oleh negara; dan
f. membangun sistem data dan informasi kekerasan seksual yang terintegrasi dalam sistem pendataan nasional.

(3) Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 39

(1) Bentuk pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf d yaitu dengan menetapkan kebijakan penghapusan kekerasan seksual di dunia usaha, serikat pekerja, asosiasi pengusaha, asosiasi penyalur tenaga kerja, dan/atau pihak lain;
(2) Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 40

(1) Bentuk pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf e meliputi:
a. menyebarluaskan informasi; dan
b. menyelenggarakan penguatan kapasitas tentang pelindungan korban kekerasan seksual kepada keluarga, masyarakat, media massa, dunia usaha dan lembaga/organisasi dan/atau institusi lain.

(2) Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Bagian Kesatu
Umum

Paragraf 1
Ruang Lingkup

Pasal 41

(1) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan terhadap kekerasan seksual dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang tentang hukum acara pidana dan sistem peradilan pidana anak yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
(2) Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga dalam peradilan militer.

Pasal 42

(1) Penyidik, penuntut umum, dan hakim yang menangani perkara kekerasan seksual harus memenuhi persyaratan:
    a. memiliki pengetahuan dan keahlian tentang penanganan korban yang berperspektif hak asasi manusia dan kesetaraan gender; dan
    b. telah mengikuti pelatihan terkait penanganan perkara kekerasan seksual.
(2) Dalam hal belum terdapat penyidik, penuntut umum atau hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini, penanganan perkara kekerasan seksual dilaksanakan oleh penyidik tindak pidana umum, penuntut umum dan hakim umum.
(3) Penyidik tindak pidana umum, penuntut umum dan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menjalankan tugasnya wajib berkonsultasi dengan penyidik, penuntut umum dan hakim yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan tentang penanganan perkara kekerasan seksual.
(4) Paling sedikit satu anggota penyidik, penuntut umum dan hakim yang memeriksa perkara kekerasan seksual harus berjenis kelamin perempuan.
(5) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1), (2), (3) dan (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 43

Penyidik, penuntut umum, dan hakim dilarang:

a. menunjukkan sikap atau mengajukan pertanyaan atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi, menghina, atau menjerat korban dan saksi;
b. menggunakan pertimbangan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya yang mengandung muatandiskriminasi terhadap korban;
c. menggunakan penafsiran ahli yang bias gender;
d. mempertanyakan, mempertimbangkan, dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Korban dan Saksi; dan
e. mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender.

Pasal 44

Dalam rangka pemenuhan hak korban, penyidik dan penuntut umum wajib:

a. menginformasikan kepada korban mengenai tahapan pemeriksaan, hak atas penanganan, pelindungan, pemulihan, dan ganti rugi;
b. merujuk korban kepada pendamping untuk memperoleh pendampingan selama tahapan pemeriksaan;
c. mengoordinasikan pelindungan yang dibutuhkan oleh pendamping;

d. menyediakan fasilitas atau layanan yang dibutuhkan pada setiap tahapan pemeriksaan untuk korban dan saksi;
e. mengoordinasikan dengan pengadilan untuk menyediakan ruang khusus bagi korban dan saksi;
f. menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak terhadap korban dan saksi penyandang disabilitas dalam memberikan keterangan di setiap tingkat pemeriksaan; dan
g. dalam hal korban disabilitas yang tidak memungkinkan memberikan keterangan pada setiap tahap pemeriksaan, maka sebelum menunggu pemeriksaan penegak hukum wajib memberikan alternatif-alternatif pilihan untuk memberikan kesaksian.

Pasal 45

Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan pelindungan untuk korban, saksi, dan ahli sehingga dapat memberikan keterangan tanpa tekanan dan ancaman.

Pasal 46

(1) Register perkara kekerasan seksual wajib dibuat secara khusus oleh institusi peradilan dan pusat pelayanan terpadu yang menangani perkara kekerasan seksual.
(2) Menteri bertanggung jawab untuk mengoordinasikan pelaksanaan ketentuan pada ayat (1).
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman register perkara kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 47

Dalam hal terjadi upaya penyelesaian perkara di luar proses peradilan yang dilakukan oleh pelaku, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku.

Pasal 48

Penyidikan tindak pidana kekerasan seksual tetap dilanjutkan meskipun telah terjadi upaya kekeluargaan atau perdamaian atau pembayaran ganti rugi atau upaya lainnya di luar peradilan atau permohonan maaf dari orang atau keluarga orang yang diduga atau disangka melakukan tindak pidana kekerasan seksual yang bukan merupakan delik aduan.

Bagian Kedua
Alat Bukti

Pasal 49

(1) Alat bukti dalam pemeriksaan perkara kekerasan seksual dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
(2) Alat bukti lain yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi:
    a. surat keterangan psikolog klinis dan/atau dokter spesialis kedokteran jiwa dan/atau *visum et psikiatrikum*;
    b. rekam medis dan/atau hasil pemeriksaan forensik;
    c. informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan/atau
    d. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas,

benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada:

1. tulisan, suara, atau gambar;
2. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau
3. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
4. hasil pemeriksaan rekening bank.

Pasal 50

(1) Keterangan seorang korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa tersangka dan/atau terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti sah.
(2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berlaku pada setiap tahap pemeriksaan.

Pasal 51

(1) Keterangan saksi dari keluarga sedarah, semenda sampai dengan derajat ketiga dari korban digunakan sebagai alat bukti yang sah.
(2) Keterangan anak korban, anak saksi dan penyandang disabilitas mempunyai nilai yang sama dengan keterangan korban atau saksi lainnya.
(3) Dalam hal kondisi korban penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memungkinkan memberikan kesaksian, maka pemeriksaan di setiap tahap pemeriksaan menunggu kondisi yang memungkinkan bagi penyandang disabilitas.

Bagian Ketiga
Pendampingan Korban dan Saksi

Pasal 52

(1) Pada setiap tahapan pemeriksaan, korban kekerasan seksual wajib didampingi oleh advokat, paralegal, pendamping, pekerja sosial dari pusat pelayanan terpadu atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lain yang memberikan layanan pendampingan.
(2) Dalam hal korban dan saksi tidak memperoleh layanan pendampingan, penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam setiap tahap pemeriksaan merujuk korban dan saksi ke pusat pelayanan terpadu atau lembaga penyedia layanan pendampingan.
(3) Dalam hal pendamping tidak tersedia, penyidik, penuntut umum dan hakim wajib berkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyediakan pendamping untuk korban dan saksi.
(4) Dalam hal anak korban, anak saksi, penyandang disabilitas,memberikan keterangan wajib didampingi oleh orang tua/wali/keluarga, pekerja sosial, psikolog, psikiater/dokter spesialis kesehatan jiwa, penasihat hukum, paralegal, penerjemah dan/atau pendamping yang dipercaya oleh anak korban, anak saksi, penyandang disabilitas.
(5) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat (4) tidak dilaksanakan, maka penyidik, penuntut umum dan/atau hakim wajib menunda proses peradilan.
(6) Dalam hal orang tua korban atau saksi berstatus sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara yang sama, orang tua korban atau saksi tidak dapat mendampingi korban atau Saksi.

(7) Setiap orang yang mendampingi korban dan/atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan pelindungan hukum selama mendampingi korban dan/atau saksi di setiap tahap pemeriksaan.

Bagian Keempat
Ganti Rugi dan Restitusi

Pasal 53

(1) Proses perhitungan dan pemberian ganti rugi dilakukan berdasarkan kesepakatan antara korban dan pelaku sebelum putusan pengadilan.
(2) Korban yang telah memperoleh ganti rugi sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) tidak dapat mengajukan permohonan restitusi.
(3) Dalam proses perhitungan dan pemberian ganti rugi, anak korban, anak disabilitas, anak saksi wajib didampingi oleh orang tua/wali/keluarga, pekerja sosial, psikolog, psikiater/dokter spesialis kesehatan jiwa, penasihat hukum, paralegal, penerjemah dan/atau pendamping yang dipercaya oleh anak korban, anak saksi, penyandang disabilitas.

Pasal 54

Kesepakatan pembayaran ganti rugi antara terlapor/tersangka/terdakwa dengan korban selama tahapan pemeriksaan, tidak menghentikan proses pemeriksaan di setiap tahap pemeriksaan.

Pasal 55

(1) Korban berhak menyampaikan pernyataan mengenai dampak kekerasan seksual terhadap dirinya yang disampaikan secara langsung atau dibacakan di depan persidangan.
(2) Pernyataan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. uraian mengenai kondisi fisik yang diderita sebagai akibat dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh terdakwa; dan
    b. kondisi psikologis/emosional yang diderita sebagai akibat kekerasan seksual yang dilakukan oleh terdakwa;dan/atau kondisi kerugian secara ekonomi dan/atau sosial yang diderita korban sebagai akibat dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh terdakwa.

Pasal 56

Restitusi berupa:
a. ganti kerugian materiil dan immateriil atas kehilangan harta milik atau penghasilan;
b. ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana;
c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis;
d. permintaan maaf kepada korban dan/atau keluarga korban; dan/atau
e. pemulihan nama baik korban dan/atau keluarga korban.

Pasal 57

Dalam hal Anak yang berkonflik dengan hukum, pembayaran restitusi dilakukan oleh orang tua atau walinya.

Pasal 58

(1) Penyidik, penuntut umum, hakim, dan lembaga yang melindungi saksi dan korban wajib memberitahukan hak restitusi terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.

(2) Dalam hal penuntut umum menilai terdakwa tidak memiliki kemauan untuk membayar restitusi, penuntut umum wajib mengajukan sita restitusi atas harta benda yang sebagian atau seluruhnya milik terdakwa ke pengadilan.
(3) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara pemberian restitusi untuk korban tindak pidana kekerasan seksual diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima
Laporan dan Pengaduan

Pasal 59

(1) Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri, atau mengetahui, atau mendengar dari orang lain tentang terjadinya kekerasan seksual atau saksi *de auditu* dapat menyampaikan laporan atau pengaduan ke kepolisian di wilayah orang tersebut berdomisili atau di tempat kejadian perkara.
(2) Pusat pelayanan terpadu atau lembaga penyedia layanan dapat menerima laporan dan/atau pengaduan dari korban dan wajib menjamin keamanan dan kerahasiaan korban.
(3) Laporan dan/atau pengaduan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diteruskan sebagai laporan dan/atau pengaduan kepada pihak kepolisian.

Pasal 60

Pada saat menerima laporan dan/atau pengaduan kekerasan seksual, usat pelayanan terpadu atau lembaga penyedia layanan wajib:
a. mengidentifikasi kebutuhan korban atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan yang perlu dipenuhi segera;
b. menyelenggarakan pelayanan medis, termasuk kesehatan reproduksi, psikiatrik, dan konseling penguatan psikologis dengan memperhatikan kebutuhan khusus korban sebagai tahap awal pemulihan bagi korban;
c. berkoordinasi untuk pemenuhan hak korban dengan lembaga penyelenggara pemenuhan hak korban lainnya dan institusi penegak hukum;
d. menyelenggarakan konsultasi hukum; dan
menyediakan tempat tinggal sementara bagi korban yang membutuhkan.

Pasal 61

(1) Pusat pelayanan terpadu dan/atau lembaga penyedia layanan wajib membuat laporan tertulis atas informasi yang disampaikan oleh korban, dan memberikan salinan penerimaan informasi kepada korban atau keluarga korban.
(2) Pusat pelayanan terpadu dan/atau lembaga penyedia layanan wajib memberikan informasi tertulis kepada korban atau keluarga korban tentang identitas petugas, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.

Pasal 62

(1) Dengan persetujuan korban, pusat pelayanan terpadu dan/atau lembaga penyedia layanan meneruskan informasi yang diterima kepada penyidik sebagai dasar dilakukan penyidikan.
(2) Dalam hal korban yang menyampaikan informasi ke pusat pelayanan terpadu dan/atau lembaga penyedia layanan memilih untuk melanjutkan laporan atau pengaduan kepada kepolisian, pusat pelayanan terpadu dan/atau lembaga penyedia layanan wajib melakukan

penguatan psikologis kepada korban agar korban memiliki kesiapan dalam menyampaikan laporan atau pengaduan ke kepolisian.

(3) Dalam hal pusat pelayanan terpadu dan/atau lembaga penyedia layanan tidak menyediakan layanan penguatan psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pusat pelayanan terpadu dan/atau lembaga penyedia layanan merujuk korban ke pusat pelayanan terpadu dan/atau lembaga penyedia layanan lainnya.

(4) Pusat pelayanan terpadu atau lembaga penyedia layanan yang melakukan penguatan psikososial kepada korban wajib membuat laporan awal pendampingan.

Pasal 63

(1) Dalam hal korban atau pelapor menyampaikan laporan atau pengaduan langsung kepada kepolisian, laporan atau pengaduan diterima di ruang pelayanan khusus atau ruang atau mekanisme yang menjamin kenyamanan, keamanan, kebutuhan khusus dan kerahasiaan korban.

(2) Dalam hal korban atau pelapor menyampaikan laporan atau pengaduan secara daring kepada kepolisian, laporan atau pengaduan diterima di ruang atau mekanisme yang menjamin kenyamanan, keamanan, kebutuhan khusus dan kerahasiaan korban.

(3) Penerimaan laporan sebagaimana pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh petugas atau penyidik yang bertugas melaksanakan pelayanan khusus bagi perempuan dan anak.

(4) Penerimaan laporan sebagaimana pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan.

Pasal 64

Dalam hal penerimaan laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan (2), kepolisian wajib:

a. memperkenalkan nama, pangkat, jabatan kepada korban;
b. menerima dan mencatat laporan atau pengaduan korban;
c. mengidentifikasi kebutuhan korban atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan;
d. memberikan pelindungan kepada korban;
e. menjaga kerahasiaan identitas korban dan informasi lain yang dapat mengarah kepada terbukanya identitas korban dari berbagai pihak, termasuk dari pemberitaan media massa;
f. merujuk ke pusat pelayanan terpadu dan/atau lembaga penyedia layanan yang dibutuhkan korban untuk mengakses hak korban dalam hal korban belum memperoleh layanan pendampingan dari lembaga penyedia layanan; dan
g. mengeluarkan surat permintaan pemeriksaan *visum et repertum* ke rumah sakit.

Pasal 65

Penyidik dan petugas wajib memberikan salinan bukti laporan kepada korban dan keluarga korban, atau pendamping.

Pasal 66

Penyelidikan wajib dilaksanakan dalam waktu 1x24 jam sejak diterimanya laporan/pengaduan tindak pidana kekerasan seksual.

Bagian Keenam
Penyidikan

Pasal 67

(1) Pemeriksaan oleh penyidik dilakukan di ruang pelayanan khusus dan dapat dilakukan di pusat pelayanan terpadu, lembaga penyedia layanan, rumah sakit, atau tempat lain yang nyaman dan aman bagi korban.
(2) Dalam hal terlapor atau tersangka merupakan pejabat publik, pemeriksaan dilakukan tanpa menunggu adanya izin dari atasan pejabat publik.

Pasal 68

Dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana kekerasan seksual, penyidik wajib:
a. menginformasikan identitas penyidik yang menangani dan bertanggungjawab atas perkaranya;
b. menyampaikan kepada korban informasi mengenai hak korban; dan
c. berkordinasi dengan pusat pelayanan terpadu dan/atau lembaga penyedia layanan untuk pemenuhan hak korban berdasarkan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c.

Pasal 69

(1) Penyidik harus mempertimbangkan trauma, kondisi kejiwaan atau psikologis korban sebelum memulai pemeriksaan atau penyidikan.
(2) Penyidik dapat mempertimbangkan keterangan korban yang tertuang dalam laporan awal pendampingan dari pusat pelayanan terpadu dan/atau lembaga penyedia layanan.
(3) Keterangan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari berita acara penyidikan dan digunakan dalam proses persidangan sebagai alat bukti petunjuk.

Pasal 70

(1) Penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban atau saksi, dapat menggunakan sarana elektronik.
(2) Sarana elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perekaman elektronik pada saat pemeriksaan dari hasil wawancara kepada korban.
(3) Perekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan dengan persetujuan korban dan/atau pendamping.

Pasal 71

Penyidik wajib memberikan salinan berita acara pemeriksaan kepada Korban dan/atau keluarga korban, melalui advokat, paralegal, pendamping, pekerja sosial dari pusat pelayanan terpadu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lain yang memberikan layanan pendampingan.

Pasal 72

(1) Penyidik wajib memberikan pelindungan terhadap korban dalam setiap tahap pemeriksaan.
(2) Dalam hal tersangka tindak pidana kekerasan seksual tidak ditahan oleh penyidik, penyidik wajib memberikan pelindungan terhadap korban dengan mengeluarkan surat perintah perlindungan yang melarang tersangka untuk:
    a. berada atau tinggal di lokasi tempat tinggal korban dan keluarga korban, atau di tempat korban dan keluarga korban melakukan aktivitas sehari-hari;
    b. berkomunikasi dan/atau bertemu dengan korban dan/atau keluarga korban secara langsung atau tidak langsung; dan/atau

c. menggunakan pengaruh yang dapat mengintimidasi korban dan keluarga korban.

Pasal 73

(1) Dalam hal tersangka diancam dengan pidana penjara kurang dari lima tahun atau tersangka pernah melakukan tindak pidana, namun ada kekhawatiran dari korban bahwa tersangka akan melakukan tindak pidana kekerasan seksual kembali kepada korban atau mengancam korban, maka berdasarkan permohonan, penyidik dapat melakukan penahanan terhadap tersangka.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban atau keluarga korban, pendamping, wali, pengasuh, atau pengurus tempat anak tinggal, advokat, paralegal, pendamping, pekerja sosial dari pusat pelayanan terpadu, lembaga penyedia layanan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lain yang memberikan layanan pendampingan.
(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik wajib menindaklanjuti permohonan dalam waktu paling lama 1 x 24 jam.

Bagian Ketujuh
Penuntutan

Pasal 74

Dalam rangka pemenuhan hak korban, penuntut umum wajib:
a. menyediakan layanan informasi bagi korban sejak berkas dilimpahkan dari penyidik hingga keluarnya putusan berkekuatan hukum tetap; dan
b. berkordinasi dengan korban, keluarga korban, advokat, paralegal, pendamping, atau pekerja sosial dari pusat pelayanan terpadu, lembaga penyedia layanan atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lain yang memberikan layanan pendampingan dalam rangka penyusunan rencana tuntutan.

Pasal 75

(1) Dalam menyusun surat dakwaan, penuntut umum dapat melakukan pemeriksaan tambahan terhadap korban atau saksi.
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan dari advokat, paralegal, pendamping, pekerja sosial dari pusat pelayanan terpadu, lembaga penyedia layanan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lain yang memberikan layanan pendampingan.
(3) Penuntut Umum dalam pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menghadirkan advokat, paralegal, pendamping, pekerja sosial dari pusat pelayanan terpadu, lembaga penyedia layanan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lain yang memberikan layanan pendampingan.

Pasal 76

(1) Dalam hal tersangka diancam dengan pidana penjara kurang dari lima tahun atau tersangka pernah melakukan tindak pidana, namun ada kekhawatiran dari korban bahwa tersangka akan melakukan tindak pidana kekerasan seksual kembali kepada korban atau mengancam korban, maka berdasarkan permohonan, penuntut umum dapat melakukan penahanan terhadap tersangka.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban atau keluarga korban, pendamping, wali, pengasuh, atau pengurus tempat anak tinggal, advokat, paralegal, pendamping, atau pekerja sosial dari pusat pelayanan terpadu, lembaga penyedia layanan atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lain yang memberikan layanan pendampingan.
(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penuntut umum wajib menindaklanjuti permohonan dalam waktu paling lama 1 x 24 jam.

Pasal 77

(1) Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan menyusun dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan menerima beberapa berkas perkara dalam hal:
    a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungan perkara;
    b. beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut satu dengan yang lain; dan/atau
    c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada mempunyai hubungan.
(2) Untuk tindak pidana yang dilakukan secara berulang atau lebih dari satu kali tidak dilakukan penggabungan perkara dalam satu dakwaan.

Pasal 78

Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, dalam hal majelis hakim atau penasehat hukum terdakwa menggunakan latar belakang seksualitas korban atau merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi korban dalam persidangan, penuntut umum dapat mengajukan keberatan kepada majelis hakim.

Bagian Kedelapan
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pasal 79

Pemeriksaan perkara tindak pidana kekerasan seksual dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 80

(1) Dalam hal tersangka diancam dengan pidana penjara kurang dari lima tahun atau tersangka pernah melakukan tindak pidana, namun ada kekhawatiran dari korban bahwa tersangka akan melakukan tindak pidana kekerasan seksual kembali kepada korban atau mengancam korban, maka berdasarkan permohonan, hakim dapat melakukan penahanan terhadap tersangka.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penuntut umum, korban, keluarga korban, pendamping, wali, pengasuh, atau pengurus tempat anak tinggal, advokat, paralegal, pendamping, pekerja sosial dari pusat pelayanan terpadu, lembaga penyedia layanan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, atau lembaga lain yang memberikan layanan pendampingan.

Pasal 81

Majelis Hakim wajib:

a. memerintahkan pusat pelayanan terpadu atau lembaga penyedia layanan memberikan pendampingan kepada korban;
b. memerintahkan lembaga yang memberikan pendampingan untuk mengganti pendamping korban dan paralegal yang tidak sesuai dengan standar layanan;
c. memberi izin keluarga korban, pendamping, wali, pengasuh, atau pengurus tempat anak tinggal, advokat, paralegal, pendamping, pekerja sosial dari pusat pelayanan terpadu, lembaga penyedia layanan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, atau lembaga lain yang memberikan layanan pendampingan untuk hadir dalam setiap pemeriksaan di pengadilan; dan
d. memperingatkan penuntut umum dan/atau penasehat hukum untuk menghentikan sikap atau pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi korban dan/atau saksi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Korban, keluarga korban dan saksi dalam persidangan.

Pasal 82

(1) Dalam hal:
   a. Saksi dan/atau korban yang mengalami masalah psikologis atau kegoncangan jiwa berdasarkan informasi dari psikolog klinis, psikiater/dokter spesialis kesehatan jiwa, pusat pelayanan terpadu, lembaga penyedia layanan;
   b. Saksi dan/atau Korban yang sakit berdasarkan surat keterangan sakit yang di keluarkan oleh fasilitas kesehatan pemerintah; atau
   c. situasi bencana, darurat, konflik, kendala jarak, perpindahan domisili;

   atas persetujuan hakim dapat memberikan keterangan tanpa hadir di pengadilan.
(2) Dalam hal saksi dan/atau korban tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), saksi dan/atau korban dapat didengar keterangannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 83

(1) Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan:
   a. laporan akhir pendampingan dari pusat pelayanan terpadu dan/atau lembaga penyedia layanan yang disampaikan secara lisan dan/atau tertulis kepada majelis hakim;
   b. kondisi dan kebutuhan korban, termasuk kondisi dan kebutuhan khusus anak korban atau orang dengan disabilitas;
   c. bentuk pemulihan yang dibutuhkan korban; dan
   d. restitusi dan kompensasi bagi korban.
(2) Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dapat memerintahkan pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyediakan program, layanan, fasilitas, dan anggaran untuk pemenuhan hak korban.

Pasal 84

(1) Majelis Hakim dalam pembacaan putusan persidangan tindak pidana kekerasan seksual wajib merahasiakan identitas korban, keluarga dan/atau saksi, waktu, tempat, dan kronologis kejadian.
(2) Pengadilan di setiap tingkatan wajib memberikan kutipan amar putusan kepada korban dan keluarga korban, pendamping, dan penuntut umum paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

BAB VII
KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Pasal 85

(1) Dalam melaksanakan penghapusan kekerasan seksual, Menteri harus berkordinasi lintas sektor dengan kementerian/lembaga,Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga penyedia layanan, dunia usaha, dan masyarakat.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
    a. kebijakan;
    b. perencanaan dan penganggaran;
    c. keterpaduan pelayanan dan penyediaan sarana prasarana penanganan, pelindungan dan pemulihan korban;
    d. penguatan kapasitas dan peran serta masyarakat;
    e. data dan pelaporan; dan
    f. monitoring dan evaluasi.
(3) Mekanisme dan tata cara pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 86

(1) Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang ini dilakukan oleh lembaga nasional hak asasi manusia,
(2) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi;
    a. Pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan Undang-Undang ini;
    b. pemantauan dan penilaian atas kebijakan Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah/Majelis Permusyawaratan Rakyat, institusi penegak hukum, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, badan publik, dunia usaha dan lembaga terkait yang dinilai berpotensi menimbulkan kerentanan kekerasan seksual dan/atau mengurangi, membatasi atau menghilangkan hak-hak korban yang diatur dalam Undang-Undang ini;
    c. pencarian fakta dan penilaian kepada orang perseorangan, kelompok, pejabat publik,institusi penegak hukum, lembaga publik, profesi atau dunia usaha yang diduga melakukan tindakan yang menghalangi penghapusan kekerasan seksual; dan
    d. pemberian hasil dan rekomendasi pengawasan disampaikan kepada Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah/Majelis Permusyawaratan Rakyat, institusi penegak hukum, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan lembaga terkait.
(3) Koordinasi pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
(4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melibatkan perguruan tinggi dan/atau lembaga/organisasi masyarakat.
(5) Mekanisme dan tata cara pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
PIDANA DAN PEMIDANAAN

Bagian Kesatu
Pidana

Pasal 87

Pidana terdiri atas:
a. pidana pokok;
b. pidana tambahan;
c. tindakan.

Paragraf 1
Pidana Pokok

Pasal 88

Pidana Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a terdiri atas:
a. pidana penjara;
b. pidana kerja sosial.

Pasal 89

(1) Dalam menentukan bentuk dan tempat pelaksanaan kerja sosial, hakim wajib mempertimbangkan:
    a. tindak pidana kekerasan seksual;
    b. pidana pokok yang dijatuhkan hakim;
    c. kondisi psikologis pelaku; dan
    d. identifikasi tingkat risiko yang membahayakan.
(2) Kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan mengawasi pelaksanaan pidana kerja sosial.
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan kerja sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2
Pidana Tambahan

Pasal 90

(1) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b terdiri atas:
    a. pencabutan hak asuh anak atau pengampuan;
    b. perampasan hasil atau kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana;
    c. pencabutan hak politik untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum;
    d. pencabutan hak menjalankan pekerjaan;
    e. pencabutan jabatan atau profesi; dan
    f. pembayaran ganti rugi, restitusi atau kompensasi.
(2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan.
(3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan 1 (satu) jenis atau lebih.
(4) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

Paragraf 3
Tindakan

Pasal 91

(1) Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa rehabilitasi

khusus.

(2) Rehabilitasi khusus adalah upaya yang bertujuan untuk:
   a. mengubah pola pikir, cara pandang, dan perilaku seksual terpidana; dan
   b. mencegah keberulangan kekerasan seksual oleh terpidana.

(3) Rehabilitasi khusus dijatuhkan kepada:
   a. terpidana anak yang berusia di bawah 14 (empat belas) tahun; atau
   ~~b.~~ terpidana pada perkara pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual.

(4) Pelaksanaan rehabilitasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.

Pasal 92

(1) Rehabilitasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara rehabilitasi khusus dibawah koordinasi kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.

(2) Lembaga penyelenggara rehabilitasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
   a. menyelenggarakan rehabilitasi khusus terpidana; dan
   b. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap terpidana.

(3) Rehabilitasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di dalam atau di luar lembaga pemasyarakatan.

(4) Rehabilitasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan cara konseling, terapi, dan tindakan intervensi lainnya .

(5) Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan rehabilitasi terpidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, lembaga yang menyelenggarakan rehabiltasi khusus berwenang untuk:
   a. menyediakan tenaga pelaksana rehabilitasi khusus terpidana, yang meliputi tenaga pelaksana, psikolog, psikiater/dokter spesialis kesehatan jiwa, pendamping, pembimbing rohani yang memiliki kompetensi dalam pembinaan terpidana;
   b. menyediakan sarana dan prasana penyelenggaraan rehabilitasi khusus terpidana;
   c. mengikutsertakan keluarga dalam proses rehabilitasi khusus, bagi terpidana anak;
   d. membuat laporan perkembangan proses rehabilitasi khusus terpidana; dan
   e. menyampaikan laporan perkembangan rehabilitasi khusus terpidana kepada Pengadilan.

(6) Dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terpidana selama masa rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, lembaga yang menyelenggarakan rehabilitasi khusus berwenang untuk:
   a. membuat penelitian kemasyarakatan; dan
   b. membuat rekomendasi kepada pengadilan dalam hal terpidana tidak menjalankan kewajiban rehabilitasi khusus terpidana yang telah ditentukan.

(7) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan rehabilitasi khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Pemidanaan

Pasal 93

(1) Setiap orang yang melakukan pelecehan seksual nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana kerja sosial paling lama 6 (enam) bulan, dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi atau restitusi, dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.
(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) yang dilakukan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi, restitusi, dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.

Pasal 94

(1) Setiap orang yang melakukan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi, restitusi dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.
(2) Dalam hal tindak pidana pelecehan seksual fisik disertai dengan perbuatan merekam, mentransmisikan dan/atau mendistribusikan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi atau restitusi dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.
(3) Ancaman pidana ditambah dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak asuh anak atau pengampuan dalam hal tindak pidana pelecehan seksual fisik dilakukan oleh pemilik atau pengurus rumah piatu atau lembaga sosial.

Pasal 95

Setiap orang yang melakukan pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran restitusi dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.

Pasal 96

(1) Setiap orang yang melakukan pemaksaan alat kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran restitusi dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.
(2) Setiap orang yang melakukan pemaksaan alat kontrasepsi berupa sterilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran restitusi dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.
(3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang melakukan tindak pidana tersebut dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau profesinya, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak menjalankan pekerjaan dan pencabutan jabatan atau profesi.

Pasal 97

(1) Setiap orang yang melakukan pemaksaan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran restitusi dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.

(2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau profesinya, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak menjalankan pekerjaan dan pencabutan jabatan atau profesi.

Pasal 98

(1) Setiap orang yang melakukan perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran restitusi dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.
(2) Dalam hal tindak pidana perkosaan disertai dengan perbuatan merekam, mentransmisikan dan/atau mendistribusikan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, dipidana dengan pidana penjara paling lama 14 (empat belas) tahun dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran restitusi dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.
(3) Dalam hal tindak pidana perkosaan dilakukan oleh orang tua atau wali atau keluarga, ancaman pidana ditambah dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak asuh anak atau pengampuan dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.
(4) Dalam hal tindak pidana perkosaan dilakukan oleh pejabat publik, penyelenggara negara, pengurus dan/atau anggota partai politik ancaman pidana ditambah dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.

Pasal 99

(1) Setiap orang yang melakukan eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan hasil atau kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, pencabutan hak politik untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, pencabutan hak menjalankan pekerjaan dan pencabutan jabatan atau profesi, pembayaran restitusi dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.
(2) Dalam hal tindak pidana eksploitasi seksual disertai dengan perbuatan merekam, mentransmisikan dan/atau mendistribusikan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 17 (tujuh belas) tahun dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran restitusi, dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.
(3) Dalam hal tindak pidana eksploitasi seksual dilakukan oleh orang tua, wali, keluarga atau lembaga kesejahteraan sosial anak ancaman pidana ditambah dengan pidana tambahan pencabutan hak asuh anak atau pengampuan dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.

Pasal 100

(1) Setiap orang yang melakukan pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan hasil atau kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, pencabutan hak politik untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, pencabutan hak menjalankan pekerjaan dan pencabutan jabatan atau profesi, pembayaran restitusi dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.
(2) Dalam hal tindak pidana pemaksaan pelacuran disertai dengan perbuatan merekam, mentransmisikan dan/atau mendistribusikan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 17 (tujuh

belas) tahun dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran restitusi, dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.

(3) Dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setiap orang yang dengan sengaja membeli, membayar, menggunakan jasa pelacuran terhadap seseorang yang patut diduga korban tindak pidana pemaksaan pelacuran.

(4) Dalam hal tindak pidana pemaksaan pelacuran dilakukan oleh orang tua atau wali atau keluarga, ancaman pidana ditambah pidana tambahan pencabutan hak asuh anak atau pengampuan dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.

Pasal 101

(1) Setiap orang yang melakukan perbudakan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan hasil atau kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, pencabutan hak politik untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, pencabutan hak menjalankan pekerjaan dan pencabutan jabatan atau profesi, pembayaran restitusi, kompensasi dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.

(2) Dalam hal tindak pidana perbudakan seksual disertai dengan perbuatan merekam, mentransmisikan dan/atau mendistribusikan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 17 (tujuh belas) tahun dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran restitusi dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.

Pasal 102

(1) Setiap orang yang melakukan penyiksaan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf (a) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama seumur hidup dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, pencabutan hak menjalankan pekerjaan atau pencabutan jabatan atau profesi, pembayaran restitusi, kompensasi dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.

(2) Setiap orang yang melakukan penyiksaan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf (b) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, pencabutan hak menjalankan pekerjaan atau pencabutan jabatan atau profesi, pembayaran restitusi, kompensasi dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.

(3) Setiap orang yang melakukan penyiksaan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf (c) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, pencabutan hak menjalankan pekerjaan atau pencabutan jabatan atau profesi, pembayaran restitusi, kompensasi, dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.

(4) Dalam hal tindak pidana penyiksaan seksual disertai dengan perbuatan merekam, mentransmisikan dan/atau mendistribusikan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran restitusi, dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.

Bagian Ketiga
Pemberatan

Pasal 103

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99 dan Pasal 100, Pasal 101 dan Pasal 102, dapat ditambah 1/3 (satu pertiga), dalam hal tindak pidana kekerasan seksual tersebut dilakukan oleh:

a. orang tua kandung, orang tua angkat, wali, orang tua asuh, atau pengampu;
b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga atau hingga semenda;
c. pendidik, tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, tenaga medis, pegawai, pengurus, atau petugas di lembaga pendidikan formal dan non formal, rumah sakit, panti, balai, tempat penitipan anak,atau orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga dan/atau dirawat;
d. orang yang bekerja di lembaga non pemerintah, lembaga internasional, atau lembaga lain, yang berinteraksi dengan masyarakat dalam rangka pemberian bantuan atau dukungan kemanusiaan;
e. pemberi kerja, atasan, pengurus yang memiliki kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali dan/atau pemilik manfaat korporasi, lembaga pendidikan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, partai politik, lembaga kesejahteraan sosial anak, panti sosial, atau perusahaan penampungan dan penempatan tenaga kerja;
f. aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, aparat penegak hukum dan pejabat publik;
g. para militer dan para milisi;
h. pendamping atau penerima kuasa dari korban; atau
i. tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, orang yang dipandang berpengaruh dalam lingkungan masyarakat.

Pasal 104

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101 dan Pasal 102, dapat ditambah 1/3 (satu pertiga), dalam hal tindak pidana kekerasan seksual tersebut dilakukan terhadap:

a. anak;
b. seseorang yang berumur 60 (enam puluh) tahun ke atas;
c. penyandang disabilitas;
d. perempuan hamil; atau
e. seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Pasal 105

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101 dan Pasal 102, dapat ditambah 1/3 (satu pertiga), dalam hal tindak pidana kekerasan seksual tersebut dilakukan terhadap:

a. seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana alam, perang;
b. seseorang atau orang lain lebih dari sekali;
c. lebih dari satu orang; atau
d. satu orang yang sama, dimana dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang secara bersama-sama dan bersekutu.

Pasal 106

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101 dan Pasal 102 mengakibatkan korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat, dan/atau penyakit menular, ancaman pidana ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana pokok.
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101 dan Pasal 102 mengakibatkan korban meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 107

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, tidak berlaku jika ketentuan pada undang-undang terkait memberikan hukuman lebih berat.
(2) Dalam hal pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101 dan Pasal 102, adalah Anak, maka pidana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem peradilan pidana anak.

Bagian Keempat
Tindak Pidana Terhadap Korporasi

Pasal 108

(1) Tindak pidana kekerasan seksual oleh korporasi merupakan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi, pemegang kendali dan/atau pemilik manfaat korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau bertindak demi kepentingan korporasi, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.
(2) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
(3) Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibayar oleh korporasi dalam jangka waktu tertentu yang dimuat dalam putusan pengadilan.
(4) Dalam hal pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan korporasi dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar.
(5) Dalam hal kekayaan atau pendapatan korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencukupi untuk melunasi pidana denda, korporasi dikenakan pidana pengganti berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi.
(6) Pidana tambahan korporasi berupa:
    a. pembayaran restitusi;
    b. pembiayaan pelatihan kerja;
    c. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana kekerasan seksual;
    d. pencabutan izin tertentu;
    e. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan korporasi; dan/atau
    f. pembubaran korporasi.

Pasal 109

(1) Dalam hal terjadi tindak pidana kekerasan seksual di tempat kerja, korporasi dan pemberi kerja wajib mendukung penanganan, memberikan pelindungan, dan pemulihan pada korban.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima
Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Lain yang Berkaitan Dengan Kekerasan Seksual

Pasal 110

(1) Setiap orang yang mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual, dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
(2) Tidak termasuk tindakan sebagaimana diatur dalam ayat (1) apabila dilakukan oleh pendamping atau korban menyangkut kondisi psikososial korban.
(3) Setiap orang yang menghalang-halangi, mengintimidasi atau mempengaruhi pejabat yang melaksanakan tugas penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, atau putusan pengadilan dengan maksud untuk tidak melakukan tugasnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 111

Setiap orang yang membantu pelarian pelaku tindak pidana kekerasan seksual dari proses peradilan pidana dengan:
a. memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku;
b. menyediakan tempat tinggal bagi pelaku;
c. menyembunyikan pelaku; atau
d. menyembunyikan informasi keberadaan pelaku,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 112

Setiap orang yang dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual:
a. menyampaikan barang bukti palsu, keterangan palsu, atau mengarahkan korban atau saksi untuk memberikan keterangan palsu di sidang pengadilan; atau
b. merusak, mengubah, menghancurkan, atau menghilangkan barang bukti atau alat bukti sebagaian atau seluruhnya,

diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 113

Setiap orang yang dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual menyebutkan identitas pelapor, saksi, atau korban atau hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas tersebut padahal telah diberitahukan kepadanya identitas tersebut harus dirahasiakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 114

Setiap orang yang dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada:

a. korban atau saksi saat memberikan keterangan;
b. aparat penegak hukum dan petugas pengadilan yang sedang menjalankan tugasnya yang mengakibatkan korban atau saksi tidak dapat memberikan keterangan; atau
c. keluarga atau pendamping korban atau saksi yang mengakibatkan Korban atau Saksi tidak dapat memberi keterangan,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 115

(1) Setiap orang yang memaksakan kehendaknya dengan menggunakan kekerasan, atau ancaman kekerasan yang mengakibatkan saksi dan/atau korban tidak memperoleh pelindungan pada setiap tahap pemeriksaan dipidanadengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan luka berat pada saksi dan/atau korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya saksi dan/atau korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 116

Setiap orang yang dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual menghalang-halangi korban, keluarga korban, saksi, dan ahli memperoleh hak dalam penanganan, pelindungan, dan pemulihan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 117

(1) Setiap orang yang dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual tanpa hak menginformasikakn atau memberitahukan keberadaan saksi atau korban yang sedang dilindungi dalam suatu tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) mengakibatkan korban atau saksi mengalami luka, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) mengakibatkan korban atau saksi mengalami luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 118

(1) Setiap aparat penegak hukum yang tanpa hak menyebarluaskan isi rekaman elektronik, Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang merupakan barang bukti dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan jabatan.
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan identitas dan/atau tempat tinggal sementara/rumah aman, korban, keluarga korban, dan saksi diketahui oleh publik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan jabatan.

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan korban, keluarga korban, atau saksi mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh)tahun dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan jabatan.

Pasal 119

Setiap Aparat Penegak Hukum yang melanggar kewajiban penegak hukum dalam pemenuhan hak korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), pasal 64, pasal 65, pasal 66, pasal 68, pasal 71, pasal 72, pasal 74 pasal 81 dan pasal 84 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan jabatan.

Pasal 120

Setiap penyeleggara negara atau pejabat publik yang mengabaikan atau tidak melaksanakan kewajibannya mencegah kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan jabatan.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 121

(1) Penghapusan kekerasan seksual harus melibatkan peran serta masyarakat.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pencegahan;
    b. penanganan;
    c. pelindungan;
    d. pemulihan; dan
    e. pengawasan.
(3) Peran serta masyarakat dalam melakukan penghapusan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui:
    a. sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penghapusan kekerasan seksual;
    b. edukasi, komunikasi, dan informasi;
    c. pemberdayaan berbasis komunitas; dan
    d. mengusulkan kebijakan pencegahan kekerasan seksual.
(4) Peran serta masyarakat dalam melakukan penghapusan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui:
    a. mendapatkan dan menyebarluaskan informasi layanan penanganan Kekerasan Seksual;
    b. memberikan informasi adanya tindak pidana kekerasan seksual kepada aparat penegak hukum, pusat pelayanan terpadu, dan lembaga penyedia layanan;
    c. memberikan informasi kepada korban untuk mengakses lembaga penyedia layanan yang menyelenggarakan pemenuhan hak korban;
    d. membantu proses pengajuan permohonan korban untuk mengakses hak korban
    e. memberikan pertolongan darurat medis dan tempat tinggal sementara kepada korban;

f. berperan aktif dalam proses pemulihan korban;
g. memberikan pendampingan dan/atau bantuan hukum pada korban kekerasan seksual dan/atau keluarga korban;
h. melakukan pemantauan proses pemenuhan hak korban;
i. membangun mekanisme pengaduan dan penanganan kasus kekerasan seksual di tingkat komunitas dan masyarakat; dan
j. mendirikan lembaga/organisasi/komunitas penanganan kasus kekerasan seksual.

(5) Peran serta masyarakat dalam melakukan penghapusan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan melalui:
a. menyebarluaskan informasi mengenai fasilitas dan prosedur perlindungan korban kekerasan seksual;
b. membantu korban dalam mengajukan permohonan perlindungan;
c. memberikan pemberdayaan yang terkait dengan penghapusan kekerasan seksual salah satunya pemberdayaan hukum;
d. pengembangan paralegal berbasis komunitas; dan
e. penyediaan layanan bantuan hukum.

(6) Peran serta masyarakat dalam melakukan penghapusan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dilakukan melalui:
a. berperan aktif dalam proses pemulihan korban;
b. membantu korban dalam mendapatkan layanan pemulihan fisik;
c. membantu korban dalam mendapatkan layanan pemulihan psikis;
d. membantu korban dalam mendapatkan layanan pemulihan ekonomi;
e. membantu korban dalam mendapatkan layanan pemulihan sosial dan budaya;
f. membantu korban dalam mengakses ganti rugi; dan
g. membantu korban dalam mendapatkan layanan pemulihan hak politik.

(7) Peran serta masyarakat dalam melakukan penghapusan kekerasaneksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan melalui:
a. pengawasan pelaksanaan undang-undang penghapusan kekerasan seksual;
b. pengawasan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah/Majelis Permusyawaratan Rakyat, institusi penegak hukum, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, badan publik, dan dunia usaha;
c. pengawasan terhadap upaya/kegiatan pencarian fakta dan penilaian kepada orang perseorangan, kelompok, pejabat publik, lembaga penegak hukum, badan publik, profesi atau dunia usaha yang diduga melakukan tindakan yang menghalangi penghapusan kekerasan seksual;
d. pengawasan tanggung jawab dunia usaha; dan
e. penyampaian hasil pengawasan kepada pihak terkait.

Pasal 122

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan memperkuat peran serta masyarakat dalam melakukan penghapusan kekerasan seksual.

(2) Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. dukungan pembiayaan;
b. dukungan sarana prasarana;
c. peningkatan kapasitas;

d. pelibatan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program; dan
e. pelibatan dalam pengawasan internal terkait pelaksanaan Undang-Undang ini.

(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam menjamin dan memperkuat peran serta masyarakat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 123

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memastikan tanggung jawab dunia usaha mendukung peran serta masyarakat dalam melakukan penghapusan kekerasan seksual.
(2) Tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. dukungan pembiayaan;
b. dukungan sarana prasarana;
c. peningkatan kapasitas; dan
d. pelibatan masyarakat, pusat pelayanan terpadu, dan/atau lembaga penyedia layanan dalam pelaksanaan penghapusan kekerasan seksual.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 124

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua perkara tindak pidana kekerasan seksual yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tetap dilakukan berdasarkan hukum acara sebagaimana diatur Undang-Undang ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 125

Dalam waktu paling lama 4 (empat) tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang ini:
a. setiap kantor kepolisian wajib membentuk ruang pelayanan khusus dan penyidik khusus yang terlatih;
b. setiap kejaksaan wajib memiliki jaksa penuntut umum khusus yang terlatih;
c. setiap pengadilan wajib memiliki hakim khusus yang terlatih;
d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pemerintah daerah wajib menyusun standar operasional prosedur pelayanan terpadu, membentuk pusat pelayanan terpadu, menyediakan tempat tinggal sementara, psikolog dan pendamping terlatih di setiap provinsi dan kabupaten/kota;
e. kementerian yang menyelenggarakan urusan kesehatan dan pemerintah daerah wajib menyediakan layanan medis untuk keperluan *visum et psikiatrikum*, layanan medis korban dan/atau keluarga korban kekerasan seksual, tenaga medis, dan tenaga kesehatan terlatih di setiap provinsi dan kabupaten/kota;
f. kementerian yang menyelenggarakan urusan sosial dan pemerintah daerah wajib membentuk rumah aman dan menyediakan pekerja sosial yang terlatih di setiap provinsi dan kabupaten/kota;
g. kementerian yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan bantuan hukum bagi korban dan rehabilitasi khusus di setiap provinsi dan kabupaten/kota; dan.

h. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kementerian yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informasi dan pemerintah daerah wajib membangun data kekerasan seksual yang terpadu dan terintegrasi.

Pasal 126

Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, Pasal 27 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), dan Pasal 52 ayat (1) Undang-UndangNomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843), sebagaimana diubah pertama kali menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 127

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diberlakukan.

Pasal 128

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ……
Januari 2021

PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal .....
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

YASSONA H. LAOLY

LAMPIRAN 2:
PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

Disusun oleh Jaringan Masyarakat Sipil dan Komnas Perempuan
per 30 September 2020



PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR … TAHUN …
TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

I. **UMUM**

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan upaya pelindungan oleh negara kepada setiap warga negara, khususnya terhadap perempuan dan anak. Undang-Undang ini adalah salah satu upaya negara untuk menegakkan amanat konstitusi yang menegaskan jaminan hak setiap warga negara untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk diskriminasi. Penegasan hak ini sejalan dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu Indonesia telah berkomitmen untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, anak, dan penyandang disabilitas melalui pengesahan Konvensi International tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi terhadap Perempuan, Konvensi International Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi Internasional Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas Protokol Opsional dan Konvensi International tentang Hak-hak Anak beserta dua Protokol Tambahan-nya. Indonesia telah pula memiliki komitmen untuk menegakkan hak sipil dan politik, ekonomi, sosial dan budaya, sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Sosial and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Kekerasan Seksual merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, pelanggaran hak asasi manusia, serta wujud diskriminasi yang harus dihapuskan. Kebanyakan korban kekerasan seksual adalah perempuan dan anak perempuan sehingga kekerasan seksual juga merupakan kekerasan berbasis gender, yang menyasar pada manusia karena jenis kelaminnya perempuan atau mengalami diskriminasi karena relasi kuasa yang timpang. Kekerasan ini sangat berpotensi terjadi di dalam masyarakat yang memiliki struktur sosial dan budaya yang merendahkan dan memojokkan perempuan, mengabaikan anak dan tidak mengakui atau menghargai adanya kondisi-kondisi khusus di dalam masyarakat.

Siapapun dapat menjadi korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual menimbulkan dampak luar biasa kepada Korban, meliputi penderitaan psikis, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Dampak kekerasan seksual sangat mempengaruhi hidup korban. Dampak semakin menguat ketika Korban adalah bagian dari masyarakat yang marginal secara ekonomi, sosial dan politik, ataupun mereka yang memiliki kebutuhan khusus, seperti anak dan penyandang disabilitas.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang ada belum cukup merespon fakta kekerasan seksual yang berkembang dimasyarakat. Pada umumnya sistem hukum lebih memberi fokus pada penanganan dan penindakan pelaku. Keterlibatan masyarakat juga sangat penting untuk mencegah kekerasan seksual, dan mencegah tindakan yang menyalahkan dan mengucilkan korban dan keluarga dan mendukung adanya kondisi yang bebas dari kekerasan

seksual. Karena itu dibutuhkan adanya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang secara spesifik mengisi kesenjangan sistem hukum yang ada.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual bertujuan mencegah segala bentuk kekerasan seksual; menangani, melindungi dan memulihkan korban; menindak pelaku; dan menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran serta masyarakat, dan tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual. Undang-Undang ini menekankan bahwa tujuan pencegahan kekerasan seksual meliputi penyelenggaraan pencegahan dalam bidang pendidikan, infrastruktur, pelayanan publik dan tata ruang, pemerintahan dan tata kelola kelembagaan, ekonomi, sosial dan budaya.

Undang-Undang ini merupakan hukum pidana khusus. Kekhususannya terlihat dalam penekanan hak-hak korban yang segera dapat diakses oleh korban ketika korban kekerasan seksual diketahui oleh pusat pelayanan terpadu atau lembaga penyedia layanan dan pemenuhan hak Korban diletakkan sebagaiman kewajiban Negara. Hak-hak ini dikerangkai dan terintegrasi ke dalam proses penanganan, perlindungan dan pemulihan korban yang multidisiplin, terkoordinasi dan berkelanjutan. Pemenuhan hak ini diselenggarakan dalam setiap tahapan peradilan pidana termasuk perlunya dilakukan koordinasi dalam penyelenggaraan pemulihan bagi korban.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual merumuskan 9 (sembilan) jenis tindak pidana kekerasan seksual meliputi: pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual dan penyiksaan seksual. Jenis pemidanaan meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang terdiri dari pidana penjara dan pidana kerja sosial. Selain itu ada pidana tambahan yang meliputi pencabutan hak asuh anak atau pengampuan, perampasan hasil atau kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, pencabutan hak politik untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, pencabutan hak menjalankan pekerjaan, pencabutan jabatan atau profesi; dan pembayaran ganti rugi, restitusi atau kompensasi. Undang-Undang ini juga mengatur tindakan terhadap pelaku berupa rehabilitasi khusus, dan memberlakukan pemberatan pidana penjara.

Untuk efektivitas penegakan atas ketentuan yang diaturnya, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menegaskan perlunya koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang ini dimana pengawasan diselenggarakan oleh lembaga nasional hak asasi manusia. Koordinasi pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

Selanjutnya, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual memunculkan terobosan dalam sistem peradilan pidana dengan tujuan agar Korban dapat mengikuti proses peradilan pidana yang berpusat pada upaya pemenuhan hak Korban dan mendekatkan Korban kepada keadilan. Ketentuan mengenai hukum acara khusus peradilan pidana Kekerasan Seksual, yang di dalamnya merumuskan alat bukti selain yang diatur dalam hukum acara pidana umum, kewajiban aparat hukum mengidentifikasi dan memenuhi hak atas pelindungan dan pemulihan dalam setiap proses hukum, serta kewajiban berkoordinasi yang bertumpu pada penghargaan terhadap partisipasi korban, keluarga, dan pendamping korban.

II. **PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud "menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik" adalah sehubungan dengan cara dan/atau bertujuan merendahkan dan/atau menyerang terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, dengan memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang berdasarkan jenis kelamin yang dapat disertai dengan status sosial lainnya, yang berakibat atau dapat mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pemaksaan perkawinan pelaku dengan korban tindak pidana kekerasan seksual" adalah dalam hal korban dan pelaku dalam satu rangkaian tindak pidana kekerasan seksual.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat ini harus didahului dengan informasi menyeluruh tentang kesehatan reproduksi terhadap perempuan tersebut dan peraturan perundang-undangan terkait aborsi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "seorang perempuan" termasuk anak perempuan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "ketidakberdayaan untuk memberikan persetujuan" adalah ketidakberdayaan karena adanya ketimpangan relasi kuasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah termasuk janji kawin.

Yang dimaksud dengan "mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri" adalah keuntungan secara materiil, immaterial, langsung ataupun tidak langsung, termasuk gratifikasi seksual.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud “kebutuhan khusus dan kerentanan” meliputi antara lain penyandang disabilitas, orang dengan HIV/AIDS, orang lanjut usia, anak, pekerja migran, perempuan kepala keluarga, orang yang hidup tanpa tempat tinggal tetap, orang yang tinggal di pedesaan atau di daerah terpencil atau kepulauan, dan suku pedalaman.

Yang dimaksud “situasi konflik” meliputi antara lain konflik sosial, konflik sumber daya alam, konflik lingkungan, konflik agraria, konflik kebebasan beragama dan berkeyakinan, dan konflik bersenjata.

Yang dimaksud dengan “darurat bencana” meliputi antara lain bencana alam dan non alam.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud “hak atas layanan kesehatan pemeriksaan, kedaruratan, tindakan dan perawatan medis” meliputi antara lain pemeriksaan dan layanan kehamilan, persalinan, pencegahan dan pengobatan infeksi menular seksual, HIV/AIDS, layanan kontrasepsi darurat pencegahan kehamilan, dan layanan pemeriksaan psikologis darurat.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan “akomodasi” meliputi antara lain makan dan minum sesuai budaya budaya korban dan/atau keluarga korban, penginapan jika diperlukan, dan/atau kebutuhan obat-obatan dasar

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Yang dimaksud dengan “fasilitas dan bantuan khusus” adalah meliputi antara lain dukungan mobilitas, dukungan komunikasi, ruang khusus, dan penerjemah atau ahli bahasa.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “perlakuan diskriminasi” adalah setiap pembedaan, pembatasan, pengucilan atau pengutamaan berdasarkan jenis kelamin, etnis, ras, warna kulit, suku, keturunan, kebangsaan, bahasa, kepercayaan, agama, status sosial, status ekonomi, pandangan dan pilihan politik, yang mempunyai maksud atau berdampak menghilangkan, mengurangi, merusak pengakuan,

pencapaian, atau pelaksanaan, atas dasar persamaan, hak asasi manusia, dan kebebasan dasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, atau bidang kehidupan masyarakat yang lain. Tindakan atau kebijakan khusus untuk tujuan semata-mata menjamin kemajuan, keadilan, dan kesetaraan kebebasan dan hak yang layak bagi orang atau kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus tidak termasuk diskriminasi.

Yang termasuk "diskriminasi" meliputi antara lain menyalahkan, prasangka negatif, menghakimi, menyudutkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "akomodasi" meliputi antara lain makan dan minum sesuai budaya keluarga korban, penginapan jika diperlukan, dan/atau kebutuhan obat-obatan dasar.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “fasilitas dan bantuan khusus” adalah meliputi antara lain dukungan mobilitas, dukungan komunikasi, ruang khusus, dan penerjemah atau ahli bahasa.

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “fasilitas dan bantuan khusus” adalah meliputi antara lain dukungan mobilitas, dan dukungan komunikasi.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “legislatif” meliputi Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “berbagai pihak” adalah namun tidak terbatas pada lembaga negara, swasta, pelaku usaha, lembaga internasional, atau antar kementerian/lembaga

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “sistem data dan informasi” adalah sistem data dan informasi kekerasan seksual di kementerian/lembaga dan di daerah yang terperinci, terpilah berjenjang dan terintegrasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kebijakan penghapusan kekerasan seksual” meliputi antara lain pencegahan, mekanisme pengaduan/pelaporan, memberikan izin meninggalkan pekerjaannya dengan mendapatkan upah penuh untuk keperluan penanganan kasus kekerasan seksual.
Yang dimaksud dengan “dunia usaha’ meliputi antara lain kawasan industri, perusahaan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, Ventura, Koperasi, UMKM, TNC/MNC, pemberi kerja lainnya termasuk pemberi kerja informal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lembaga” meliputi antara lain lembaga adat, lembaga keagamaan/kepercayaan, lembaga pesantren,

lembaga/organisasi budaya, lembaga pendidikan, asosiasi profesi, organisasi masyarakat, dan partai politik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “streotip gender” adalah pandangan umum atau kesan tentang atribut atau karakteristik yang seharusnya dimiliki atau yang diperankan perempuan atau laki-laki.

Pasal 44

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “fasilitas atau layanan” termasuk penyediaan makanan dan minuman.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “surat keterangan psiologi klinis” adalah surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Psikolog tentang kondisi psikologis korban kekerasan seksual yang perlu menjadi pertimbangan dalam pemberatan hukuman pelaku dan tidak untuk mengabaikan keterangan yang diberikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “identitas” termasuk informasi lain yang dapat mengarah pada aktivitas korban.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “informasi mengenai hak korban” meliputi antara lain; prosedur, waktu, istirahat, orientasi ruang dan fasilitas sanitasi.
Huruf c
Cukup jelas
Pasal 69
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “keterangan korban” adalah keterangan yang sudah disampaikan korban kepada pusat pelayanan terpadu dan/atau lembaga penyedia layanan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Huruf a
Yang dimaksud dengan “layanan informasi” termasuk layanan langsung atau melalui sarana elektronik dengan mengakomodasi kebutuhan kelompok rentan termasuk disabilitas.
Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tindakan yang menghalangi” meliputi antara lain; tindakan mempersulit, merintangi atau menggagalkan baik secara langsung atau tidak langsung terhadap upaya pencegahan, penanganan, pelindungan, pemulihan, peran serta masyarakat dan pengawasan penghapusan kekerasan seksual; tindakan menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual; dan tindakan menghancurkan, menghilangkan serta menyembunyikan benda-benda/barang-barang yang sangat dibutuhkan dalam penanganan, pelindungan dan pemulihan

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemberian bantuan atau dukungan kemanusiaan” meliputi antara lain kegiatan layanan rumah aman, layanan pos bencana, layanan rumah singgah, layanan tempat tinggal sementara, dan layanan tempat pengungsian.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengurus lembaga pendidikan” meliputi antara lain komite sekolah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “pemilik manfaat korporasi” adalah *Beneficial Ownership* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mencegah, merintangi atau menggagalkan” adalah segala upaya yang dilakukan agar pemeriksaan perkara tindak pidana kekerasan seksual terhenti, tertunda atau tidak terlaksana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR.....

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
Jl. Latuharhary 4B Menteng, Jakarta Pusat
Telp. 021-3903963
Fax: 021-3903922
Email: mail@komnasperempuan.go.id
Website: komnasperempuan.go.id